



Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 52 Tahun 2023
Tentang

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024

Batang Tubuh dan Lampiran I. Narasi



Mempercepat
Transformasi Ekonomi
yang Inklusif dan
Berkelanjutan



Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 52 Tahun 2023
Tentang

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024

Batang Tubuh dan Lampiran I. Narasi

Mempercepat **Transformasi Ekonomi**
yang Inklusif dan Berkelanjutan

(Halaman ini sengaja dikosongkan)



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	v

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024

LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024

BAB I	PENDAHULUAN	I.1
1.1	Latar Belakang	I.1
1.2	Tujuan	I.3
1.3	Sistematika	I.3
BAB II	SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	II.1
2.1	Evaluasi RKP Tahun 2022	II.1
2.2	Kerangka Ekonomi Makro	II.4
2.2.1	Perkembangan Ekonomi Terkini dan Prakiraan Tahun 2023	II.5
2.2.2	Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2024	II.20
2.2.3	Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan	II.35
2.2.4	Rencana Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara	II.36
2.2.5	Rencana Investasi Prioritas Swasta	II.40
2.3	Strategi Pengembangan Wilayah	II.43
2.3.1	Tujuan Pengembangan Wilayah	II.43
2.3.2	Strategi Pengembangan Wilayah Sumatera	II.46
2.3.3	Strategi Pengembangan Wilayah Jawa-Bali	II.48
2.3.4	Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara	II.51
2.3.5	Strategi Pengembangan Wilayah Kalimantan	II.53
2.3.6	Strategi Pengembangan Wilayah Sulawesi	II.55
2.3.7	Strategi Pengembangan Wilayah Maluku	II.57
2.3.8	Strategi Pengembangan Wilayah Papua	II.59
2.4	Strategi Pendanaan Pembangunan	II.62
2.4.1	Pendahuluan	II.62
2.4.2	Pendanaan Pembangunan	II.63
2.4.3	Integrasi dan Optimalisasi Pendanaan Pembangunan	II.75



BAB III	TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN.....	III.1
3.1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 dan Arah Presiden	III.1
3.1.1	Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024	III.1
3.1.2	Arah Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024	III.3
3.2	Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Pembangunan.....	III.4
3.2.1	Tema Pembangunan	III.4
3.2.2	Sasaran Pembangunan.....	III.5
3.2.3	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan	III.6
3.3	Prioritas Nasional	III.7
BAB IV	PRIORITAS NASIONAL DAN PENDANAANNYA	IV.1
4.1	Prioritas Nasional	IV.1
4.1.1	Prioritas Nasional 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan ...	IV.2
4.1.2	Prioritas Nasional 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.....	IV.20
4.1.3	Prioritas Nasional 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.....	IV.50
4.1.4	Prioritas Nasional 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	IV.70
4.1.5	Prioritas Nasional 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.....	IV.77
4.1.6	Prioritas Nasional 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.....	IV.99
4.1.7	Prioritas Nasional 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.....	IV.105
4.2	Pendanaan Prioritas Nasional	IV.114
BAB V	KAIDAH PELAKSANAAN	V.1
5.1	Kerangka Kelembagaan	V.1
5.2	Kerangka Regulasi.....	V.2
5.3	Kerangka Evaluasi dan Pengendalian	V.6
5.3.1	Kerangka Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	V.6
5.3.2	Kerangka Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	V.9
BAB VI	PENUTUP	VI.1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pendekatan Perencanaan Pembangunan	I.2
Gambar 1.2	Sistematika RKP Tahun 2024	I.3
Gambar 2.1	Pencapaian Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2022	II.1
Gambar 2.2	Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Kinerja Efektivitas Sasaran Pembangunan.....	II.2
Gambar 2.3	Indeks Produk Domestik Bruto Riil Beberapa Negara Tahun 2019–2022 (2019=100)	II.5
Gambar 2.4	<i>Baltic Dry Index (BDI)</i>	II.6
Gambar 2.5	<i>Purchasing Managers Index Global</i>	II.6
Gambar 2.6	Harga Komoditas Internasional.....	II.6
Gambar 2.7	Pertumbuhan Ekonomi Global (Persen, <i>yoy</i>)	II.7
Gambar 2.8	Perkembangan Inflasi Umum Bulanan (persen, <i>yoy</i>).....	II.10
Gambar 2.9	Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen (persen, <i>yoy</i>)	II.10
Gambar 2.10	Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap US\$ (Rp/US\$)	II.11
Gambar 2.11	Perkembangan <i>Yield Government Bonds</i>	II.12
Gambar 2.12	Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan	II.12
Gambar 2.13	Pertumbuhan Kredit dan DPK (persen, <i>yoy</i>)	II.13
Gambar 2.14	Rasio Kredit Bermasalah	II.13
Gambar 2.15	Capaian Rasio Gini 2018–2022	II.14
Gambar 2.16	Proyeksi Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Kumulatif) ..	II.16
Gambar 2.17	Perkembangan Nilai Tukar Petani	II.17
Gambar 2.18	Perkembangan Nilai Tukar Nelayan	II.18
Gambar 2.19	Gambaran Umum Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara.....	II.38
Gambar 2.20	Sebaran Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara di Seluruh Indonesia	II.38
Gambar 2.21	Sumber Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto Berdasarkan Komponen (persen)	II.40
Gambar 2.22	Realisasi Investasi (Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri) Indonesia Tahun 2016–2023 Triwulan I (Rp Triliun)	II.41
Gambar 2.23	Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Investasi (Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri) 2016–2023 Triwulan I (Orang)	II.41
Gambar 2.24	Sebaran Spasial Investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 2022	II.42
Gambar 2.25	Kawasan Strategis yang Menjadi Fokus Pengembangan	II.44
Gambar 3.1	Visi dan Misi Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024.....	III.1
Gambar 3.2	Pilar Visi Indonesia 2045	III.2
Gambar 3.3	Visi Indonesia 2045	III.3
Gambar 3.4	Penyusunan Tema Pembangunan RKP Tahun 2024 Mempertimbangkan.....	III.4
Gambar 3.5	Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024	III.5



Gambar 3.6	Sasaran dan Indikator Pembangunan RKP Tahun 2024	III.6
Gambar 3.7	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan	III.7
Gambar 3.8	Prioritas Nasional RKP Tahun 2024	III.8
Gambar 3.9	Sasaran Masing-masing Prioritas Nasional 2024	III.8
Gambar 3.10	<i>Major Project</i> dalam RKP Tahun 2024.....	III.12
Gambar 4.1	Kerangka Prioritas Nasional RKP Tahun 2024.....	IV.1
Gambar 4.2	Kerangka Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	IV.6
Gambar 4.3	Kerangka Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.....	IV.28
Gambar 4.4	Peta Pembangunan Wilayah Sumatera.....	IV.34
Gambar 4.5	Peta Pembangunan Wilayah Jawa-Bali.....	IV.36
Gambar 4.6	Peta Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara	IV.38
Gambar 4.7	Peta Pembangunan Wilayah Kalimantan	IV.40
Gambar 4.8	Peta Pembangunan Wilayah Sulawesi	IV.42
Gambar 4.9	Peta Pembangunan Wilayah Maluku	IV.43
Gambar 4.10	Peta Pembangunan Wilayah Papua	IV.45
Gambar 4.11	Kerangka Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.....	IV.59
Gambar 4.12	Kerangka Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	IV.74
Gambar 4.13	Dukungan Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan terhadap Pelaksanaan <i>Major Project</i> ...	IV.77
Gambar 4.14	Kerangka Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	IV.85
Gambar 4.15	Kerangka Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.....	IV.102
Gambar 4.16	Kerangka Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.....	IV.111
Gambar 4.17	<i>Highlight</i> Dukungan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024	IV.117
Gambar 5.1	Prinsip Kerangka Kelembagaan.....	V.2
Gambar 5.2	Peran Kerangka Regulasi dalam Pembangunan	V.3
Gambar 5.3	Prinsip-Prinsip Kerangka Regulasi	V.3
Gambar 5.4	Alur Evaluasi RKP Tahap I (Capaian Hingga Triwulan III)	V.7
Gambar 5.5	Alur Evaluasi RKP Tahap II (Capaian Hingga Triwulan IV)	V.7
Gambar 5.6	Alur Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Tahun Berjalan	V.9



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2024	II.20
Tabel 2.2	Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Sisi Pengeluaran Tahun 2024 (Persen, <i>yoy</i>)	II.23
Tabel 2.3	Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Sisi Lapangan Usaha Tahun 2024 (Persen, <i>yoy</i>).....	II.24
Tabel 2.4	Postur Neraca Pembayaran Indonesia (US\$ Miliar)	II.26
Tabel 2.5	Sasaran Fiskal Tahun 2024 (Persen Produk Domestik Bruto)	II.28
Tabel 2.6	Kebutuhan Investasi Tahun 2024 (Persen)	II.35
Tabel 2.7	Sumber Pembiayaan Investasi Tahun 2024 (Persen).....	II.36
Tabel 2.8	Daftar Jumlah Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara dalam <i>Major Project</i>	II.39
Tabel 2.9	Target Pengembangan Tujuh Wilayah Tahun 2024 (Persen)	II.45
Tabel 2.10	Target Pengembangan Wilayah Sumatera Per Provinsi Tahun 2024 (Persen)	II.48
Tabel 2.11	Target Pengembangan Wilayah Jawa-Bali Per Provinsi Tahun 2024 (Persen)	II.50
Tabel 2.12	Target Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Per Provinsi Tahun 2024 (Persen)	II.53
Tabel 2.13	Target Pengembangan Wilayah Kalimantan Per Provinsi Tahun 2024 (Persen)	II.55
Tabel 2.14	Target Pengembangan Wilayah Sulawesi Per Provinsi Tahun 2024 (Persen)	II.57
Tabel 2.15	Target Pengembangan Wilayah Maluku Per Provinsi Tahun 2024 (Persen)	II.59
Tabel 2.16	Target Pengembangan Wilayah Papua Per Provinsi Tahun 2024 (Persen)	II.61
Tabel 4.1	Sasaran, Indikator, dan Target Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	IV.5
Tabel 4.2	Sasaran, Indikator, dan Target Program Prioritas dari Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	IV.7
Tabel 4.3	Sasaran, Indikator dan Target Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	IV.21
Tabel 4.4	Indikator Pengembangan Kewilayahana	IV.22
Tabel 4.5	Sasaran, Indikator dan Target Program Prioritas pada Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	IV.28
Tabel 4.6	Daerah Tertinggal di Pulau Sumatera	IV.35
Tabel 4.7	Daerah Tertinggal di Kepulauan Nusa Tenggara	IV.38
Tabel 4.8	Daerah Tertinggal di Pulau Sulawesi.....	IV.42
Tabel 4.9	Daerah Tertinggal di Kepulauan Maluku	IV.44
Tabel 4.10	Daerah Tertinggal di Pulau Papua.....	IV.45



Tabel 4.11	Sasaran, Indikator, dan Target Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	IV.56
Tabel 4.12	Sasaran, Indikator, dan Target Program Prioritas dari Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.....	IV.59
Tabel 4.13	Sasaran, Indikator, dan Target Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.....	IV.73
Tabel 4.14	Sasaran, Indikator, dan Target Program Prioritas dari Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.....	IV.74
Tabel 4.15	Sasaran, Indikator, dan Target Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	IV.84
Tabel 4.16	Sasaran, Indikator, dan Target Program Prioritas dari Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	IV.86
Tabel 4.17	Sasaran, Indikator, dan Target Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.....	IV.101
Tabel 4.18	Sasaran, Indikator, dan Target Program Prioritas dari Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.....	IV.102
Tabel 4.19	Sasaran, Indikator, dan Target Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.....	IV.110
Tabel 4.20	Sasaran, Indikator, dan Target Program Prioritas dari Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.....	IV.111
Tabel 4.21	Alokasi pada Prioritas Nasional Tahun 2024	IV.115



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

5. Peraturan . . .



- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Pasal 2

Dengan Peraturan Presiden ini, ditetapkan RKP Tahun 2024.

Pasal 3

- (1) RKP Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
 - a. narasi RKP Tahun 2024 yang terdiri atas:
 1. Bab I meliputi pendahuluan yang memuat latar belakang, tujuan, dan sistematika;
 2. Bab II meliputi spektrum perencanaan pembangunan nasional yang memuat evaluasi RKP Tahun 2022, kerangka ekonomi makro, strategi pengembangan wilayah, dan strategi pendanaan pembangunan;

3. BAB III . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

3. Bab III meliputi tema dan sasaran pembangunan yang memuat rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 dan arahan Presiden, tema, sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan, serta prioritas nasional;
4. Bab IV meliputi prioritas nasional dan pendanaannya yang memuat penjabaran 7 (tujuh) prioritas nasional dan pendanaan prioritas nasional;
5. Bab V meliputi kaidah pelaksanaan yang memuat kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian; dan
6. Bab VI meliputi penutup.

- b. matriks pembangunan yang memuat prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas dengan penjabaran sasaran, indikator, target, alokasi pendanaan dan instansi pelaksana; dan
- c. matriks proyek prioritas strategis/*major project* yang memuat proyek prioritas strategis/*major project* pada prioritas nasional beserta alokasi pendanaannya.

- (2) Ketentuan mengenai narasi RKP Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Ketentuan mengenai matriks pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (4) Ketentuan mengenai matriks proyek prioritas strategis/*major project* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4 . . .



- 4 -

Pasal 4

- (1) Kerangka ekonomi makro dan strategi pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 (dua) mencakup sasaran pertumbuhan ekonomi nasional, sasaran pertumbuhan ekonomi wilayah, dan sasaran pertumbuhan ekonomi provinsi.
- (2) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan sasaran pertumbuhan ekonomi wilayah dan sasaran pertumbuhan ekonomi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur dalam rangka mengawal sasaran kerangka ekonomi makro dan pengembangan wilayah.

Pasal 5

- (1) RKP Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digunakan minimal untuk:
 - a. pedoman bagi pemerintah dalam menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan nota keuangan tahun anggaran 2024;
 - b. sebagai dasar kementerian/lembaga dalam pemutakhiran rancangan rencana kerja kementerian/lembaga menjadi rencana kerja kementerian/lembaga;
 - c. pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKP Daerah Tahun 2024; dan
 - d. pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga.
- (2) Dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, kementerian/lembaga menggunakan RKP Tahun 2024 sebagai acuan dalam melakukan penyusunan dan pembahasan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga Tahun 2024 dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 6 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat perubahan alokasi anggaran sesuai dengan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, menteri/pimpinan lembaga menyampaikan perubahan tersebut kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan untuk dibahas bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna menjamin kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun 2024 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dengan pencapaian sasaran pembangunan dalam RKP tahun 2024.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dalam hal Presiden memberikan persetujuan perubahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri/pimpinan lembaga melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja kementerian/lembaga dan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga.

Pasal 7

- (1) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemutakhiran RKP Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
- (2) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melaporkan hasil pemutakhiran RKP Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden.

(3) Hasil . . .



- 6 -

(3) Hasil pemutakhiran RKP Tahun 2024 yang telah dilaporkan kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 8

- (1) Kementerian/lembaga menyusun laporan per triwulan atas pelaksanaan rencana program dan kegiatan berdasarkan rencana kerja kementerian/lembaga.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya triwulan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pemantauan dan evaluasi berbasis elektronik dan/atau mekanisme pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan dalam pelaksanaan rencana kerja kementerian/lembaga tahun berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kerja kementerian/lembaga tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2023

**PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,**

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2023

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA,
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Yudia Silvanna Djaman

(Halaman ini sengaja dikosongkan)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024

NARASI

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024

(Halaman ini sengaja dikosongkan)



BAB I

Pendahuluan

Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2024

(Halaman ini sengaja dikosongkan)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan merupakan upaya untuk mencapai target sasaran akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 dan menciptakan landasan yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan tahun 2025–2029 dengan tetap menjaga stabilitas pada tahun pemilihan umum

1.1 Latar Belakang

Dinamika pembangunan di tingkat global selama tiga tahun terakhir menghadapi situasi yang sulit. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 membawa dampak yang masif terhadap kehidupan dan penghidupan manusia. Tingkat eksposur virus yang tinggi mendorong negara-negara di dunia melakukan pembatasan mobilitas masyarakat secara ketat sehingga memukul kinerja perekonomian global. Upaya pemulihan pada aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi menjadi agenda bersama negara-negara di dunia. Memasuki pertengahan tahun 2021, pengendalian penyebaran COVID-19 di dunia secara gradual menunjukkan hasil yang positif. Namun demikian, pada awal tahun 2022, berbagai upaya pemulihan ekonomi global dan peredaman *scarring effect* pascapandemi kembali menghadapi tantangan berat akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina. Konflik tersebut mengakibatkan disrupti terhadap perdagangan global dan rantai pasok sehingga membuat ketersediaan dan harga komoditas pangan global menjadi tidak menentu. Pergeseran risiko dari pandemi COVID-19 ke kondisi ketidakpastian seiring dengan tensi geopolitik Rusia-Ukraina masih berlangsung dan belum menunjukkan tanda-tanda untuk berhenti. Dampak *spillover* yang timbul dari ketidakpastian tersebut berpengaruh terhadap prospek ekonomi global ke depan.

Meskipun terjadi perlambatan perekonomian global akibat tensi geopolitik Rusia-Ukraina, Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang kuat sebesar 5,31 persen pada tahun 2022. Semakin terkendalinya kasus COVID-19 dan meningkatnya aktivitas masyarakat pada triwulan IV-2022, mendukung realisasi pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Dari sudut pandang ekonomi global, Bank Dunia menurunkan proyeksi secara signifikan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 menjadi 1,7 persen dari 3,0 persen seiring dengan potensi risiko resesi. Namun demikian, ekonomi Indonesia diperkirakan relatif tangguh terhadap risiko resesi pada tahun 2023. Sementara untuk tahun 2024, berbagai lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan akan menguat dari tahun 2023. Dengan kata lain, Indonesia berpeluang untuk tumbuh lebih baik pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024.

Keberhasilan Indonesia melepaskan diri dari tekanan pandemi COVID-19 dan dampak perlambatan pertumbuhan global turut dipengaruhi oleh implementasi rangkaian kebijakan tahunan pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Kebijakan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi koridor utama dalam melaksanakan pembangunan sejak tahun 2023 dan diakselerasi pada tahun 2024. Transformasi ekonomi tetap berorientasi pada fondasi kebijakan peningkatan produktivitas, terutama untuk meningkatkan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, serta melakukan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi yang berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Sebagai pemenuhan aspek inklusif dan berkelanjutan, transformasi ekonomi tetap dilaksanakan melalui tiga pilar yaitu, (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta (3) perluasan akses dan kesempatan kerja. Kebijakan mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan juga ditujukan sebagai upaya



terhadap pencapaian target-target sasaran akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 dan menciptakan landasan yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan tahun 2025–2029, serta menjaga stabilitas dalam menyukseskan Pemilihan Umum tahun 2024. Kolaborasi berbagai unsur penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pembangunan di berbagai bidang dengan tetap memperhatikan koridor pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah.

Melalui RKP Tahun 2024, pemerintah berkomitmen untuk memberikan arahan pelaksanaan pembangunan nasional melalui (1) kebijakan prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, (2) kerangka pendanaan, (3) kerangka kelembagaan, (4) kerangka regulasi, serta (5) kerangka evaluasi dan pengendalian. Penyusunan RKP mengacu pada regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Gambar 1.1
Pendekatan Perencanaan Pembangunan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Dalam upaya menjaga kesinambungan RKP dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, tujuh agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 tetap dilaksanakan sebagai Prioritas Nasional. Kesinambungan ini juga ditujukan agar pengendalian pembangunan dapat berjalan lebih efektif dalam mengawal pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2024 terdiri dari: (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas politik dan transformasi pelayanan publik.

Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mendukung percepatan pencapaian sasaran Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2023 tetap dilanjutkan dan dipertajam pada RKP Tahun 2024. Penajaman *Major Project* dilakukan dengan tetap menggunakan mekanisme *Clearing House* yang bertujuan untuk menjamin tercapainya *output Major Project* dan memastikan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024. Untuk



meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, dilakukan berbagai upaya dalam memperkuat integrasi berbagai sumber daya pembangunan baik pusat maupun daerah, termasuk dari badan usaha yang meliputi Badan Usaha Milik Negara dan swasta. Upaya penguatan dilakukan agar kontribusi sumber daya dari Badan Usaha Milik Negara dan swasta dapat teridentifikasi, terpetakan, dan tersinkronisasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.


1.2 Tujuan

Penyusunan RKP Tahun 2024 dilakukan dengan memutakhirkkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 berdasarkan hasil Pembicaraan Pendahuluan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2024 dan RKP Tahun 2024. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 ditujukan sebagai (1) pedoman penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024; (2) dasar dalam pemutakhiran rancangan rencana kerja kementerian/lembaga menjadi rencana kerja kementerian/lembaga, terutama pada program prioritas; (3) pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 bagi pemerintah daerah; (4) acuan dalam melakukan penyusunan dan pembahasan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga Tahun 2024 dengan Dewan Perwakilan Rakyat; serta (5) masukan dalam penyusunan rencana investasi untuk badan usaha dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

1.3 Sistematika

Dokumen RKP Tahun 2024 sebagai manifestasi dari rencana pembangunan tahunan nasional disusun melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Sistematika dokumen RKP Tahun 2024 terdiri dari enam bab sebagaimana Gambar 1.2 di bawah ini.

Gambar 1.2
Sistematika RKP Tahun 2024



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

(Halaman ini sengaja dikosongkan)



BAB II

Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2024

(Halaman ini sengaja dikosongkan)



BAB II SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Spektrum perencanaan pembangunan nasional yang memuat Hasil Evaluasi RKP Tahun 2022, Kerangka Ekonomi Makro, Strategi Pengembangan Wilayah, dan Strategi Pendanaan Pembangunan, sebagai landasan dalam mendukung Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelaanjutan

2.1 Evaluasi RKP Tahun 2022

Hampir seluruh Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 telah menunjukkan kinerja yang baik (kinerja di atas 90 persen). Prioritas Nasional yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, serta Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.


Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 mengusung tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” sebagai respons terhadap dinamika pandemi COVID-19 yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2022. Dalam rangka pemulihan ekonomi, telah dilakukan berbagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Sementara itu, dalam rangka reformasi struktural telah dilakukan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan dan tata kelola, serta reformasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial.

Sebagaimana pemenuhan pencapaian sasaran utama pembangunan tahun 2022 yang telah ditetapkan, yaitu

- (1) percepatan pemulihan ekonomi, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- (2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan; serta
- (3) penitikberatan lainnya pada indikator (a) nilai tukar petani dan (b) nilai tukar nelayan.

Berikut pada Gambar 2.1 adalah gambaran pencapaian indikator sasaran pembangunan pada tahun 2022.

**Gambar 2.1
Pencapaian Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2022**



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023



Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKP Tahun 2022 berdasarkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran Prioritas Nasional tahun 2022 menunjukkan sebagian besar Prioritas Nasional memiliki kinerja dengan kategori baik (pencapaian kinerja di atas 90 persen). Namun demikian, terdapat dua Prioritas Nasional yang masih perlu didorong kinerjanya karena memiliki pencapaian kinerja dengan kategori cukup, yaitu Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dengan kinerja 88,78 persen, serta Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dengan kinerja 89,93 persen. Adapun pencapaian kinerja efektivitas sasaran pembangunan untuk setiap Prioritas Nasional RKP Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2
Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2022
Berdasarkan Kinerja Efektivitas Sasaran Pembangunan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Keterangan:

- Kategori ● Kinerja: realisasi >90% target (kinerja baik)
- realisasi 60–90% target (kinerja cukup)

Pada tahun 2022, upaya pengendalian pandemi COVID-19 masih terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat serta *refocusing* anggaran. Upaya ini memberikan dampak yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pembangunan, terutama kegiatan fisik sehingga perlu dilakukan penyesuaian target pembangunan baik dalam RKP maupun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2022.

Selain adanya pandemi COVID-19, teridentifikasi kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan Prioritas Nasional RKP Tahun 2022, di antaranya (1) keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan; (2) belum optimalnya harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, masih ditemuiinya permasalahan kepastian hukum, misalnya terkait legalitas lahan; dan (3) masih belum meratanya sarana prasarana penunjang baik pada bidang kesehatan, pendidikan, serta teknologi, informasi, dan komunikasi.



Berikut penjelasan ringkas kinerja seluruh Prioritas Nasional RKP Tahun 2022, yang memuat garis besar capaian indikator Prioritas Nasional dalam memastikan efektivitas pencapaian sasaran masing-masing Prioritas Nasional.

Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan pada tahun 2022, menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori cukup. Kinerja tersebut didukung oleh beberapa capaian yang telah memenuhi target di antaranya (1) skor pola pangan harapan, (2) pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan secara berkelanjutan, (3) nilai devisa pariwisata, (4) penyediaan lapangan kerja per tahun, (5) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (6) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (7) rasio perpjajakan terhadap Produk Domestik Bruto. Beberapa indikator yang perlu menjadi perhatian antara lain (1) porsi Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi nasional, (2) rasio kewirausahaan nasional, (3) pertumbuhan Produk Domestik Bruto pertanian, (4) pertumbuhan Produk Domestik Bruto perikanan, (5) pertumbuhan dan kontribusi Produk Domestik Bruto industri pengolahan, serta (6) pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto).

Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan pada tahun 2022, menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori baik. Kinerja tersebut didukung oleh capaian yang telah melampaui target, yaitu laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia. Adapun indikator yang perlu menjadi perhatian antara lain (1) Indeks Pembangunan Manusia dan persentase penduduk miskin Kawasan Timur Indonesia serta (2) Indeks Pembangunan Manusia dan persentase penduduk miskin Kawasan Barat Indonesia.

Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing pada tahun 2022, menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori baik. Kinerja tersebut didukung oleh beberapa capaian yang telah memenuhi target di antaranya (1) Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*), (2) persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan, (3) proporsi penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial, (4) Angka Kematian Ibu, (5) Angka Kematian Bayi, (6) Indeks Perlindungan Anak, (7) Indeks Pembangunan Gender, (8) persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif, (9) jumlah Perguruan Tinggi yang masuk ke dalam *World Class University* Top 300, (10) jumlah Perguruan Tinggi yang masuk ke dalam *World Class University* Top 500, serta (11) peringkat *Global Innovation Index*. Namun demikian, beberapa indikator yang perlu menjadi perhatian antara lain (1) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah, (2) prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita, (3) insidensi tuberkulosis, (4) angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, (5) harapan lama sekolah, (6) Indeks Pembangunan Pemuda, (7) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, serta (8) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi.

Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan pada tahun 2022, menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori baik, namun terdapat indikator yang perlu menjadi perhatian antara lain (1) Indeks Kerukunan Umat Beragama, (2) Indeks Pembangunan Keluarga, dan (3) median usia kawin pertama perempuan.

Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar pada tahun 2022, menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori baik. Kinerja tersebut didukung oleh beberapa capaian yang telah mencapai target di antaranya (1) persentase pemenuhan kebutuhan air baku, (2) waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau, (3) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*), (4) kondisi jalur Kereta Api sesuai standar *Track Quality Index* kategori 1 dan 2, (5) jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan, serta (6) penurunan emisi Gas Rumah Kaca sektor energi. Beberapa indikator yang masih perlu mendapat perhatian antara lain (1) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (2) persentase luas daerah irigasi premium yang



dimodernisasi, (3) persentase capaian *On Time Performance* transportasi udara, (4) persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan, (5) rasio elektrifikasi, (6) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik, (7) persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G), serta (8) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010.

Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim pada tahun 2022, menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori baik. Kinerja tersebut didorong oleh pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik pada tahun 2022, menunjukkan kinerja efektivitas pencapaian sasaran dengan kategori baik. Kinerja tersebut didukung oleh beberapa capaian yang telah mencapai target antara lain (1) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah, (2) Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional, (3) persentase luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat dijaga keutuhannya, serta (4) Indeks Demokrasi Indonesia. Namun demikian, indikator yang masih menjadi perhatian, salah satunya, yaitu Indeks Pelayanan Publik.

2.2 Kerangka Ekonomi Makro

Ekonomi Indonesia mampu tumbuh tinggi di tengah perlambatan ekonomi global pada tahun 2022. Ini menjadi modal kuat dalam menghadapi risiko resesi di tahun 2023 dan tantangan pada tahun 2024. Pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk menuntaskan pencapaian target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 dan mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ekonomi Indonesia diprakirakan akan tetap tangguh pada tahun 2023 di tengah meningkatnya probabilitas resesi negara-negara maju. Peningkatan kinerja perekonomian tersebut didorong oleh penanganan pandemi yang baik, pengendalian inflasi yang relatif berhasil, dan program peningkatan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi industri. Kondisi ini perlu ditingkatkan untuk mempertahankan pencapaian target pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, yakni menjadi *Upper-Middle Income Country*.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan telah kembali ke tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi. Untuk mengejar *trajectory* pertumbuhan dalam Visi Indonesia 2045, diperlukan peningkatan rata-rata pertumbuhan satu hingga dua persen di atas tingkat pertumbuhan prapandemi. Upaya peningkatan rata-rata pertumbuhan jangka panjang membutuhkan transformasi ekonomi melalui dukungan kuat dari sumber daya manusia yang berkualitas, serta penguatan teknologi dan digitalisasi. Selain itu, dalam mengejar pertumbuhan jangka panjang diperlukan transformasi ekonomi menuju pertumbuhan yang berkelanjutan.

Melalui percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, perekonomian pada tahun 2024 diharapkan akan terakselerasi sehingga dapat mengembalikan *trajectory* pertumbuhan jangka panjang dalam upaya pencapaian Visi Indonesia 2045. Percepatan transformasi ekonomi sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan *megatrend* global ke depan.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2.2.1 Perkembangan Ekonomi Terkini dan Prakiraan Tahun 2023

(1) Ekonomi Global

Pemulihan ekonomi global tahun 2022 tertahan oleh adanya perang antara Rusia dan Ukraina yang berjalan sejak Februari 2022. Tingginya tensi geopolitik tidak hanya berdampak pada dua negara tersebut, melainkan meluas ke berbagai negara di dunia. Salah satu dampak perang berkaitan dengan tingginya tensi geopolitik adalah saling berbalas sanksi utamanya antara Rusia dengan negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Rusia dan Ukraina merupakan salah satu negara produsen terbesar untuk komoditas energi, seperti minyak dan gas serta komoditas pangan gandum dunia sehingga dengan adanya perang, *supply* kebutuhan energi dan pangan menjadi terganggu dan memicu tingginya tekanan inflasi di berbagai negara pada tahun 2022. Dampak perang yang menghambat pemulihan ekonomi juga tecermin pada perekonomian beberapa negara seperti Inggris, Meksiko, Jepang, dan Spanyol yang belum mampu kembali ke level prapandemi hingga tahun 2022 (Gambar 2.3).

Gambar 2.3
Indeks Produk Domestik Bruto Riil Beberapa Negara
Tahun 2019–2022 (2019=100)



Sumber: BPS dan Oxford Economics, Maret 2023.


Aktivitas perdagangan global tahun 2022 mengalami perlambatan, tecermin dari penurunan pada *Baltic Dry Index* menjadi rata-rata indeks sebesar 1.930,9 dari level rata-rata indeks 2.920,8 pada tahun 2021. Penurunan aktivitas perdagangan global disebabkan utamanya oleh gangguan rantai pasok sebagai akibat dari pandemi COVID-19, ketegangan geopolitik yang menyebabkan adanya kebijakan sanksi perdagangan beberapa negara, fluktuasi harga komoditas, dan tekanan inflasi yang tinggi¹. Volume perdagangan dunia pada tahun 2022 dan 2023 diperkirakan terus mengalami tren perlambatan dengan pertumbuhan masing-masing 2,7 dan 1,7 persen, setelah mampu tumbuh tinggi sebesar 9,4 persen pada tahun 2021². Pada tahun 2022, aktivitas ekonomi global baik manufaktur maupun jasa mengalami perlambatan, tecermin dari penurunan *Purchasing Managers Index* hingga berada di zona kontraksi pada akhir tahun 2022. Meskipun demikian, hingga Mei 2023 *Purchasing Managers Index* telah menunjukkan perbaikan utamanya *Purchasing Managers Index* sektor jasa yang telah berada di zona ekspansi.

¹ Global Trade Statistics and Outlook WTO (April 2023)

² Global Trade Statistics and Outlook WTO Loc. Cit.




Gambar 2.4
Baltic Dry Index (BDI)



Sumber: Bloomberg, Juni 2023.


Gambar 2.5
Purchasing Managers Index Global



Sumber: S&P Global, Juni 2023.

Perang Rusia dan Ukraina memicu peningkatan harga komoditas pada tahun 2022. Selain itu, perang juga memicu krisis energi dan pangan serta peningkatan inflasi berbagai negara hingga mencapai rekor inflasi dalam beberapa dekade. Dalam merespons dan meredam tingginya inflasi, bank sentral berbagai negara meningkatkan suku bunga acuan. Seiring dengan respons kebijakan kenaikan suku bunga dan adanya kekhawatiran akan risiko resesi dan perlambatan global pada tahun 2023, tren harga komoditas diprakirakan akan melambat dan tidak setinggi pada tahun 2022.

Gambar 2.6
Harga Komoditas Internasional




Sumber: World Bank Commodities Price Data, Juli 2023.

Dengan berbagai perkembangan terkini, per April 2023 International Monetary Fund memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2023 melambat sebesar 2,8 persen. Sementara, lembaga internasional lain, seperti World Bank dan Organization for Economic Co-operation and Development per Juni 2023 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 masing-masing sebesar 2,1 dan 2,7 persen. Inflasi global yang telah mengalami penurunan namun masih tinggi diprakirakan akan menjadi penghambat pertumbuhan pada tahun 2023.



Gambar 2.7
Pertumbuhan Ekonomi Global (Persen, *yoY*)



Sumber: WEO IMF, April 2023.

(2) Ekonomi Domestik

(a) Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi domestik pada tahun 2022 mengalami pemulihan yang kuat di tengah tren perlambatan ekonomi global. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu untuk tumbuh sebesar 5,3 persen pada tahun 2022. Pemulihan mobilitas dan pariwisata, terjaganya daya beli masyarakat, aktivitas produksi yang ekspansif, serta konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter yang kuat selama tahun 2022, menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara itu, Produk Domestik Bruto per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 9,9 persen, menjadi US\$4.783,9 atau setara Rp71,0 juta pada tahun 2022. Dengan pencapaian ini, *Gross National Income* per kapita Indonesia tahun 2022 mencapai US\$4.580 dan mendorong Indonesia kembali masuk dalam kategori *upper-middle income country*.

Dari sisi pengeluaran, peningkatan mobilitas seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas oleh pemerintah telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Selain itu, penguatan program perlindungan sosial dalam meredam tekanan dari penyesuaian harga energi serta keberhasilan menjaga stabilitas harga pangan juga turut berperan dalam menjaga kesinambungan pemulihan daya beli masyarakat. Secara keseluruhan, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,9 persen. Aktivitas investasi yang ditunjukkan oleh kinerja dari Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh moderat sebesar 3,9 persen seiring dengan ketidakpastian global yang tengah berlangsung. Sementara itu, konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar 4,5 persen, yang disebabkan oleh menurunnya belanja barang untuk pengendalian pandemi COVID-19.

Tingginya harga komoditas di tengah berlangsungnya perang Rusia dan Ukraina mendorong peningkatan kinerja net ekspor Indonesia. Dari sisi ekspor barang dan jasa, Indonesia mampu memanfaatkan peluang tersebut sehingga ekspor dapat tumbuh sebesar 16,3 persen pada tahun 2022. Kenaikan tersebut utamanya didorong oleh kenaikan nilai bahan bakar mineral sebesar 67,5 persen dan volume bahan bakar mineral sebesar 7,2 persen. Selain itu, komoditas utama nonmigas yang mengalami kenaikan nilai dan volume adalah besi dan baja serta kendaraan dan bagiannya. Sementara itu, laju pertumbuhan impor barang dan jasa Indonesia adalah sebesar 14,7 persen, yang didorong oleh kenaikan impor bahan baku dan barang modal. Secara keseluruhan, Indonesia masih mencatatkan net ekspor positif pada tahun 2022.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan positif dari seluruh sektor pada tahun 2022. Bahkan, beberapa sektor mampu mencatatkan pertumbuhan dua digit, seperti sektor transportasi dan pergudangan serta sektor akomodasi dan makan minum. Capaian ini utamanya didorong oleh penyelenggaraan berbagai acara berskala internasional di Indonesia (MotoGP, Konferensi Tingkat Tinggi G20, World Conference on Creative Economy, International E-Sport Federation World E-Sport



Championship), pembukaan perjalanan di negara sumber wisatawan mancanegara, serta pelaksanaan libur dan cuti bersama yang mampu meningkatkan perjalanan wisatawan mancanegara dan aktivitas pariwisata domestik.

Sektor pertanian menunjukkan peningkatan pertumbuhan sebesar 2,3 persen, seiring dengan adanya puncak panen dan tingginya harga komoditas perikanan dunia. Selain itu, adaptasi inovasi di sektor pertanian, terutama subsektor perikanan turut meningkatkan kapasitas produksi perikanan tangkap dan budidaya. Sektor industri pengolahan yang memiliki kontribusi terbesar pada Produk Domestik Bruto, yaitu 18,3 persen, tumbuh positif sebesar 4,9 persen. Capaian ini didorong oleh pertumbuhan dua digit di beberapa subsektor di antaranya industri logam dasar, industri mesin dan perlengkapannya, dan industri alat angkutan. Seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi, sektor perdagangan juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 5,5 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif baik pada tahun 2022 menjadi modal kuat untuk menghadapi tekanan ketidakpastian global pada tahun 2023. Memasuki triwulan I-2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,0 persen dengan seluruh komponen pengeluaran dan lapangan usaha mampu tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 diprakirakan tumbuh pada kisaran 5,3–5,5 persen. Konsumsi masyarakat diprakirakan akan tetap kuat, seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat dan inflasi yang telah kembali ke target bank sentral pada Mei 2023 sebesar 4,0 persen, lebih cepat daripada prakiraan sebelumnya, yaitu baru akan kembali ke target bank sentral pada semester II-2023. Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga juga diprakirakan akan meningkat seiring dengan persiapan pelaksanaan pemilu pada tahun 2024.

Eksport barang dan jasa diprakirakan akan tetap tumbuh positif, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi mitra dagang Indonesia di Wilayah Asia. Harga komoditas pada tahun 2023 diprakirakan akan melambat dan tidak setinggi pada tahun 2022. Komoditas batu bara menjadi peluang untuk ekspor dengan pembukaan kembali ekonomi Cina dan memenuhi kebutuhan energi Kawasan Eropa.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan diprakirakan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 dan mampu tumbuh positif, didukung oleh keberlanjutan pengembangan 7 subsektor prioritas dan perluasan industri 4.0, penerapan industri hijau, penguatan standardisasi, peningkatan permintaan domestik maupun beberapa mitra dagang, serta peningkatan investasi. Kinerja pariwisata dan sektor penunjangnya menunjukkan perbaikan secara signifikan, walaupun masih di bawah level prapandemi.

(b) Neraca Pembayaran

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia mencatat surplus sebesar US\$4,0 miliar sepanjang tahun 2022. Kontribusi capaian tersebut utamanya melalui ekspor yang kuat sehingga menopang ketahanan sektor eksternal. Surplus transaksi berjalan tahun 2022 naik signifikan mencapai US\$13,1 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya US\$3,5 miliar. Perkembangan tersebut didukung oleh peningkatan ekspor yang tinggi, sejalan dengan harga komoditas internasional yang masih tinggi, serta diikuti oleh permintaan atas komoditas Indonesia yang tetap baik, meskipun tren impor juga mengalami kenaikan di tengah kuatnya pertumbuhan ekonomi domestik. Sementara itu, transaksi modal dan finansial tahun 2022 mencatat defisit yang terkendali sebesar US\$8,9 miliar, seiring dengan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia yang tetap solid dalam mendukung sektor eksternal mendorong devisa terus berkembang. Pada akhir tahun 2022, posisi cadangan devisa mencapai US\$137,2 miliar atau setara dengan pembiayaan 6,0 bulan impor serta berada di atas standar kecukupan internasional.

Memasuki tahun 2023, kinerja Neraca Pembayaran Indonesia diperkirakan masih tetap tangguh di tengah ketidakpastian global yang tinggi. Tantangan di tahun 2023 berasal dari kemungkinan penurunan harga komoditas dan juga kondisi keuangan global yang



cenderung masih akan ketat, selaras dengan rezim kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju untuk mengendalikan inflasi. Meskipun demikian, keberlanjutan hilirisasi industri dalam negeri, peningkatan wisatawan mancanegara, dan pengiriman kembali pekerja migran Indonesia akan menjaga surplus transaksi berjalan tetap tinggi pada kisaran US\$7,1–6,8 miliar. Di sisi lain, tekanan neraca transaksi modal dan finansial akan sedikit mereda, terutama ditopang investasi langsung yang masih mengalir ke perekonomian domestik serta perlambatan *capital outflow* pada investasi portofolio. Perkiraan tersebut kemudian akan menopang neraca transaksi modal dan finansial mencapai sekitar US\$2,0–5,8 miliar. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia yang masih solid tersebut diikuti perkembangan cadangan devisa mencapai sekitar US\$144,2–145,3 miliar atau setara 6,1–6,0 bulan impor.

(c) Keuangan Negara

Kinerja keuangan negara pada tahun 2022 membaik seiring berlanjutnya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 mampu menjadi bantalan (*shock absorber*) di tengah berbagai tekanan akibat faktor risiko global sehingga pemulihan dunia usaha dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada tahun 2022 mencapai Rp2.635,8 triliun (13,5 persen Produk Domestik Bruto), meningkat sebesar 31,0 persen dibanding realisasi tahun 2021. Dari sisi komponennya, Penerimaan Perpajakan terealisasi sebesar Rp2.034,6 triliun (10,4 persen Produk Domestik Bruto), tumbuh sebesar 31,4 persen dibandingkan realisasi tahun 2021. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak terealisasi sebesar Rp595,6 triliun (3,0 persen Produk Domestik Bruto), tumbuh 29,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2021. Peningkatan Pendapatan Negara dan Hibah yang signifikan di tahun 2022 sejalan dengan pemulihan ekonomi pascapandemi, dampak implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta *windfall* kenaikan harga komoditas.

Belanja Negara mencapai Rp3.096,2 triliun (15,8 persen Produk Domestik Bruto), menurun dibandingkan tahun lalu sebesar 16,4 persen Produk Domestik Bruto, terutama disebabkan alokasi belanja penanganan COVID-19 yang tidak sebesar tahun sebelumnya. Berdasarkan komponennya, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp2.280,0 triliun atau 11,6 persen Produk Domestik Bruto, terutama dipengaruhi peningkatan belanja subsidi dan kompensasi. Transfer ke Daerah terealisasi sebesar Rp816,2 triliun atau 4,2 persen Produk Domestik Bruto, didorong oleh penyaluran Dana Bagi Hasil yang tumbuh signifikan sebesar 43,8 persen.

Dengan realisasi Pendapatan dan Belanja Negara tersebut, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp460,4 triliun (2,4 persen Produk Domestik Bruto), berada di bawah target 2022 sebesar 4,5 persen Produk Domestik Bruto dan realisasi tahun 2021 yaitu 4,6 persen Produk Domestik Bruto. Realisasi Pembiayaan Anggaran mencapai Rp591,0 triliun (3,0 persen Produk Domestik Bruto), utamanya berasal dari Pembiayaan Utang sebesar Rp688,5 triliun dan Pembiayaan Investasi sebesar negatif Rp106,8 triliun. Dengan realisasi Pembiayaan Anggaran tersebut, terdapat kelebihan pembiayaan pada tahun 2022 sebesar Rp130,6 triliun, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp96,7 triliun.

Pada tahun 2023, kebijakan fiskal diarahkan konsolidatif untuk kembali pada defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bawah 3 persen Produk Domestik Bruto, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Meski konsolidatif, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diarahkan tetap fleksibel untuk mendukung pelaksanaan tema RKP Tahun 2023, yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp2.463,0 triliun atau 11,7 persen Produk Domestik Bruto, menurun dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 13,5 persen Produk Domestik Bruto, terutama mempertimbangkan perkiraan harga



komoditas yang melandai. Penerimaan Perpajakan ditargetkan sebesar Rp2.021,2 triliun atau 9,6 persen Produk Domestik Bruto, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak ditargetkan mencapai Rp441,4 triliun atau 2,1 persen Produk Domestik Bruto. Belanja Negara ditargetkan sebesar Rp3.061,2 triliun atau 14,5 persen Produk Domestik Bruto, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246,5 triliun atau 10,7 persen Produk Domestik Bruto, dan Transfer ke Daerah sebesar Rp814,7 triliun atau 3,9 persen Produk Domestik Bruto.

Defisit Anggaran pada tahun 2023 ditargetkan mencapai 2,8 persen Produk Domestik Bruto atau sebesar Rp598,2 triliun. Dari sisi Pembiayaan Anggaran, komponen terbesar berasal dari Pembiayaan Utang sebesar Rp696,3 triliun. Pembiayaan Investasi ditargetkan sebesar negatif Rp176,0 triliun dan Saldo Anggaran Lebih sekitar Rp70,0 triliun.


(d) Moneter

Stabilitas moneter pada tahun 2022 relatif terkendali di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global, tercermin dari perkembangan inflasi dan nilai tukar Rupiah. Kondisi tersebut ditopang oleh berlanjutnya pemulihan ekonomi Indonesia sejalan dengan penanganan pandemi COVID-19 yang semakin baik melalui sinergi bauran kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia.

Sepanjang tahun 2022, Inflasi Umum mengalami tren kenaikan hingga triwulan III dan berangsut melandai pada triwulan IV mencapai 5,51 persen (yoy), masih berada di atas sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia, sebesar 2,0–4,0 persen (yoy). Tingginya inflasi dipengaruhi kondisi global akibat ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina, kebijakan *zero COVID-19* di Cina, serta kebijakan proteksionisme pangan di beberapa negara yang telah menyebabkan gangguan rantai pasok global sehingga berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan global. Dari sisi domestik, tingginya inflasi utamanya disebabkan oleh dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak yang diberlakukan pada awal September 2022 serta kenaikan harga sejumlah komoditas pangan akibat pasokan dan distribusi yang terkendala.


Pada akhir semester I-2023, tren penurunan Inflasi Umum berlanjut hingga mencapai 3,52 persen (yoy) pada Juni 2023, kembali dalam rentang sasaran yang ditetapkan. Pada akhir tahun 2023, Inflasi Umum diprakirakan pada kisaran 3,30 persen (yoy), lebih rendah dari tahun 2022 dan terjaga dalam rentang sasaran 2,0–4,0 persen (yoy).

Gambar 2.8
Perkembangan Inflasi Umum Bulanan (persen, yoy)



Sumber: BPS, 2023.

Gambar 2.9
Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen (persen, yoy)



Sumber: BPS, 2023.




Perkembangan nilai tukar rupiah pada tahun 2022 sangat dinamis dan mengalami pelemahan dibandingkan tahun 2021, namun dengan volatilitas yang cukup terkendali. Dari sisi global, berlanjutnya ketidakpastian di pasar keuangan dunia yang dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina, tingginya suku bunga kebijakan moneter dan imbal hasil US *Treasury* 10 tahun, telah mendorong aliran modal asing keluar dari Indonesia dan memberi tekanan pelemahan terhadap nilai tukar rupiah. Namun demikian, sejumlah faktor internal meliputi perbaikan prospek perekonomian Indonesia, kecukupan pasokan valuta asing, imbal hasil aset keuangan yang kompetitif berhasil menahan laju pelemahan lebih dalam. Rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2022 mencapai Rp14.875 per US\$, tetapi terkendali meskipun sedikit berada di atas target RKP Tahun 2022, yaitu rentang Rp13.900–Rp14.800 per US\$.

Pada akhir semester I-2023, di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global akibat konflik Rusia-Ukraina, berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter di negara maju, serta gejolak perbankan di AS, nilai tukar rupiah menguat sebesar 3,26 persen (*ytd*), berada pada kisaran Rp15.066 per US\$ pada akhir Juni 2023. Penguatan tersebut ditopang oleh aliran masuk modal asing sejalan dengan terjadinya fundamental perekonomian domestik, tercermin dari pertumbuhan ekonomi triwulan I yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, tren penurunan inflasi, serta imbal hasil aset keuangan domestik yang kompetitif.

Pada tahun 2023 nilai tukar rupiah diprakirakan terjaga pada kisaran Rp14.900–Rp15.400 per US\$ ditopang oleh prospek percepatan pemulihan perekonomian domestik, serta arah kebijakan bank sentral di mayoritas negara maju, utamanya The Fed yang masih akan mempertahankan suku bunga acuan tinggi (*higher for longer*) pada tahun 2023.

Gambar 2.10
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap US\$ (Rp/US\$)



Sumber: Bloomberg, 2023.

Tingginya tekanan inflasi dan pelemahan nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2022 direspon Bank Indonesia dengan meningkatkan suku bunga acuan *BI-7 Day Reverse Repo Rate* secara kumulatif sebesar 200 basis poin, dari semula 3,50 persen menjadi 5,50 persen di akhir 2022. Pengetatan kebijakan moneter berlanjut hingga awal tahun 2023 dengan kembali meningkatkan *BI-7 Day Reverse Repo Rate* sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen sebagaimana hasil Rapat Dewan Gubernur pada periode Januari 2023. Bank Indonesia kemudian mempertahankan tingkat suku bunga hingga Rapat Dewan Gubernur periode Juni 2023. Keputusan tersebut mempertimbangkan (1) tingginya inflasi global; (2) prakiraan periode pengetatan kebijakan moneter global yang panjang, meskipun dengan besaran yang lebih rendah; (3) masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global dipengaruhi konflik



Rusia-Ukraina dan gejolak perbankan Amerika Serikat; (4) urgensi menjaga imbal hasil aset keuangan domestik tetap kompetitif untuk menahan aliran modal keluar; serta (5) urgensi untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik supaya tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi dunia. Kebijakan moneter Indonesia ke depan harus terus memperhatikan perkembangan suku bunga kebijakan moneter global yang diprakirakan tetap tinggi pada tahun 2023, serta kondisi makro ekonomi dan keuangan domestik.

Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah sesuai dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi. Pengendalian inflasi terus menjadi perhatian pemerintah dan Bank Indonesia baik pusat dan daerah, yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat-Daerah. Sinergi bauran kebijakan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

(e) Sektor Keuangan

Pada tahun 2023, kinerja sektor keuangan tetap terjaga, dengan kondisi likuiditas yang memadai dan profil risiko yang cukup stabil. Peningkatan aktivitas perekonomian domestik, baik dari sisi konsumsi maupun investasi menjadi penopang pertumbuhan, yang selanjutnya mendorong permintaan terhadap sektor jasa keuangan.


Pada pasar obligasi, *yield* obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun telah mengalami perbaikan, yaitu menjadi 6,46 pada Mei 2023. Kondisi tersebut mencerminkan terjadinya penurunan premi risiko pada pasar obligasi. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan mengalami penurunan pada awal tahun 2023. Hal ini tercermin pada Indeks Harga Saham Gabungan yang berada pada level 6.687 pada Mei 2023, atau turun sebesar 5,07 persen dibandingkan Mei 2022. Namun demikian, kapitalisasi pasar saham mencapai Rp9.484,16 triliun atau tumbuh sebesar 2,48 persen (*yoY*). Capaian tersebut didukung oleh adanya peningkatan jumlah investor pasar modal yang signifikan pada Mei 2023, yaitu sebanyak 11,06 juta atau meningkat sebesar 24,86 persen dibandingkan Mei 2022 yang tercatat hanya sebesar 8,85 juta.

Gambar 2.11
Perkembangan Yield Government Bonds



Sumber: CEIC, Mei 2023.

Gambar 2.12
Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Mei 2023.

Pada sektor perbankan, fungsi intermediasi dan kualitas penyaluran kredit masih terjaga. Meskipun sedikit melandai, penyaluran kredit masih tumbuh tinggi dan positif, yaitu mencapai 8,08 persen (*yoY*) pada April 2023. Pertumbuhan kredit yang positif tersebut diiringi dengan pertumbuhan positif Dana Pihak Ketiga, yaitu mencapai 6,82 persen (*yoY*). Selain itu, kinerja positif sektor perbankan juga tercermin dari kualitas penyaluran kredit yang terjaga di level cukup rendah, yaitu 2,53 persen.




Gambar 2.13
Pertumbuhan Kredit dan DPK
(persen, *yoY*)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Gambar 2.14
Rasio Kredit Bermasalah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Sejalan dengan itu, kinerja sektor keuangan syariah juga terjaga positif hingga awal tahun 2023. Kondisi tersebut tercermin pada peningkatan total aset jasa keuangan syariah (tidak termasuk saham) per Februari 2023 yang mencapai Rp2.415,65 triliun atau tumbuh 19,73 persen (*yoY*). Perkembangan positif sektor perbankan syariah didukung oleh pemulihian ekonomi yang berdampak pada peningkatan kualitas fungsi intermediasi perbankan syariah. Perkembangan pasar modal syariah khususnya ditopang oleh berlanjutnya komitmen pemerintah dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan. Saham syariah juga tumbuh positif yang ditunjukkan oleh pertumbuhan kapitalisasi Indeks Saham Syariah Indonesia sebesar 3,14 persen (*yoY*) dengan nilai kapitalisasi sebesar Rp4.563 triliun pada Mei 2023. Selain itu, adanya pengembangan inovasi digital keuangan syariah dan meningkatnya literasi keuangan masyarakat turut memperkuat kinerja jasa keuangan syariah secara keseluruhan.

(f) Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan

(i) Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator ketenagakerjaan terus mengalami pemulihan dari tekanan pandemi COVID-19. Pada Agustus 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0,63 poin persentase menjadi 5,86 persen. Jumlah penciptaan lapangan kerja baru cukup besar mencapai 4,25 juta, tertinggi sejak tahun 2018. Pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi pun mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 1,85 juta orang. Untuk meningkatkan pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Salah satunya adalah implementasi program Kartu Prakerja bagi 3,47 juta orang dengan total insentif mencapai Rp5,36 triliun.

Memasuki tahun 2023, seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka diprakirakan dapat diturunkan ke kisaran 5,3–6,0 persen. Program perlindungan pekerja dan peningkatan keahlian terus dilakukan melalui pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pelatihan Vokasi, termasuk Program Kartu Prakerja yang akan memulai kebijakan transisi program ke skema awal, yaitu untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja melalui pelatihan vokasi.

(ii) Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2022 mengalami peningkatan dari 9,54 persen di Maret 2022 menjadi 9,57 persen. Beberapa faktor menjadi penyebab kenaikan angka kemiskinan di September 2022, antara lain karena pertumbuhan ekonomi yang melambat pada triwulan III dibanding triwulan II, dan kenaikan harga



Bahan Bakar Minyak yang menyebabkan kenaikan pada beberapa harga komoditas pangan. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan 2023 sebesar 7,5–8,5 persen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, namun dengan mempertimbangkan kondisi yang ada saat ini pemerintah memprakirakan angka kemiskinan 2023 berada di kisaran 8,5–9,0 persen dan kemiskinan ekstrem sekitar 1,0–2,0 persen.

Upaya keras terus dilakukan pada tahun 2023 untuk menurunkan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, antara lain dengan melanjutkan pelaksanaan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial. Salah satu penahapan yang penting adalah melalui peningkatan ketepatan sasaran penerima program perlindungan sosial dengan menggunakan *database* sosial ekonomi yang mutakhir dan berperingkat. Beberapa aspek penekanan dalam reformasi ini, antara lain (1) penyiapan regulasi untuk pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi sehingga dapat digunakan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam penyaluran program pada tahun 2024; (2) perluasan dan implementasi skema perlindungan sosial adaptif kepada pemerintah daerah; (3) penyempurnaan proses graduasi dan komplementaritas program melalui pemberdayaan ekonomi yang dilakukan lintas sektor; (4) penguatan reformasi skema pembiayaan yang inovatif, ekspansif, dan berkesinambungan; dan (5) penjangkauan terhadap kelompok miskin dan rentan, seperti anak telantar, lansia, dan penyandang disabilitas yang memerlukan bantuan dan layanan pemerintah. Melalui penguatan agenda pembangunan reformasi perlindungan sosial yang didukung stabilitas ekonomi diharapkan upaya pemerintah menghapuskan kemiskinan ekstrem masih *on-track*.

(iii) Rasio Gini

Kondisi perekonomian Indonesia yang terus pulih semenjak masa pandemi COVID-19 berpengaruh positif pada berbagai aspek sosial dan ekonomi. Pandemi COVID-19 yang terjadi sempat membuat kegiatan perekonomian dari pemerintah, swasta, dan masyarakat mengalami kelesuan, terutama masyarakat berpendapatan rendah. Dampak yang berbeda antarkelompok pendapatan masyarakat tersebut mengakibatkan ketimpangan meningkat yang ditunjukkan oleh indikator rasio gini meningkat. Rasio gini sendiri merupakan indikator yang sensitif dan kompleks sehingga untuk menurunkan ketimpangan membutuhkan kebijakan yang menyasar pada semua lapisan pendapatan masyarakat serta pendistribusian kesejahteraan yang merata. Kondisi ketimpangan di Indonesia mengalami kenaikan pada masa pandemi COVID-19 jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Hal ini ditunjukkan dari capaian rasio gini pada level 0,385 bulan September 2020 dibandingkan September 2019 pada level 0,380.

Gambar 2.15
Capaian Rasio Gini 2018–2022



Sumber: BPS, 2023.



Kondisi ketimpangan di Indonesia setelah tahun 2020 mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari naik turunnya angka rasio gini dari Maret 2021 hingga September 2022. Hal ini disebabkan oleh belum stabilnya kondisi perekonomian di Indonesia yang berakibat pada memburuknya keadaan perekonomian masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Sementara masyarakat berpendapatan tinggi kondisi perekonomiannya lebih stabil sehingga mengakibatkan jarak ketimpangan semakin lebar. Keadaan ini diprakirakan akan terus berlanjut pada periode selanjutnya.

(iv) Indeks Pembangunan Manusia

Aktivitas perekonomian kembali pulih meskipun Indonesia masih berstatus pandemi COVID-19. Hal ini tentu tidak terlepas dari upaya perluasan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, dan penguatan sistem kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia mampu meningkat sebanyak 0,62 poin dari tahun sebelumnya, yang disumbang oleh peningkatan pada komponen kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Peningkatan komponen ekonomi tercermin dari capaian indikator persentase penduduk miskin, gini rasio, rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai per bulan, tingkat pengangguran terbuka, persentase pekerja formal, serta pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang terus membaik. Selain itu, pemerataan ekonomi melalui bantuan sosial dan subsidi kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah turut berperan dalam perbaikan ekonomi selama tahun 2022.

Pada aspek pendidikan, pemerintah telah memperbolehkan sekolah untuk melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka seiring dengan kesiapan sekolah dan melandainya pandemi COVID-19. Hal ini mempunyai dampak pada kenaikan partisipasi pendidikan. Percepatan pemulihan kualitas pembelajaran dan akselerasi mutu pembelajaran pascapandemi COVID-19 dilakukan dengan penguatan kurikulum, penilaian diagnostik kembali oleh guru kepada siswa, dan optimalisasi layanan pendidikan formal dan nonformal.

Pada aspek kesehatan, inovasi layanan dilaksanakan untuk mengatasi terhambatnya pelayanan kesehatan esensial selama pandemi COVID-19. Selain itu, pengembangan pelayanan kesehatan digital sebagai bagian dari Reformasi Sistem Kesehatan akan meningkatkan kualitas baik dari sisi penjangkauan maupun ketersediaan layanan di tingkat masyarakat. Sistem kesehatan Indonesia masih membutuhkan dukungan investasi, khususnya pada sektor kesehatan publik termasuk di dalamnya infrastruktur dan kemampuan sumber daya pada aspek promotif, preventif, maupun kuratif.


Tahun 2023 diprakirakan akan menjadi tahun transisi status COVID-19 dari pandemi menjadi endemi. Aktivitas masyarakat diperkirakan akan pulih sehingga mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, membaiknya kondisi ekonomi masih dibayang-bayangi oleh ketidakpastian global terutama akibat tensi geopolitik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia sehingga berpotensi menghambat peningkatan pendapatan masyarakat.

(v) Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon

Aktivitas perekonomian di tahun 2023 diprakirakan sudah kembali pada kondisi normal seiring dengan upaya kuat di bidang kesehatan untuk mencapai *herd immunity* pada tahun 2022, dengan prakiraan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3–5,5 persen. Adapun program dan kegiatan pemerintah pada tahun 2023 mendorong akselerasi ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi pascapandemi COVID-19. Sementara itu, sebagai bagian dari transisi menuju ekonomi hijau, aksi pembangunan rendah karbon juga terus diperkuat agar berjalan optimal guna mengurangi *trade-off* dari aktivitas ekonomi yang semakin kuat, serta untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 2.16
Proyeksi Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Kumulatif)



Sumber: Hasil Analisis dan Proyeksi Kementerian PPN/Bappenas, Mei 2023.

Keterangan: Tahun 2022–2024 merupakan angka proyeksi penurunan emisi Gas Rumah Kaca.

Dengan kembali normalnya aktivitas ekonomi dan sosial di tahun 2023 diproyeksikan akan berdampak pada meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca di tahun tersebut. Namun, dengan semakin luasnya upaya penerapan pembangunan rendah karbon sebagai tulang punggung ekonomi hijau, diproyeksikan penurunan emisi Gas Rumah Kaca akan dapat menguat dari 26,87 persen pada tahun 2022 menjadi 27,02 persen pada tahun 2023. Beberapa penguatan aksi pembangunan rendah karbon dilakukan melalui upaya aksi penerapan energi terbarukan dan efisiensi energi, serta restorasi gambut dan juga reforestasi.

(vi) Nilai Tukar Petani


Perkembangan Nilai Tukar Petani dari tahun 2020–2022 mengalami tren peningkatan yang signifikan sebagaimana terlihat pada Gambar 2.17. Perkebunan menjadi sektor yang memberikan kontribusi paling besar dalam peningkatan Nilai Tukar Petani tersebut. Pada tahun 2022, peningkatan permintaan luar negeri terhadap produk buah dan sayur menyebabkan terjadinya lonjakan Nilai Tukar Petani hortikultura. Sektor peternakan dan perikanan sepanjang tahun 2020–2022 masih memberikan kontribusi positif dalam perkembangan Nilai Tukar Petani.

Sektor perkebunan masih memberikan kontribusi besar dalam capaian Nilai Tukar Petani hingga bulan Mei 2023. Meskipun pada subsektor tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura mengalami fluktuasi sepanjang Januari–Maret, Nilai Tukar Petani tetap tumbuh positif. Berdasarkan perkembangan tersebut, pada tahun 2023 diprakirakan Nilai Tukar Petani akan terus naik hingga mencapai 105–107. Sektor perkebunan diprakirakan masih menjadi kontributor dominan dalam pembentukan Nilai Tukar Petani meskipun pertumbuhan di tahun 2023 diprakirakan lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan sektor hortikultura diprakirakan akan tetap tinggi pada tahun 2023, sedangkan untuk sektor peternakan akan tetap tumbuh positif. Stagnasi sektor tanaman pangan akan berlanjut hingga akhir tahun 2023.



Indeks yang diterima oleh petani (It) pada tahun 2023 akan tetap tinggi seiring peningkatan permintaan komoditas pertanian, terutama hortikultura, peternakan, dan perikanan, baik di pasar global maupun domestik. Harga komoditas perkebunan di tingkat global diprediksi akan berfluktuasi pada tahun 2023 namun tetap tinggi. Perkembangan harga komoditas pertanian domestik akan sangat dipengaruhi oleh inflasi. Pada sisi indeks yang dibayarkan petani (Ib), peningkatan konsumsi rumah tangga, terutama untuk komoditas pangan, tahun 2023 masih dominan memengaruhi. Harga input pertanian (pupuk dan bahan bakar) diperkirakan akan meningkat akibat kenaikan harga ditingkat global, gangguan pasokan/distribusi, resesi global, kebijakan pembatasan perdagangan di beberapa negara, dan perubahan iklim.

Gambar 2.17
Perkembangan Nilai Tukar Petani



Sumber: BPS (diolah), Juni 2023 (tahun dasar 2018=100).


(vii) Nilai Tukar Nelayan

Seiring terkendalinya pandemi COVID-19, sektor perikanan mengalami pemulihan yang signifikan. Kenaikan produksi perikanan tangkap dipicu oleh meningkatnya permintaan baik di pasar domestik maupun luar negeri. Peningkatan kesadaran masyarakat akan manfaat produk perikanan juga berkontribusi terhadap peningkatan permintaan tersebut tecermin dari angka konsumsi ikan. Kelancaran jalur logistik dan distribusi barang yang sebelumnya terhambat juga sangat penting, untuk mempermudah arus distribusi produk perikanan dan mendorong naiknya indeks harga yang diterima oleh nelayan, sehingga capaian tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021.

Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2022 mencapai 106,45 atau tumbuh 1,69 persen dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 104,69. Rata-rata pertumbuhan Nilai Tukar Nelayan per bulan pada tahun 2022 mengalami perlambatan kinerja mencapai 0,16 persen dibanding tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan 0,08 persen per bulan. Capaian ini, menunjukkan perlu adanya intervensi untuk mendorong perbaikan kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan indeks yang diterima (It) dengan indeks yang dibayar oleh nelayan (Ib) di mana pertumbuhan indeks terima tidak secepat indeks beli. Dengan tren pertumbuhan tersebut, diperlukan intervensi untuk mendorong capaian Nilai Tukar Nelayan pada akhir tahun 2023 senilai 107–108.



Gambar 2.18
Perkembangan Nilai Tukar Nelayan



Sumber: BPS dan KKP, Juni 2023 (tahun dasar 2018=100).

(viii) Pembangunan Wilayah

Secara kewilayahan, perekonomian telah pulih ke masa prapandemi COVID-19. Namun pada tingkat provinsi, ekonomi Bali belum pulih ke tingkat prapandemi akibat belum kembalinya aktivitas pariwisata. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali hanya sebesar 2,2 juta kunjungan sepanjang tahun 2022, jauh di bawah level prapandemi yang mampu mencapai 6,3 juta kunjungan.

Sementara itu, ekonomi Wilayah Sulawesi dan Maluku mampu tumbuh tinggi sejalan dengan hilirisasi komoditas pertambangan serta tingginya harga komoditas ekspor unggulan, utamanya nikel. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 22,9 persen, yang diikuti dengan pertumbuhan di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 15,2 persen. Tingginya pertumbuhan Wilayah Maluku diikuti oleh pengurangan tingkat pengangguran menjadi 5,7 persen.

Pada tahun 2023, perekonomian Wilayah Maluku diprakirakan dapat tumbuh sebesar 12,3-13,2 persen. Sejalan dengan hal tersebut, angka kemiskinan Wilayah Maluku diharapkan dapat mencapai 10,7-11,2 persen serta tingkat pengangguran terbuka Wilayah Maluku menjadi 5,1-5,3 persen.

Hilirisasi yang terus didorong terutama pada industri logam dasar berupa produk olahan komoditas nikel di Wilayah Sulawesi mendorong ekonomi wilayah tersebut tumbuh sebesar 7,1 persen pada tahun 2022. Sejalan dengan itu, permintaan eksternal untuk komoditas tersebut mengalami peningkatan seiring dengan pemulihan ekonomi yang terjadi di negara mitra dagang Wilayah Sulawesi terutama Tiongkok. Pertumbuhan ini mampu mendorong penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,1 persen di tahun 2022.

Wilayah Sulawesi diprakirakan dapat tumbuh sebesar 7,6-8,1 persen pada tahun 2023. Meningkatnya permintaan mitra dagang pada komoditas industri bijih logam serta barang dari logam dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi. Hal tersebut juga diiringi oleh pembangunan smelter baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perekonomian. Di samping perekonomian yang tumbuh tinggi, diharapkan inklusivitas tetap terjaga dengan turunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 3,7-4,0 persen dan tingkat kemiskinan menjadi 8,7-9,1 persen.



Perekonomian Nusa Tenggara dan Papua yang memiliki komoditas unggulan tembaga dan emas turut diuntungkan oleh kenaikan harga komoditas. Pada tahun 2022, Wilayah Nusa Tenggara dan Papua tumbuh masing-masing sebesar 5,3 dan 7,0 persen. Wilayah Nusa Tenggara tumbuh didorong oleh tingginya produksi pertambangan bijih logam khususnya tembaga di Nusa Tenggara Barat, sementara Wilayah Papua didorong oleh produksi tembaga dan emas di Provinsi Papua. Sejalan dengan hal itu, tingkat pengangguran terbuka di Wilayah Nusa Tenggara dan Papua tercatat masing-masing sebesar 3,1 dan 3,4 persen.

Wilayah Nusa Tenggara dan Papua masing-masing akan tumbuh sebesar 5,7-6,0 dan 5,8-7,0 persen pada tahun 2023. Pertumbuhan Wilayah Nusa Tenggara didorong oleh meningkatnya kinerja pertambangan tembaga sejalan dengan peningkatan permintaan dari mitra dagang utama, meningkatnya aktivitas penerbangan di Bandar Udara Komodo-Labuan Bajo dan Bandara Internasional Lombok Praya seiring dengan peningkatan aktivitas pariwisata, serta proyek hilirisasi komoditas tembaga di Pulau Sumbawa. Sementara itu, Wilayah Papua diharapkan masih terus tumbuh seiring dengan tumbuhnya sektor pertambangan dan berlanjutnya proyek pengembangan Pelabuhan Sorong dan proyek Tangguh LNG Train 3. Kemiskinan di Nusa Tenggara dan Papua diharapkan dapat mencapai masing-masing 15,9-16,3 dan 24,1-24,5 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka Nusa Tenggara dan Papua diprakirakan masing-masing sebesar 2,5-2,8 dan 2,7-3,2 persen.

Peningkatan harga komoditas batu bara dan lignit selama tahun 2022 serta perbaikan permintaan dari mitra dagang utama, seperti Cina dan India, mendorong perekonomian Wilayah Kalimantan untuk tumbuh sebesar 4,9 persen. Hal ini berdampak pada penurunan tingkat pengangguran menjadi 5,0 persen.

Pada tahun 2023, ekonomi Kalimantan diprakirakan tumbuh sebesar 5,2-5,5 persen. Hal ini didorong oleh berlanjutnya hilirisasi komoditas pertambangan, pembangunan Pelabuhan Terminal Kijing, serta berlanjutnya proyek Ibu Kota Nusantara. Peningkatan perekonomian diharapkan dapat mendorong penurunan kemiskinan di Kalimantan menjadi 4,4-5,0 persen dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4,2-4,4 persen.

Aktivitas sektor industri pengolahan dan perdagangan yang kembali pulih, mendorong Wilayah Jawa-Bali tumbuh 5,3 persen pada tahun 2022. Akselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa-Bali berdampak pada peningkatan kesempatan kerja dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 6,6 persen.

Pembangunan Proyek Strategis Nasional, seperti pembangunan tol di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur, pengembangan Bali *Maritime Tourism Hub* di Pelabuhan Benoa, Bandar Udara Kediri, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, serta infrastruktur bendungan dan irigasi diprakirakan mendorong peningkatan investasi pada tahun 2023. Ekonomi Wilayah Jawa-Bali diprakirakan tumbuh sebesar 5,2-5,4 persen. Peningkatan perekonomian diharapkan dapat mendorong penurunan kemiskinan menjadi 7,9-8,3 persen dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,9-6,3 persen.

Peningkatan harga komoditas unggulan Wilayah Sumatera khususnya minyak kelapa sawit, karet, dan batu bara mendorong ekonomi wilayah tersebut tumbuh sebesar 4,7 persen pada tahun 2022. Selain itu, kinerja ekonomi didorong oleh peningkatan aktivitas perdagangan, produksi pertanian serta penguatan permintaan domestik. Pertumbuhan ekonomi Sumatera berdampak pada peningkatan kesempatan kerja dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi sebesar 5,4 persen tahun 2022.

Perbaikan permintaan global, terkendalinya inflasi, serta berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional seperti Tol Trans Sumatera, Kawasan Industri, jaringan kereta api Sumatera diprakirakan akan mendorong ekonomi Wilayah Sumatera tumbuh 4,5-4,8 persen pada tahun 2023. Peningkatan perekonomian diharapkan dapat mendorong penurunan kemiskinan menjadi 8,7-9,1 persen dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4,6-5,1 persen.



2.2.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2024

(1) Sasaran Ekonomi Makro

Upaya percepatan agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,7 persen pada tahun 2024. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan *Gross National Income* per kapita (Atlas Method) menjadi US\$4.970–5.150 pada tahun 2024, berada pada kategori *upper-middle income countries*.

Tabel 2.1
Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2024

Uraian	2022	2023 Prakiraan	2024	
			RPJMN	Sasaran
Perkiraan Besaran-Besaran Pokok				
Pertumbuhan PDB (%, <i>yoY</i>)	5,3	5,3–5,5	6,2–6,5	5,3–5,7
Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (%, <i>yoY</i>): Akhir Periode	5,5	3,3	2,7	1,5–3,5
Neraca Pembayaran				
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	137,2	144,2–145,3	159,5	149,1–150,2
- dalam bulan impor	6,0	6,1–6,0	6,9	6,0–5,8
Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	1,0	0,5–0,5	(1,7)	0,5–0,4
Keuangan Negara				
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,4	9,6	10,7–12,3	10,0–10,2
Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,4)	(0,7)	0,2–0,0	0,0–(0,4)
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,4)	(2,8)	(1,5)–(1,7)	(2,2)–(2,6)
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	39,7	39,4	28,5–29,2	38,1–39,0
PMTB/Investasi				
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	3,9	6,1–6,3	8,0–8,4	6,2–7,0
Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	1.207,2	1.200–1.300	1.500	1.450–1.650 ^{a)}
Nilai Realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan (Triliun Rp)	497,7	396–420	782	662,7–731,1
Target Pembangunan				
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,86	5,3–6,0	3,6–4,3	5,0–5,7
Tingkat Kemiskinan (%)	9,57	8,5–9,0	6,0–7,0	6,5–7,5
Rasio Gini	0,381	0,375–0,378	0,360–0,374	0,374–0,377
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,91	73,36–73,37	75,54	73,99–74,02
Penurunan Emisi GRK (%)	26,87	27,02	27,3	27,27



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Uraian	2022	2023		2024	
		Prakiraan	RPJMN	Sasaran	
Indikator Pembangunan					
Nilai Tukar Petani (NTP)	107,33	105–107	105	105–108	
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	106,45	107–108	107	107–110	

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

Keterangan: a) Angka target sementara berdasarkan informasi dalam rapat bilateral dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 23 Februari 2023 sesuai arahan Presiden dalam rapat terbatas.

Catatan: Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif.

Stabilitas ekonomi makro tahun 2024 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 serta tetap menjaga kinerja baik indikator makro fiskal untuk menjamin kesinambungan pembangunan dalam jangka menengah-panjang. Dalam jangka pendek diarahkan tetap memberi ruang bagi penuntasan agenda pembangunan tahun 2024. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 1,5–3,5 persen (yoy) dan nilai tukar rupiah pada rentang Rp14.700–Rp15.200 per US\$.

Pada tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka diupayakan turun menjadi 5,0–5,7 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,374–0,377. Sejalan dengan hal tersebut, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia menjadi 73,99–74,02. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator Nilai Tukar Petani pada kisaran 105–108 dan Nilai Tukar Nelayan pada kisaran 107–110.

(2) Arah Kebijakan

Arah kebijakan tahun 2024 difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangunan jangka menengah serta mengembalikan *trajectory* jangka panjang. Arah kebijakan tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia pada tahun selanjutnya untuk menjadi tahun dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045.

(a) Fokus Kebijakan Makro Tahun 2024

(i) Percepatan Transformasi Ekonomi

Percepatan transformasi ekonomi diarahkan untuk menciptakan ekosistem dalam upaya untuk memperkuat struktur perekonomian yang bernilai tambah tinggi. Upaya percepatan transformasi dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya saing usaha.

(ii) Pembangunan Inklusif

Pembangunan inklusif diarahkan untuk menciptakan peningkatan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat serta mampu mengurangi kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah. Upaya pembangunan inklusif dilakukan melalui pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.



(iii) Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan perlu memperhatikan aspek lingkungan untuk mengoptimalkan sumber daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Upaya pembangunan berkelanjutan diarahkan pada pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim dan menjaga daya saing ekonomi.

(iv) Mewujudkan Stabilitas Ekonomi

Dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2024, diperlukan stabilitas ekonomi yang mampu menciptakan terjaganya iklim ekonomi yang kondusif serta mengurangi ketidakpastian. Upaya mewujudkan stabilitas ekonomi diarahkan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 yang aman dan kondusif.

(b) Mencapai Sasaran Pertumbuhan Ekonomi

Dalam upaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi, iklim investasi terus dijaga di tengah agenda politik tahun 2024 melalui kebijakan reformasi struktural, seperti penerapan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, investasi akan terus didorong seiring proses hilirisasi komoditas untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, seperti kelapa sawit, karet, kelapa, rumput laut, rajungan, udang, tuna, *biofuel*, bauksit, nikel, tembaga, timah, dan lainnya.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 ditargetkan mampu tumbuh 5,3–5,7 persen. Konsumsi masyarakat ditargetkan akan tumbuh sebesar 5,3–5,5 persen dan tetap menjadi sumber pertumbuhan terbesar. Pertumbuhan konsumsi masyarakat didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat serta peningkatan konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga seiring agenda Pemilihan Umum tahun 2024. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor barang dan jasa juga ditargetkan akan tumbuh masing-masing sebesar 7,2–7,9 dan 7,2–8,0 persen. Pertumbuhan ekspor barang dan jasa didorong oleh semakin menguatnya permintaan global pascaresesi dan stagflasi, sedangkan pertumbuhan impor barang dan jasa disebabkan oleh masih tingginya permintaan impor bahan baku/penolong untuk aktivitas produksi domestik. Penguatan pertumbuhan ekspor non-komoditas, produk manufaktur dan jasa serta peningkatan peran dalam rantai pasok global didorong melalui strategi (i) sinkronisasi kebijakan dan fasilitasi sisi *supply* termasuk perizinan, energi, ketenagakerjaan, bahan baku, logistik, pembiayaan dan fiskal untuk meningkatkan efisiensi usaha berorientasi ekspor; (ii) penyiapan ekosistem riset dan pengembangan serta sertifikasi untuk meningkatkan kualitas produk ekspor; (iii) integrasi dan digitalisasi fasilitasi perdagangan termasuk informasi pasar, standar dan *buyer* dari negara mitra; (iv) peningkatan efektivitas promosi perdagangan termasuk pemasaran barang dan jasa terintegrasi berbasis digital; (v) penguatan diplomasi untuk penurunan hambatan perdagangan; serta (vi) penguatan sumber daya manusia yang mendukung ekspor barang dan jasa termasuk edukasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Investasi ditargetkan akan tumbuh sebesar 6,2–7,0 persen, didorong oleh penuntasan proyek-proyek dalam agenda pembangunan jangka menengah. Dengan sasaran pertumbuhan investasi tersebut, target total realisasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri meningkat menjadi sebesar Rp1.450–1.650 triliun. Untuk mencapai target tersebut, strategi akan diarahkan melalui (i) meningkatkan kepastian hukum dan kualitas pelayanan perizinan melalui penuntasan regulasi terkait penanaman modal, serta penyelesaian sistem perizinan dan kemudahan berusaha terintegrasi *Online Single Submission* berbasis risiko; (ii) optimalisasi fasilitasi investasi yang berkualitas, produktif, dan berorientasi ekspor secara menyeluruh utamanya untuk percepatan penyelesaian proyek-proyek prioritas dan strategis; serta (iii) peningkatan investasi untuk mendorong hilirisasi industri berkelanjutan dan inklusif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 2.2
Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Sisi Pengeluaran Tahun 2024
(Persen, *yoy*)

Uraian	Realisasi 2022	Prakiraan 2023	2024		
			RPJMN	Sasaran	Sumber Pertumbuhan
Pertumbuhan PDB	5,3	5,3–5,5	6,2–6,5	5,3–5,7	5,3–5,7
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	4,9	5,3–5,4	5,9–6,1	5,3–5,5	2,9–2,9 ^{a)}
Konsumsi Pemerintah	(4,5)	0,9–1,4	5,1–5,3	2,5–3,2	0,2–0,2 ^{a)}
Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)	3,9	6,1–6,3	8,0–8,4	6,2–7,0	2,0–2,2
Ekspor Barang dan Jasa	16,3	6,0–7,1	5,8–6,2	7,2–7,9	1,8–2,0
Impor Barang dan Jasa	14,7	6,7–7,6	5,1–5,2	7,2–8,0	1,5–1,7

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

Catatan: Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif.

Keterangan: a) Perbedaan angka desimal dalam *range* terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma.

Di sisi lapangan usaha, sektor industri ditargetkan tumbuh 5,4–5,8 persen. Faktor-faktor pendorong pertumbuhan industri pengolahan pada tahun 2024, antara lain (i) peningkatan aktivitas masyarakat selama Pemilihan Umum mendorong konsumsi terutama untuk produk makanan, minuman, tekstil dan pakaian jadi, serta produk-produk tahan lama (*durable*); (ii) dukungan belanja pemerintah dan pemerintah daerah untuk produk dalam negeri, termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai; (iii) normalisasi harga dan kestabilan rantai pasok untuk menjamin ketersediaan bahan baku yang lebih terjangkau; (iv) peningkatan investasi industri; (v) operasionalisasi beberapa kawasan industri dan smelter; (vi) peningkatan efisiensi sejalan dengan adopsi teknologi dalam proses produksi; (vii) penguatan rantai pasok dan produk industri halal; serta (viii) pemulihhan ekonomi di beberapa mitra dagang.

Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam industri pengolahan akan dilaksanakan melalui strategi (i) harmonisasi kebijakan lintas sektor untuk mendukung diversifikasi produk ekspor yang lebih kompleks; (ii) peningkatan hilirisasi Sumber Daya Alam untuk peningkatan ekspor produk bernilai tambah yang didukung oleh peningkatan investasi, serta percepatan pembangunan smelter dan kawasan industri; (iii) perluasan penerapan industri 4.0 dan transformasi digital dalam proses bisnis dan produksi perusahaan; (iv) peningkatan inovasi dan pemanfaatan riset industri; (v) peningkatan partisipasi industri domestik dalam rantai pasok global; (vi) peningkatan produktivitas dan kapabilitas tenaga kerja industri, termasuk dalam hal adopsi teknologi, melalui penyediaan pelatihan teknis sesuai kebutuhan perusahaan; (vii) perluasan penerapan industri hijau dan industri yang mendukung ekonomi biru; (viii) pengembangan industri dan infrastruktur halal melalui penguatan standar kualitas, rantai pasok, dan kawasan industri halal terintegrasi; (ix) penguatan pembiayaan dan infrastruktur pemampu industri guna peningkatan daya saing industri nasional; serta (x) gerakan penggunaan produk dalam negeri.

Perdagangan dalam negeri ditargetkan dapat terus tumbuh sebesar 5,8–6,0 persen melalui penguatan ekosistem perdagangan melalui strategi (i) penguatan logistik nasional dengan meningkatkan efisiensi distribusi serta menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok dan bahan penting antar waktu antar wilayah, (ii) percepatan pemanfaatan digitalisasi perdagangan dan mendorong literasi konsumen, (iii) penguatan iklim persaingan usaha yang sehat serta perlindungan konsumen.



Sektor pertanian ditargetkan akan tumbuh sebesar 3,4–3,8 persen, didorong oleh peningkatan produktivitas, keberlanjutan pengembangan *Food Estate*, serta program Gerakan Tiga Kali Ekspor Pertanian. Sektor konstruksi ditargetkan mampu tumbuh tinggi sebesar 6,4–6,7 persen, didorong oleh penuntasan proyek pembangunan pada tahun akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 serta pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, sektor pertambangan akan tumbuh meningkat pada kisaran 4,2–4,4 persen, utamanya didukung oleh meningkatnya produksi hasil tambang seiring dengan berlanjutnya agenda hilirisasi komoditas tambang.

Peningkatan produktivitas sektor pariwisata diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang ditargetkan sebesar 6,5–7,4 persen. Peningkatan kinerja sektor ini didukung oleh pelaksanaan *event* dan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* internasional, *event* olahraga, beserta pelaksanaan festival nasional dan daerah. Peningkatan perjalanan wisatawan internasional juga menjadi momentum bagi pembukaan destinasi pariwisata prioritas sejalan dengan stabilitas kondisi kesehatan di Indonesia dan negara sumber wisatawan mancanegara. Produktivitas di sektor ekonomi kreatif diperkirakan akan lebih cepat tumbuh seiring dengan penguatan industri berbasis konten dan peningkatan konsumsi produk kreatif lokal.

Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan dilaksanakan melalui strategi (i) peningkatan daya saing dan daya dukung kepariwisataan Indonesia di tingkat dunia; (ii) peningkatan tenaga kerja terampil melalui *re-skilling* dan *up-skilling* serta sertifikasi kompetensi; (iii) penguatan desa wisata melalui penguatan narasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan diversifikasi produk dan layanan; (iv) peningkatan ragam dan kualitas usaha industri dan rantai pasok destinasi pariwisata; (v) integrasi pola perjalanan di destinasi yang terintegrasi dengan penyelenggaraan *event* dan *Meeting, Incentives, Conference, and Exhibition* dengan standar layanan pariwisata yang baik; (vi) penguatan pemasaran *Wonderful Indonesia*, *Bangga Berwisata di Indonesia*, dan *Bangga Buatan Indonesia*; (vii) *refocusing* pasar wisatawan mancanegara berkualitas (*quality tourism*) yang didukung oleh aturan visa dan kemudahan berwisata; (viii) penguatan pembiayaan, investasi, infrastruktur, dan penerapan hak kekayaan intelektual ekonomi kreatif dan digital; (ix) penguatan industri kreatif berbasis konten; serta (x) penguatan ekspor gastronomi melalui “*Indonesia Spice Up The World*”.

Tabel 2.3
Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Sisi Lapangan Usaha Tahun 2024
(Persen, *yoy*)

Uraian	Realisasi 2022	Prakiraan 2023	2024		
			RPJMN	Sasaran	Sumber Pertumbuhan
Pertumbuhan PDB	5,3	5,3–5,5	6,2–6,5	5,3–5,7	5,3–5,7
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,3	3,2–3,5	4,0–4,1	3,4–3,8	0,4–0,5
Pertambangan dan Penggalian	4,4	4,1–4,3	2,0–2,2	4,2–4,4	0,2–0,2 ^{a)}
Industri Pengolahan	4,9	5,3–5,6	7,7–8,1	5,4–5,8	1,1–1,2
Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih	6,6	5,3–5,6	5,7–6,1	5,5–5,8	0,1–0,1 ^{a)}
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,2	3,8–4,0	4,9–5,0	4,7–4,9	0,0–0,0 ^{a)}
Konstruksi	2,0	6,1–6,3	6,6–6,9	6,4–6,7	0,6–0,6 ^{a)}



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Uraian	Realisasi 2022	Prakiraan 2023	2024		
			RPJMN	Sasaran	Sumber Pertumbuhan
Perdagangan besar dan eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,5	5,6–5,8	6,4–6,8	5,8–6,0	0,6–0,7
Transportasi dan Pergudangan	19,9	7,7–8,0	7,5–8,0	8,1–8,6	0,3–0,4
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,0	6,0–6,5	6,7–6,8	6,5–7,4	0,2–0,2 a)
Informasi dan Komunikasi	7,7	7,8–8,0	9,1–9,8	8,2–8,4	0,5–0,6
Jasa Keuangan	1,9	3,4–3,6	7,3–7,8	3,8–4,1	0,2–0,2 a)
Real Estate	1,7	2,9–3,4	5,3–5,4	3,2–3,9	0,2–0,2 a)
Jasa Perusahaan	8,8	4,7–5,1	8,7–8,8	5,2–5,8	0,2–0,2 a)
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	2,5	2,6–2,9	5,4–5,6	3,6–3,9	0,1–0,1 a)
Jasa Pendidikan	0,6	2,5–2,8	5,7–5,8	4,2–4,4	0,1–0,1 a)
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,7	3,7–3,8	8,5–8,6	3,9–4,1	0,1–0,1 a)
Jasa Lainnya	9,5	7,6–7,9	9,7–9,7	7,9–8,5	0,2–0,2 a)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

Keterangan: a) Perbedaan angka desimal dalam range terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma.

(c) Stabilitas Eksternal

Pada tahun 2024, kinerja Neraca Pembayaran Indonesia diperkirakan masih tetap tangguh dalam menopang stabilitas eksternal Indonesia. Diversifikasi ekspor yang semakin kuat terutama didukung kebijakan hilirisasi komoditas serta perluasan negara tujuan ekspor baru akan terus menjaga surplus neraca barang sekitar US\$49,5–47,2 miliar. Pulihnya kunjungan wisatawan mancanegara turut menekan defisit neraca jasa menjadi semakin rendah pada kisaran US\$16,2–15,7 miliar. Neraca pendapatan sekunder semakin meningkat menjadi US\$6,7–6,9 miliar ditopang kinerja penempatan pekerja migran Indonesia di negara-negara mitra yang telah pulih disertai dengan peningkatan keahlian teknis. Dengan prakiraan tersebut, kinerja neraca transaksi berjalan tetap mencatat surplus US\$7,2–6,9 miliar. Sementara itu, neraca transaksi modal dan finansial semakin berkembang menjadi US\$3,7–10,5 miliar ditopang oleh investasi langsung yang tetap tinggi sekitar US\$15,3–15,5 miliar di tengah berbagai proyek strategis yang terus berjalan dan keberhasilan Indonesia melewati periode politik sepanjang tahun 2024. Kondisi tersebut mencerminkan sinyal ke pasar terkait prospek ekonomi Indonesia yang tetap kondusif dan terus berkembang. Sementara itu, tekanan investasi portofolio semakin minimal sehingga mencapai defisit rendah sekitar US\$5,7–0,2 miliar. Posisi cadangan devisa juga terus meningkat menjadi US\$149,1–150,2 miliar atau setara 6,0–5,8 bulan impor, seiring dengan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia yang tetap solid dalam menopang ketahanan eksternal serta mendukung sektor riil.



Tabel 2.4
Postur Neraca Pembayaran Indonesia (US\$ Miliar)

Uraian	2022 ¹⁾	Prakiraan 2023 ²⁾	Sasaran 2024 ²⁾
Transaksi Berjalan	13,1	7,1–6,8	7,2–6,9
dalam persen PDB (%)	1,0	0,5–0,5	0,5–0,4
Barang	62,7	51,4–49,1	49,5–47,2
Jasa-Jasa	(20,0)	(16,6)–(16,2)	(16,2)–(15,7)
Pendapatan Primer	(35,8)	(34,1)–(33,0)	(32,9)–(31,4)
Pendapatan Sekunder	6,4	6,5–6,7	6,7–6,9
Transaksi Modal dan Finansial	(8,9)	2,0–5,8	3,7–10,5
Investasi Langsung	15,1	15,2–15,4	15,3–15,5
Investasi Portofolio	(9,0)	(6,6)–(4,3)	(5,7)–(0,2)
Investasi Lainnya	(15,1)	(6,7)–(5,1)	(6,0)–(4,9)
Neraca Keseluruhan	4,0	7,5–11,0	9,3–15,8
Cadangan Devisa	137,2	144,2–145,3	149,1–150,2
dalam bulan impor (bulan)	6,0	6,1–6,0	6,0–5,8

Sumber: 1) Bank Indonesia dan 2) proyeksi Kementerian PPN/Bappenas, Februari 2023.

Catatan: Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif.

(d) Arah Kebijakan Fiskal

Postur makro fiskal tahun 2024 diarahkan konsolidatif, tetapi tetap fleksibel untuk memberi ruang bagi pencapaian prioritas pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas guna mengakselerasi pelaksanaan transformasi ekonomi, dengan mempertimbangkan (i) penyelesaian agenda pembangunan, *Major Project*, dan janji Presiden sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara; serta (ii) penyelenggaraan pemilihan Presiden Republik Indonesia (pelaksanaan tahun politik). Berdasarkan arah besar tersebut, sasaran dan kebijakan umum fiskal tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

(i) Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Negara dan Hibah ditargetkan mencapai 11,9–12,4 persen Produk Domestik Bruto, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 10,0–10,2 persen Produk Domestik Bruto dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 1,9–2,2 persen Produk Domestik Bruto. Untuk mencapai target tersebut diperlukan perluasan sumber penerimaan pajak baru dari aktivitas ekonomi yang mendukung keberlanjutan Sumber Daya Alam. Di sisi lain, reformasi kebijakan, dan sistem administrasi perpajakan perlu diakselerasi untuk mendukung transformasi ekonomi, serta mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kebijakan umum pendapatan negara, mencakup:



- Optimalisasi potensi penerimaan perpajakan, melalui: (1) akselerasi reformasi kebijakan perpajakan untuk secara gradual menggeser struktur penerimaan pajak sejalan dengan perubahan struktur ekonomi yang lebih produktif; (2) penggalian sumber-sumber penerimaan pajak baru yang dapat mengurangi ketergantungan pada Sumber Daya Alam dan mendukung transisi energi; (3) mendorong tingkat kepatuhan dan integrasi teknologi dalam sistem perpajakan; (4) memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi; (5) memperkuat sinergi melalui *joint program*, pemanfaatan data, dan penegakan hukum; (6) menjaga efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan; serta (7) melaksanakan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya saing usaha, serta akselerasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- Optimalisasi potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menjamin pelayanan publik dan kelestarian lingkungan, melalui: (1) optimalisasi Sumber Daya Alam dengan cara penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan, peningkatan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; (2) optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara dengan mempertimbangkan: profitabilitas, *agent of development*, persepsi investor, perbaikan kinerja dan efisiensi Badan Usaha Milik Negara; (3) pemanfaatan aset negara dan layanan pemerintah disertai peningkatan inovasi dan kualitas layanan; serta (4) penguatan tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan peningkatan sinergi.

(ii) Belanja Negara

Pada tahun 2024, Belanja Negara ditargetkan mencapai 14,0–15,0 persen Produk Domestik Bruto, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar 10,4–11,4 persen Produk Domestik Bruto dan Transfer ke Daerah sebesar 3,5–3,7 persen Produk Domestik Bruto. Kebijakan Belanja Negara (belanja kementerian/lembaga, non-kementerian/lembaga, dan Transfer ke Daerah) dilakukan dengan tetap menjaga kualitas belanja agar lebih efisien, produktif, dan bersifat *countercyclical* untuk menjadi *enabler* yang kuat bagi percepatan pelaksanaan transformasi ekonomi berfokus pada sumber daya manusia, infrastruktur, dan kelembagaan. Dari sisi Belanja Pemerintah Pusat, kebijakan umum diarahkan pada:

- percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi; di samping itu juga untuk penguatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi Sumber Daya Alam, deregulasi, dan penguatan institusi;
- penguatan *spending better* melalui efisiensi kebutuhan dasar, fokus mendukung prioritas pembangunan, dan berorientasi pada hasil;
- penguatan subsidi tepat sasaran dan meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial;
- peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antargolongan dan antarwilayah.

Selanjutnya, dari sisi Transfer ke Daerah, kebijakan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja pengelolaan Transfer ke Daerah, serta mempertimbangkan agenda nasional seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara dan pemilihan umum serentak.



(iii) Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Pada tahun 2024, defisit ditargetkan sebesar 2,2–2,6 persen Produk Domestik Bruto, diarahkan konsolidatif dengan tetap mempertimbangkan (i) perkiraan penerimaan pajak tahun 2024 yang dipengaruhi normalisasi harga komoditas; (ii) kebutuhan pendanaan pembangunan yang tinggi dalam rangka penyelesaian janji presiden/agenda pembangunan; serta (iii) arahan pada tahun 2024, yaitu pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting*, dan peningkatan investasi. Kebijakan tersebut menjadi pertimbangan pada kebijakan umum pembiayaan anggaran, sebagai berikut:

- mengendalikan tingkat utang dan defisit pada tingkat yang menjamin keberlanjutan fiskal, disertai pemanfaatan utang pemerintah yang lebih produktif untuk prioritas pembangunan, dikelola secara *prudent* dan akuntabel;
- peningkatan inovasi pembiayaan, didukung pendalaman pasar keuangan yang kondusif dan melibatkan *multistakeholders*, serta mendorong pengembangan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang *sustainable* dan lebih masif;
- peningkatan efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi, peningkatan peran Indonesia di forum internasional, serta untuk optimalisasi peran Badan Layanan Umum, Badan Usaha Miliki Negara, *Special Mission Vehicle*, dan *Sovereign Wealth Fund* dengan mempertimbangkan kinerja keuangan serta kesiapan teknis operasional;
- peningkatan akses pembiayaan bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Ultra Mikro; serta
- memperkuat ketahanan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian melalui penyediaan *fiscal buffer* yang handal dan efisien, pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih, serta penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

Berdasarkan penerimaan, belanja, dan pembiayaan anggaran tersebut di atas, rincian sasaran fiskal tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5
Sasaran Fiskal Tahun 2024 (Persen Produk Domestik Bruto)

Uraian	Realisasi 2022	APBN 2023	2024	
			RPJMN	Sasaran ^{a)}
Pendapatan Negara dan Hibah	13,5	11,7	12,9–14,6	11,9–12,4
Penerimaan Perpajakan	10,4	9,6	10,7–12,3	10,0–10,2
PNBP	3,0	2,1	2,1–2,2	1,9–2,2
Belanja Negara	15,8	14,5	14,4–16,3	14,0–15,0
Belanja Pemerintah Pusat	11,6	10,7	9,5–11,2	10,5–11,4
TKD	4,2	3,9	4,9–5,1	3,5–3,7
Keseimbangan Primer	(0,4)	(0,8)	0,2–0,0	0,0–(0,4)
Surplus/Defisit	(2,4)	(2,8)	(1,5)–(1,7)	(2,2)–(2,6)
Rasio Utang	39,7	39,4	28,5–29,2	38,1–39,0

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2023.

Keterangan: a) Hasil Kesepakatan Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam Rangka Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Catatan: Angka dalam kurung "(x,x)" bernilai negatif.



(e) Stabilitas Moneter

Di tengah perkiraan masih tingginya ketidakpastian ekonomi global, kebijakan pengendalian inflasi tahun 2024 diarahkan pada upaya dan langkah strategis untuk menjaga inflasi pada rentang sasaran 1,50–3,50 persen (*yoY*). Kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk menjaga keseimbangan sisi penawaran (*supply*) dan pemintaan (*demand*) dalam rangka menjaga 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi), mencakup (i) kestabilan harga melalui pengelolaan permintaan dan kebijakan stabilisasi harga dalam jangka pendek, antara lain operasi pasar dan pasar murah; (ii) ketersediaan pasokan yang berfokus pada peningkatan produksi dalam negeri melalui akselerasi implementasi Program Lumbung Pangan (*Food Estate*), pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah, serta penguatan kelembagaan petani dan nelayan; (iii) kelancaran distribusi yang berfokus pada pembangunan infrastruktur perdagangan dan konektivitas serta penguatan kerja sama antardaerah; serta (iv) komunikasi efektif yang berfokus pada perbaikan kualitas data, penguatan koordinasi pusat-daerah sejak proses perencanaan, dan pengelolaan ekspektasi.

Pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi melakukan koordinasi dari sisi *supply*, dengan (i) mengarahkan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada subsidi ongkos angkut untuk menjaga kelancaran distribusi, bantuan sosial tepat sasaran, dan operasi pasar; (ii) melakukan percepatan implementasi *Major Project Food Estate*; (iii) mendorong implementasi *Major Project* terkait digitalisasi dalam rangka mendukung pengendalian inflasi, seperti pengolahan produk hasil pertanian dan mendukung kelancaran distribusi; (iv) mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus Fisik tematik ketahanan pangan, yaitu Tematik Pengembangan *Food Estate* dan Penguatan KSPP/Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian dan Perikanan) serta konektivitas daerah; dan (v) memperkuat koordinasi pengendalian inflasi dengan kementerian/lembaga/daerah untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan RKP melalui forum koordinasi perencanaan untuk menyelaraskan strategi dan kebutuhan anggaran pengendalian inflasi.

Dalam rangka mitigasi risiko yang bersumber dari perlambatan ekonomi global serta normalisasi kebijakan moneter The Fed dan sejumlah negara *Advanced Economies* (AEs) pada tahun 2024, kebijakan nilai tukar rupiah diarahkan pada bauran kebijakan yang selaras antara kebijakan moneter, sistem pembayaran, makroprudensial, fiskal, sektor keuangan, dan sektor riil. Bauran kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dilakukan dengan cara (i) memperkuat operasi moneter untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter; (ii) menetapkan tingkat suku bunga *BI-7 Day Reverse Repo Rate* yang optimal untuk menjangkar ekspektasi inflasi; (iii) mendorong percepatan pendalaman pasar uang dan pasar valas; (iv) mendorong percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional maupun lintas negara; serta (v) mengembangkan *local currency settlement* untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan dolar AS. Upaya-upaya tersebut ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan mekanisme pasar.

Penguatan sinergi bauran kebijakan merupakan kunci keberhasilan percepatan pemulihan ekonomi nasional di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global. Koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan terus diupayakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat dinamika perekonomian global sehingga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga.

(f) Stabilitas Sistem Keuangan

Arah kebijakan sektor keuangan ke depan akan difokuskan pada upaya percepatan pendalaman sektor keuangan melalui pelaksanaan pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang memuat berbagai upaya di antaranya (i) peningkatan edukasi dan literasi keuangan, (ii) peningkatan penyaluran kredit ke sektor riil termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (iii) perluasan basis investor ritel, (iv) percepatan digitalisasi sektor keuangan dengan tetap memperhatikan aspek risiko dan perlindungan konsumen, (v) penguatan ketahanan dan kesehatan industri jasa keuangan, (vi) peningkatan pembiayaan hijau, serta (vii) implementasi harmonisasi kebijakan.



(g) Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan

(i) Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada tahun 2024, prospek positif pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2024 ditargetkan akan berada pada kisaran 5,0–5,7 persen. Semakin kondusifnya perekonomian nasional juga ditargetkan akan terjadi di seluruh wilayah Indonesia sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka di daerah akan menurun. Tingkat Pengangguran Terbuka wilayah Sumatera ditargetkan berada pada kisaran 4,2–4,9 persen, Jawa-Bali 5,2–5,9 persen, Nusa Tenggara 2,6–3,3 persen, Kalimantan 3,9–4,7 persen, Sulawesi 3,2–3,9 persen, Maluku 4,6–5,3 persen, dan Papua 2,4–3,2 persen. Arah kebijakan dan upaya strategis ketenagakerjaan diarahkan pada program penciptaan kesempatan kerja inklusif, melalui penumbuhan investasi padat pekerja, penumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, belanja pemerintah yang bersifat padat karya, dan penciptaan iklim ketenagakerjaan kondusif. Kemudian, strategi penyiapan kebekerjaan dan keahlian angkatan kerja dilakukan melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, perwujudan sistem informasi pasar kerja yang komprehensif dan kredibel, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

(ii) Tingkat Kemiskinan

Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di tahun 2024 di kisaran 6,5–7,5 persen. Angka ini tetap optimis meskipun telah bergeser dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, yaitu sebesar 6,0–7,0 persen. Sementara tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan ada di kisaran 0–1 persen. Dengan target tersebut, gap target jumlah penduduk miskin yang perlu dientaskan diperkirakan sekitar tiga juta per tahun, baik untuk mengentaskan penduduk miskin ekstrem maupun penduduk miskin secara umum. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif serta inflasi yang stabil untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan menjadi prasyarat utama kebijakan makro penurunan kemiskinan. Hal ini didorong dengan pemenuhan infrastruktur layanan dasar di daerah sulit serta kemudahan akses kesempatan kerja, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan seperti penyandang disabilitas.

Penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tahun 2024 diperkuat dengan melanjutkan arah kebijakan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang diimplementasikan melalui beberapa penekanan, yaitu (i) pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi oleh seluruh kementerian/lembaga/daerah untuk melakukan penyaluran program; (ii) peningkatan kapasitas pemerintah hingga level desa/kelurahan dalam melakukan perencanaan penganggaran untuk program penanggulangan kemiskinan yang berbasis bukti menggunakan Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan; (iii) penguatan pelaksanaan sistem perlindungan sosial adaptif yang dilakukan kementerian/lembaga/daerah; (iv) penyempurnaan pelaksanaan bantuan sosial beserta mekanisme graduasi berkelanjutan serta komplementaritasnya dengan program pemberdayaan, seperti kewirausahaan dan akses lapangan kerja; (v) penguatan kapasitas pendamping pembangunan untuk mendorong penjangkauan, pemberdayaan, perubahan perilaku penerima manfaat; serta (vi) penyempurnaan program kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan; serta pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial untuk penataan penguasaan lahan.



(iii) Rasio Gini

Target rasio gini yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 pada tahun 2024 adalah 0,360–0,374. Namun, target tersebut sangat sulit untuk dicapai karena pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, dilakukan penghitungan ulang penyesuaian target rasio gini menjadi 0,374–0,377 tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, kebijakan terus diarahkan tidak hanya pada kelompok masyarakat pendapatan menengah ke bawah, tetapi juga pada masyarakat pendapatan menengah ke atas. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah diharapkan akan memperkecil jarak ketimpangan antarkelompok pendapatan.

Untuk menurunkan ketimpangan, pemerintah melakukan kebijakan afirmasi melalui empat strategi utama, yaitu (1) mempermudah kepemilikan aset berupa lahan dan modal, mendorong inklusi keuangan, memberikan pendampingan, dan pelatihan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan; (2) meningkatkan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan akses kegiatan ekonomi produktif masyarakat melalui pengaturan akses kepemilikan lahan dan hak intelektual untuk mendukung ekonomi kreatif; (3) mempertajam kebijakan fiskal baik belanja maupun pendapatan yang berkeadilan; dan (4) memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi.

(iv) Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia ditargetkan 73,99–74,02 yang akan dicapai melalui

- peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penguatan upaya promotif preventif melalui pengembangan inovasi pelayanan kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, kesehatan usia lanjut, gizi, serta pengendalian penyakit yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan nasional;
- peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas yang difokuskan pada peningkatan akses di semua jenjang pendidikan terutama dalam percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dan pendidikan tinggi, dengan perhatian khusus pada penanganan anak tidak sekolah dan keberpihakan pada anak dari keluarga kurang mampu, dan peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang meliputi pemanfaatan teknologi dalam pendidikan termasuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh; dan
- upaya di bidang ekonomi terutama peningkatan produktivitas dan nilai tambah di seluruh sektor melalui hilirisasi dan penyelesaian Proyek Strategis Nasional, penguatan pemulihan sosial yang inklusif melalui distribusi bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah, diharapkan mampu mengurangi kemiskinan, menghapus kemiskinan ekstrem, serta memberikan insentif kepada dunia usaha. Selain itu, regulasi yang akomodatif, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Lembaga Pengelola Investasi diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif untuk dapat meningkatkan kapasitas produktif perekonomian dan mengurangi pengangguran melalui penciptaan kesempatan kerja yang inklusif sehingga pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.

(v) Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon

Upaya kuat mendorong berjalannya transformasi ekonomi pada tahun 2024 diproyeksikan akan meningkatkan emisi Gas Rumah Kaca sejalan dengan meningkatnya aktivitas industri dan mobilitas penduduk. Ekonomi hijau, melalui implementasi aksi pembangunan rendah karbon diarahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program transformasi ekonomi, sebagai fondasi untuk melaksanakan transisi dari kegiatan perekonomian yang intensif karbon menjadi kegiatan perekonomian yang lebih ramah lingkungan, menciptakan lebih banyak *green jobs*, dan meminimalkan dampak terhadap peningkatan laju emisi Gas Rumah Kaca, melalui (1)



upaya pemulihan lahan berkelanjutan, (2) peningkatan bauran Energi Baru dan Terbarukan dan efisiensi energi, (3) penerapan industri hijau, (4) pengelolaan limbah dan penerapan sirkular ekonomi, serta (5) aktivitas rendah karbon pesisir dan laut (*blue carbon*).

Untuk ke depannya, penerapan ekonomi sirkular berpotensi besar dalam mendukung pencapaian target pembangunan rendah karbon. Penerapan ekonomi sirkular pada industri berfokus pada *resource efficiency* berpotensi untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca, menghemat penggunaan air, dan mengurangi limbah yang dihasilkan. Penerapan ekonomi sirkular juga berpotensi dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto dan menciptakan lapangan kerja hijau baru (*green jobs*). Di samping untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca, meningkatkan penggunaan material daur ulang, dan mengurangi kebutuhan material baru, kebijakan ekonomi sirkular ke depannya akan fokus pada standardisasi produk sirkular.

Penerapan ekonomi hijau dan rendah karbon tidak terlepas dari adanya investasi hijau untuk dapat mencapai target transisi dan transformasi ekonomi. Arah kebijakan investasi hijau diarahkan pada (1) mendorong perbaikan regulasi investasi yang komprehensif; (2) mendorong transfer teknologi, dan strategi perbaikan skema pendanaan serta keberlanjutan riset dan pengembangan teknologi hijau; (3) program inovasi pembiayaan pembangkit Energi Baru dan Terbarukan *blended financing*; (4) penerapan program pengembangan instrumen keuangan berbasis pasar; dan (5) perbaikan skema insentif untuk mendorong investasi transportasi ramah lingkungan.

Melalui berbagai kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan kinerja penurunan emisi Gas Rumah Kaca pada tahun 2024 dapat mencapai 27,27 persen terhadap *baseline*. Angka tersebut mencerminkan bahwa persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca kembali pada jalurnya, sebagaimana target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024.

(vi) Nilai Tukar Petani

Pada tahun 2024, Nilai Tukar Petani dijaga pada kisaran 105–108. Arah kebijakan dalam rangka pencapaian Nilai Tukar Petani tersebut menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan dari sisi harga pertanian dan harga barang yang dikonsumsi. Kebijakan dari sisi harga pertanian mencakup: (1) pengendalian harga produk pertanian, utamanya melalui kerja sama lintas kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Negara seperti Bulog (beras dan bahan pokok) dan Kementerian Perdagangan (kelapa sawit, hortikultura, dan produk turunan pangan); (2) inovasi sistem logistik pangan melalui platform *e-commerce* pertanian/rantai pasok daring untuk menjamin hasil produksi petani dapat dipasarkan secara merata; (3) efisiensi distribusi pangan melalui penguatan koneksi produksi dan peningkatan infrastruktur distribusi termasuk pergudangan dan *cold storage*; (4) pengembangan kawasan sentra produksi pangan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian; (5) penguatan pertanian keluarga dan peningkatan peran penyuluh untuk peningkatan produktivitas usaha pertanian; (6) modernisasi pertanian (pertanian presisi) termasuk *Climate Smart Agriculture* dan pertanian digital (*digital based agriculture*), serta pertanian regeneratif dan konservasi lahan produktif agar usaha tani lebih efisien dan berkelanjutan; serta (7) pengolahan primer produksi pangan dan pertanian melalui diversifikasi turunan produk pangan untuk menambah nilai produk pertanian.

Kebijakan pengendalian dari sisi harga barang konsumsi meliputi (1) pengendalian inflasi terutama inflasi bahan makanan melalui penguatan tata kelola sistem pangan nasional melalui penguatan sistem logistik pangan nasional dan regionalisasi sistem pangan berkelanjutan; (2) efisiensi biaya produksi melalui (a) jaminan ketersediaan agro input seperti pupuk, pestisida benih, sarana dan prasarana pertanian baik melalui rantai pasok konsumsi petani hingga tingkat desa; (b) fasilitasi sarana prasarana pertanian berbasis hayati seperti Unit Pengolahan Pupuk Organik serta pembenihan/*nursery* berbasis kelompok tani untuk membangun kemandirian petani



dan menekan biaya pokok produksi tani serta meningkatkan efisiensi usaha tani; serta (3) peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian yang berdaya saing melalui pembentukan korporasi petani dan nelayan berbasis koperasi kelompok tani dan nelayan, yang didukung dengan *digital backbone* dan penguatan *enabling factors*, agar barang konsumsi petani dapat ditekan dan secara mandiri meningkatkan produksi dengan menjamin ketersediaan barang konsumsi petani.

(vii) Nilai Tukar Nelayan

Dalam rangka pencapaian Nilai Tukar Nelayan pada kisaran 107–110, upaya yang dilakukan difokuskan pada peningkatan pendapatan nelayan dan stabilisasi pengeluaran nelayan lintas sektoral melalui (1) peningkatan produksi perikanan tangkap melalui bantuan prasarana dan sarana perikanan tangkap; (2) peningkatan mutu produk perikanan tangkap melalui penguatan sistem rantai dingin, logistik perikanan dan pemasaran hasil perikanan; (3) peningkatan kapasitas nelayan, termasuk peningkatan pemanfaatan teknologi penangkapan, perbaikan penanganan hasil tangkapan, manajemen usaha, dan peningkatan kompetensi/sertifikasi nelayan melalui pendampingan dan pelatihan; (4) penguatan korporasi nelayan dan penataan kampung nelayan; (5) perlindungan nelayan, termasuk fasilitasi jaminan sosial nelayan; (6) kemudahan perizinan dan fasilitasi pembiayaan nelayan; dan (7) menjaga ketersediaan dan keterjangkauan input produksi, terutama pasokan Bahan Bakar Minyak dan kebutuhan pokok rumah tangga nelayan.

(viii) Pemerataan Pembangunan

Sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan, pada tahun 2024, Wilayah Kawasan Timur Indonesia didorong untuk tumbuh lebih tinggi, sementara tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Kawasan Barat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Wilayah Kawasan Barat Indonesia ditargetkan sebesar 5,0–5,4 persen, sedangkan Kawasan Timur Indonesia sebesar 6,5–7,3 persen.

Aktivitas perekonomian Wilayah Papua pada tahun 2024 akan didorong oleh kegiatan operasional serta aktivitas logistik dari sarana prasarana konektivitas Proyek Strategis Nasional yang selesai dibangun pada tahun 2023, seperti Bandar Udara Nabire Baru dan Siboru Fak Fak, serta Pelabuhan Sorong. Selain itu, pertumbuhan ekspor dan industri pengolahan akan didukung oleh operasionalisasi sarana prasarana industri yang selesai pengembangannya pada tahun 2023, seperti LNG Tangguh Train 3 dan Kawasan Industri Teluk Bintuni. Pertumbuhan ekonomi Papua ditargetkan mencapai 5,8–7,2 persen. Pertumbuhan tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 22,5–23,0 persen dan pengangguran menjadi 2,4–3,2 persen.

Berlanjutnya agenda hilirisasi industri pada tahun 2024 ditargetkan akan mendorong perekonomian Wilayah Maluku tumbuh sebesar 12,6–16,8 persen. Percepatan Proyek Strategis Nasional Wilayah Maluku, seperti operasionalisasi Bendungan Way Apu, serta pengembangan Lapangan Abadi Blok Masela diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi. Tingkat pengangguran Terbuka Wilayah Maluku diharapkan dapat turun menjadi 4,6–5,3 persen, sedangkan kemiskinan dapat turun menjadi 9,5–10,0 persen.

Wilayah Sulawesi merupakan sumber utama penggerak ekonomi di Kawasan Timur Indonesia yang ditargetkan tumbuh 7,7–8,6 persen pada tahun 2024. Beberapa provinsi di Sulawesi diharapkan tumbuh signifikan seiring dengan program pembangunan smelter nikel. Implementasi Proyek Strategis Nasional di Wilayah Sulawesi, seperti Pelabuhan Likupang, Makassar *New Port*, Kawasan Industri Bantaeng, Kawasan Industri Morowali juga diharapkan dapat mendorong perekonomian. Sementara, produk pertanian dan perkebunan seperti kakao yang merupakan komoditas utama Wilayah Sulawesi terus ditingkatkan melalui hilirisasi. Sejalan dengan tumbuhnya perekonomian yang inklusif, kemiskinan dapat ditekan menjadi 7,8–8,5 persen dengan Tingkat Pengangguran Terbuka yang mencapai 3,2–3,9 persen.



Percepatan pembangunan sarana prasarana Ibu Kota Nusantara dan fasilitas pendukungnya diharapkan menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi Wilayah Kalimantan sehingga dapat tumbuh 5,2–5,6 persen pada tahun 2024. Selain itu, hilirisasi komoditas pertambangan diharapkan meningkat dengan berjalannya pengolahan dan pemurnian komoditas bauksit dan *Coal to Methanol*. Infrastruktur pendukung kawasan, seperti Tol Balikpapan–Samarinda, Pelabuhan Terminal Kijing, Infrastruktur Kereta Api Logistik di Kalimantan Timur, dan *upgrading* kilang-kilang *existing/Refinery Development Master Plan* yang diharapkan akan memberikan dorongan kinerja ekonomi Wilayah Kalimantan. Kawasan industri, seperti Kawasan Industri Landak, Ketapang, Jorong, dan Tanah Kuning diharapkan mengakselerasi investasi serta industri pengolahan. Melalui upaya pembangunan tersebut, kemiskinan akan turun menjadi 4,0–4,5 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,9–4,7 persen.

Perekonomian di wilayah Nusa Tenggara ditargetkan tumbuh 5,7–6,1 persen, terutama didorong oleh aktivitas sektor jasa serta peningkatan nilai tambah sektor primer. Pembangunan berbagai infrastruktur Proyek Strategis Nasional diperkirakan akan meningkatkan kegiatan sektor pertanian serta mendorong konsumsi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara, pembangunan Bendungan Meninting dan Manikin akan mendorong kegiatan sektor konstruksi dan penyerapan investasi. Penyelesaian pembangunan dan operasionalisasi smelter tembaga di Nusa Tenggara Barat akan menjadi pendorong utama pertumbuhan. Selain itu, peningkatan aktivitas Bandar Udara Komodo dan Bandar Udara Internasional Lombok Praya serta Terminal *Multipurpose* Pelabuhan Labuan Bajo diharapkan dapat mendorong aktivitas pariwisata maupun perdagangan. Sejalan dengan hal tersebut, berlanjutnya penyelenggaraan *event*, seperti MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika akan turut mendorong aktivitas perekonomian. Hal tersebut dapat berkontribusi pada upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja yang dapat menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka hingga mencapai 2,6–3,3 persen dan kemiskinan mencapai 14,5–15,0 persen.

Wilayah Sumatera ditargetkan tumbuh 4,6–5,0 persen sebagai pusat pertumbuhan untuk hilirisasi komoditas pertanian unggulan yang berorientasi ekspor dengan dibangunnya Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri. Proyek Strategis Nasional, seperti bendungan dan irigasi berperan penting dalam penyediaan air baku untuk lahan pertanian dalam mendukung Sumatera sebagai lumbung pangan nasional. Operasionalisasi Jaringan Kereta Api Trans Sumatera serta pengembangan Hub Internasional Kuala Tanjung menjadi pendorong dalam integrasi kawasan khususnya dalam penyaluran logistik antar provinsi serta perdagangan internasional. Selain itu, di Wilayah Sumatera terdapat gasifikasi batu bara di Tanjung Enim, hidrogenasi *Crude Petroleum Oil* di Palembang serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya skala besar untuk meningkatkan perekonomian. Kemiskinan akan turun menjadi 7,5–8,3 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4,2–4,9 persen.

Pembangunan infrastruktur konektivitas jalan tol terus diperkuat di Pulau Jawa terutama untuk mengatasi tingginya mobilitas penduduk. Proyek Strategis Nasional, seperti LRT Jabodebek serta Kereta Cepat Jakarta-Bandung terus dikembangkan. Selain itu, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Lido, Gresik, Singhasari, Sanur, dan Kura-kura Bali diharapkan dapat mendorong perekonomian baik melalui aktivitas pariwisata, pengembangan teknologi, industri, dan logistik. Sementara, pembangunan Kawasan Industri Wilmar Serang dan Terpadu Batang juga menjadi pendorong industrialisasi. Aktivitas pariwisata yang kembali dibuka diikuti berbagai kegiatan internasional serta pembangunan infrastruktur konektivitas diharapkan dapat meningkatkan pariwisata di Wilayah Jawa-Bali. Oleh karena itu, Wilayah Jawa-Bali ditargetkan dapat tumbuh sebesar 5,2–5,5 persen. Kemiskinan akan turun menjadi 7,0–7,5 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,2–5,9 persen.



2.2.3 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan

2.2.3.1 Kebutuhan Investasi

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2024, dibutuhkan investasi sebesar Rp7.138,7–7.374,4 triliun yang bersumber dari investasi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan masyarakat/swasta. Dari total kebutuhan investasi, sekitar 88,1–89,1 persen dipenuhi oleh investasi masyarakat/swasta. Sementara itu, investasi pemerintah dan investasi Badan Usaha Milik Negara ditargetkan berkontribusi masing-masing sebesar 5,2–6,1 dan 5,8–5,9 persen dari total investasi yang dibutuhkan.

Tahun 2024 adalah tahun di mana Badan Usaha Milik Negara melanjutkan landasan untuk inovasi model bisnis baru. Badan Usaha Milik Negara diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dengan meningkatkan kemampuan daya saing melalui efisiensi, peningkatan mutu, inovasi, dan perbaikan layanan pelanggan. Selain itu, dalam pemenuhan kontribusi investasi, kebijakan Badan Usaha Milik Negara diarahkan untuk (1) menguatkan *value creation* Badan Usaha Milik Negara dengan melanjutkan restrukturisasi dalam rangka meningkatkan posisi kompetitif Badan Usaha Milik Negara melalui penajaman fokus bisnis, perbaikan skala usaha, dan penciptaan *core competences*; (2) meningkatkan peran Badan Usaha Milik Negara dalam pembangunan nasional sebagai *agent of development* dengan mendukung pembangunan yang merupakan prioritas nasional, seperti Energi Baru dan Terbarukan, konektivitas, dan digitalisasi; (3) menciptakan kesempatan partisipasi sektor swasta dengan meningkatkan sinergi Badan Usaha Milik Negara dan pihak swasta maupun antar Badan Usaha Milik Negara; serta (4) meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara pada penerimaan negara dengan tetap memperhatikan keberlanjutan usaha Badan Usaha Milik Negara.

Tabel 2.6
Kebutuhan Investasi Tahun 2024 (Persen)

Uraian	Share (Persen)	Nilai (Rp triliun)
(1) Investasi Pemerintah	5,2–6,1	369,4–447,8
(2) Investasi BUMN	5,8–5,9	411,1–433,3
(3) Investasi Masyarakat/Swasta	89,1–88,1	6.358,2–6.493,2
Total Kebutuhan Investasi		7.138,7–7.374,4

Sumber: Perhitungan sementara Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

2.2.3.2 Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan dari Badan Usaha Milik Negara dan swasta diperoleh dari instrumen pembiayaan kredit perbankan, penerbitan saham, penerbitan obligasi korporasi, dan dana internal Badan Usaha Milik Negara. Kredit perbankan merupakan penyumbang terbesar dalam sumber pembiayaan Badan Usaha Milik Negara dan swasta, yaitu sebesar 8,0–7,9 persen dari total sumber pembiayaan investasi.

Selanjutnya, sumber pembiayaan masyarakat diperoleh dari dana internal masyarakat sebesar Rp5.289,8–5.257,9 triliun (77,1–76,6 persen dari total kebutuhan investasi).



Tabel 2.7
Sumber Pembiayaan Investasi Tahun 2024 (Persen)

Uraian	Share (Persen)
Pembiayaan Investasi Pemerintah	5,2-6,1
Pembiayaan Investasi Swasta dan BUMN	17,7-17,3
Kredit Perbankan (<i>flow</i>)	8,0-7,9
Penerbitan Saham	1,9-1,8
Penerbitan Obligasi Korporasi	3,9-3,7
Dana Internal BUMN	3,9-3,9
Pembiayaan Investasi Masyarakat	77,1-76,6

Sumber: Perhitungan sementara Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

2.2.4 Rencana Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara

2.2.4.1 Peran Penting Investasi Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara mempunyai peran penting dalam mencapai sasaran pembangunan nasional. Sebagai *value creator*, produktivitas Badan Usaha Milik Negara terus ditingkatkan agar efisien dan berdaya saing. Sebagai agen pembangunan (*agent of development*), Badan Usaha Milik Negara berperan menjadi pelopor atau perintis kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. Posisi Badan Usaha Milik Negara sebagai *value creator* dan *agent of development* menjadi hal yang krusial pada tahun 2024 sebagai tahun percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Percepatan transformasi ekonomi salah satunya didorong oleh investasi sebagai *enabler* terhadap peningkatan kapasitas produktif perekonomian.

Salah satu bentuk dukungan Badan Usaha Milik Negara dalam pembangunan nasional adalah melalui investasi Badan Usaha Milik Negara (*capital expenditure/capex*). Pada tahun 2024, investasi Badan Usaha Milik Negara (*capital expenditure/capex*) ditargetkan sebesar Rp411,1-433,3 triliun. Dari total investasi Badan Usaha Milik Negara tersebut, sebagian di antaranya merupakan investasi Badan Usaha Milik Negara yang selaras dan mendukung secara langsung sasaran Prioritas Nasional dan *Major Projects*, yang kemudian disebut sebagai Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara.

Investasi Badan Usaha Milik Negara diklasifikasikan sebagai Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara dalam RKP Tahun 2024 jika memenuhi kriteria sebagai berikut

- (1) investasi (*capital expenditure/capex*) Badan Usaha Milik Negara sebagai aksi korporasi, yang selaras dengan Prioritas Nasional dan *Major Project* tahun 2024;



- (2) investasi (*capital expenditure/capex*) Badan Usaha Milik Negara sebagai penugasan pemerintah dalam mendukung *Major Projects*. Penugasan pemerintah dapat berupa kegiatan yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden, penugasan dari kementerian/lembaga, ataupun sebagai hasil kesepakatan; dan
- (3) investasi melalui Penyertaan Modal Negara sebagai penugasan dari pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara.

Adapun proyek yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara adalah sebagai berikut

- (1) proyek yang dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara dengan sumber pendanaan sepenuhnya (100 persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (2) proyek di mana Badan Usaha Milik Negara hanya berperan sebagai kontraktor bukan investor ataupun *project owner*.

Seiring dengan Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara yang merupakan proyek untuk mendukung Prioritas Nasional, pemerintah akan memberikan dukungan dalam memastikan pelaksanaan proyek tersebut, di antaranya melalui

- (1) koordinasi lintas lembaga untuk memastikan kesiapan regulasi dan perencanaan Proyek Prioritas Badan Usaha Milik Negara, seperti dukungan kebijakan, akselerasi perizinan, dan sinkronisasi perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah;
- (2) dukungan aspek finansial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti: *joint financing*, *Viability Gap Fund*, dan *Availability Payment*; serta
- (3) dukungan pembiayaan salah satunya melalui Penerusan Surat Berharga Syariah Negara kepada Badan Usaha Milik Negara.

Penjelasan rinci terhadap masing-masing Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara ini akan dituangkan dalam dokumen investasi Badan Usaha Milik Negara dalam rencana kerja pemerintah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari RKP Tahun 2024.

2.2.4.2 Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara

Saat ini, terdapat 72 Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara yang selaras dan mendukung sasaran Prioritas Nasional dan *Major Project* pada RKP Tahun 2024. Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara tersebut merupakan kelanjutan proyek prioritas pada RKP Tahun 2023 serta penambahan usulan proyek dari Badan Usaha Milik Negara di bawah koordinasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Keuangan, dengan jumlah Badan Usaha Milik Negara yang terlibat sebanyak 35 Badan Usaha Milik Negara. Selain selaras dan mendukung sasaran Prioritas Nasional dan *Major Project*, Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.



Gambar 2.19
Gambaran Umum Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara



Sumber: Badan Usaha Milik Negara terkait dan proyeksi awal Kementerian PPN/Bappenas, 21 Juni 2023.

Catatan: Data bersifat sementara.

Gambar 2.20
Sebaran Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara di Seluruh Indonesia



Sumber: Badan Usaha Milik Negara terkait dan proyeksi awal Kementerian PPN/Bappenas, 21 Juni 2023.

Catatan: Data bersifat sementara.

Selain tersebar di berbagai wilayah, Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara juga mendukung Prioritas Nasional 1, 2, 3, 4, dan 5 di dalam RKP Tahun 2024.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 2.8
Daftar Jumlah Proyek Prioritas Investasi Badan Usaha Milik Negara
dalam *Major Project*

PN	No.	Major Project	Jumlah Proyek Investasi BUMN
PN 1	1	Industri 4.0 di 7 Sub Sektor Prioritas	7 proyek
	2	Kawasan Industri Prioritas dan Smelter	3 proyek
	3	Destinasi Pariwisata Prioritas	2 proyek
	4	Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	6 proyek
PN 2	5	Proyek BUMN lainnya selaras dengan PN 1 ^{a)}	6 proyek
	6	Pembangunan Ibu Kota Nusantara	6 proyek
	7	Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	1 proyek
PN 3	8	Proyek BUMN lainnya selaras dengan PN 2 ^{a)}	1 proyek
	9	Reformasi Sistem Kesehatan Nasional	3 proyek
	10	Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak	6 proyek
PN 5	11	Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah	1 proyek
	12	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	2 proyek
	13	Jalan Tol Trans Sumatera Aceh – Lampung	1 proyek
	14	Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	5 proyek
	15	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	4 proyek
PN 6	16	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	1 proyek
	17	Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA	12 proyek
	18	Transformasi Digital	1 proyek
PN 7	19	Proyek BUMN lainnya selaras dengan PN 5 ^{a)}	4 proyek
		Total	72 proyek

Sumber: Identifikasi awal Kementerian PPN/Bappenas, 21 Juni 2023.

Keterangan: a) Proyek yang mendukung Prioritas Nasional namun tidak terkait dengan *Major Project* tertentu.

Catatan: Data bersifat sementara.




2.2.5 Rencana Investasi Prioritas Swasta

2.2.5.1 Perkembangan Terkini Investasi Swasta di Indonesia

Investasi memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, kontribusi investasi dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap Produk Domestik Bruto rata-rata mencapai 31,7 persen. Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto menunjukkan tren peningkatan yang mencapai 2,1 persen pada triwulan I-2023, didorong oleh realisasi belanja modal untuk infrastruktur dan keberlanjutan proyek hilirisasi industri.

Berdasarkan komponennya, realisasi Pembentukan Modal Tetap Bruto di Indonesia didukung oleh komponen bangunan, mesin dan perlengkapan, serta kendaraan. Komponen bangunan mendominasi sampai triwulan I-2023 dengan kontribusi mencapai 72,7 persen terhadap total Pembentukan Modal Tetap Bruto diikuti oleh komponen mesin dan perlengkapan, serta komponen kendaraan dengan kontribusi masing-masing sebesar 12,6 persen dan 6,6 persen. Namun demikian, sumber pertumbuhan pada tahun 2022 telah beralih dari yang sebelumnya didominasi oleh komponen bangunan menjadi komponen mesin dan perlengkapan. Sedangkan pada triwulan I-2023 sumber pertumbuhan beralih ke komponen kendaraan.

Gambar 2.21
Sumber Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto Berdasarkan Komponen (persen)




Sumber: BPS, 2023.

Sejalan dengan perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto, realisasi investasi berupa Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri terus menunjukkan peningkatan. Pada triwulan I-2023, pertumbuhan total nilai realisasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri mencapai 16,5 persen dari triwulan I periode sebelumnya, setara dengan 35,4 persen dari Pembentukan Modal Tetap Bruto. Namun, kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap total realisasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri baru mencapai 46,2 persen, lebih rendah dari target yang ditentukan, yaitu sebesar 48,3 persen.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


Gambar 2.22
Realisasi Investasi (Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri) Indonesia Tahun 2016–2023 Triwulan I (Rp Triliun)



Sumber: Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2023.

Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri pada triwulan I-2023 telah mendorong penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Penyerapan tenaga kerja pada triwulan I-2023 mencapai 384.892 orang, didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar 56,91 persen atau menyerap tenaga kerja sebanyak 219.074 orang. Secara keseluruhan, total penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar 14,9 persen dari triwulan I periode sebelumnya.

Gambar 2.23
Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Investasi (Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri) 2016–2023 Triwulan I (Orang)




Sumber: Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2023.



Peningkatan investasi di Indonesia mulai merata dan mengarah ke luar Pulau Jawa. Dominasi investasi di Pulau Jawa mulai bergeser ke luar Pulau Jawa sejak tahun 2020, terutama didorong oleh kebijakan hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam antara lain melalui kebijakan pembangunan smelter. Pembangunan smelter di luar Pulau Jawa berkontribusi terhadap peningkatan investasi pada komponen permesinan dan peralatan serta industri logam dasar yang mendorong penciptaan rantai nilai baru, bernilai tambah tinggi, dan berorientasi ekspor.

Gambar 2.24
Sebaran Spasial Investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 2022



Sumber: Data Statistik NSWI Februari 2023.

2.2.5.2 Potensi Investasi Swasta dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja investasi diharapkan dapat terus terjaga sepanjang tahun 2023 dan berlanjut pada tahun 2024. Untuk mencapai target angka pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan nilai investasi yang merujuk pada Tabel 2.1, investasi swasta/masyarakat diharapkan dapat berkontribusi sekitar 88,1–89,1 persen atau senilai Rp6.358,2–6.493,2 triliun, dari total kebutuhan investasi tahun 2024 yang mencapai Rp7.138,7–7.374,4 triliun.



Peran penting investasi swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi diharapkan tercermin dari besaran Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri. Pada tahun 2024, realisasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri ditargetkan sebesar Rp1.450–1.650 triliun atau setara 21,59–23,39 persen Pembentukan Modal Tetap Bruto. Potensi keterlibatan peran investasi swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang sedemikian besar tersebut utamanya akan diarahkan pada percepatan realisasi proyek-proyek investasi swasta yang dapat meningkatkan produktivitas perekonomian sekaligus mendorong inklusivitas, seperti (a) investasi di sektor riil dan industrialisasi yang memberikan nilai tambah (hilirisasi); (b) investasi bagi industri berteknologi tinggi; (c) investasi pada sektor pariwisata; (d) investasi pada teknologi, riset dan inovasi; (e) investasi yang berorientasi ekonomi hijau, biru, dan sirkular; (f) investasi yang menghasilkan energi terbarukan; (g) investasi pada infrastruktur; serta (h) investasi pada sektor kreatif dan digital.

2.3 Strategi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah tahun 2024 ditujukan untuk mempercepat transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masing-masing wilayah, meningkatkan keunggulan kompetitif perekonomian wilayah, meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah, meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah, serta mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali

2.3.1 Tujuan Pengembangan Wilayah

Sejalan dengan berbagai upaya yang dilakukan pada tahun 2023, pengembangan wilayah pada tahun 2024 ditujukan untuk percepatan transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta penguatan rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah guna meningkatkan keunggulan kompetitif perekonomian wilayah. Pengembangan wilayah juga bertujuan untuk memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, yang disertai dengan peningkatan sinergi pemanfaatan ruang wilayah guna mendorong pemerataan antarwilayah.

Dalam perspektif kesinambungan transformasi sosial ekonomi nasional, pengembangan wilayah juga diarahkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali. Dalam mencapai tujuan dan arah kebijakan tersebut, strategi pengembangan wilayah dilakukan melalui pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan secara terpadu, yang ditunjang dengan penguatan ketahanan terhadap bencana. Secara umum, pemantapan pemulihan ekonomi dan transformasi sosial ekonomi wilayah dilakukan dengan mendorong hilirisasi industri berbasis sumber daya alam untuk memperkuat rantai nilai di daerah, meningkatkan produktivitas komoditas unggulan wilayah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat koneksi dan perdagangan antarwilayah.

Fokus percepatan pertumbuhan wilayah adalah mendorong realisasi investasi, khususnya di kawasan-kawasan strategis, melalui penerapan sistem *Online Single Submission*. Salah satu syarat agar sistem perizinan investasi *Online Single Submission* berjalan dengan efisien adalah terintegrasi Rencana Detail Tata Ruang dalam format digital. Oleh karena itu, penuntasan Rencana Detail Tata Ruang serta sinkronisasi program pemanfaatan ruang pada kawasan-kawasan strategis menjadi prioritas.



Gambar 2.25
Kawasan Strategis yang Menjadi Fokus Pengembangan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Upaya peningkatan daya tarik dan daya saing kawasan-kawasan strategis tersebut dilakukan dengan memadukan penyediaan paket insentif fiskal bagi pelaku usaha, penuntasan tata ruang dan penyediaan lahan/tanah, percepatan pembangunan infrastruktur di sekitar kawasan, dan berbagai inisiatif badan usaha, termasuk badan usaha swasta dan/atau Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.

Pengembangan kawasan perkotaan, baik Wilayah Metropolitan, kota besar, kota sedang, kota kecil, kota baru, Ibu Kota Nusantara, maupun kawasan perkotaan di dalam wilayah kabupaten diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan dan simpul pembentukan rantai nilai wilayah, serta pusat pelayanan bagi wilayah sekitarnya. Pembangunan perkotaan akan difokuskan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik, penguatan kerja sama antara kota-kota utama dan kota-kota penyangganya, penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta pemenuhan layanan infrastruktur.

Sejalan dengan pendekatan pertumbuhan, pada tahun 2024, pemerataan pembangunan antarwilayah akan dilakukan dengan meningkatkan kemudahan akses dan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan permukiman. Langkah ini akan dilakukan dengan memadukan kebijakan afirmatif pemerintah dengan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal khususnya di kawasan dan daerah yang relatif Tertinggal, Terdepan dan Terluar. Fokus pemerataan pembangunan wilayah pada tahun 2024 adalah percepatan penyediaan pelayanan dasar di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar, khususnya di pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, dan di kawasan rawan bencana, serta kebijakan afirmatif peningkatan konektivitas daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah terdekat.



Selanjutnya, upaya pencapaian tujuan-tujuan pengembangan wilayah di atas perlu antisipasi tantangan dan risiko yang bersifat global maupun domestik (nasional dan lokal). Isu-isu global berupa risiko berkepanjangannya pandemi COVID-19 dan efek luka yang ditimbulkannya pada perekonomian, instabilitas politik di Eropa (Rusia-Ukraina), kenaikan harga energi di pasar global, dan transisi kebijakan energi di Cina pada tingkat lokal. Selain itu, diperkirakan terdapat tantangan dan risiko peningkatan kesenjangan digital antarwilayah, ketidaksesuaian antara sisi penawaran *skill* angkatan kerja dan kebutuhan baru dunia usaha dalam pasar kerja pascapandemi, ketidaksiapan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengadopsi standar baru kesehatan, instabilitas harga kebutuhan pokok, belum pulihnya daya beli masyarakat, *backlog* pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur wilayah, serta ketidaksiapan daerah mengantisipasi risiko bencana dan perubahan iklim.

Selanjutnya, dengan memperhatikan capaian pembangunan wilayah, tantangan dan risiko domestik serta global, dan sasaran pembangunan wilayah, secara khusus strategi pengembangan wilayah dijabarkan ke dalam tujuh wilayah pembangunan berbasis wilayah pulau atau kepulauan dengan memperhatikan karakter geografis, sosial, potensi unggulan dan isu strategis wilayah, serta skala ekonomi pengembangan wilayah. Ketujuh wilayah pembangunan tersebut adalah Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Strategi pengembangan wilayah yang dibentuk juga memperhatikan beberapa sasaran pembangunan kewilayahan yang berfokus pada (1) rata-rata pertumbuhan ekonomi 2020–2024 untuk setiap wilayah, (2) peningkatan kontribusi (*share*) ekonomi masing-masing wilayah, dan (3) peningkatan kesempatan kerja. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan data terbaru pertumbuhan ekonomi wilayah dan perkembangan kondisi perekonomian global dan nasional saat ini.

Tabel 2.9
Target Pengembangan Tujuh Wilayah Tahun 2024 (Persen)

Wilayah	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi 2020–2024 ^{a)}	Kontribusi (<i>Share</i>) Ekonomi Regional (% per PDRB 2024) ^{b)}	Tingkat Pengangguran Terbuka 2024 ^{c)}
Sumatera	3,2–3,3	21,8	4,2–4,9
Jawa-Bali	3,3–3,4	57,4	5,2–5,9
Nusa Tenggara	3,7–3,9	1,5	2,6–3,3
Kalimantan	3,3–3,4	9,3	3,9–4,7
Sulawesi	5,6–5,9	7,4	3,2–3,9
Maluku	9,9–10,9	0,8	4,6–5,3
Papua	6,4–6,8	1,9	2,4–3,2

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

Keterangan: a) Target rata-rata pertumbuhan ekonomi 2020–2024 merupakan rata-rata realisasi pertumbuhan ekonomi 2020, 2021, 2022 dan target pertumbuhan ekonomi 2023 dan 2024 dalam Rancangan Awal RKP 2024; b) Target kontribusi (*share*) ekonomi regional 2024 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan angka realisasi triwulan IV-2022; dan c) Target Tingkat Pengangguran Terbuka 2024 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.



Perbedaan kondisi alam, sosial budaya, ekonomi, dan infrastruktur di antara ketujuh wilayah tersebut memerlukan penyesuaian-penyesuaian pengembangan wilayah yaitu strategi percepatan pertumbuhan, pemerataan, dan penguatan ketahanan bencana untuk masing-masing wilayah. Penyesuaian strategi pertumbuhan dan pemerataan wilayah didasarkan terutama pada tingkat kesiapan masyarakat dan dunia usaha, kapasitas pemerintah daerah, dan tingkat diversifikasi ekonomi di daerah. Sedangkan penyesuaian strategi penguatan ketahanan bencana dilakukan dengan mempertimbangkan besaran risiko bencana alam wilayah, seperti ancaman gempa tektonik, tsunami, dan erupsi gunung berapi; menekan risiko bencana akibat perbuatan manusia, seperti banjir, longsor, dan kebakaran lahan; serta mengantisipasi risiko bencana non-alam, seperti wabah penyakit (pandemi).

2.3.2 Strategi Pengembangan Wilayah Sumatera

Pengembangan Wilayah Sumatera diarahkan untuk (1) memperkuat peran sebagai lumbung pangan nasional dan lumbung energi nasional, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan mitigasi serta adaptasi bencana; (2) mendorong pertumbuhan sektor industri, khususnya hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan, dan pemantapan sektor pariwisata yang berdaya saing internasional melalui pengembangan kawasan strategis di Pulau Sumatera; (3) mendorong akselerasi pemerataan pembangunan wilayah pesisir barat Sumatera, daerah rawan bencana dan mempercepat pengembangan daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar; dan (4) mewujudkan Wilayah Sumatera menjadi pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional. Wilayah Sumatera memiliki komoditas unggulan wilayah sebagai bahan baku hilirisasi industri, antara lain karet, kakao, kopi, kelapa, tebu, pala, lada, cengkeh, kelapa sawit, perikanan budi daya, dan perikanan tangkap. Komoditas unggulan wilayah berpotensi memiliki nilai tambah yang cukup besar dari proses pengolahan bahan baku menjadi produk turunannya.

Strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Sumatera sebagai berikut

- (1) mempercepat realisasi investasi dan beroperasinya secara penuh Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus melalui optimalisasi paket-paket insentif fiskal dan nonfiskal sesuai dengan potensi/tema pengembangan kawasan antara lain Kawasan Industri Ladong, Kuala Tanjung, Bintan Aerospace, Sadai, Tenayan, Tanjung Buton, Tanjung Enim, Kemingking, Tanggamus, Pesawaran, Way Pisang, Katibung, Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhoukseumawe, Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa, Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic, dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang;
- (2) mempercepat pengembangan kawasan pariwisata unggulan berbasis rencana induk pengembangan kawasan pariwisata yang meliputi Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba dan sekitarnya, Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam – Bintan, Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung/Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang, dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang – Bukittinggi;
- (3) mengembangkan kawasan perkotaan termasuk Wilayah Metropolitan Medan dan Palembang sebagai pusat pelayanan wilayah dan pendukung kawasan strategis di sekitarnya;
- (4) memperkuat integrasi sistem transportasi wilayah multimoda (tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara) dengan pengembangan kawasan strategis;
- (5) memperbaiki kinerja logistik dan kepelabuhanan di Wilayah Sumatera sebagai upaya mendukung hilirisasi industri yang efisien dan berdaya saing;
- (6) mengembangkan komoditas unggulan wilayah berupa karet, kakao, kopi, kelapa, tebu, pala, lada, cengkeh, kelapa sawit, perikanan budi daya, dan perikanan tangkap dengan berorientasi pada peningkatan produktivitas dan/atau penguatan rantai nilai;
- (7) merevitalisasi usaha-usaha pertanian, perkebunan, dan perikanan khususnya skala usaha rakyat dengan mengembangkan sentra produksi pangan;



- (8) mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan untuk mendukung pengembangan industri dan perekonomian wilayah;
- (9) meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan investasi, memperluas kerja sama dalam upaya peningkatan daya saing antardaerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Sumatera dan kerja sama regional antarnegara Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle, pengembangan sumber pembiayaan alternatif dan investasi di daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah regional Wilayah Sumatera;
- (10) meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah;
- (11) meningkatkan kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan kawasan pertumbuhan melalui pengembangan Balai Latihan Kerja, sekolah vokasi, pendidikan tinggi terapan, dan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi; dan
- (12) mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah maupun Rencana Detail Tata Ruang sebagai acuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, melalui pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah.

Strategi pemerataan intrawilayah Sumatera sebagai berikut

- (1) memastikan akses dan mutu layanan pendidikan (difokuskan pada pendidikan menengah, kejuruan/vokasional, dan tinggi) dan layanan kesehatan (difokuskan pada puskesmas dan klinik yang menjangkau langsung masyarakat);
- (2) memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan standar pelayanan minimal, khususnya pada bidang perumahan rakyat, pekerjaan umum, trantibumlinmas, pendidikan serta penyediaan perumahan layak huni di kota-kota kecil;
- (3) meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan distribusi pelayanan dasar dan sistem transportasi serta kelayakhunian;
- (4) mendorong percepatan pembangunan pada kawasan daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terluar terutama pada daerah tertinggal Kabupaten Nias, Nias Utara, dan Kepulauan Mentawai melalui pengoptimalan standar pelayanan minimal dan perluasan jaringan listrik, telekomunikasi, sarana prasarana mitigasi risiko bencana, serta infrastruktur dasar dan koneksi (bandara/jalur penerbangan perintis dan jalan lingkar) untuk memperkuat keterkaitan dengan kota-kota terdekat;
- (5) mempercepat penunasan jaringan transportasi pengumpan (*feeder*) yang menghubungkan kawasan tengah dan barat Pulau Sumatera dengan jaringan infrastruktur utama Tol Trans Sumatera di pesisir timur;
- (6) memperkuat ekonomi lokal melalui pengembangan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berbasis sektor unggulan wilayah;
- (7) meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas Aparatur Sipil Negara dengan sektor unggulan kewilayahan Sumatera;
- (8) meningkatkan pendapatan dan kualitas belanja daerah yang tepat sasaran, serta mendorong pengelolaan keuangan daerah yang produktif dan akuntabel;
- (9) mengoptimalkan fungsi dan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam memperkuat sinergi kebijakan pusat-daerah, peningkatan daya saing, dan inovasi daerah;
- (10) meningkatkan upaya pelestarian lingkungan untuk menjaga keseimbangan daya dukung wilayah serta ketangguhan terhadap ancaman bencana alam;
- (11) mengoptimalkan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh berbasis kinerja dan mempersiapkan *exit strategy* yang terukur dari dana otonomi khusus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi provinsi dan perbaikan pelayanan publik sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
- (12) mengembangkan ekonomi kawasan perbatasan khususnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional Sabang, Bengkalis, dan Ranai untuk memperkuat kedaulatan nasional dan



mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan perbatasan, mempercepat pembangunan perdesaan di kawasan transmigrasi yang berjumlah 12 kawasan transmigrasi; dan

(13) meningkatkan hubungan desa-kota dengan mengembangkan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Aceh Timur, Toba Samosir, Samosir, Agam, Bintan, Karimun, Bengkulu Tengah, Banyuasin, Belitung, Belitung Timur, Bangka Selatan, Muaro Jambi, Mesuji, dan Tulang Bawang.

Strategi penguatan ketahanan bencana Wilayah Sumatera sebagai berikut

- (1) memantapkan sistem dan peralatan deteksi dini yang diikuti dengan pemutakhiran data kebencanaan, khususnya di lokasi-lokasi yang memiliki risiko terjadinya gempa dan tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, longsor, serta kebakaran lahan dan hutan;
- (2) internalisasi mitigasi bencana dalam perencanaan proyek-proyek strategis;
- (3) meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah;
- (4) meningkatkan kesadaran bencana di masyarakat dan revitalisasi kearifan lokal dalam tanggap bencana; serta
- (5) memperkuat kerja sama multipihak dan lintas daerah dalam sinergi pendanaan penanggulangan bencana.

Pada tahun 2024, sasaran utama pengembangan Wilayah Sumatera difokuskan pada (1) mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah, (2) menurunnya kemiskinan dan kesenjangan, serta (3) meningkatnya kesempatan kerja, dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Target Pengembangan Wilayah Sumatera Per Provinsi Tahun 2024 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2024									
	Aceh	Sumut	Sumbar	Riau	Jambi	Sumsel	Bengkulu	Lampung	Kep. Babel	Kep. Riau
Pertumbuhan Ekonomi ^{a)}	3,9–4,4	5,2–5,5	5,0–5,4	3,2–3,5	4,6–5,0	5,2–5,6	4,6–5,2	5,0–5,3	4,6–5,0	4,8–5,4
Tingkat Kemiskinan ^{b)}	12,0–12,5	6,5–7,0	4,0–4,5	5,3–5,6	6,0–6,4	9,5–10,3	13,5–14,0	9,5–10,0	3,0–3,3	3,5–4,0
Tingkat Pengangguran Terbuka ^{b)}	4,8–5,5	5,0–5,7	5,0–5,7	3,1–3,8	2,4–3,1	3,8–4,5	2,8–3,5	3,4–4,1	3,3–4,0	7,4–8,1

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

Keterangan: a) Target tahun 2024 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan angka realisasi triwulan IV-2022 dan b) Target tahun 2024 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.

2.3.3 Strategi Pengembangan Wilayah Jawa-Bali

Pengembangan Wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk (1) memantapkan pertumbuhan ekonomi Wilayah Jawa bagian utara dan Bali bagian selatan sebagai pusat ekonomi dan budaya yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan bertumpu pada industri manufaktur berteknologi tinggi, ekonomi kreatif dan jasa pariwisata, serta penghasil produk yang berorientasi ekspor; (2) menjaga daya dukung lingkungan hidup serta menerapkan prinsip ekonomi hijau melalui pembangunan rendah karbon; (3) mengakselerasi pemerataan pembangunan wilayah ke arah Jawa bagian selatan dan Bali bagian utara sebagai pusat pengembangan ekonomi skala lokal dengan bertumpu pada hilirisasi pertanian dan pariwisata inklusif; (4) meningkatkan sarana prasarana dan kapasitas masyarakat dalam



upaya penguatan ketahanan bencana; serta (5) meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

Strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Jawa-Bali sebagai berikut

- (1) mempercepat realisasi investasi dan beroperasinya Kawasan Industri Terpadu Batang, Brebes, Pancapuri, Subang, Bangkalan, Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, Singhasari, Tanjung Lesung, Lido, Gresik, Sanur, serta Kura-kura Bali melalui optimalisasi paket-paket insentif fiskal dan nonfiskal yang disesuaikan dengan potensi/tema pengembangan kawasan;
- (2) mempercepat pengembangan kawasan-kawasan pariwisata unggulan berdasarkan keuntungan kompetitifnya yang meliputi Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan sekitarnya, Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru, Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran, Destinasi Pariwisata Pengembangan Banyuwangi, serta Revitalisasi Destinasi Pariwisata Bali;
- (3) meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga kerja untuk mendukung pengembangan kawasan melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja, perbaikan kesesuaian kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan dan pendidikan tinggi vokasi sesuai kebutuhan lapangan kerja, serta pengembangan Balai Latihan Kerja;
- (4) meningkatkan kelayakhunian dan peran wilayah metropolitan Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, kota baru Maja, dan kota lainnya sebagai pusat layanan pendukung sektor industri dan ekonomi kreatif;
- (5) meningkatkan konektivitas kawasan untuk memperluas jangkauan layanan dan distribusi melalui penyediaan sarana konektivitas inter dan intrawilayah, penyediaan transportasi massal perkotaan sesuai dengan kebutuhan distribusi layanan serta pengembangan sistem transportasi multimoda;
- (6) meningkatkan kepastian hukum terkait hak atas tanah, pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama regional Wilayah Jawa-Bali dalam peningkatan daya saing daerah, pengembangan sumber pembiayaan alternatif dan investasi di daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah regional Wilayah Jawa-Bali;
- (7) mengedepankan pembangunan rendah karbon melalui peningkatan efektivitas pengendalian alih fungsi lahan dan pengelolaan limbah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
- (8) mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah maupun Rencana Detail Tata Ruang sebagai acuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah.

Strategi pemerataan intrawilayah Jawa-Bali sebagai berikut

- (1) meningkatkan hubungan desa-kota di Jawa bagian selatan dan Bali bagian utara dengan mengembangkan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pandeglang, Sukabumi, Magelang, Kendal, Pamekasan, Banyuwangi, Buleleng, dan Klungkung yang bertumpu pada hilirisasi pertanian dan pariwisata inklusif;
- (2) mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas antara Jawa bagian utara dengan Jawa bagian selatan dan Bali bagian utara dengan Bali bagian selatan sebagai akselerator pemerataan ekonomi;
- (3) memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan standar pelayanan minimal di daerah, khususnya pada bidang perumahan rakyat, kesehatan, pekerjaan umum, dan pendidikan;
- (4) meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas Aparatur Sipil Negara dengan sektor unggulan kewilayahan Jawa-Bali;
- (5) meningkatkan pendapatan dan kualitas belanja daerah yang tepat sasaran, dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, produktif, dan akuntabel;



- (6) mengoptimalkan fungsi dan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam memperkuat sinergi kebijakan pusat-daerah, peningkatan daya saing, dan inovasi daerah;
- (7) meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan (difokuskan pada pendidikan menengah, kejuruan, dan pendidikan tinggi vokasi) serta layanan kesehatan (difokuskan pada puskesmas dan klinik yang menjangkau langsung masyarakat);
- (8) mengoptimalkan pelaksanaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berbasis kinerja melalui pemberdayaan masyarakat berlandaskan budaya dan adat istiadat berdasarkan *Grand Design* Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2022–2042 dan kesesuaian dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024; dan
- (9) meningkatkan efektivitas pengendalian alih fungsi lahan dan pengelolaan limbah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Strategi penguatan ketahanan bencana Wilayah Jawa-Bali sebagai berikut

- (1) pada wilayah ujung barat dan pesisir selatan Pulau Jawa upaya difokuskan untuk mengantisipasi ancaman bencana gempa tektonik, tsunami, dan tanah longsor;
- (2) penguatan mitigasi bencana di kawasan perkotaan dan pesisir pantai utara difokuskan untuk mengantisipasi potensi banjir, abrasi garis pantai, dan penurunan muka tanah;
- (3) peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana deteksi dini kebencanaan, serta pengembangan data kebencanaan;
- (4) pemantapan kelembagaan di daerah hingga desa disertai pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran bencana; dan
- (5) revitalisasi mekanisme kerja sama lintas daerah dan multipihak, khususnya dalam hal sinergi pembiayaan penanggulangan bencana.

Pada tahun 2024, Wilayah Jawa-Bali memiliki sasaran utama pengembangan berupa

- (1) meningkatnya pertumbuhan ekonomi wilayah, (2) menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan, serta (3) meningkatnya kesempatan kerja khususnya di perkotaan, dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Target Pengembangan Wilayah Jawa-Bali Per Provinsi Tahun 2024 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2024						
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	D. I. Yogyakarta	Jawa Timur	Banten	Bali
Pertumbuhan Ekonomi ^{a)}	5,1–5,4	5,1–5,5	5,0–5,4	5,3–5,7	5,3–5,7	5,3–5,6	6,5–6,9
Tingkat Kemiskinan ^{b)}	2,0–2,3	6,0–6,4	9,5–10,0	10,9–11,2	8,5–8,9	3,5–4,0	2,5–3,0
Tingkat Pengangguran Terbuka ^{b)}	6,0–6,7	7,1–7,8	4,3–5,0	3,0–3,7	3,8–4,5	7,1–7,8	2,1–2,8

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

Keterangan: a) Target tahun 2024 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan angka realisasi triwulan IV-2022 dan b) Target tahun 2024 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.



2.3.4 Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk memacu transformasi ekonomi daerah melalui (1) mengoptimalkan keunggulan wilayah khususnya sektor perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan dan pariwisata dengan mengutamakan pendekatan gugus pulau; (2) memperkuat peran wilayah sebagai gerbang wisata alam dan budaya melalui pengembangan industri *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*; (3) menuntaskan pemulihan pascabencana di Nusa Tenggara; dan (4) mendorong pengembangan industri kreatif berbasis budaya, industri pengolahan produk pertanian, perikanan dan pertambangan.

Strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Nusa Tenggara sebagai berikut

- (1) mengembangkan industri *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* yang didukung perhelatan nasional dan internasional dalam rangka pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara khususnya Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Mandalika/Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo, serta mengembangkan kawasan pariwisata lainnya sesuai rencana induk (masterplan) yang telah disusun;
- (2) mempercepat peningkatan produksi dan investasi pada pusat-pusat industri pengolahan emas, tembaga, dan bahan tambang lainnya di Kawasan Industri Sumbawa Barat dan industri pengolahan potensial lainnya;
- (3) meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk konektivitas intra dan antarwilayah kepulauan serta memperkuat jaringan transportasi dengan pusat pariwisata internasional utama Bali;
- (4) meningkatkan produktivitas dan daya saing komoditas unggulan melalui penguatan pasar dan manajemen rantai pasok dari hulu ke hilir yang difokuskan pada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Sumba Timur dan Rote Ndao, peternakan, perkebunan, pertambangan, dan budi daya tanaman pangan termasuk pengembangan sentra produksi pangan;
- (5) mendorong pengembangan ekonomi kreatif bernilai tinggi meliputi industri kerajinan mutiara, tenun tradisional dan industri kerajinan lainnya;
- (6) mengembangkan pendidikan keterampilan dan vokasi untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional sesuai dengan pusat-pusat ekonomi berbasis potensi wilayah yang akan dikembangkan;
- (7) mendorong pemenuhan energi melalui Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan;
- (8) meningkatkan pembangunan kawasan perkotaan yang berfokus pada kota besar Mataram dan kota sedang Kupang pendukung sektor industri dan pariwisata termasuk meningkatkan penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, persampahan yang aman, serta drainase dan transportasi umum perkotaan;
- (9) meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama, pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah regional Wilayah Nusa Tenggara;
- (10) meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah;
- (11) mempercepat proses penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah maupun Rencana Detail Tata Ruang melalui pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah; serta
- (12) mengembangkan pusat ekonomi berbasis komoditas unggulan yang meliputi kopi, kakao, kelapa, tebu, garam, perikanan tangkap, dan perikanan budi daya dengan berfokus pada peningkatan produksi dan produktivitas yang berorientasi ekspor.



Strategi pemerataan intrawilayah Nusa Tenggara sebagai berikut

- (1) mempercepat pembangunan perdesaan (berfokus pada Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Ngada, Manggarai Barat, dan Sumba Timur), daerah tertinggal (fokus utamanya pada Kabupaten Malaka, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Sumba Barat), kawasan transmigrasi (meliputi Kawasan Transmigrasi Tambora, Kawasan Transmigrasi Labangka, Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur/Tanyu Manu, Kawasan Transmigrasi Ponu, dan Kawasan Transmigrasi Melolo), kawasan perbatasan, dan pulau-pulau terluar secara simultan dengan pembangunan kota-kota kecil dan sedang;
- (2) mengembangkan ekonomi kawasan perbatasan khususnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional Atambua dan Kefamenanu untuk memperkuat kedaulatan nasional dan memfasilitasi perdagangan lintas negara yang difokuskan pada pengembangan ekonomi berbasis komoditas unggulan;
- (3) menuntaskan pemulihan sosial ekonomi dampak bencana di Nusa Tenggara;
- (4) meningkatkan akses, tenaga sumber daya manusia, dan mutu pelayanan dasar pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah serta pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- (5) memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan standar pelayanan minimal khususnya pada bidang perumahan rakyat, sosial, pendidikan, trantibumlinmas, dan pekerjaan umum;
- (6) meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas Aparatur Sipil Negara dengan sektor unggulan kewilayahan Nusa Tenggara;
- (7) meningkatkan pendapatan dan kualitas belanja daerah yang tepat sasaran, dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, produktif, dan akuntabel; serta
- (8) mengoptimalkan fungsi dan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam memperkuat sinergi kebijakan pusat-daerah, peningkatan daya saing, dan inovasi daerah.

Strategi penguatan ketahanan bencana Wilayah Nusa Tenggara, sebagai berikut

- (1) penguatan kesiapsiagaan masyarakat berbasis kearifan lokal;
- (2) pemutakhiran data kebencanaan dan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana deteksi dini bencana;
- (3) penguatan kerja sama multipihak dan lintas daerah dalam mitigasi dan tanggap bencana;
- (4) penguatan mitigasi bencana dalam perencanaan proyek-proyek strategis; dan
- (5) pengembangan sinergi multipihak dalam pembiayaan penanggulangan bencana. Adapun penguatan mitigasi bencana diprioritaskan pada wilayah berisiko tinggi bencana, kawasan strategis pariwisata, wilayah pesisir, dan daerah-daerah relatif padat penduduk.

Pada tahun 2024, sasaran utama pengembangan Wilayah Nusa Tenggara berupa (1) terakselerasinya pertumbuhan ekonomi wilayah, (2) menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan, serta (3) meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas, dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.12.



Tabel 2.12
Target Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Per Provinsi Tahun 2024 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2024	
	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Timur
Pertumbuhan Ekonomi ^{a)}	6,3–6,6	5,0–5,4
Tingkat Kemiskinan ^{b)}	12,5–12,9	16,5–16,9
Tingkat Pengangguran Terbuka ^{b)}	2,5–3,3	2,7–3,4

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

Keterangan: a) Target tahun 2024 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan angka realisasi triwulan IV-2022 dan b) Target tahun 2024 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.

2.3.5 Strategi Pengembangan Wilayah Kalimantan

Pengembangan Wilayah Kalimantan diarahkan untuk (1) mempercepat pertumbuhan wilayah melalui diversifikasi kegiatan ekonomi; (2) memantapkan peran sebagai lumbung energi nasional; (3) mempertahankan peran sebagai paru-paru dunia; dan (4) mendorong pemerataan pembangunan, terutama di Kalimantan bagian utara.

Strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Kalimantan sebagai berikut

- (1) membangun Ibu Kota Nusantara dan infrastruktur pendukungnya;
- (2) meningkatkan investasi dan optimalisasi pengelolaan kawasan-kawasan strategis yang meliputi Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan, Kawasan Industri Surya Borneo, Ketapang, Tanah Kuning, Batanjung, Jorong, Batulicin, Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau, serta Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-Singkawang;
- (3) mengembangkan komoditas unggulan wilayah yaitu karet, kelapa, lada, kopi, kakao, perikanan tangkap, dan perikanan budi daya yang berorientasi pada peningkatan produktivitas dan/atau penguatan rantai pasok dengan industri pengolahnya;
- (4) mengembangkan hilirisasi komoditas batu bara serta hilirisasi berbasis komoditas kelapa sawit, dan pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa, air, dan matahari;
- (5) mengembangkan kawasan perkotaan termasuk Wilayah Metropolitan Banjarmasin, kota besar yang menjadi Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara yakni Balikpapan dan Samarinda, pembangunan kota baru Tanjung Selor, pengembangan kota besar Pontianak, kota sedang Singkawang, kota sedang Palangkaraya, dan kota sedang Tarakan sebagai pusat pelayanan wilayah dan pendukung kawasan strategis di sekitarnya;
- (6) mengembangkan kawasan sentra produksi pangan (*food estate*) dengan didukung korporasi petani;
- (7) meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama, pengembangan sumber pembiayaan alternatif dan investasi di daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi pusat-daerah regional Wilayah Kalimantan;
- (8) meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah; dan
- (9) mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah maupun Rencana Detail Tata Ruang sebagai acuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah.

Strategi pemerataan intrawilayah Kalimantan sebagai berikut

- (1) memperkuat konektivitas wilayah dengan mengintegrasikan infrastruktur multimoda transportasi dengan jaringan jalan Trans Kalimantan;



- (2) mengembangkan kota-kota sedang sebagai pusat pelayanan dan basis pengembangan ekonomi lokal;
- (3) mengembangkan ekonomi kawasan perbatasan khususnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional Paloh Aruk, Jagoi Babang, Tou Lumbis, Long Midang, Nunukan, dan Long Nawang untuk memperkuat kedaulatan nasional dan memfasilitasi perdagangan lintas negara, serta mempercepat pembangunan perdesaan di kawasan transmigrasi yang berjumlah 9 kawasan transmigrasi;
- (4) memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan standar pelayanan minimal terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar khususnya pada bidang perumahan rakyat, pekerjaan umum, kesehatan, dan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- (5) meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas Aparatur Sipil Negara dengan sektor unggulan kewilayahan Kalimantan;
- (6) meningkatkan pendapatan dan kualitas belanja daerah yang tepat sasaran, dan mendorong pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel;
- (7) mengoptimalkan fungsi dan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam memperkuat sinergi pusat-daerah, peningkatan daya saing, dan inovasi daerah;
- (8) meningkatkan akses masyarakat, khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar, terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan balai latihan kerja;
- (9) meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta ketangguhan terhadap ancaman bencana alam; dan
- (10) meningkatkan hubungan desa-kota dengan mengembangkan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Banjar, Barito Kuala, Bengkayang, Berau, Bulungan, Kotawaringin Barat, Kubu Raya, Kutai Timur, Mempawah, Nunukan, dan Sambas.

Secara geografis, Wilayah Kalimantan dinilai relatif aman dari ancaman bencana gempa. Namun, memiliki risiko tinggi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau disebabkan oleh tingginya kandungan gambut, praktik membuka lahan baru dengan cara pembakaran, dan kondisi cuaca. Pada musim hujan, kota-kota besar di Wilayah Kalimantan juga menghadapi ancaman banjir yang diakibatkan oleh ekosistem gambut dan rawa yang rusak, perkembangan kawasan permukiman yang sangat cepat sehingga menghilangkan sebagian besar daerah resapan air, sempadan sungai, dan buruknya sistem drainase perkotaan. Untuk itu, strategi penguatan ketahanan bencana Kalimantan adalah

- (1) penguatan kerja sama multipihak khususnya dengan perusahaan perkebunan dalam pencegahan dan mitigasi di lokasi-lokasi yang memiliki risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
- (2) peningkatan sosialisasi dan edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana;
- (3) revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam tanggap bencana;
- (4) peningkatan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai dan lahan kritis serta penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya di perkotaan dalam rangka pencegahan banjir;
- (5) internalisasi mitigasi bencana dalam perencanaan proyek-proyek strategis dan peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah yang diikuti dengan pemutakhiran data kebencanaan; serta
- (6) mendorong kerja sama multipihak dan lintas daerah dalam sinergi pendanaan penanggulangan bencana.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Kalimantan pada tahun 2024 diutamakan pada (1) mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, (2) menurunnya tingkat kemiskinan, serta (3) meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas. Adapun target pengembangan Wilayah Kalimantan sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.13.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 2.13
Target Pengembangan Wilayah Kalimantan Per Provinsi Tahun 2024 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2024				
	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara
Pertumbuhan Ekonomi ^{a)}	5,3–5,7	5,8–6,4	4,8–5,2	5,1–5,6	5,5–6,0
Tingkat Kemiskinan ^{b)}	5,3–5,6	3,5–4,0	3,0–3,3	3,5–4,0	3,0–3,4
Tingkat Pengangguran Terbuka ^{b)}	4,0–4,7	3,4–4,1	3,7–4,4	4,8–5,5	3,0–3,7

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

Keterangan: a) Target tahun 2024 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan angka realisasi triwulan IV-2022 dan b) Target tahun 2024 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.

2.3.6 Strategi Pengembangan Wilayah Sulawesi

Pengembangan Wilayah Sulawesi diarahkan untuk (1) mempertahankan momentum pertumbuhan yang relatif tinggi melalui diversifikasi kegiatan ekonomi, (2) mendorong perannya sebagai salah satu lumbung pangan nasional, (3) memantapkan perannya sebagai *hub* dan pintu gerbang perdagangan internasional di kawasan timur, (4) menguatkan mitigasi bencana dan pemulihan pascabencana, dan (5) mendorong transformasi perekonomian wilayah menjadi basis hilirisasi komoditas unggulan wilayah. Pemanfaatan peluang diversifikasi sekaligus peningkatan nilai tambah di tingkat wilayah difokuskan pada peningkatan produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan antara lain kelapa, pala, cengkeh, kopi, kakao, tebu, garam, perikanan tangkap, serta hasil perikanan budi daya.

Strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Sulawesi, sebagai berikut

- (1) memperkuat pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui percepatan realisasi investasi serta optimalisasi peran kawasan meliputi Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri Palu, Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, Kawasan Industri Takalar, serta Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang/Kawasan Ekonomi Khusus Likupang, Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi, dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar-Selayar;
- (2) meningkatkan pengembangan kawasan perkotaan untuk mendukung pengembangan sektor industri dan pariwisata, termasuk Wilayah Metropolitan Makassar, Manado, lima kota sedang (Gorontalo, Palu, Parepare, Palopo, Kendari), dan satu kawasan perkotaan kecil yaitu Pusat Kegiatan Wilayah Mamuju;
- (3) mempercepat pengembangan infrastruktur penghubung antarwilayah yang meliputi pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan keterkaitan kawasan strategis dengan kawasan penyangganya, serta infrastruktur laut dan udara yang dapat menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan di Wilayah Sulawesi dengan wilayah lainnya;
- (4) memperkuat forum kerja sama regional Wilayah Sulawesi, meningkatkan investasi melalui perbaikan pelayanan perizinan untuk meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan pengembangan sumber pembiayaan alternatif dan investasi di daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah regional Wilayah Sulawesi;



- (5) meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah;
- (6) mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah maupun Rencana Detail Tata Ruang sebagai acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah.

Strategi pemerataan intrawilayah Sulawesi, sebagai berikut

- (1) memperluas cakupan dan kualitas pelayanan dasar, melalui percepatan penerapan standar pelayanan minimal khususnya di bidang perumahan rakyat (air minum dan sanitasi), pekerjaan umum, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial. Fokus peningkatan bidang pendidikan diselaraskan dengan kebutuhan *input* industrialisasi Wilayah Sulawesi, yaitu pendidikan menengah, pendidikan kejuruan/vokasional, dan pendidikan tinggi terapan;
- (2) meningkatkan pengembangan produk unggulan di kawasan perdesaan (meliputi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Minahasa Utara, Morowali, Buol, Poso, Gorontalo, Boalemo, Gorontalo Utara, Mamuju Tengah, Mamuju, Barru, Pinrang, Bone, Luwu Timur, Konawe Selatan, Wakatobi, dan Muna), kawasan transmigrasi yang berjumlah 18 kawasan, kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar yang mencakup 18 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara, serta 3 kabupaten daerah tertinggal;
- (3) mempercepat penyambungan jaringan transportasi pengumpan (*feeder*) yang menghubungkan kota-kota kecil dan kawasan perdesaan dengan jaringan transportasi utama Trans Sulawesi;
- (4) meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas serta kuantitas Aparatur Sipil Negara dengan sektor unggulan kewilayahan Sulawesi;
- (5) meningkatkan pendapatan dan kualitas belanja daerah yang tepat sasaran, serta pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, produktif, dan akuntabel;
- (6) mengoptimalkan fungsi dan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam memperkuat sinergi pusat-daerah, peningkatan daya saing, dan inovasi daerah;
- (7) menguatkan upaya pengurangan risiko bencana dan memantapkan pemulihan kondisi sosial ekonomi akibat dampak bencana di berbagai wilayah di Sulawesi, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat; serta
- (8) mengembangkan ekonomi kawasan perbatasan khususnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional Tahuna dan Melonguane untuk memperkuat kedaulatan nasional dan mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan perbatasan.

Strategi penguatan ketahanan bencana Wilayah Sulawesi, sebagai berikut

- (1) pencegahan dan pengurangan risiko melalui mitigasi di lokasi-lokasi yang memiliki risiko bencana dan perubahan iklim yang sangat tinggi khususnya gempa bumi, likuefaksi, tsunami, tanah longsor, banjir, dan erupsi gunung berapi;
- (2) internalisasi mitigasi bencana dalam perencanaan proyek-proyek strategis;
- (3) peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dan pemutakhiran data kebencanaan; dan
- (4) penguatan kerja sama multipihak dan lintas daerah khususnya dalam sinergi pendanaan penanggulangan bencana.

Pada tahun 2024, Wilayah Sulawesi memiliki sasaran utama pengembangan berupa (1) mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, (2) menurunnya tingkat kemiskinan, dan (3) meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas. Adapun target pengembangan Wilayah Sulawesi tertuang dalam Tabel 2.14.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 2.14
Target Pengembangan Wilayah Sulawesi Per Provinsi Tahun 2024 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2024					
	Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Gorontalo	Sulawesi Barat
Pertumbuhan Ekonomi ^{a)}	5,3–6,0	13,7–15,3	6,3–6,9	6,0–6,8	4,9–5,8	3,7–4,5
Tingkat Kemiskinan ^{b)}	5,0–5,5	10,0–10,3	6,3–6,7	9,5–9,8	13,7–14,0	8,5–8,7
Tingkat Pengangguran Terbuka ^{b)}	5,0–5,7	2,6–3,3	3,6–4,3	2,5–3,2	2,0–2,8	1,1–1,8

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

Keterangan: a) Target tahun 2024 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan angka realisasi triwulan IV-2022 dan b) Target tahun 2024 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.

2.3.7 Strategi Pengembangan Wilayah Maluku

Pengembangan Wilayah Maluku diarahkan untuk (1) mempercepat transformasi perekonomian wilayah melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan wilayah, yaitu perikanan, pertambangan dan perkebunan; (2) memantapkan peran Wilayah Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional; (3) mempercepat pengembangan sektor pariwisata berbasis gugus pulau; dan (4) memperkuat koneksi antarpulau dan intrapulau untuk mendukung transformasi ekonomi.

Untuk itu, strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Maluku sebagai berikut

- (1) mempercepat peningkatan produksi dan investasi pada pusat-pusat industri pengolahan nikel dan bahan tambang lainnya di Kawasan Industri Teluk Weda dan industri pengolahan potensial lainnya;
- (2) mengembangkan pendidikan vokasi dan keterampilan kerja untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pengembangan pusat-pusat ekonomi berbasis potensi wilayah;
- (3) meningkatkan produktivitas usaha perikanan melalui optimalisasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Moa, Saumlaki dan Morotai;
- (4) mengembangkan pusat ekonomi berbasis komoditas unggulan kelapa, pala, cengkeh, kopi, kakao, perikanan tangkap, dan perikanan budi daya dengan berfokus pada peningkatan produksi dan produktivitas;
- (5) mempercepat pengembangan kawasan pariwisata unggulan wilayah khususnya Destinasi Pariwisata Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus Morotai sesuai rencana induk (masterplan) kawasan pariwisata yang telah disusun dan pengembangan kawasan pariwisata potensial lainnya;
- (6) mempercepat pembangunan kota baru Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara dan kota lainnya meliputi kota sedang Ternate dan Ambon serta kota kecil Tual sebagai pusat pertumbuhan wilayah;
- (7) mengembangkan simpul transportasi dan aksesibilitasnya dalam menghubungkan pusat pertumbuhan wilayah;
- (8) meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama, pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah regional Wilayah Maluku;



- (9) meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah; dan
- (10) mempercepat proses penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah maupun Rencana Detail Tata Ruang melalui pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah.

Strategi pemerataan intrawilayah Maluku sebagai berikut

- (1) mempercepat pembangunan perdesaan yang berfokus pada Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Maluku Tengah dan Pulau Morotai, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi meliputi Kawasan Transmigrasi Kobisonta, Kawasan Transmigrasi Mangole, dan Kawasan Transmigrasi Pulau Morotai, pulau-pulau terluar, dan kawasan perbatasan yang dilakukan simultan dengan meningkatkan peran kota-kota sedang dan kecil sebagai pusat kegiatan ekonomi lokal;
- (2) memperkuat koneksi antarpulau dan intrapulau khususnya dengan meningkatkan prasarana dan sarana penyeberangan antarpulau dan jalan lingkar pulau;
- (3) meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan secara merata di wilayah kepulauan;
- (4) memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan standar pelayanan minimal khususnya pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, perumahan rakyat, kesehatan, sosial serta pekerjaan umum;
- (5) meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas Aparatur Sipil Negara dengan sektor unggulan kewilayahan Maluku;
- (6) meningkatkan pendapatan dan kualitas belanja daerah yang tepat sasaran, serta pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, produktif, dan akuntabel;
- (7) mengoptimalkan fungsi dan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam memperkuat sinergi kebijakan pusat-daerah, peningkatan daya saing, dan inovasi daerah; serta
- (8) mengembangkan ekonomi kawasan perbatasan khususnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional Daruba dan Saumlaki untuk memperkuat kedaulatan nasional dan mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan perbatasan.

Strategi penguatan ketahanan bencana Wilayah Maluku sebagai berikut

- (1) pencegahan dan pengurangan risiko melalui mitigasi di lokasi-lokasi yang memiliki risiko bencana dan perubahan iklim yang sangat tinggi seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, banjir, dan tanah longsor;
- (2) perbaikan sistem logistik/distribusi dan pengendalian harga pada komoditas strategis untuk mengantisipasi terganggunya pelayaran antarpulau akibat cuaca ekstrem dan gelombang laut yang tinggi;
- (3) penguatan mitigasi bencana dalam perencanaan proyek-proyek strategis;
- (4) peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah yang diikuti dengan pemutakhiran data kebencanaan; dan
- (5) penguatan kerja sama multipihak dan lintas daerah khususnya dalam sinergi pendanaan penanggulangan bencana.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Maluku pada tahun 2024 diutamakan pada

- (1) mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, (2) menurunnya tingkat kemiskinan, serta (3) meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas. Adapun target pengembangan Wilayah Maluku tertuang dalam Tabel 2.15.



Tabel 2.15
Target Pengembangan Wilayah Maluku Per Provinsi Tahun 2024 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2024	
	Maluku	Maluku Utara
Pertumbuhan Ekonomi ^{a)}	5,2–5,7	18,1–25,0
Tingkat Kemiskinan ^{b)}	14,0–14,6	3,2–3,6
Tingkat Pengangguran Terbuka ^{b)}	5,6–6,3	3,2–3,9

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

Keterangan: a) Target tahun 2024 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan angka realisasi triwulan IV-2022 dan b) Target tahun 2024 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.

2.3.8 Strategi Pengembangan Wilayah Papua

Fokus pengembangan Wilayah Papua diarahkan pada (1) mempercepat pembangunan kesejahteraan melalui pendekatan berbasis tujuh wilayah adat, yaitu Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay melalui pemerataan penyediaan pelayanan dasar, serta perluasan akses di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat terutama Orang Asli Papua; (2) mendorong transformasi perekonomian wilayah, terutama melalui pengembangan komoditas unggulan pertanian yang terintegrasi hulu-hilir; (3) meningkatkan tata kelola pelaksanaan otonomi khusus yang didasarkan pada pendekatan budaya dan kondisi sosio-ekologis di Wilayah Papua; (4) memperkuat kerja sama dan kemitraan antardaerah berdasarkan pendekatan berbasis wilayah adat; (5) mengoptimalkan sistem nilai dan norma dalam wilayah adat untuk mendukung aktivitas sosial ekonomi serta pergerakan penduduk dan barang; serta (6) memperkuat peran distrik sebagai pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat adat, pusat inovasi dan kewirausahaan, pusat data informasi dan pengetahuan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan daerah.

Oleh karena itu, strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Papua dapat dirumuskan sebagai berikut

- (1) meneruskan pembangunan jaringan infrastruktur terintegrasi yang menghubungkan pusat-pusat produksi rakyat dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, seperti Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong, dengan terus mendorong percepatan operasionalisasi kawasan, realisasi investasi, dan kerja sama dengan pemerintah daerah;
- (2) mempercepat pengembangan kawasan perkotaan pada kawasan yang potensial untuk dikembangkan, termasuk pembangunan kota baru Sorong dan kota sedang Jayapura yang ditujukan sebagai penggerak ekonomi wilayah serta pusat pelayanan dasar dan ekonomi dengan fokus pada pengembangan transportasi publik perkotaan, peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, serta pengelolaan sampah dan limbah yang aman;
- (3) mempercepat pembangunan dan pengembangan kawasan di ibu kota provinsi di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya yang merupakan Daerah Otonom Baru di Wilayah Papua, yaitu Merauke, Nabire, Jayawijaya, dan Kota Sorong;
- (4) mendorong produktivitas komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, serta kelautan dan perikanan seperti kopi, kakao, kelapa, pala, kenaf, sapi, dan perikanan tangkap untuk penyiapan basis industri manufaktur dan industri jasa;



- (5) mendorong pembangunan ekonomi biru (*blue economy*) di Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cenderawasih dengan mempercepat pengembangan sentra kelautan perikanan terpadu dan pariwisata bahari;
- (6) meningkatkan kapasitas dan keterampilan hidup pemuda Papua untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi lokal melalui peningkatan keterampilan sumber daya manusia, kewirausahaan, pelatihan vokasi, pengembangan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (*skill development center*), serta pengembangan kreativitas dan inovasi pemuda asli Papua;
- (7) meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama, pengembangan sumber pembiayaan alternatif dan investasi di daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah regional Wilayah Papua;
- (8) meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah termasuk untuk adat/ulayat serta peningkatan daya dukung lingkungan dan kawasan konservasi untuk pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim; serta
- (9) mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah maupun Rencana Detail Tata Ruang, terutama Rencana Tata Ruang Wilayah pada empat provinsi Daerah Otonom Baru dan Rencana Detail Tata Ruang pada satu kota dan tiga kabupaten yang merupakan ibu kota provinsi Daerah Otonom Baru, sebagai acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah.

Strategi pemerataan intrawilayah Papua adalah sebagai berikut

- (1) memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, dalam rangka menuju Papua Sehat melalui percepatan peningkatan akses, kualitas, dan tata kelola pelayanan kesehatan, peningkatan upaya kesehatan masyarakat, serta pemerataan pemenuhan tenaga kesehatan di Wilayah Papua;
- (2) memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, dalam rangka menuju Papua Cerdas melalui percepatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan serta pemerataan pemenuhan tenaga pendidik di Wilayah Papua;
- (3) meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, dalam rangka menuju Papua Produktif melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dan kesempatan kerja; peningkatan daya saing industri, perdagangan, dan realisasi investasi pada sektor-sektor unggulan daerah; pemerataan pengembangan kawasan ekonomi; serta penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- (4) memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan standar pelayanan minimal di bidang sosial, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, serta pekerjaan umum terutama di lokasi afirmatif seperti daerah tertinggal dan kawasan perbatasan termasuk pemerataan cakupan akses dan kualitas pelayanan dasar serta pengembangan *mobile health services* dan sekolah alam dengan pendekatan *culture based learning* untuk menjangkau pelayanan penduduk di daerah pegunungan dan terpencil;
- (5) mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan hingga level kampung melalui pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kota Jayapura, Manokwari, Merauke, dan Raja Ampat dengan pendekatan pembangunan berbasis wilayah adat dan distrik, serta mempercepat pembangunan perdesaan di kawasan transmigrasi yang berjumlah 5 kawasan transmigrasi (Kawasan Transmigrasi Werianggi Werabur, Kawasan Transmigrasi Bomberay-Tomage, Kawasan Transmigrasi Senggi, Kawasan Transmigrasi Salor, Kawasan Transmigrasi Muting/Jagebob);
- (6) meningkatkan tata kelola dan kapasitas aparatur, kelembagaan, dan keuangan pemerintah daerah dan kampung melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas Aparatur Sipil Negara dengan sektor unggulan kewilayahan Papua;



- (7) meningkatkan pendapatan dan kualitas belanja daerah yang tepat sasaran, serta pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, produktif, dan akuntabel;
- (8) mengoptimalkan fungsi dan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam penguatan sinergi kebijakan pusat-daerah serta peningkatan daya saing dan inovasi daerah;
- (9) mengoptimalkan perencanaan dan pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua melalui peningkatan sinergi dan integrasi sumber pendanaan sesuai dengan rencana aksi percepatan pembangunan Papua 2023–2024;
- (10) mewujudkan iklim investasi yang kondusif melalui penguatan keamanan dan ketertiban; dan
- (11) mengembangkan ekonomi kawasan perbatasan khususnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional Jayapura, Merauke, dan Tanah Merah untuk memperkuat kedaulatan nasional dan mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan perbatasan.

Strategi penguatan ketahanan bencana Wilayah Papua sebagai berikut

- (1) pencegahan dan pengurangan risiko melalui mitigasi di lokasi-lokasi dengan risiko gempa bumi, tanah longsor, dan banjir;
- (2) penguatan mitigasi bencana dalam perencanaan proyek-proyek strategis;
- (3) peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah yang diikuti dengan pemutakhiran data kebencanaan; dan
- (4) penguatan kerja sama multipihak dan lintas daerah khususnya dalam sinergi pendanaan penanggulangan bencana.

Wilayah Papua memiliki sasaran utama pengembangan pada tahun 2024 yang berfokus pada (1) mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, (2) menurunnya tingkat kemiskinan, serta (3) meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas. Adapun target pengembangan Wilayah Papua tertuang dalam Tabel 2.16.

Tabel 2.16
Target Pengembangan Wilayah Papua Per Provinsi Tahun 2024 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2024					
	Papua Barat	Papua Barat Daya^{c)}	Papua	Papua Pegunungan^{d)}	Papua Tengah^{d)}	Papua Selatan^{d)}
Pertumbuhan Ekonomi ^{a)}	3,5–4,2	3,5–4,2	6,7–8,2	6,7–8,2	6,7–8,2	6,7–8,2
Tingkat Kemiskinan ^{b)}	18,9–19,2	18,9–19,2	23,5–24,0	23,5–24,0	23,5–24,0	23,5–24,0
Tingkat Pengangguran Terbuka ^{b)}	4,2–5,0	4,2–5,0	2,0–2,7	2,0–2,7	2,0–2,7	2,0–2,7

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

Keterangan: a) Target tahun 2024 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan angka realisasi triwulan IV-2022 (Angka target Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat dan Papua merupakan angka target sebelum pemekaran), b) Target tahun 2024 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah (Angka target Papua Barat dan Papua merupakan angka target sebelum pemekaran), c) Angka yang tercantum masih tergabung dalam provinsi induk yaitu Provinsi Papua Barat, dan d) Angka yang tercantum masih tergabung dalam provinsi induk yaitu Provinsi Papua.



2.4 Strategi Pendanaan Pembangunan

Strategi penyediaan dan pemanfaatan pendanaan pembangunan tahun 2024 ditujukan untuk mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan memastikan terlaksananya kegiatan investasi publik dengan dampak langsung terhadap agenda pembangunan serta melakukan optimalisasi pemanfaatan pendanaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber-sumber pendanaan.

2.4.1 Pendahuluan

Dalam mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan strategi guna mewujudkan belanja negara yang lebih berkualitas dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi. Belanja pemerintah dilakukan tidak hanya mempertimbangkan secara cermat kewajaran dan efisiensi biaya di tengah ketersediaan anggaran yang terbatas tetapi juga memastikan kebermanfaatan *output* dalam menyelesaikan masalah pembangunan, khususnya yang terkait dengan arah kebijakan RKP Tahun 2024. Efisiensi dilakukan untuk mengoptimalkan pendanaan yang tersedia sehingga terdapat celah fiskal yang dapat dimanfaatkan, terutama pemanfaatan pendanaan untuk kegiatan yang memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) yang tinggi. Dukungan terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini dapat terus dilanjutkan dengan mempertimbangkan sumber daya dan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Proses pemilihan dan penentuan kegiatan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan dan kapasitas pelaksanaan unit kerja pelaksana serta daya ungkitnya terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Selain itu, proses tersebut juga dilaksanakan secara lebih tajam melalui pengintegrasian berbagai sumber pendanaan serta kerja sama dengan berbagai pengampu sumber pendanaan tersebut baik di kementerian/lembaga/daerah atas pelaksanaan suatu kegiatan guna sedapat mungkin mencegah terjadinya duplikasi perencanaan kegiatan termasuk pendanaannya. Hal ini juga menjadi bagian dari penerapan prinsip efisiensi dan mekanisme pengendalian defisit anggaran.

Pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan, sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat atau disebut juga urusan pemerintahan absolut, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Pendanaan untuk urusan pemerintahan absolut dituangkan dalam belanja kementerian/lembaga. Selain urusan pemerintahan absolut, terdapat urusan pemerintahan konkuren yang memerlukan koordinasi erat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam proses pertimbangan penentuan lokasi, rencana penggunaan sumber daya, hingga kesepakatan atas pemanfaatan ataupun mitigasi risiko atas pelaksanaan kegiatan tersebut yang dapat berdampak secara lintas daerah, provinsi atau lintas negara. Hal ini akan menjadi lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau strategis bagi kepentingan nasional melalui belanja kementerian/lembaga. Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, dilakukan efisiensi belanja untuk mengoptimalkan pendanaan yang tersedia. Selain itu, pemerintah dapat memanfaatkan beberapa tambahan pendanaan, baik melalui pinjaman dan hibah dari dalam maupun luar negeri serta penerbitan Surat Berharga Negara.

Penyelesaian isu pembangunan juga perlu memanfaatkan belanja non-kementerian/lembaga untuk diintegrasikan dalam RKP. Ruang lingkup pemanfaatan anggaran non-kementerian/lembaga meliputi delapan kegiatan, yakni pengelolaan utang, pengelolaan hibah, pengelolaan investasi pemerintah, pengelolaan pemberian pinjaman, pengelolaan transfer daerah dan dana desa, pengelolaan belanja subsidi, pengelolaan belanja lainnya (cadangan), dan pengelolaan transaksi khusus. Seyogyanya, penganggaran non-kementerian/lembaga harus direncanakan dengan cermat untuk pencapaian sasaran pembangunan dan sejalan dengan arah kebijakan RKP. Salah satu belanja non-kementerian/lembaga yang memiliki peranan penting dalam penyelesaian isu pembangunan yakni pengelolaan belanja subsidi. Mengingat belanja subsidi merupakan komponen penting dan memiliki anggaran cukup besar, maka perencanaan belanja subsidi harus sejalan



dengan program kementerian/lembaga dengan menerapkan prinsip efektivitas dan direncanakan secara matang dan tajam agar penyaluran subsidi tepat sasaran.

Dalam mendukung pembangunan daerah dalam pencapaian prioritas nasional, pemerintah telah menganggarkan Transfer ke Daerah. Dalam pemanfaatan Transfer ke Daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat menerapkan strategi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sejalan dengan fokus pemerintah pusat yakni mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam perencanaan kegiatan, diharapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengacu pada arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah tahun 2024 untuk mencapai sasaran pembangunan.

Kebutuhan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan sangat besar akan tetapi kapasitas fiskal pemerintah terbatas. Pendanaan belanja pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara difungsikan sebagai katalis penggerak perekonomian pada level pusat dan daerah. Selain pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, terdapat Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang dapat menjadi opsi dalam menjawab tantangan keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah, yang mana pemanfaatannya berfokus pada penyediaan infrastruktur dalam pembangunan sektor-sektor prioritas. Percepatan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha merupakan komitmen pemerintah yang dilaksanakan melalui dukungan penyiapan dan transaksi fasilitas penjaminan sebagai kompensasi finansial melalui badan usaha penjaminan infrastruktur. Oleh karena itu, perencanaan dan penyiapan proyek yang matang perlu diperhatikan untuk mengawal ketuntasan proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.

Selain itu, pemenuhan kebutuhan fiskal dapat dilakukan melalui sinergi pendanaan. Pemerintah mendorong pemanfaatan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari swasta melalui skema pembiayaan yang kreatif. Dalam rangka mewujudkan sinergi pendanaan tersebut, diperlukan pemetaan terhadap skema pembiayaan dengan proyek-proyek prioritas untuk menghasilkan identifikasi proyek yang berpotensi dapat menggunakan skema pembiayaan kreatif. Pemerintah juga dapat melakukan eksplorasi pemanfaatan sumber pendanaan, di antaranya yang berasal dari *Corporate Social Responsibility*, dana filantropi, dana sosial keagamaan dan yang berasal dari pengembangan pendanaan hijau (*green funding*), pembiayaan biru (*blue financing*), serta ekonomi sirkular. Pada akhirnya, diharapkan banyak kebutuhan investasi publik akan didanai melalui bauran berbagai sumber pendanaan (*blended finance*).

2.4.2 Pendanaan Pembangunan

2.4.2.1 Belanja Pemerintah Pusat

Arah kebijakan untuk belanja pemerintah pusat yaitu

- (1) dalam jangka pendek, fokus pada penguatan percepatan pelaksanaan transformasi ekonomi untuk penuntasan agenda pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 dan arahan Presiden Republik Indonesia (pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi *stunting*, serta peningkatan investasi);
- (2) arah kebijakan fiskal jangka menengah diarahkan untuk menutup kesenjangan pada sumber daya manusia, infrastruktur, dan kelembagaan;
- (3) memperkuat *wise and better spending* antara lain
 - (a) fokus pada prioritas dan orientasi pada hasil (*result based*);
 - (b) efisiensi belanja nonprioritas pusat dan daerah;
 - (c) penajaman belanja barang;
 - (d) belanja modal salah satunya difokuskan untuk transformasi ekonomi (Teknologi Informasi dan Komunikasi, konektivitas, energi, dan pangan);



- (e) antisipasi terhadap ketidakpastian ekonomi, salah satunya program jaring pengaman sosial yang adaptif;
- (f) efektivitas bantuan sosial dan subsidi (penyempurnaan data, integrasi program, serta transformasi subsidi ke bansos).

2.4.2.1.1 Sumber Pendanaan Rupiah Murni dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Sumber pendanaan Rupiah Murni mencakup seluruh penerimaan pemerintah, kecuali penerimaan pembiayaan proyek yang berasal dari pinjaman dan/atau hibah baik luar negeri maupun dalam negeri. Sumber pendanaan Rupiah Murni akan digunakan untuk kegiatan operasional maupun nonoperasional pemerintah, termasuk di dalamnya dukungan investasi pemerintah di berbagai sektor prioritas pembangunan, khususnya penyediaan layanan umum dan dasar. Selain itu, Rupiah Murni juga dimanfaatkan untuk percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang membawa dampak sangat serius pada perekonomian negara.

2.4.2.1.2 Sumber Pendanaan Non Rupiah Murni dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pendanaan pemerintah dapat bersumber dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak maupun sumber keuangan lain, seperti penerbitan Surat Berharga Negara, pinjaman, dan hibah dari dalam dan luar negeri yang berasal dari (1) lembaga pembiayaan multilateral dan negara bilateral, (2) lembaga keuangan (bank dan nonbank), dan (3) investor, baik perseorangan maupun badan usaha.

Berdasarkan kebijakan fiskal yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, pada tahun 2024 besaran defisit paling tinggi adalah sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto. Untuk itu, perlu dilakukan penajaman pemanfaatan pembiayaan baik melalui penerbitan Surat Berharga Negara maupun pinjaman dengan fokus pada Prioritas Nasional. Pencapaian target Prioritas Nasional didukung oleh *Major Project*, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara serta beberapa fokus lainnya termasuk pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 dan percepatan transformasi ekonomi.

Pemanfaatan pembiayaan melalui penerbitan Surat Berharga Negara akan difokuskan pada kegiatan penyediaan layanan umum dan layanan dasar pada berbagai prioritas. Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara untuk pembiayaan proyek, sebagai bagian dari Surat Berharga Negara, akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana pelayanan umum, dan pemberdayaan industri dalam negeri yang kegiatannya memiliki aset yang dapat digunakan sebagai *underlying*.

Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dapat digunakan untuk membiayai secara langsung Prioritas Nasional melalui pelaksanaan kegiatan *Major Project*. Salah satunya yaitu pembiayaan proyek yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, di antaranya infrastruktur transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian serta infrastruktur sumber daya air. Selain itu, juga dimanfaatkan untuk pelayanan umum, seperti sektor pendidikan dan agama, pertanian dan perkebunan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan konservasi sumber daya alam.

Pendanaan melalui pinjaman luar negeri diarahkan untuk kegiatan yang memiliki nilai tambah tinggi, peluang alih teknologi dan praktik baik internasional, penyiapan konsep baru (*piloting*), serta sebagai pengungkit pemanfaatan sumber dan skema pendanaan lainnya (*blended finance*). Pemanfaatan pinjaman luar negeri difokuskan pada upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional serta mendorong transformasi ekonomi dan percepatan investasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Selain itu, pinjaman luar negeri juga digunakan untuk melanjutkan kegiatan pada beberapa sektor prioritas antara lain (1) pengembangan dan penguatan sumber daya manusia; (2) pembangunan infrastruktur; (3) penguatan mitigasi, adaptasi perubahan iklim, dan keberlanjutan lingkungan; (4) ketahanan air dan pangan; (5) ketahanan energi; (6) manajemen risiko bencana; (7) mendukung



kegiatan riset, inovasi, dan pengembangan teknologi; serta (8) meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, pinjaman luar negeri juga dimanfaatkan untuk kegiatan prioritas lainnya secara selektif.

Untuk pinjaman dalam negeri akan digunakan utamanya pada kegiatan yang dapat mendukung pengembangan industri dalam negeri, infrastruktur, dan peruntukan lain yang diatur oleh ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan hibah akan digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional di bidang pembangunan rendah karbon, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kebijakan dan bantuan untuk memperkuat kelembagaan, dukungan inovasi untuk mempercepat pencapaian *Sustainable Development Goals*, berbagi pengetahuan, penanggulangan bencana alam dan non-alam, serta bantuan kemanusiaan. Selain itu, hibah juga akan diarahkan untuk peningkatan sistem investasi publik melalui (1) peningkatan kualitas perencanaan dan penyiapan proyek, (2) menaikkan profil/kredibilitas proyek, (3) *capacity building*, dan (4) *de-risking* proyek.

2.4.2.1.3 Sumber Pendanaan Non-Kementerian/Lembaga

Selain belanja kementerian/lembaga, pendanaan pembangunan dapat juga bersumber dari belanja non-kementerian/lembaga, seperti belanja subsidi, belanja investasi pemerintah, belanja tanggap darurat, dan belanja kontribusi sosial. Belanja non-kementerian/lembaga dikelola melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, pemanfaatan belanja non-kementerian/lembaga tersebut harus terintegrasi dengan belanja kementerian/lembaga dan belanja Transfer ke Daerah, serta diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

2.4.2.2 Transfer ke Daerah

Kebijakan Transfer ke Daerah pada tahun 2024 secara umum diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta mempertimbangkan agenda nasional seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara dan pemilihan umum serentak. Pokok-pokok kebijakan Transfer ke Daerah sebagai berikut

- (1) meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dari tahap perencanaan hingga penganggaran;
- (2) meningkatkan kualitas pengelolaan Transfer ke Daerah melalui penguatan implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah terarah, terukur, akuntabel, dan transparan serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi;
- (3) memperkuat *earmarking* Transfer ke Daerah pada sektor prioritas untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi, antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- (4) meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan Transfer ke Daerah dalam mendukung pencapaian program prioritas nasional jangka pendek;
- (5) menerbitkan pedoman/juknis dan peraturan menteri kementerian/lembaga terkait yang terintegrasi dan tersinkronisasi antara satu dengan lainnya sebelum tahun anggaran dimulai;
- (6) meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian Transfer ke Daerah untuk mengatasi *stunting*, kemiskinan, inflasi, dan investasi, sesuai kondisi di masing-masing daerah serta mempertimbangkan masukan-masukan daerah;
- (7) menerapkan aturan yang mendorong pemda agar Transfer ke Daerah digunakan untuk mendanai kegiatan yang produktif dengan *multiplier-effect* yang tinggi.



Hal ini sejalan dengan arah kebijakan RKP khususnya (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) penguatan daya saing usaha, (4) pembangunan rendah karbon dan transisi energi untuk mendukung peningkatan perbaikan kualitas lingkungan hidup, dan (5) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.

Transfer ke Daerah terdiri atas

(1) Dana Bagi Hasil dengan arah kebijakan adalah

- (a) melanjutkan kebijakan alokasi sesuai Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan memperhatikan distribusi alokasi Transfer ke Daerah untuk daerah penghasil, daerah berbatasan, daerah pengolah, serta daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi;
- (b) melanjutkan kebijakan Dana Bagi Hasil *earmarked* (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, Dana Bagi Hasil Tambahan Migas Otonomi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Sawit) untuk sektor-sektor prioritas dengan perluasan dan fleksibilitas penggunaan sesuai peraturan perundangan, termasuk untuk penurunan *stunting* dan penguatan perekonomian daerah;
- (c) mendorong peningkatan kinerja daerah di bidang pelestarian lingkungan dan optimalisasi penerimaan negara melalui penajaman penggunaan Dana Bagi Hasil untuk eksternalitas negatif dan penguatan sinergi dengan kementerian/lembaga dan daerah;
- (d) meningkatkan kualitas penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, dan Dana Bagi Hasil Sawit melalui penguatan *monitoring* dan evaluasi, serta mendorong penggunaan teknologi informasi oleh daerah;
- (e) meningkatkan sinergi pengelolaan kas pusat dan daerah melalui kebijakan penyaluran Dana Bagi Hasil dengan memperhatikan kinerja keuangan daerah dan sinergi dengan kebijakan pengelolaan keuangan negara, terutama untuk mengantisipasi perkembangan realisasi Dana Bagi Hasil yang disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas; dan
- (f) meningkatkan transparansi penghitungan Dana Bagi Hasil melalui perluasan cakupan perhitungan Dana Bagi Hasil dan melaksanakan diseminasi informasi, komunikasi, dan edukasi kepada pemerintah daerah.

Selain itu, mendorong pemanfaatan Dana Bagi Hasil dalam mendukung target pembangunan daerah dan meningkatkan manfaat langsung bagi masyarakat, dengan menyusun kajian khususnya bagi pemerintah daerah yang memiliki Dana Bagi Hasil yang tinggi.

(2) Dana Alokasi Umum dengan arah kebijakan adalah

- (a) melanjutkan kebijakan pengalokasian Dana Alokasi Umum sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di antaranya kebijakan *hold harmless* sampai dengan 2027;
- (b) memperkuat sinergi kebijakan penggunaan Dana Alokasi Umum yang telah ditentukan penggunaannya dengan program prioritas nasional dalam rangka memperbaiki kualitas kinerja layanan publik daerah dan belanja strategis daerah termasuk mendukung penggajian atas pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di daerah;
- (c) meningkatkan kualitas penggunaan Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya melalui penguatan *monitoring* dan evaluasi, serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah;
- (d) menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah melalui perbaikan bobot formula dan peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi Dana Alokasi Umum; serta
- (e) melanjutkan kebijakan peningkatan kinerja pengelolaan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui penyaluran Dana Alokasi Umum berbasis kinerja.



Selain itu, mengarahkan pemanfaatan dan perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum untuk pemenuhan standar pelayanan minimal melalui (i) sinergi penyusunan kebijakan penggunaan Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dengan memperhatikan kebijakan pusat dan daerah; serta (ii) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data capaian indikator standar pelayanan minimal untuk seluruh daerah.

(3) Dana Alokasi Khusus dengan arah kebijakan adalah memperbesar dampak Dana Alokasi Khusus melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial; serta memperkuat sinergi pendanaan antara Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Hibah, dan Dana Alokasi Khusus dengan sumber pendanaan lainnya. Kebijakan Alokasi Dana Alokasi Khusus ditujukan untuk

- (a) pencapaian Prioritas Nasional;
- (b) percepatan pembangunan daerah;
- (c) mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah;
- (d) mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
- (e) mendukung operasionalisasi pelayanan publik; dan
- (f) membuat kebijakan Dana Alokasi Khusus akselerasi terhadap berbagai usulan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai daerah pemilihan masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah.

Dana Alokasi Khusus terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dan Hibah kepada Daerah. Arah kebijakan untuk masing-masing Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut

- (a) Dana Alokasi Khusus Fisik dengan arah kebijakan adalah
 - (i) mengarahkan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk
 - (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - (2) penguatan daya saing usaha;
 - (3) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (termasuk untuk penurunan *stunting*) dan pendidikan;
 - (4) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas pembangunan rendah karbon dan transisi energi.
 - (ii) mempertajam pemilihan daerah prioritas/menu/kegiatan agar alokasi per daerah signifikan dengan mempertimbangkan kinerja Dana Alokasi Khusus Fisik tahun sebelumnya dan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/fiskal daerah;
 - (iii) penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan untuk mencapai dampak (*outcome*) yang ditargetkan; dan
 - (iv) memperkuat sinergi pendanaan Dana Alokasi Khusus Fisik dengan kegiatan yang didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun sumber pendanaan lainnya, melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran sehingga kualitas belanja lebih optimal.

Selain itu, memfokuskan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik dalam menuntaskan target prioritas tematik atau bidang yang belum diselesaikan pada tahun sebelumnya serta mendorong komitmen pemerintah daerah dalam mempersiapkan dan melaksanakan Dana Alokasi Khusus serta kolaborasi kegiatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Bidang Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2024 antara lain

- (i) Dana Alokasi Khusus mendukung Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Prioritas Nasional 1, terdiri dari dua tematik, yaitu
 - (1) Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu, terdiri dari bidang (a) air minum, (b) sanitasi, dan (c) perumahan dan permukiman;
 - (2) Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani), terdiri dari bidang: (a) pertanian, (b) irigasi, (c) kelautan dan perikanan, dan (d) jalan.
- (ii) Dana Alokasi Khusus mendukung Penguatan Daya Saing Usaha serta Prioritas Nasional 1 terdiri dari dua tematik, yaitu
 - (1) Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas, terdiri dari bidang (a) pariwisata; (b) Industri Kecil dan Menengah; (c) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; (d) perdagangan; (e) lingkungan hidup; dan (f) jalan;
 - (2) Tematik Pengembangan *Food Estate*, terdiri dari bidang (a) pertanian, (b) irigasi, (c) kehutanan, dan (d) jalan.
- (iii) Dana Alokasi Khusus mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan serta Prioritas Nasional 3, terdiri dari empat bidang, yaitu
 - (1) bidang pendidikan (termasuk subbidang perpustakaan daerah);
 - (2) bidang kesehatan (termasuk subbidang keluarga berencana);
 - (3) bidang air minum; dan
 - (4) bidang sanitasi.
- (iv) Dana Alokasi Khusus mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas serta Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi serta Prioritas Nasional 2 dan Prioritas Nasional 5, terdiri dari satu tematik dan satu bidang nontematik, yaitu
 - (1) Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirasi, terdiri dari bidang (a) transportasi perdesaan, (b) transportasi perairan, (c) jalan, dan (d) Infrastruktur Energi Terbarukan; serta
 - (2) bidang jalan.

(b) Dana Alokasi Khusus Nonfisik dengan arah kebijakan adalah

- (i) mempertajam fokus kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk percepatan penurunan prevalensi *stunting*, kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi pada lokasi prioritas;
- (ii) mempertajam kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan berbasis Kinerja dan memperluas target *output* tunjangan guru; dan
- (iii) meningkatkan pelayanan kesehatan pada Upaya Kesehatan Masyarakat Primer.

Selain itu, mendorong penuntasan target Prioritas Nasional melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik serta meningkatkan kualitas data dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Jenis Dana Alokasi Khusus Nonfisik tahun 2024 antara lain

- (i) Dana Alokasi Khusus mendukung Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Prioritas Nasional 1, terdiri dari dua jenis, yaitu
 - (1) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil (Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas); dan
 - (2) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)).
- (ii) Dana Alokasi Khusus mendukung Penguatan Daya Saing Usaha serta Prioritas Nasional 3 terdiri dari empat Jenis, yaitu
 - (1) Dana Pelayanan Kepariwisataan (Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas);
 - (2) Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil Menengah (Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas);



(3) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil (Tematic Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas); dan

(4) Dana Fasilitasi Penanaman Modal (Tematic Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas).

(iii) Dana Alokasi Khusus mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan serta Prioritas Nasional 1, terdiri dari enam jenis, yaitu

- (1) Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
- (2) Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah;
- (3) Dana Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya;
- (4) Bantuan Operasional Kesehatan;
- (5) Bantuan Operasional Keluarga Berencana; dan
- (6) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

(c) Hibah Daerah

Tujuan alokasi Hibah kepada Daerah difokuskan untuk

- (i) peningkatan penyediaan layanan infrastruktur dasar (air minum dan sanitasi);
- (ii) penguatan sentra pertanian berbasis komoditas unggulan serta peningkatan kapasitas petani;
- (iii) peningkatan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah *urban*;
- (iv) penanganan pemulihan infrastruktur dan perekonomian daerah pasca bencana alam; dan
- (v) penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui *monitoring* dan evaluasi serta sinergi antarkementerian/lembaga untuk mendorong peningkatan capaian *output*.

Jenis Hibah Daerah Tahun Anggaran 2024 antara lain

- (i) Hibah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri, yaitu
 - (1) Mass Rapid Transit Project;
 - (2) Rural Empowerment And Agricultural Development Scaling Up Initiative (READ-SI); dan
 - (3) The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND).
- (ii) Hibah Daerah yang bersumber dari Hibah Luar Negeri, yaitu
 - (1) Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia;
 - (2) Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang/Palembang City Sewerage Project (PCSP); dan
 - (3) Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (Bio CF ISFL).
- (iii) Hibah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu Hibah Sanitasi.

(4) Dana Otonomi Khusus dengan arah kebijakan adalah

- (a) diarahkan untuk mendorong upaya
 - (i) penurunan kemiskinan melalui perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penyediaan akses air bersih dan sanitasi lingkungan;
 - (ii) peningkatan investasi melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur perhubungan dan telekomunikasi antarwilayah.
- (b) meningkatkan kualitas tata kelola dana otonomi khusus melalui penggunaan sistem informasi yang terintegrasi, pembinaan sumber daya manusia (bimbingan teknis, asistensi, dan supervisi) terutama pada Daerah Otonomi Baru, dan penajaman *monitoring* dan evaluasi;
- (c) meningkatkan kualitas penggunaan dana otonomi khusus melalui sinergi kebijakan perencanaan dan penganggaran, serta sinergi pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan rencana induk dan rencana aksi;



(d) penggunaan otonomi khusus 1 persen dan Daerah Tambahan Infrastruktur untuk Daerah Otonom Baru diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur baik fasilitas pemerintahan maupun akses konektivitas antarwilayah dalam mendukung pembangunan di Daerah Otonom Baru.

Dana Otonomi Khusus terdiri atas Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dana Otonomi Khusus Papua. Arah kebijakan untuk masing-masing Dana Otonomi Khusus sebagai berikut

(a) Dana Otonomi Khusus Aceh

Arah kebijakan umum Dana Otonomi Khusus Aceh adalah untuk mendanai

- (i) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
- (ii) pemberdayaan ekonomi rakyat;
- (iii) pengentasan kemiskinan;
- (iv) pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan; serta
- (v) pembangunan pelaksanaan keistimewaan Aceh dan penguatan perdamaian.

Pendanaan tersebut dilakukan dalam rangka penguatan dan pemberdayaan rakyat Aceh berlandaskan budaya dan syariat Islam, peningkatan kesiapan mitigasi, ketahanan terhadap bencana, dan pencapaian sasaran pembangunan (pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan rasio gini).

Dengan berkurangnya besaran Dana Otonomi Khusus Aceh sebesar 1 persen, maka perlu dilakukan perbaikan tata kelola sebagai berikut

- (i) memperbaiki perencanaan dana otonomi khusus berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Induk (Rinduk) Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus serta dokumen rencana lainnya;
- (ii) menguatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil;
- (iii) meningkatkan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja;
- (iv) memperkuat koordinasi, kerja sama, dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Aceh dengan pemerintah kabupaten, kota, dan kementerian/lembaga dalam perencanaan, pengalokasian, penganggaran, penyaluran, pelaporan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pemanfaatan dana otonomi khusus;
- (v) memperbaiki fokus, kualitas, dan prioritas penggunaan anggaran, khususnya dalam rangka mempersiapkan berakhirnya Dana Otonomi Khusus Aceh pada tahun 2028;
- (vi) mengalokasikan dana otonomi khusus selaras dengan isu strategis Provinsi Aceh, terutama mengatasi kemiskinan yang tinggi, memperbaiki standar hidup layak, serta menurunkan prevalensi *stunting*;
- (vii) mempertajam sinkronisasi dan integrasi pemanfaatan dana otonomi khusus dengan sumber pendanaan lainnya, termasuk dunia usaha dan mitra pembangunan; dan
- (viii) memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi penyaluran.

(b) Dana Otonomi Khusus Papua dengan arah kebijakan umum adalah

- (i) mendukung pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik termasuk dalam rangka percepatan pembangunan ibu kota Daerah Otonom Baru;
- (ii) meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat;
- (iii) mengembangkan sumber daya manusia melalui pendanaan untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; serta



(iv) mendanai pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.

Selain arah kebijakan umum, Dana Otonomi Khusus Papua diarahkan untuk meningkatkan tata kelola dalam

- (i) menetapkan pengalokasian Dana Otonomi Khusus Papua sebesar 2,25 persen dari pagu Dana Alokasi Umum Nasional. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
- (ii) mengarahkan penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua dalam bentuk 1 persen *block grant* dan 1,25 persen *performance based grant* berdasarkan kinerja penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (iii) meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Wilayah Papua dengan
 - (1) menyusun perencanaan yang mengacu pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022–2041 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2023–2024 yang dapat menjadi pedoman dalam penyusunan arah kebijakan belanja pemerintah;
 - (2) menggunakan sistem informasi pengelolaan dana otonomi khusus yang terintegrasi berbasis prinsip interoperabilitas; dan
 - (3) mempertimbangkan hasil sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus di Wilayah Papua oleh Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Badan Pengarah Papua.
- (iv) meningkatkan pengawasan pelaksanaan dana otonomi khusus dengan melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan masyarakat.

Mengingat arahan penggunaan dana otonomi khusus akan mempertimbangkan aspek kinerja, maka pemanfaatannya perlu sejalan dengan koridor percepatan pembangunan Wilayah Papua sebagai berikut

- (i) meningkatkan kualitas pengelolaan pendanaan otonomi khusus yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022–2041 dan terintegrasi dengan rencana aksi agar target atau capaian *output* jelas dan terukur, serta disinergikan dengan sumber penerimaan di luar penerimaan otonomi khusus dengan tujuan untuk
 - (1) mendorong transformasi perekonomian wilayah menjadi basis hilirisasi komoditas unggulan wilayah pertanian;
 - (2) mendorong pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan kesejahteraan berbasis tujuh wilayah adat di enam provinsi Wilayah Papua;
 - (3) mempercepat pembangunan sumber daya manusia Orang Asli Papua; serta
 - (4) mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus berlandaskan pendekatan budaya dan kondisi sosio-ekologis Wilayah Papua;
- (ii) memperkuat koordinasi, kerja sama, dan kemitraan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, dan masyarakat dalam penyaluran, pelaporan, pemantauan, pengendalian, serta evaluasi pemanfaatan dana dan capaian kinerja dana otonomi khusus;
- (iii) memperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan masing-masing kabupaten/kota di Papua secara bertahap hingga tercapainya Papua yang Sehat, Cerdas, dan Produktif; dan
- (iv) memfokuskan pembangunan Wilayah Papua yang ditujukan untuk
 - (1) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Papua yang ditunjang dengan percepatan peningkatan akses, kualitas, dan tata kelola pelayanan kesehatan, peningkatan upaya kesehatan masyarakat, serta pemerataan pemenuhan tenaga kesehatan di Wilayah Papua untuk menuju Papua Sehat;



- (2) meningkatkan masyarakat Papua yang berkepribadian unggul, berkarakter, dan berdaya saing yang ditunjang dengan percepatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan serta pemerataan pemenuhan tenaga pendidik di Wilayah Papua untuk menuju Papua Cerdas; dan
- (3) meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi masyarakat Papua dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang ditunjang dengan peningkatan daya saing tenaga kerja dan kesempatan kerja; peningkatan daya saing industri, perdagangan, dan realisasi investasi pada sektor-sektor unggulan daerah; pemerataan pengembangan kawasan ekonomi; serta penguatan pelaksanaan perlindungan sosial untuk menuju Papua Produktif.

(5) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan arah kebijakan sebagai berikut

- (a) mengarahkan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan pada kelima urusan Keistimewaan yang berpedoman pada Rencana Induk Dana Keistimewaan, dokumen perencanaan pusat dan daerah, dan difokuskan dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan, perluasan akses layanan infrastruktur konektivitas dan pelayanan dasar, serta peningkatan produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- (b) memperbaiki mekanisme tata kelola Dana Keistimewaan melalui keterlibatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah daerah mulai dari perencanaan penggunaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta hingga pelaporan realisasi anggaran dan capaian kinerja keluaran/hasil;
- (c) penguatan sinergi antar kementerian/lembaga dalam proses perencanaan dan penganggaran, penyaluran, serta pelaporan dan pertanggung jawaban;
- (d) meningkatkan sinergi kegiatan antara belanja daerah, belanja kementerian/lembaga dengan belanja Dana Keistimewaan untuk memastikan pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah; serta
- (e) meningkatkan tata kelola pemanfaatan Dana Keistimewaan yang partisipatif dan transparan melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi.

(6) Dana Desa dengan arah kebijakan sebagai berikut

- (a) melanjutkan kebijakan pengalokasian Dana Desa sesuai Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, melalui
 - (i) pengalokasian Dana Desa sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula dan pada tahun anggaran berjalan sebagai tambahan Dana Desa yang dialokasikan berdasarkan kriteria tertentu; dan
 - (ii) pengalokasian dengan mempertimbangkan kinerja desa dalam pengelolaan Dana Desa.
- (b) memperkuat fokus dan prioritas pemanfaatan Dana Desa, dalam rangka
 - (i) dukungan penanganan kemiskinan ekstrem;
 - (ii) dukungan program ketahanan pangan hewani;
 - (iii) penanganan kesehatan masyarakat, termasuk *stunting*;
 - (iv) operasional pemerintah desa; dan
 - (v) dukungan program sektor prioritas di desa termasuk pembangunan infrastruktur melalui program padat karya tunai desa oleh penduduk miskin ekstrem desa, serta program pengembangan desa lainnya sesuai dengan potensi dan karakteristik desa, seperti
 - (1) peningkatan akses transportasi desa;
 - (2) peningkatan rasio elektrifikasi;
 - (3) penyediaan fasilitas kesehatan;
 - (4) penyediaan fasilitas pendidikan;
 - (5) optimalisasi sistem penyediaan air minum berskala desa;
 - (6) optimalisasi pengelolaan sistem pengelolaan air limbah domestik;



- (7) pengelolaan daur ulang persampahan; dan
- (8) penguatan ketahanan bencana.
- (vi) meningkatkan porsi pemanfaatan Dana Desa untuk peningkatan produktivitas perekonomian desa melalui:
 - (1) permodalan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - (2) pengembangan kelembagaan ekonomi di desa;
 - (3) peningkatan akses perbankan masyarakat desa;
 - (4) peningkatan akses pemasaran dan pelayanan logistik desa;
 - (5) perluasan kesempatan pekerjaan layak;
 - (6) diversifikasi kegiatan ekonomi desa;
 - (7) peningkatan produksi sektor ekonomi perdesaan berkualitas ekspor; dan
 - (8) peningkatan kerja sama antardesa.
- (c) memperbaiki tata kelola pengelolaan dan penyaluran Dana Desa, yaitu
 - (i) memisahkan penyaluran Dana Desa *earmarked* dan *nonearmarked* berdasarkan kinerja pelaksanaan;
 - (ii) melanjutkan penyaluran Dana Desa secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Daerah;
 - (iii) melanjutkan pemberian *reward* penyaluran Dana Desa dalam dua tahap kepada desa berstatus mandiri;
 - (iv) melanjutkan penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa jika terdapat desa bermasalah atau kepala desa menyalahgunakan Dana Desa; dan
 - (v) menghentikan penyaluran Dana Desa pada desa yang terindikasi terjadi penyalahgunaan Dana Desa.
- (d) memperkuat *monitoring* pelaksanaan kebijakan fiskal nasional (kemiskinan ekstrem, *stunting*, dan inflasi) di tingkat desa dan sinergi penggunaan Dana Desa; serta
- (e) mempercepat penuntasan pencapaian sasaran nasional pembangunan desa dan mendukung Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 dan RKP Tahun 2024.

2.4.2.3 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

Dalam rangka menjaga kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perkuatan sinergi perencanaan dan penganggaran diperlukan untuk optimalisasi pemanfaatan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara tahun 2024, yang diarahkan antara lain untuk

- (1) optimalisasi belanja non-kementerian/lembaga diarahkan pada (a) penuhan kewajiban pemerintah, seperti pensiun, akuntabilitas pengelolaan utang, serta dukungan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha untuk pembangunan infrastruktur; (b) memperkuat tujuan dan kepentingan nasional serta antisipasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; serta (c) pelaksanaan subsidi yang secara umum diarahkan agar mulai beralih dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi langsung kepada penerima, serta diarahkan untuk stabilisasi harga, menjaga daya beli, serta mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah dan petani. Dari sisi subsidi pupuk, kebijakan diarahkan pada
 - (i) perbaikan data petani penerima subsidi pupuk;
 - (ii) penetapan jenis komoditas prioritas yang mendapatkan subsidi pupuk; dan
 - (iii) penerapan skema Subsidi Langsung Pupuk kepada petani secara bertahap.
- (2) dari sisi pemanfaatan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dalam komponen pembiayaan anggaran, pembiayaan investasi untuk Badan Usaha Milik Negara diarahkan pada optimalisasi investasi pemerintah untuk mendorong peran Badan Usaha Milik Negara melalui penguatan *value creation* yang dilaksanakan dengan peningkatan kinerja, peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara sebagai *agent of development*, serta peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Negara pada penerimaan negara dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, kinerja operasional, manajemen risiko serta memperhitungkan *return* yang akan diberikan oleh Badan Usaha Milik Negara terhadap negara.



2.4.2.4 Sumber Pendanaan Nonpemerintah

Kebutuhan pendanaan dalam mewujudkan sasaran prioritas pembangunan sangat besar. Kebutuhan tersebut merupakan implikasi dari upaya pemerintah dalam menjalankan kewajiban untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah mendorong adanya sinergi antarsumber pendanaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta. Oleh karena itu, perlu mendorong transformasi secara menyeluruh baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara pusat dan daerah, termasuk dalam hal penentuan skema pendanaan dengan meningkatkan peran non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang lebih optimal.

Pendanaan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara difungsikan sebagai katalis penggerak perekonomian pada level pusat dan daerah. Selain itu, pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diposisikan pada skema pendanaan yang bersifat mendesak dan pelayanan dasar sehingga diperlukan transformasi pendanaan pembangunan yang dapat memobilisasi sumber-sumber pendanaan baik di sektor publik maupun sektor swasta. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan, salah satunya melalui peran Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha menjadi opsi dalam menjawab tantangan keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah sekaligus mewujudkan prinsip *whole life cycle* yang memastikan terjaminnya layanan infrastruktur yang berkualitas selama masa kerja sama serta menjadi pintu bagi peluang sektor swasta untuk berinvestasi, menghadirkan infrastruktur yang tepat waktu, tepat anggaran, dan tepat layanan. Bagi badan usaha, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha memiliki nilai pengembalian yang kompetitif, pembagian risiko yang sesuai, koridor dan regulasi pendukung yang lengkap, serta adanya fasilitas penjaminan. Selain itu, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha juga dibekali dengan koridor hukum dan regulasi yang jelas sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong skema pembiayaan tersebut. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 telah mengatur tata cara Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dengan cukup lengkap. Regulasi tersebut juga dilengkapi dengan peraturan instansi terkait yang terlibat dalam tahapan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, seperti Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260 Tahun 2010 jo. Peraturan Menteri Keuangan 8 Tahun 2016 terkait penjaminan pemerintah. Pemanfaatan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur akan terus diperkuat terutama untuk pembangunan sektor-sektor prioritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Pemerintah juga berkomitmen dalam percepatan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha di Indonesia, di antaranya melalui dukungan penyiapan dan transaksi berupa *Project Development Facilities*. Fasilitas tersebut akan membantu Penanggung Jawab Proyek Kerjasama menyiapkan dokumen dari tahap penyiapan hingga tercapainya *financial close*, kontribusi fiskal dalam hal kelayakan, serta bentuk lainnya seperti insentif perpajakan dan dukungan konstruksi sebagian. Pemerintah juga memberikan fasilitas penjaminan sebagai kompensasi finansial melalui badan usaha penjaminan infrastruktur. Selain itu, dalam rangka melaksanakan percepatan pelaksanaan dan forum koordinasi bersama, pemerintah melalui Kantor Bersama Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha memberikan fasilitasi, pendampingan, serta peningkatan kapasitas instansi pusat dan daerah dalam pelaksanaan proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Selanjutnya, beberapa hal perlu menjadi perhatian dalam menyukseskan proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Hal



tersebut diawali dari perencanaan dan penyiapan proyek yang matang, penilaian kelayakan proyek baik secara ekonomi dan finansial, status ketersediaan lahan, regulasi dan perizinan yang dibutuhkan, serta kesiapan dan komitmen sumber daya manusia pelaksana proyek.

Sinergi pendanaan dalam mendukung penyediaan infrastruktur mutlak dibutuhkan. Pemerintah mendorong pemanfaatan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari swasta melalui skema pembiayaan yang kreatif. Dalam rangka mewujudkan sinergi pendanaan tersebut, diperlukan pemetaan terhadap skema pembiayaan dengan proyek-proyek prioritas untuk menghasilkan identifikasi proyek yang berpotensi dapat menggunakan skema pembiayaan kreatif. Langkah ini akan menghasilkan penyiapan proyek yang lebih dini sesuai dengan skema pembiayaan yang dipilih. Selanjutnya, potensi pendanaan inovatif yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah antara lain melalui pemanfaatan dan sekuritisasi aset pemerintah. Pemerintah mengundang aktor-aktor pembangunan lainnya seperti filantropis, memanfaatkan pengelolaan perolehan peningkatan nilai kawasan dari pengembangan proyek, menerapkan skema konsesi terbatas maupun *asset recycling* untuk mendatangkan sumber pendanaan bagi proyek investasi publik, serta menerapkan *refinancing* dengan mengoptimalkan penggunaan dana dengan *cost of fund* yang relatif lebih rendah dan potensi sumber pendanaan alternatif lainnya seperti dana pensiun dan haji. Selain itu, pemerintah dapat melakukan eksplorasi pemanfaatan sumber pendanaan non-konvensional seperti kegiatan *Corporate Social Responsibility*. Sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pemerintah juga mengembangkan pendanaan hijau (*green funding*). Pada akhirnya, pendanaan pembangunan dari bauran berbagai sumber pendanaan (*blended finance*) akan semakin meningkat.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara juga melibatkan berbagai skema pembiayaan dan tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Potensi skema pembiayaan tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Disebutkan pula bahwa pendanaan Ibu Kota Nusantara tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara namun juga sumber lain yang sah di antaranya Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Ibu Kota Nusantara, pembiayaan yang bersumber dari surat berharga negara, keikutsertaan pihak lain termasuk penugasan badan usaha, dukungan pendanaan atau pembiayaan internasional, pajak khusus Ibu Kota Nusantara dan/atau pungutan khusus Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan dengan Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pembiayaan kreatif (*creative financing*).

2.4.3 Integrasi dan Optimalisasi Pendanaan Pembangunan

Secara umum, pendanaan pembangunan mengedepankan paradigma bahwa pemanfaatan pendanaan harus dilakukan dengan urutan prioritas, yaitu (1) pendanaan swasta, (2) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, (3) pendanaan Badan Usaha Milik Negara, dan (4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai sumber terakhir yang dapat digunakan.

Pendanaan proyek secara umum harus menyinergikan berbagai potensi sumber pendanaan melalui pengambilan kebijakan yang tepat dan menyeluruh. Untuk melakukan hal tersebut, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan pemerintah, antara lain (1) koordinasi lintas kementerian/lembaga dan antartingkat pemerintahan pada semua tahapan kegiatan dimulai dari perencanaan, penyiapan, penganggaran, pengadaan hingga ke tahap operasionalisasi kegiatan; (2) pengembangan integrasi sistem dan data pada dokumen perencanaan dan penganggaran; serta (3) evaluasi melalui pemanfaatan basis data yang sama dan termutakhir. Hal ini sekaligus akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan belanja negara. Pada sisi penguatan sinergi pusat dan daerah dilakukan dengan pengembangan dan perluasan mekanisme hibah ke daerah melalui transfer berbasis kinerja (*output based transfer*). Hal ini juga sangat terkait dengan pengendalian program untuk menjamin pencapaian Prioritas Nasional di daerah.



Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan RKP Tahun 2024 diperlukan optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan baik sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Strategi yang perlu dilakukan untuk melakukan optimalisasi tersebut di antaranya

(1) Melakukan percepatan pada proyek yang sedang berjalan

Kementerian/lembaga perlu melihat kegiatan prioritas apa saja yang sedang berjalan untuk dapat melakukan percepatan kegiatan dikarenakan pada tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024. Percepatan pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dari sisi belanja pemerintah.

(2) Mengakomodasi kegiatan prioritas

Proyek dengan tingkat urgensi tinggi perlu dilaksanakan sehingga dalam penyediaan pendanaannya kementerian/lembaga perlu memanfaatkan sumber-sumber pendanaan *existing* dengan melakukan (a) penajaman/relokasi kegiatan pada kegiatan yang lebih prioritas, (b) memaksimalkan penggunaan sisa dana pinjaman, dan (c) mengoptimalkan alokasi yang telah tersedia pada dokumen perencanaan pendanaan jangka menengah.

(3) Meningkatkan kesiapan proyek

Penyiapan investasi pemerintah perlu segera dilakukan sebagai bagian dari konsolidasi kegiatan untuk menjaga momentum pembangunan. Kesiapan usulan kegiatan pembangunan sangat diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat secara konkret berkontribusi dalam pencapaian sasaran pembangunan. Untuk itu, diperlukan penajaman terhadap persiapan proyek baik pada kesiapan strategis maupun kesiapan teknis.

Kesiapan pada aspek strategis mencakup kesesuaian kegiatan dengan prioritas dan pemenuhan aspek kelayakan ekonomi. Pada tahun 2024 pendanaan terhadap kegiatan akan difokuskan pada (a) percepatan transformasi ekonomi, (b) prioritas nasional, (c) proyek prioritas strategis (*Major Project*), (d) prioritas lainnya seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara dan pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024, serta (e) arahan Presiden. Kegiatan tersebut telah sesuai dengan fokus pendanaan tahun 2023, maka kegiatan yang siap untuk dilaksanakan diharapkan memenuhi aspek kelayakan ekonomi dengan memberikan efek pengganda pada perekonomian seperti pada penciptaan lapangan kerja.

Kesiapan kegiatan khususnya aspek teknis seperti (a) sudah memiliki lahan yang siap digunakan dan (b) dokumen pendukung kegiatan seperti *Feasibility Study*/Kerangka Acuan Kerja, *Detail Engineering Design*, dan dokumen lelang. Aspek teknis lainnya yang perlu ditingkatkan kesiapannya adalah manajemen kegiatan yang meliputi organisasi proyek, prosedur pelaksanaan, sumber daya manusia, serta sumber daya pendukungnya. Apabila kegiatan yang diusulkan belum memenuhi kriteria kesiapan untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2024, maka perlu dilakukan restrukturisasi dan percepatan proses penyiapan agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.



BAB III

Tema dan Sasaran Pembangunan

(Halaman ini sengaja dikosongkan)



BAB III TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tema RKP Tahun 2024 berfokus pada percepatan dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2022, evaluasi kebijakan tahun 2023, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, dan isu strategis lainnya.

3.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 dan Arah Presiden

3.1.1 Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024

Dalam rangka pencapaian Visi Presiden yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, ditetapkan Misi Presiden yang dimanifestasikan ke dalam sembilan butir Nawacita.

Gambar 3.1
Visi dan Misi Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024




Sumber: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024



Sehubungan dengan kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 sebagai penjabaran tahap akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, maka Visi dan Misi Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 juga diselaraskan sebagai upaya periode terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Tujuan periode terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tersebut adalah "mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing".

Komitmen Presiden dalam mempersiapkan landasan kokoh menuju 100 tahun Indonesia merdeka, serta mempercepat tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, diwujudkan melalui penyusunan Visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia Maju. Visi Indonesia 2045 diarahkan sebagai koridor untuk mewujudkan Bangsa Indonesia yang maju, adil, dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 memiliki nilai strategis sebagai tahap awal fondasi pencapaian Visi Indonesia 2045.

Gambar 3.2
Pilar Visi Indonesia 2045



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3.1.2 Arahan Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Manifestasi dari arahan Presiden untuk mencapai misi Nawacita dan Visi Indonesia 2045 mencakup lima komponen, yakni Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Gambar 3.3
Visi Indonesia 2045



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Sebagai operasionalisasi Visi Misi dan Arahan Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, serta landasan pencapaian Visi Indonesia 2045, disusun tujuh agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yakni (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;




(5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas politik dan transformasi pelayanan publik. Tujuh agenda pembangunan tersebut ditranslasikan menjadi tujuh prioritas nasional dalam RKP Tahun 2024.

3.2 Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Pembangunan

3.2.1 Tema Pembangunan

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan *trajectory* pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi COVID-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2024 tetap mendorong transformasi ekonomi sebagai *game changer* menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan (3) perluasan akses dan kesempatan kerja. Penyusunan tema RKP Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang ditampilkan sebagai berikut.

**Gambar 3.4
Penyusunan Tema Pembangunan RKP Tahun 2024 Mempertimbangkan**



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Memperhatikan beberapa koridor tersebut, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan, yaitu **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Secara visual, kerangka pikir tema dimaksud ditunjukkan sebagai berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Gambar 3.5
Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025–2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya untuk memenuhi target-target sasaran akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025–2029.

3.2.2 Sasaran Pembangunan


Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025–2029 melalui:

- (1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- (2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.



Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Uraian lebih lanjut ditunjukkan sebagai berikut.

Gambar 3.6
Sasaran dan Indikator Pembangunan RKP Tahun 2024



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

3.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan, yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta (8) pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024.

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2024, ditetapkan strategi pembangunan yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat dalam infografis di bawah ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Gambar 3.7
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

 <p>Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Memanfaatkan dan memutakhirkkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial;▶ Konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial;▶ Intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan;▶ Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan;▶ Peningkatan kualitas konsumsi pangan.	 <p>Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sektor prioritas (energi berkelanjutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan pesisir);▶ Konservasi lahan produktif;▶ Menguatkan transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan;▶ Meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan, serta perluasan pemanfaatan.
 <p>Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;▶ Reformasi sistem perlindungan sosial;▶ Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;▶ Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;▶ Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;▶ Meningkatkan produktivitas dan daya saing.	 <p>Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman, dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh;▶ Meningkatkan ketahanan air di tingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan Simpan Air, Jaga Air, dan Hemat Air;▶ Meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah;▶ Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi;▶ Meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar dan daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Perbatasan (3TP).
 <p>Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Meningkatkan daya saing dan kompleksitas industri yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok;▶ Menyediakan iklim yang kondusif dalam penyusunan riset nasional.	 <p>Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Membangun gedung pemerintahan dan hunian;▶ Membangun infrastruktur utama.
 <p>Penguatan Daya Saing Usaha</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Meningkatkan kualitas teknologi informasi;▶ Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi;▶ Mewujudkan investasi yang berkualitas melalui penciptaan iklim investasi yang ramah dan kondusif;▶ Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi;▶ Meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan.	 <p>Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Mendorong terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal;▶ Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemiluan;▶ Mengamankan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024;▶ Mendukung penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.


Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

3.3 Prioritas Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional RKP Tahun 2024. Tujuh Prioritas Nasional merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Ketujuh Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 disampaikan dalam infografis di bawah ini.




Gambar 3.8
Prioritas Nasional RKP Tahun 2024



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Sebagai suatu kebijakan yang sistematis dan terarah, desain masing-masing Prioritas Nasional memiliki arah sasaran yang perlu diwujudkan. Rincian sasaran dari masing-masing Prioritas Nasional disampaikan sebagai berikut.

Gambar 3.9
Sasaran Masing-masing Prioritas Nasional 2024





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



PN2

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Sasaran PN 2 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan perbaikan pada (a) Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) IPM KTI, dan (c) Persentase penduduk miskin KTI.
- (2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan perbaikan pada (a) Laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM KBI, dan (c) Persentase penduduk miskin KBI.



PN3

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas
dan Berdaya Saing

Sasaran PN 3 adalah sebagai berikut:

- (1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan perbaikan pada (a) Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*), dan (b) Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan perbaikan pada (a) Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, (b) Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah, dan (c) Tingkat kemiskinan ekstrem.
- (3) Terpenuhinya layanan dasar kesehatan dan pendidikan dengan perbaikan pada (a) Angka Kematian Ibu (AKI), (b) Angka Kematian Bayi (AKB), (c) Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan, (d) Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita, (e) Prevalensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada balita, (f) Insidensi tuberkulosis, (g) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (h) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, (i) Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun, (j) Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, (k) Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca, (l) Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika, (m) Nilai rata-rata hasil PISA: Sains, (n) Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (o) Harapan lama sekolah.
- (4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda dengan perbaikan pada (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
- (5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan perbaikan pada persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif.
- (6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan perbaikan pada (a) Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (c) Jumlah PT yang masuk ke dalam *world class university* Top 200, (d) Jumlah PT yang masuk ke dalam *world class university* Top 300, (e) Jumlah PT yang masuk ke dalam *world class university* Top 500, (f) Peringkat *Global Innovation Index*, (g) Peringkat pada Olympic Games, dan (h) Peringkat pada Paralympic Games.



PN4

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Sasaran PN 4 adalah sebagai berikut:

- (1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan perbaikan pada (a) Indeks Capaian Revolusi Mental dan (b) Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila.
- (2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan perbaikan pada Indeks Pembangunan Kebudayaan.
- (3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan perbaikan pada Indeks Pembangunan Masyarakat.
- (4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan perbaikan pada Indeks Kerukunan Umat Beragama.
- (5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuuh karakter bangsa dengan perbaikan pada (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) Median Usia Kawin Pertama Perempuan.
- (6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan perbaikan pada Nilai Budaya Literasi.



PN5

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sasaran PN 5 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan perbaikan pada (a) Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c) Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), dan (d) Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif).
- (2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan perbaikan pada (a) Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau, (b) Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*), (c) Kondisi jalur KA sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2, dan (d) Persentase capaian *On Time Performance* (OTP) transportasi udara.
- (3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan perbaikan pada (a) Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan, dan (b) Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan.
- (4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan perbaikan pada (a) Rasio elektrifikasi, (b) Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik, dan (c) Penurunan emisi GRK sektor energi.
- (5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK dengan perbaikan pada Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



PN6

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Sasaran PN 6 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan perbaikan pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
- (2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan perbaikan pada penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB.
- (3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap *baseline* dengan perbaikan pada (a) Persentase penurunan emisi GRK – kumulatif, (b) Persentase penurunan emisi GRK – tahunan, dan (c) Persentase penurunan intensitas emisi GRK.



PN7

Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik

Sasaran PN 7 adalah sebagai berikut:

- (1) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan perbaikan pada (a) Indeks Demokrasi Indonesia, dan (b) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.
- (2) Optimalnya kebijakan luar negeri dengan perbaikan pada Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional.
- (3) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan perbaikan pada Indeks Pembangunan Hukum.
- (4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan perbaikan pada Indeks Pelayanan Publik Nasional.
- (5) Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan perbaikan pada persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Dalam pelaksanaannya, tujuh Prioritas Nasional di atas didukung oleh 44 proyek prioritas strategis/*Major Project* yang memiliki daya ungkit signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional RKP Tahun 2024. *Major Project*, diposisikan sebagai penekanan kebijakan dan pendanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RKP, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahunannya. Indikasi pendanaan dan besaran *Major Project* dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan memperhatikan kesiapan pelaksanaan, sumber pendanaan, serta direktif presiden. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan *Major Project* terlaksana lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan kebutuhan percepatan pencapaian target pembangunan.



Gambar 3.10 Major Project dalam RKP Tahun 2024

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan						
 MP Industri 4.0 di 7 Subsektor Prioritas	 MP Destinasi Pariwisata Prioritas	 MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter	 MP Pengurangan Jaminan Usaha dan 350 Korporasi Petani dan Nelayan	 MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi		
 MP Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	 MP Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	 MP Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)	 MP Pengelolaan Terpadu UMKM			
PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan						
 MP Pembangunan Wilayah Batam - Bintan	 MP Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar	 iKN MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara	 MP Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong	 MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay		
 MP Pemulihara Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selatan Sunda	 MP PKSN Kawasan Perbatasan Negara	 MP Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria)				
PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing						
 MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	 MP Pembangunan Science Technopark (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas)	 MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	 MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	 MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional		
PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar						
 MP Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	 MP Pemulihara 4 DAS Kritis	 MP Jalan Trans Papua Merauke-Sorong	 MP Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	 MP Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak		
 MP Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tangga)	 MP Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	 MP Jembatan Udara 37 Rute di Papua	 MP Sistem Angkutan Umum Masa Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	 MP 18 Waduk Multiguna		
 MP Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	 MP Kereta Api Makassar- Pare Pare	 MP Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 km dan Gardu Induk 38.000 MVA	 MP Transformasi Digital			
 MP Akses Air-Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	 MP Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung	 MP KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung)	 MP Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah			
PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim				PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukankam dan Transformasi Pelayanan Publik		
 MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	 MP Pengurangan Sistem Peringatan Dini Bencana	 MP Pengurangan Keamanan Laut di Natuna	 MP Pengurangan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT			

■ Highligt Major Project RKP Tahun 2024

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan percepatan pencapaian target pembangunan, jumlah *Major Project* juga mengalami penyesuaian. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 terdapat 41 *Major Project*, bertambah menjadi 43 *Major Project* pada RKP Tahun 2021. Pada RKP Tahun 2022 dan 2023 kembali bertambah menjadi 45 *Major Project* dan menjadi 44 *Major Project* pada RKP Tahun 2024. Penjabaran lebih rinci terkait informasi 44 *Major Project* disampaikan dalam Bab IV pada masing-masing Prioritas Nasional.

Implementasi prioritas pembangunan tahun 2024 membutuhkan adanya penekanan kebijakan melalui pelaksanaan beberapa *Major Project* yang secara signifikan mendukung efektivitas pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai upaya percepatan pencapaian sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan pada tahun 2024. Oleh karena itu, dari 44 *Major Project* pada RKP Tahun 2024, ditetapkan 16 *Major Project* yang menjadi penekanan (*highlight*), yakni (1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (3) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4) *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, (7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara, (8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (10) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, (11) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*, (12) Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah), (13) Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tangga) (14) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (15) Transformasi Digital, dan (16) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Sebagaimana yang telah dilakukan dalam proses perencanaan *Major Project* pada RKP terdahulu, mekanisme *Clearing House* tetap dilaksanakan dan secara kontinu terus dipertajam pelaksanaannya pada perencanaan *Major Project* RKP Tahun 2024. Penajaman mekanisme *Clearing House* dimaksud bertujuan untuk memastikan tercapainya *output Major Project* dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (*not only sent, but delivered*). Penajaman yang dilakukan antara lain dengan terus (1) mengoptimalkan integrasi berbagai pendanaan *Major Project*, termasuk Badan Usaha Milik Negara maupun Swasta, (2) mengoptimalkan penyusunan *cascading, executive summary* dan *info memo Major Project*, serta (3) mengoptimalkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam mekanisme *Clearing House* melalui rangkaian pertemuan multipihak untuk memastikan target-target *Major Project* tercapai pada tahun 2024.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Major Project Kawasan Industri Prioritas dan Smelter

Impact/Outcome

- Meningkatkan pertumbuhan PDB industri pengolahan menjadi 5,4-5,8% dan kontribusi PDB industri pengolahan menjadi 19,9-20,5%;
- Meningkatkan serapan tenaga kerja industri pengolahan menjadi 22,5 juta orang;
- Tercapainya realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan sebesar Rp662,7-Rp731,1 triliun;
- Sebanyak 14 KI Prioritas dan 31 Smelter prioritas yang beroperasi di akhir tahun 2024





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM (1 dari 5)

Impact/Outcome

- Rasio Kredit UMKM terhadap total kredit perbankan mencapai 22,00%;
- Pertumbuhan wirausaha menjadi 2,90%;
- Kontribusi koperasi terhadap PDB mencapai 5,50% pada tahun 2024;
- Kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas menjadi 17% pada tahun 2024.

Provinsi Aceh		Provinsi Jawa Tengah	
Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama	Penyediaan Akses Pembiayaan	Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama	Penyediaan Akses Pembiayaan
<ul style="list-style-type: none">• UKM/Sentra yang Difasilitasi Pengembangan <i>Factory Sharing</i>;• Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan;• Pengadaan Kelengkapan Operasional Rumah Produksi Bersama.	<ul style="list-style-type: none">• Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitasi Inkubator Wirausaha;• Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none">• UKM/Sentra yang Difasilitasi Pengembangan Sentra/Kawasan dan Rantai Pasok.• IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan• Pengadaan Kelengkapan Operasional Rumah Produksi Bersama	<ul style="list-style-type: none">• Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitasi Inkubator Wirausaha;• Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat.
KemenATR/BPN, Kemendag, Kemenperin, Kemenkop UKM, Pemda	Kemendes PDTT, Kemenkop UKM	KemenATR/BPN, Kemendag, Kemenperin, Kemenkop UKM, Pemda	Kemendes PDTT, Kemenkop UKM
Kurasi dan Standardisasi Produk	Pendampingan SDM UMKM	Kurasi dan Standardisasi Produk	Pendampingan SDM UMKM
<ul style="list-style-type: none">• Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk.	<ul style="list-style-type: none">• Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan;• Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pelaku Usaha.• <i>Export Coaching</i> Program	<ul style="list-style-type: none">• Usaha Mikro yang Mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk.	<ul style="list-style-type: none">• Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan;• Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pelaku Usaha.• <i>Export Coaching</i> Program
BSN, Kemendag, Kemenkop UKM	BPOM, BSN, KemenATR/BPN, Kemendes PDTT, Kemenkop UKM, KemenPPA, Kemendikbudristek, Kemendag, Kemenperin	BSN, Kemendag, Kemenkop UKM	BPOM, BSN, KemenATR/BPN, Kemendes PDTT, Kemenkop UKM, KemenPPA, Kemendikbudristek, Kemendag, Kemenperin
Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Regulasi dan Pendataan UMKM	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Regulasi dan Pendataan UMKM
<ul style="list-style-type: none">• Dukungan Pengelolaan Rumah Produksi Bersama oleh Koperasi;• Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital UMKM;• Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM;• Jaringan dan Pemasaran Ekspor yang diperkuat.	<ul style="list-style-type: none">• Pendataan Lengkap KUMKM;• Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM.	<ul style="list-style-type: none">• Dukungan Pengelolaan Rumah Produksi Bersama oleh Koperasi;• Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital UMKM;• Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM;• Jaringan dan Pemasaran Ekspor yang diperkuat.	<ul style="list-style-type: none">• Pendataan Lengkap KUMKM;• Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM.
KemenATR/BPN, Kemeninves/BKPM, Kemenkominfo, Kemenkop UKM, KPPU	Kemenkop UKM	KemenATR/BPN, Kemeninves/BKPM, Kemenkominfo, Kemenkop UKM, KPPU	Kemenkop UKM



Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM (2 dari 5)

Impact/Outcome

- Rasio Kredit UMKM Terhadap total kredit perbankan mencapai 22,00%;
- Pertumbuhan wirausaha menjadi 2,90%;
- Kontribusi koperasi terhadap PDB mencapai 5,50% pada tahun 2024;
- Kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas menjadi 17% pada tahun 2024.

Provinsi Nusa Tenggara Timur		Provinsi Kalimantan Timur	
Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama	Penyediaan Akses Pembiayaan	Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama	Penyediaan Akses Pembiayaan
<ul style="list-style-type: none"> • IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan; • Pengadaan Kelengkapan Operasional Rumah Produksi Bersama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitasi Inkubator Wirausaha; • Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan; • Pengadaan Kelengkapan Operasional Rumah Produksi Bersama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitasi Inkubator Wirausaha; • Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat.
KemenATR/BPN, Kemendag, Pemda	Kemendes PDTT, Kemenkop UKM	KemenATR/BPN, Kemendag, Kemenperin, Pemda	Kemendes PDTT, Kemenkop UKM
Kurasi dan Standardisasi Produk	Pendampingan SDM UMKM	Kurasi dan Standardisasi Produk	Pendampingan SDM UMKM
<ul style="list-style-type: none"> • Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk; • Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan; • Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pelaku Usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk; • Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan; • Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pelaku Usaha.
BSN, Kemendag, Kemenag, Kemenkop UKM	BPOM, BSN, KemenATR/BPN, Kemendes PDTT, Kemenkop UKM, KemenPPA, Kemendikbudristek, Kemendag, Kemenperin	BSN, Kemendag, Kemenag, Kemenkop UKM	BPOM, BSN, KemenATR/BPN, Kemendes PDTT, Kemenkop UKM, KemenPPA, Kemendikbudristek, Kemendag, Kemenperin
Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Regulasi dan Pendataan UMKM	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Regulasi dan Pendataan UMKM
<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Pengelolaan Rumah Produksi Bersama oleh Koperasi; • Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital UMKM; • Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan Lengkap KUMKM; • Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Pengelolaan Rumah Produksi Bersama oleh Koperasi; • Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital UMKM; • Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan Lengkap KUMKM; • Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM.
KemenATR/BPN, Kemeninves/BKPM, Kemenkominfo, Kemenkop UKM, KPPU	Kemenkop UKM	KemenATR/BPN, Kemeninves/BKPM, Kemenkominfo, Kemenkop UKM, KPPU	Kemenkop UKM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM (3 dari 5)

Impact/Outcome

- Rasio Kredit UMKM terhadap total kredit perbankan mencapai 22,00%;
- Pertumbuhan wirausaha menjadi 2,90%;
- Kontribusi koperasi terhadap PDB mencapai 5,50% pada tahun 2024;
- Kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas menjadi 17% pada tahun 2024.

Provinsi Sulawesi Utara		Provinsi Sumatera Utara	
Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama	Penyediaan Akses Pembiayaan	Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama	Penyediaan Akses Pembiayaan
<ul style="list-style-type: none">• IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan• Pengadaan Kelengkapan Operasional Rumah Produksi Bersama	<ul style="list-style-type: none">• Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitasi Inkubator Wirausaha;• Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none">• IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan• Pengadaan Kelengkapan Operasional Rumah Produksi Bersama	<ul style="list-style-type: none">• Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitasi Inkubator Wirausaha;• Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat.
KemenATR/BPN, Kemendag, Kemenperin, Kementan, Pemda	Kemendes PDTT, Kemenkop UKM	KemenATR/BPN, Kemendag, Kemenperin, Pemda	Kemendes PDTT, Kemenkop UKM
Kurasi dan Standardisasi Produk	Pendampingan SDM UMKM	Kurasi dan Standardisasi Produk	Pendampingan SDM UMKM
<ul style="list-style-type: none">• Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan;• Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pelaku Usaha.• Export Coaching Program	<ul style="list-style-type: none">• BPOM, BSN, KemenATR/BPN, Kemendes PDTT, Kemenkop UKM, KemenPPA, Kemendikbudristek, Kemendag, Kemenperin	<ul style="list-style-type: none">• Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk;• Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian	<ul style="list-style-type: none">• BPOM, BSN, KemenATR/BPN, Kemendes PDTT, Kemenkop UKM, KemenPPA, Kemendikbudristek, Kemendag, Kemenperin
BSN, Kemendag, Kemenag, Kemenkop UKM	BSN, Kemendag, Kemenag, Kemenkop UKM	BSN, Kemendag, Kemenag, Kemenkop UKM	BSN, Kemendag, Kemenag, Kemenperin
Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Regulasi dan Pendataan UMKM	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Regulasi dan Pendataan UMKM
<ul style="list-style-type: none">• Dukungan Pengelolaan Rumah Produksi Bersama oleh Koperasi;• Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital UMKM• Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM.• Jaringan dan Pemasaran Ekspor yang diperkuat	<ul style="list-style-type: none">• Pendataan Lengkap KUMKM;• Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM	<ul style="list-style-type: none">• Dukungan Pengelolaan Rumah Produksi Bersama oleh Koperasi;• Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital UMKM• Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM.	<ul style="list-style-type: none">• Pendataan Lengkap KUMKM;• Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM
KemenATR/BPN, Kemeninves/BKPM, Kemenkominfo, Kemenkop UKM, KPPU	Kemenkop UKM	KemenATR/BPN, Kemeninves/BKPM, Kemenkominfo, Kemenkop UKM, KPPU	Kemenkop UKM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM (4 dari 5)

Impact/Outcome

- Rasio Kredit UMKM terhadap total kredit perbankan mencapai 22,00%;
- Pertumbuhan wirausaha menjadi 2,90%;
- Kontribusi koperasi terhadap PDB mencapai 5,50% pada tahun 2024;
- Kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas menjadi 17% pada tahun 2024.



Provinsi DI Yogyakarta

Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama

- IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan;
- Pengadaan Kelengkapan Operasional Rumah Produksi Bersama.

Kemenatr/BPN, Kemendag, Kemenperin, Kemenkop UKM, Pemda

Penyediaan Akses Pembiayaan

- Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitasi Inkubator Wirausaha;
- Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat.

Kemendes PDTT, Kemenkop UKM

Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama

- IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan;
- Pengadaan Kelengkapan Operasional Rumah Produksi Bersama.

Kemendag, Kemenperin, Kemenkop UKM

Penyediaan Akses Pembiayaan

- Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitasi Inkubator Wirausaha;
- Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat.

Kemendes PDTT, Kemenkop UKM

Kurasi dan Standardisasi Produk

- Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk;
- Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian.

BSN, Kemendag, Kemenag, Kemenkop UKM

Pendampingan SDM UMKM

- Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan;
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pelaku Usaha.

BPOM, BSN, Kemenatr/BPN, Kemendes PDTT, Kemenkop UKM, KemenPPPA, Kemendikbudristek, Kemendag, Kemenperin

Kurasi dan Standardisasi Produk

- Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk;
- Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian.

BSN, Kemendag, Kemenag, Kemenkop UKM

Pendampingan SDM UMKM

- Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan;
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pelaku Usaha;
- Export Coaching Program.

BPOM, BSN, Kemenatr/BPN, Kemendes PDTT, Kemenkop UKM, KemenPPPA, Kemendikbudristek, Kemendag, Kemenperin

Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan

- Dukungan Pengelolaan Rumah Produksi Bersama oleh Koperasi;
- Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital UMKM;
- Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM.

Kemenatr/BPN, Kemeninves/BKPM, Kemenkominfo, Kemenkop UKM, KPPU

Regulasi dan Pendataan UMKM

- Pendataan Lengkap KUMKM;
- Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM.

Kemenkop UKM

Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan

- Dukungan Pengelolaan Rumah Produksi Bersama oleh Koperasi;
- Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital UMKM;
- Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM;
- Jaringan dan Pemasaran Ekspor yang diperkuat.

Kemenatr/BPN, Kemeninves/BKPM, Kemenkominfo, Kemenkop UKM, KPPU

Regulasi dan Pendataan UMKM

- Pendataan Lengkap KUMKM;
- Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM.

Kemenkop UKM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM (5 dari 5)

Impact/Outcome

- Rasio Kredit UMKM terhadap total kredit perbankan mencapai 22,00%;
- Pertumbuhan wirausaha menjadi 2,90%;
- Kontribusi koperasi terhadap PDB mencapai 5,50% pada tahun 2024;
- Kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas menjadi 17% pada tahun 2024.

Provinsi Kalimantan Selatan		Provinsi Sulawesi Selatan	
Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama	Penyediaan Akses Pembiayaan	Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama	Penyediaan Akses Pembiayaan
<ul style="list-style-type: none">• IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan;• Pengadaan Kelengkapan Operasional Rumah Produksi Bersama.	<ul style="list-style-type: none">• Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitasi Inkubator Wirausaha;• Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none">• IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan;• Pengadaan Kelengkapan Operasional Rumah Produksi Bersama.	<ul style="list-style-type: none">• Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Fasilitasi Inkubator Wirausaha;• Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat.
KemenATR/BPN, Kemendag, Kemenperin, Kemenkop UKM, Kementan, Pemda	Kemendes PDTT, Kemenkop UKM	KemenATR/BPN, Kemendag, Kemenperin, Kemenkop UKM, Pemda	Kemendes PDTT, Kemenkop UKM
Kurasi dan Standardisasi Produk	Pendampingan SDM UMKM	Kurasi dan Standardisasi Produk	Pendampingan SDM UMKM
<ul style="list-style-type: none">• Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk;• Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian.	<ul style="list-style-type: none">• Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan;• Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pelaku Usaha;• Export Coaching Program.	<ul style="list-style-type: none">• Usaha Mikro yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standarisasi dan Sertifikasi Produk;• Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian.	<ul style="list-style-type: none">• Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan;• Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pelaku Usaha;• Export Coaching Program.
BSN, Kemendag, Kemenag, Kemenkop UKM	BPOM, BSN, KemenATR/BPN, Kemendes PDTT, Kemenkop UKM, KemenPPA, Kemendikbudristek, Kemendag, Kemenperin	BSN, Kemendag, Kemenag, Kemenkop UKM	BPOM, BSN, KemenATR/BPN, Kemendes PDTT, Kemenkop UKM, KemenPPA, Kemendikbudristek, Kemendag, Kemenperin
Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Regulasi dan Pendataan UMKM	Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan	Regulasi dan Pendataan UMKM
<ul style="list-style-type: none">• Dukungan Pengelolaan Rumah Produksi Bersama oleh Koperasi;• Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital UMKM;• Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM.	<ul style="list-style-type: none">• Pendataan Lengkap KUMKM;• Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM.	<ul style="list-style-type: none">• Dukungan Pengelolaan Rumah Produksi Bersama oleh Koperasi;• Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital UMKM;• Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM.• Jaringan dan Pemasaran Ekspor yang diperkuat.	<ul style="list-style-type: none">• Pendataan Lengkap KUMKM;• Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM.
KemenATR/BPN, Kemeninves/BKPM, Kemenkominfo, Kemenkop UKM, KPPU	Kemenkop UKM	KemenATR/BPN, Kemeninves/BKPM, Kemenkominfo, Kemenkop UKM, KPPU	Kemenkop UKM




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Major Project Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi (1 dari 2)

Impact/Outcome

- Peningkatan porsi energi terbarukan dalam bauran energi primer nasional menjadi 19,5% pada tahun 2024;
- Penurunan intensitas energi final sebesar 0,8 SBM/Miliar Rupiah dan intensitas energi primer sebesar 133,8 SBM/Miliar; dan
- Penurunan emisi GRK sektor energi sebesar 11,8% terhadap *baseline* (BAU).



a)Juga mendukung MP Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**Major Project Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan
dan Konservasi Energi (2 dari 2)**



Impact/Outcome

- Peningkatan porsi energi terbarukan dalam bauran energi primer nasional menjadi 19,5 persen pada tahun 2024;
- Penurunan intensitas energi final sebesar 0,8 SBM/Miliar Rupiah dan intensitas energi primer sebesar 133,8 SBM/Miliar; dan
- Penurunan emisi GRK sektor energi sebesar 11,8 persen terhadap *baseline* (BAU).



a)Juga mendukung MP Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Major Project Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) (1 dari 2)

Impact/Outcome

- Meningkatkan ketersediaan beras 46,84 juta ton, nasional;
- Produksi jagung 35,27 juta ton, nasional;
- Peningkatan nilai tukar petani (2024= 105-108, nasional);
- Peningkatan nilai tambah per tenaga kerja pertanian, Rp59,8 juta/orang/tahun, nasional;
- Tercapainya produksi padi 710 ribu ton GKG di Kalimantan Tengah;
- Meningkatnya produktivitas 5,3% per tahun di Kalimantan Tengah pada tahun 2024;
- Meningkatnya indeks pertanaman (IP) 5% per tahun di Kalimantan Tengah pada tahun 2024;
- Terbangunnya Kawasan Food Estate seluas 61.400 pada tahun 2024 (Kalimantan Tengah) pada tahun 2024.



Kalimantan Tengah

Geospasial

- Lahan Pertanian Pangan Produktif (Food Estate);
- SHAT Non Sistematis Kategori 3 - Provinsi Kalimantan Tengah;
- PBT Non Sistematis Kategori 3 - Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bantuan Catu Pangan untuk Transmigran dalam Mendukung Ketahanan Pangan (Food Estate);
- Jalan Non-Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan.

Kementan, Kemen ATR/BPN,
Kemendes PDTT

Off Farm

- Sarana Pascapanen Tanaman Pangan;
- Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan - Kab. Pulang Pisau;
- Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan - Kab. Pulang Pisau.

Kementan

Sumatera Utara

Geospasial

- Lahan Pertanian Pangan Produktif (Food Estate);
- SHAT Non Sistematis Kategori 3 - Provinsi Sumatera Utara;
- PBT Non Sistematis Kategori 3.

Kementan, Kemen ATR/BPN

On Farm

- Area Pengendalian OPT Hortikultura - Provinsi Sumatera Utara;
- Kawasan Kopi - Kab. Humbang Hasundutan.

Kementan

On Farm

- Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan-Provinsi Kalimantan Tengah;
- Benih Sumber Padi yang Dihasilkan (Food Estate);
- Kawasan Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) - Provinsi Kalimantan Tengah;
- Area Penyaluran Benih Padi - Provinsi Kalimantan Tengah.

Kementan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Major Project Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) (2 dari 2)

Impact/Outcome		
<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan ketersediaan beras 46,84 juta ton, nasional;• Produksi jagung 35,27 juta ton, nasional;• Peningkatan nilai tukar petani (2024= 105-108, nasional);• Peningkatan nilai tambah pertenaga kerja pertanian, Rp59,8 juta/orang/tahun, nasional;• Tercapainya produksi padi 710 ribu ton GKG di Kalimantan Tengah;• Meningkatnya produktivitas 5,3% pertahun di Kalimantan Tengah pada tahun 2024;• Meningkatnya indeks pertanaman (IP) 5% pertahun di Kalimantan Tengah pada tahun 2024;• Terbangunnya Kawasan Food Estate seluas 61.400 pada tahun 2024 (Kalimantan Tengah) pada tahun 2024.		
		
Nusa Tenggara Timur	Sumatera Selatan	Papua
Geospasial	Geospasial	Geospasial
<ul style="list-style-type: none">• Lahan Pertanian Pangan Produktif (Food Estate);• SHAT Non Sistematis Kategori 1- Provinsi Nusa Tenggara Timur;• PBT Non Sistematis Kategori 1- Provinsi Nusa Tenggara Timur.	<ul style="list-style-type: none">• SHAT Non Sistematis Kategori 4 - Provinsi Sumatera Selatan;• PBT Non Sistematis Kategori 4 - Provinsi Sumatera Selatan.	<ul style="list-style-type: none">• Lahan Pertanian Pangan Produktif (Food Estate).
Kementerian, KemenATR/BPN	KemenATR/BPN	Kementerian
On Farm	On Farm	On Farm
<ul style="list-style-type: none">• Kawasan Jagung;• Benih Sumber Padi yang Dihasilkan - Provinsi Nusa Tenggara Timur;• Benih Sumber Jagung yang Dihasilkan - Provinsi Nusa Tenggara Timur.	<ul style="list-style-type: none">• Benih Sumber Padi yang Dihasilkan - Provinsi Sumatera Selatan.	<ul style="list-style-type: none">• Kawasan Jagung;• Benih Sumber Padi yang Dihasilkan - Provinsi Papua;• Benih Sumber Jagung yang Dihasilkan - Provinsi Papua.
Kementerian	Kementerian	Kementerian
Off Farm	Off Farm	Off Farm
<ul style="list-style-type: none">• Sarana Pascapanen Tanaman Pangan - Provinsi Nusa Tenggara Timur;• Pembentukan/Pengembangan Koperasi Berbasis Komoditas di Kalangan Kelompok Strategis - Provinsi Nusa Tenggara Timur.	<ul style="list-style-type: none">• Sarana Pascapanen Tanaman Pangan - Provinsi Sumatera Selatan.	<ul style="list-style-type: none">• Sarana Pascapanen Tanaman Pangan - Provinsi Papua.
Kementerian, Kemenkop UKM	Kementerian	Kementerian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas (1 dari 2)

Impact/Outcome

- Meningkatnya kontribusi PDB sektor pariwisata menjadi 4,50% tahun 2024;
- Meningkatnya devisa sektor pariwisata sebesar 7,38-13,08 miliar tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara menjadi 1.250-1.500 juta perjalanan pada tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 9,5-14,3 juta kunjungan pada tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata 22,08 juta orang pada tahun 2024;
- Terbangunnya infrastruktur dasar dan aksesibilitas kunci untuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP); dan
- Peningkatan proporsi kunjungan wisatawan di 5 DPSP terhadap total kunjungan wisatawan menjadi sebesar 32%.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Major Project Destinasi Pariwisata Prioritas (2 dari 2)

Impact/Outcome

- Meningkatnya kontribusi PDB sektor pariwisata menjadi 4,50% tahun 2024;
- Meningkatnya devisa sektor pariwisata sebesar 7,38-13,08 miliar tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara menjadi 1.250-1.500 juta perjalanan pada tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 9,5-14,3 juta kunjungan pada tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata 22,08 juta orang pada tahun 2024;
- Terbangunnya infrastruktur dasar dan aksesibilitas kunci untuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP); dan
- Peningkatan proporsi kunjungan wisatawan di 5 DPSP terhadap total kunjungan wisatawan menjadi sebesar 32%.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Major Project Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay (1 dari 2)

Impact/Outcome

- Meningkatnya rata-rata IPM di Wilayah Adat Laa Pago sebesar 51,4 dan rata-rata IPM di Wilayah Adat Domberay sebesar 65,2 pada tahun 2024





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**Major Project Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan
Wilayah Adat Domberay (2 dari 2)**



Impact/Outcome

- Meningkatnya rata-rata IPM di Wilayah Adat Laa Pago sebesar 51,4 dan rata-rata IPM di Wilayah Adat Domberay sebesar 65,2 pada tahun 2024





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Major Project Pembangunan Ibu Kota Nusantara (1 dari 2)

Impact/Outcome

- Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan sebesar 5,2-5,6% pada tahun 2024 (baseline 2019: 4,96%).

Penyiapan Regulasi dan Kebijakan

Regulasi dan Kebijakan

- Rekomendasi Pengawalan/Pengendalian Desain Sistem Keamanan Ibu Kota Negara Baru;
- Rekomendasi Pengawalan/Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi di Ibukota Negara Baru;
- Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan;
- Rekomendasi Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Aset di Jakarta Dalam Rangka Pemindahan IKN (PN);
- Rekomendasi Hasil Evaluasi Peran APBN pada Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) (PN);
- Penyiapan Fasilitas dan/atau Dukungan Pemerintah untuk Pembiayaan dan/atau Pendanaan Ibu Kota Nusantara;
- Pemberian Dukungan Penjaminan BUMN Dalam Pembangunan IKN (PN);
- Kebijakan Perencanaan Makro;
- Kebijakan Investasi dan Kemudahan Investasi;
- Kebijakan Pelayanan Dasar;
- Kebijakan Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Kebijakan Bidang Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan Pembangunan;
- Kebijakan Pengembangan Ekosistem Digital;
- Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Dasar;
- Kebijakan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana;
- Kebijakan Perencanaan Mikro;
- Kebijakan Transformasi Hijau;
- Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Sosial;
- Kebijakan Bidang Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi;
- Pelaksanaan Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi;
- Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat;
- Kebijakan Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air;
- Kebijakan Pendanaan;
- Kebijakan Pengelolaan Gedung, Kawasan dan Perkotaan;
- Kebijakan Pembiayaan;
- Kebijakan Pertanahan;
- Kebijakan Bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- Kebijakan Data dan Kecerdasan Buatan;
- Kebijakan Ketahanan Pangan.

Kemenko Polhukam, Kemenkeu, Otorita IKN

Perencanaan dan Penyiapan Lahan

Penyiapan Lahan

- Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan DAS sekitarnya;
- Area IKN yang Dilakukan Pemulihian Ekosistem;
- Standar Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup (IKN);
- Konservasi Keanekaragaman Hayati di IKN;
- Standar Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim di IKN;
- Standar Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di IKN;
- Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi.

Kemen LHK

Perencanaan Kawasan dan Infrastruktur

- Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik (IKN);
- Peta Zona Nilai Tanah (Hektar) - Provinsi Kalimantan Timur;
- Rekomendasi Kebijakan untuk Mendukung Penyelenggaraan Telekomunikasi di IKN;
- Study Awal Rencana Pengembangan Infrastruktur Penyiaran Televisi Digital Publik di IKN;
- Kajian Penyelenggara Pos di IKN;
- Sistem Transportasi Ibukota Nusantara - Provinsi Kalimantan Timur.

Kemen PUPR, Kemen ATR/BPN, Kemenkominfo, Kemenhub



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Major Project Pembangunan Ibu Kota Nusantara (2 dari 2)

Impact/Outcome

- Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan sebesar 5,2-5,6% pada tahun 2024 (baseline 2019: 4,96%).



Pengembangan Kawasan dan Sumber Daya Manusia

Pengamanan

- Pengamanan Ibu Kota Negara (IKN) (PN).

Polri

Sumber Daya Manusia

- Pemetaan/Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN;
- Surveilans dan Mitigasi Penemuan Kasus dalam Upaya Percepatan Eliminasi Malaria di IKN (LP-9) - Pusat;
- Diseminasi Informasi Pemindahan Ibu Kota Negara - Pusat;
- Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional IKN di Wilayah Amerika dan Eropa - Pusat;
- Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional Ibu Kota Negara (IKN) di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika - Pusat;
- Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional Ibu Kota Negara (IKN) di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik - Pusat.

BKN, Kemenkes, Kemenkominfo, Kemen Investasi/BKPM

Infrastruktur

- Pembangunan IKN;
- Rumah Tapak Jabatan Menteri (IKN);
- Pembangunan SPAM IKN;
- Sistem Pengelolaan Sanitasi IKN;
- Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan IKN;
- Pengendalian Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan IKN;
- Dukungan Infrastruktur IKN- Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek;
- Dukungan Infrastruktur IKN- Lingkar Sepaku Segmen 4;
- Dukungan Infrastruktur IKN- Sumbu Kebangsaan Sisi Timur;
- Dukungan Infrastruktur IKN- Feeder (Distrik) di Kawasan IKN;
- Dukungan Infrastruktur IKN - Jalan Tol IKN Segmen KKT Kariangau - SP. Tempadung;
- Dukungan Infrastruktur IKN - Jalan Tol IKN Segmen Karangoang - KKT Kariangau;
- Dukungan Infrastruktur IKN - SP. ITCI SP.3 RIKO SEGMENT 1;
- Dukungan Infrastruktur IKN - Jalan Bypass Pasar Sepaku;
- Dukungan Infrastruktur IKN - Jalan Akses Persemaian IKN Mentawir;
- Dukungan Infrastruktur IKN - Jalan Bebas Hambatan (Seksi 1, 4A, 4B, 5B, 6);
- Dukungan Infrastruktur IKN - Jalan Tol Seksi 1 Bandara Sepinggan-Tol Balsam (IKN);
- Dukungan Infrastruktur IKN - Bandara VVIP - Outer Ring Road KIPP IKN;
- Dukungan Infrastruktur IKN - Jalan Outer Ring Road - Inner Ring Road - Sumbu Kebangsaan Barat KIPP IKN;
- Dukungan Infrastruktur IKN - Jalan di dalam KIPP: Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Barat (IKN);
- Dukungan Infrastruktur IKN - Jalan di dalam KIPP: Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Timur, Jalan Feeder, dan Akses Menuju Masjid (IKN);
- Dukungan Infrastruktur IKN - Jalan Tol IKN Segmen Sp. Tempadung - Jembatan Pulau Balang (IKN);
- Industri Logam Dalam Negeri yang terfasilitasi dalam pemenuhan kebutuhan logam infrastruktur untuk IKN - Pusat;
- Pengembangan Bandara APT Pranoto-Samarinda - Kota Samarinda;
- Pembangunan Infrastruktur ICT di Kawasan Ibu Kota Negara [BUMN];
- Dukungan Pertamina Group dalam Penyediaan Infrastruktur Gas Bumi di IKN [BUMN].

Kemen PUPR, Kemenhub, Kemenperin, BUMN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Major Project Reformasi Sistem Perlindungan Sosial (1 dari 2)

Impact/Outcome

- Penurunan angka tingkat kemiskinan menjadi 6,5-7,5% pada tahun 2024;
- Penurunan angka penduduk miskin ekstrem menjadi 0-1% pada tahun 2024;
- Akurasi penyaluran bantuan sosial mencapai 60% pada tahun 2024;
- Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 98% pada tahun 2024.



Pengembangan Registrasi Sosial Ekonomi

Peningkatan Cakupan Data dari Desa/Kelurahan

- Pendampingan Desa;
- Sistem Informasi Terintegrasi Data Tunggal UMKM.

Kemendes PDTT, Kemenkop UKM, Kemensos

Pengelolaan Data

- Pelayanan Koneksitas Warehouse berbasis NIK Nasional;
- Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Layanan Pengaduan Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi dengan Command Center.

Kemenkes, Kemensos, Kemendagri

Sinkronisasi dan Integrasi Data

- Sistem Informasi Bidang Kebencanaan;
- Data Center Nasional;
- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- Sistem Asesmen dan Layanan Sosial Anak/Lansia/Disabilitas yang Terintegrasi.

BNPB, Kemkominfo, Kemensos



Penguatan Integrasi Kepesertaan dan Informasi Jaminan Sosial

Integrasi Data dan Perluasan Kepesertaan

- Instansi Pengguna Pegawai Non-PNS dan Wadah/Kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah yang Mendapatkan Pemahaman Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- Cakupan Penduduk yang Menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS;
- Nelayan yang Diidentifikasi Identitasnya dalam Rangka Perlindungan Nelayan.

Kemenaker, Kemenkes, Kemen KP

Keterangan:
MP ini juga didukung oleh Bappenas, Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, KemenBUMN, KSP, BI, OJK, Perbankan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Major Project Reformasi Sistem Perlindungan Sosial (2 dari 2)

Impact/Outcome

- Penurunan angka tingkat kemiskinan menjadi 6,5-7,5% pada tahun 2024;
- Penurunan angka penduduk miskin ekstrem menjadi 0-1% pada tahun 2024;
- Akurasi penyaluran bantuan sosial mencapai 60% pada tahun 2024;
- Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 98% pada tahun 2024.



Penguatan Bantuan Sosial dan Inklusivitas

Penguatan Skema Integrasi Perlindungan Sosial

- Pedoman terkait Peningkatan Kualitas Hidup Lansia melalui Pendampingan Keluarga;
- Siswa SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA/ Sederajat yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar;
- Keluarga yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat;
- KPM yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako;
- Insentif Kinerja Penyuluh Pertanian;
- Penyediaan Elpiji 3 kg yang Tepat Sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran.

BKKBN, BNPB, Kemenag, Kemendikbudristek, Kementan, Kemen ESDM, Kemensos, Kejaksaan

Digitalisasi Penyalurandan Inovasi Skema Pendanaan

- Literasi Digital;
- Layanan Penyelenggaraan Program Kartu Sembako.

Kemenkominfo, Kemensos

Penguatan Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan Akses dan Aset Usaha

- KPM yang Dirujuk untuk Mendapatkan Program Pendampingan Usaha;
- Fasilitasi Pengembangan BUMDesa Bersama;
- Kelompok Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Rangka Pengembangan Perhutanan Sosial di Daerah Tertinggal;
- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Kemendes PDTT, Kemensos, Kemen LHK, Kemen ATR, Kemen PUPR

Peningkatan Akses Infrastruktur Dasar

- Distribusi Logistik dan Peralatan PB;
- Desa Digital yang dikembangkan melalui Peningkatan Akuntabilitas Sosial dan Kompetensi Masyarakat (P3PD);
- Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota;
- Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional.

BNPB, Kemendes PDTT, Kemen PUPR

Pemberdayaan Komunitas

- Pemberdayaan PMI Purna dan Keluarganya;
- Fasilitasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk Peningkatan Kapasitas Petani.

BP2MI, Kemendes PDTT, Kementan

Transformasi Bantuan Sosial menjadi Adaptif

- Pemetaan Risiko Bencana;
- Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat TKM Lanjutan;
- Lahan Pertanian Pangan Produktif (Food Estate);
- Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Bantuan Logistik Tanggap Darurat;
- Sumber Daya Manusia yang Dikelola.

BNPB, Kemenaker, Kementan, Kemensos

Peningkatan Keterampilan dan Kesempatan Kerja

- Transformasi BLK;
- Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
- Tenaga Kerja yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
- Pelatihan Peningkatan Produktivitas.

Kemenaker, Kemen PUPR

Keterangan:
MP ini juga didukung oleh Bappenas, Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, Kemen BUMN, KSP, BI, dan Perbankan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Major Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

Impact/Outcome

- Menurunnya insidensi tuberkulosis menjadi 297/100.000 penduduk pada tahun 2024;
- Puskesmas tanpa dokter menjadi 0% pada tahun 2024;
- Tercapainya pemenuhan 42 RS Rujukan Nasional melalui pengembangan 5 layanan unggulan berbasis kompetensi yaitu kanker, kardiovaskular, stroke, uronefrologi, dan pelayanan ibu dan anak pada tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah kab/kota eliminasi malaria menjadi 405 kab/kota pada tahun 2024;
- Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan menjadi 90% pada tahun 2024;
- Meningkatnya puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebanyak 83% puskesmas pada tahun 2024;
- Meningkatnya ketersediaan minimal 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya di 90% RSUD kab/kota pada tahun 2024;
- Terakreditasinya 100% FKTP dan 100% RS pada tahun 2024;
- Terwujudnya integrasi & digitalisasi sistem informasi surveilans menjadi 100% pada tahun 2024.

Pendidikan dan Penempatan Tenaga Kesehatan	Penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	Penguatan Keamanan dan Ketahanan Kesehatan	Inovasi Pembiayaan Kesehatan
<ul style="list-style-type: none">Pendayagunaan Dokter Spesialis;Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu dan Tim.	<ul style="list-style-type: none">Dukungan Peningkatan Mutu, Akreditasi, Keselamatan Pasien di FKTP;Dukungan Peningkatan Pemenuhan Standar SPA Puskesmas dan Klinik Pratama;Revitalisasi Puskesmas Pembantu di Tingkat Desa.	<ul style="list-style-type: none">Penyediaan Alat dan Sarana Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;Surveilans dan Deteksi Dini Penyakit Infeksi Emerging;Penyediaan Sarana Pendukung Surveilans di Lab termasuk Lab POM;Peningkatan Kapasitas Labkesda.	<ul style="list-style-type: none">Sinergisme Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dalam Pembiayaan Kesehatan;Evaluasi Tarif INA CBG dan Kapitasi pada Program JKN.
Kemenkes, Kemendikbudristek	Kemenkes, Polri, Pemda	Kemenkes, Kementerian, BPOM, Pemda	Kemenkes
Peningkatan Kapasitas RS dan Pelayanan Kesehatan di DTPK	Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan	Pengendalian Penyakit dan Perluasan Imunisasi	Digitalisasi dan Pemberdayaan Masyarakat
<ul style="list-style-type: none">Pengembangan Fasilitas Rujukan Kawasan Indonesia Timur;Pemenuhan Rumah Sakit Polri.	<ul style="list-style-type: none">Industri Bahan Baku Obat yang Memproduksi 10 Molekul Obat Sesuai Kebutuhan Dalam Negeri;Pendampingan Sertifikasi TKDN dan Manajemen Mutu Alat Kesehatan Dalam Negeri;Pengembangan Vaksin Non-EPI.	<ul style="list-style-type: none">Sarana dan Prasarana serta Logistik dalam Pengendalian TBC;Vaksin Imunisasi Program.	<ul style="list-style-type: none">Integrasi dan Pengembangan Sistem Data Kesehatan;Revitalisasi Posyandu;Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Germas di Berbagai Tatapan.
Kemenkes, Polri, Kemenhub, Kemenkominfo	Kemenkes, Kemenperin, BPOM, BUMN	Kemenkes, Kemendikbudristek, KemenPUPR, BPOM	Kemenkes, Kemenkominfo

Keterangan:

MP ini juga didukung oleh Kemenpan RB, BKN, dan BPJS Kesehatan




**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**



Major Project Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0

Impact/Outcome

- Meningkatnya proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi menjadi 43,10% pada tahun 2024;
- Meningkatnya lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan menjadi 40,95% pada tahun 2024.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Major Project Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*

Impact/Outcome

- Menurunkan angka prevalensi *stunting* balita menjadi 14% dan *wasting* balita menjadi 7% pada 2024;
- Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 183 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024.



Keterangan:

MP ini juga didukung oleh Bappenas, Kemenkeu, Kemenko PMK, dan Kemensetneg



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**Major Project Akses Air Minum Perpipaan
(10 Juta Sambungan Rumah)**



Impact/Outcome

- Meningkatkan persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum perpipaan dari 19,47% pada tahun 2022 menjadi 25,53% pada tahun 2024;
- Meningkatkan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia melalui akses air minum aman yang memenuhi standar kesehatan dengan target 15%.



**Pengembangan SPAM
Regional**

- Pembangunan SPAM Regional;
- Perluasan SPAM Regional;
- SPAM Reg Karian Serpong.

**Pengembangan SPAM
Kabupaten/Kota**

- Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota;
- Perluasan SPAM Kabupaten/Kota;
- Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota;
- Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat;
- Pekanbaru Water Supply.

KemenPUPR, BUMN

KemenPUPR, BUMN




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Major Project Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)

Impact/Outcome

- Terlayaninya 1.730.314 rumah tangga (113 Kab/Kota) oleh IPLT pada tahun 2024;
- Meningkatkan jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman mencapai 86% Rumah Tangga;
- Menurunnya persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka menjadi 3%;
- Menurunnya prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita 14%.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Major Project Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (1 dari 2)

Impact/Outcome

- Meningkatnya persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*) pada tahun 2024 sebesar 27% dari total pelayaran nasional;
- Pelabuhan utama yang memenuhi standar: Tanjung Priok, Bitung, Makassar, Kijing, Tanjung Perak, Kuala Tanjung, dan Patimban;
- Terbangunnya Pelabuhan Patimban;
- Pengembangan Pelabuhan Tj Priok, Makassar, dan Sorong;
- Terbangunnya Jalan Tol Akses Patimban, Jalan Akses Pel. Tj. Priok, dan Jalan Akses Pel. Kijing.

Pelabuhan Patimban	Pelabuhan Tanjung Priok	Pelabuhan Makassar
Standardisasi Pelabuhan	Standardisasi Pelabuhan	Standardisasi Pelabuhan
<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan Pelabuhan Patimban (I);• Pendampingan KPBUs Lokasi Pelabuhan Patimban.	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan Terminal Kalibaru.	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan Tahap 1C.
Kemenhub	BUMN	BUMN
Konektivitas Integrasi dengan Hinterland	Konektivitas Integrasi dengan Hinterland	
<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan Jalan Lingkungan Pelabuhan Patimban;• Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - Akses Tol Patimban.	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan New Priok Eastern Access (NPEA).	
Kemenhub, KemenPUPR, BUMN	BUMN	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Major Project Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (2 dari 2)

Impact/Outcome

- Meningkatnya persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*) pada tahun 2024 sebesar 27% dari total pelayaran nasional;
- Pelabuhan utama yang memenuhi standar: Tanjung Priok, Bitung, Makassar, Kijing, Tanjung Perak, Kuala Tanjung, dan Patimban;
- Terbangunnya Pelabuhan Patimban;
- Pengembangan Pelabuhan Tj Priok, Makassar, dan Sorong;
- Terbangunnya Jalan Tol Akses Patimban, Jalan Akses Pel. Tj. Priok, dan Jalan Akses Pel. Kijing.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Major Project Transformasi Digital (1 dari 4)

Impact/Outcome

- 100% desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan *mobile broadband* pada tahun 2024;
- 90% sekolah terlayani internet dengan tujuan menunjang pembelajaran pada tahun 2024;
- 100% standardisasi dan integrasi data dan sistem fasilitas pelayanan kesehatan pada Platform SatuSehat;
- Tersedianya 5.025 BTS USO 4G *On Air*.

Akses Dan Infrastruktur		Layanan Pemerintahan	
Penyediaan Akses Internet Cepat	Pengembangan Penyiaran Digital	Pusat Data Nasional	Penerapan SBPE Terintegrasi
<ul style="list-style-type: none">• OM BTS 4G / <i>Lastmile</i>;• OM BTS 4G / <i>Lastmile</i> Papua dan Papua Barat;• OM Akses Internet;• OM Akses Internet Papua dan Papua Barat;• OM Penyediaan Kapasitas Satelit;• OM Satria 1;• OM Palapa Ring.	<ul style="list-style-type: none">• Prasarana <i>Digital Broadcasting System</i>;• Dukungan Pembentukan Ekosistem Siaran Layanan TV Digital Baru;• Pengadaan Sarana Pendukung Teknologi dan Media Baru Siaran Radio Prioritas Nasional (PN);• Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informatika dan Media Baru.	<ul style="list-style-type: none">• <i>Data Center Nasional</i>.	<ul style="list-style-type: none">• Instansi Pusat yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi);• Aplikasi Generik Berbasis <i>Cloud</i> Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);• Layanan Jaringan Intra Pemerintah.
Kemenkominfo	Kemenkominfo, TVRI, LPP RRI	Kemenkominfo	Kemenkominfo, ANRI
Frekuensi dan Perangkat TIK		Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (E-Service) Terintegrasi	
<ul style="list-style-type: none">• Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR);• Aplikasi dan Infrastruktur SIMS;• Sarana Pendukung dalam Rangka Pengembangan Laboratorium BBPPT.		<ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi Pembentukan Data Kelahiran dan Kematian yang Terintegrasi Antarlembaga;• Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi;• <i>Core Tax System</i> (PN).	
Kemenkominfo		Kemendagri, KemenKP, Kemenkeu	




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Major Project Transformasi Digital (2 dari 4)

Impact/Outcome

- 100% desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan *mobile broadband* pada tahun 2024;
- 90% sekolah terlayani internet dengan tujuan menunjang pembelajaran pada tahun 2024;
- 100% standardisasi dan integrasi data dan sistem fasilitas pelayanan kesehatan pada Platform Satu Sehat;
- Tersedianya 5.025 BTS USO 4G *On Air*.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Major Project Transformasi Digital (3 dari 4)

Impact/Outcome

- 100% desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan *mobile broadband* pada tahun 2024;
- 90% sekolah terlayani internet dengan tujuan menunjang pembelajaran pada tahun 2024;
- 100% standardisasi dan integrasi data dan sistem fasilitas pelayanan kesehatan pada Platform SatuSehat;
- Tersedianya 5.025 BTS USO 4G *On Air*.

Perdagangan, Perdesaan, Koperasi, dan UMKM			
Digitalisasi UMKM	Start up Digital	Pembangunan Pertahanan Siber	Penguatan Infrastruktur, SDM, dan Regulasi Keamanan Siber
<ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital UMKM;• UKM/Sentra yang Difasilitasi Peningkatan Digitalisasi;• Usaha Ekraf yang Bertransformasi Digital;• Sentra IKM dan UPT Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapat Fasilitasi.	<ul style="list-style-type: none">• <i>Start Up Millenial</i>;• Fasilitasi Digital <i>Technopreneur</i>;• Startup Digital yang Dikembangkan.	<ul style="list-style-type: none">• Siber.	<ul style="list-style-type: none">• Integrasi <i>Cyber Intelligent Analytics</i> (CIA);• Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada K/L/D (RKP 2024);• Peningkatan Kapasitas SDM Siber Melalui Sertifikasi CEH dan CHFI (PN).
Kemenkominfo, Kemen KUKM, Kemenparekraf, Kemenperin	Kemen KP, Kemenkominfo, Kemenparekraf	Kemenhan	BIN, BSSN, Polri, Kemenkominfo
Desa Digital			
<ul style="list-style-type: none">• Rekomendasi Pengembangan Desa Digital Melalui <i>Smart Village</i>;• Desa Digital yang Dikembangkan Melalui Platform Akademi Desa 4.0.	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis Pertanian;• Pendukungan Kegiatan Pemasaran Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.	<ul style="list-style-type: none">• Pembentukan tim Respon Ancaman Intelijen Siber;• Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) pada Sektor Pemerintah Pusat yang Teregistrasi (RKP 2024).	<ul style="list-style-type: none">• Penanganan Tindak Pidana Siber (PN).
Kemendes PDTT	Kemenkominfo, Kemenparekraf	BIN, BSSN	Polri
E-Commerce			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Major Project Transformasi Digital (4 dari 4)

Impact/Outcome

- 100% desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan *mobile broadband* pada tahun 2024;
- 90% sekolah terlayani internet dengan tujuan menunjang pembelajaran pada tahun 2024;
- 100% standardisasi dan integrasi data dan sistem fasilitas pelayanan kesehatan pada Platform Satu Sehat;
- Tersedianya 5.025 BTS USO 4G *On Air*.



Industri 4.0

Pengembangan Ekosistem Inovasi, Infrastruktur Digital, dan Incentif Investasi Teknologi

- Industri Sektor Elektronika yang Terfasilitasi Menuju Industri 4.0 Melalui Pendampingan;
- Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah dalam Rangka Penerapan *Making Indonesia 4.0*;
- *Be Creative District* (BCD) yang Dikembangkan;
- Fasilitasi Adopsi Teknologi Digital Sektor Strategis Maritim;
- Percepatan Pengembangan Digital PLN.

Kemenkominfo, Kemenparekraf, Kemenperin, BUMN



SDM Digital Indonesia

Peningkatan Kompetensi SDM pada Bidang TIK

- *Digital Talent Scholarship*;
- Beasiswa S2/S3 Bidang Komunikasi dan Informatika.

Kemenkominfo

Kebijakan pada Standardisasi Kompetensi pada Bidang TIK

- Sertifikasi berbasis SKKNI Bidang Kominfo;
- Sertifikasi SDM Bidang Ekonomi Kreatif.

Kemenkominfo, Kemenparekraf

Vokasi untuk Industri 4.0

- Tenaga Kerja Industri 4.0;
- Tenaga Fasilitator Edukasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Mendapat Pembinaan;
- Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika.

Kemenperin, Kemendag, Kemenkominfo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Major Project Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3

Impact/Outcome

- Mendukung pencapaian target indeks kualitas lingkungan hidup menuju 69,74 pada tahun 2024;
- Meningkatkan kapasitas terpasang pengolahan limbah B3 sebesar ±26.880 ton pada tahun 2024;
- Terbangunnya fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasyankes sejumlah 18 unit pada tahun 2024;
- Terbangunnya fasilitas pengolahan limbah B3 terpadu sebanyak 3 unit di tahun 2024.



(Halaman ini sengaja dikosongkan)



■ BAB IV

Prioritas Nasional dan Pendanaannya

(Halaman ini sengaja dikosongkan)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV PRIORITAS NASIONAL DAN PENDANAANNYA

Sebagai penjabaran tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 serta menjaga konvergensi pelaksanaan pembangunan dan pengendalian capaiannya, tujuh Prioritas Nasional tetap dilanjutkan dalam RKP Tahun 2024 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Empat puluh empat (44) proyek prioritas strategis/Major Project yang berdaya ungkit tinggi dan mendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional tetap dilaksanakan serta dipertajam guna mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan nasional

4.1 Prioritas Nasional

Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dilaksanakan sebagai upaya akselerasi dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta dimanifestasikan dalam sasaran dan arah kebijakan pembangunan. Pada tahun 2024, sasaran dan arah kebijakan dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional, yang dapat dilihat pada Gambar 4.1 di bawah ini. Setiap penggambaran Prioritas Nasional mencakup pendahuluan dengan muatan isu strategis/tantangan yang menjadi dasar penentuan sasaran capaian Prioritas Nasional, arah kebijakan, serta strategi perwujudan kebijakan terkait. Penjelasan Prioritas Nasional dilanjutkan dengan penjelasan Program Prioritas dan Proyek Prioritas Strategis/Major Project.

**Gambar 4.1
Kerangka Prioritas Nasional RKP Tahun 2024**



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Penyusunan kebijakan dan target pada masing-masing Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 telah mempertimbangkan kondisi ketidakpastian global, risiko resesi, dan penurunan rantai pasok melalui spesifikasi dalam strategi dan kegiatan-kegiatan terkait, dan didukung oleh kerangka implementasi. Pada subbab ini dijabarkan strategi dalam mendorong percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang dimanifestasikan menjadi kegiatan-kegiatan prioritas terkait untuk tiap Prioritas Nasional. Kerangka implementasi meliputi kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan serta alokasi pendanaan turut mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional, yang difokuskan pada program-program prioritas pembangunan.



4.1.1 Prioritas Nasional 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Prioritas Nasional 1 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor energi, pertanian, perikanan dan kelautan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, industri pengolahan, dan pariwisata, didukung penguatan reformasi fiskal dan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi, ekspor, dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; digitalisasi; dan ekonomi hijau.

4.1.1.1 Pendahuluan

Pembangunan ekonomi tahun 2024 akan dilaksanakan dengan semangat percepatan transformasi ekonomi serta berbagai upaya untuk memastikan penyelesaian target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, di tengah berbagai risiko yang dihadapi baik dari sisi global maupun domestik. Dalam rangka percepatan transformasi ekonomi, penguatan ketahanan dan daya saing ekonomi sangat diperlukan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, terutama pada sektor energi; sumber daya air; Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah; pariwisata; pertanian; industri; perdagangan; dan keuangan.

Terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi pada tahun 2024 agar terwujud transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pertama, dalam rangka memenuhi kebutuhan energi yang mengutamakan peningkatan Energi Baru dan Terbarukan, tantangan yang dihadapi utamanya terkait percepatan transisi energi dari energi fosil ke Energi Terbarukan, dimana penyediaan energi di Indonesia saat ini mayoritas ditopang oleh energi fosil. Di sisi lain, dukungan global dalam penyediaan Energi Terbarukan serta energi bersih semakin tinggi, ditunjukkan oleh deklarasi beberapa negara terkait target *carbon neutrality* pada tahun 2060 serta Tujuan tujuh (Energi Bersih dan Terjangkau) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan dihadapkan pada beberapa masalah, salah satunya iklim investasi yang belum sepenuhnya menarik bagi para pengembang Energi Terbarukan. Sementara itu, pemanfaatan Energi Terbarukan secara langsung berupa Bahan Bakar Nabati yang berbasis kelapa sawit juga masih bersinggungan dengan isu konservasi dan keberlanjutan. Untuk sektor sumber daya mineral, beberapa tantangan terbesar yang dihadapi, antara lain (1) hilirisasi mineral dan batu bara yang belum optimal; (2) lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian pada Pertambangan Tanpa Izin dan pertambangan rakyat; (3) rendahnya kualitas data potensi energi dan sumber daya mineral; (4) kualitas sumber daya manusia bidang sumber daya mineral yang belum merata; serta (5) pengelolaan warisan geologi (*geoheritage*) yang belum optimal.

Kedua, upaya peningkatan ketahanan dan ketersediaan air baik secara kuantitas maupun kualitas juga menjadi salah satu unsur yang sangat penting untuk mendukung ketahanan ekonomi mengingat air merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi makhluk hidup dan mendukung aktivitas produksi barang dan jasa di berbagai sektor. Terkait hal ini, salah satu tantangan yang dihadapi yaitu ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan air yang disebabkan oleh semakin terbatasnya daya tampung dan ketersediaan air, alokasi penggunaan air irigasi belum efisien, dan pemanfaatan infrastruktur tumpungan air belum optimal. Adanya kecenderungan penurunan tutupan hutan serta adanya Daerah Aliran Sungai yang kritis dapat berpengaruh terhadap kuantitas maupun kualitas air dan menyebabkan meningkatnya potensi bencana terkait sumber daya air di berbagai daerah. Selain itu, perubahan iklim juga telah mempengaruhi pola dan intensitas iklim pada periode waktu tertentu yang juga berdampak kepada peningkatan frekuensi banjir dan kekeringan di berbagai daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Di sektor pertanian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, mencakup (1) rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam peningkatan nilai tambah komoditas pangan dan pertanian; (2) rendahnya pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam praktik pertanian yang mampu menekan biaya dan memaksimalkan pendapatan; (3) tata kelola pangan yang kurang baik sehingga stabilitas ketersediaan dan harga terganggu, baik di tingkat petani maupun konsumen; (4) praktik budi daya pertanian yang belum menerapkan sistem ramah lingkungan sehingga menyebabkan kualitas lahan menurun dan mengancam keberlanjutan ke depan; serta (5) masih berlangsungnya alih fungsi lahan pertanian.

Selanjutnya, beberapa tantangan utama terkait pengelolaan kematiman, perikanan, dan kelautan, yaitu (1) belum memadainya pendataan stok perikanan untuk penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan; (2) masih banyaknya usaha perikanan yang berskala kecil dengan menggunakan teknologi tradisional baik pada perikanan tangkap maupun budi daya, belum memadainya kualitas input produksi, serta sarana dan prasarana pendukung usaha kelautan dan perikanan; (3) kurangnya ketersediaan bahan baku yang berkualitas untuk industri pengolahan yang belum didukung dengan rantai dingin yang terintegrasi dari hulu ke hilir serta konektivitas dan distribusi yang belum efisien; (4) hambatan tarif dan non-tarif negara importir (termasuk perizinan dan syarat ekspor) yang semakin kompleks; (5) belum terwujudnya sinergi kebijakan dan perizinan yang menciptakan iklim investasi yang mendorong tumbuhnya industrialisasi perikanan; (6) rendahnya kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan termasuk pelaku usaha perikanan, serta minimnya literasi dan pengetahuan terhadap proses bisnis perikanan; dan (7) belum meratanya akses pendanaan dan permodalan serta rentannya usaha bidang kelautan dan perikanan terhadap kegagalan produksi.

Dalam rangka mendukung penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan koperasi, pelaku usaha dan koperasi masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain (1) banyaknya usaha mikro yang masih berstatus informal; (2) rendahnya nilai tambah produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; (3) terbatasnya kapasitas pelaku usaha; (4) rendahnya partisipasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam *Global Value Chain*; (5) sulitnya pelaku usaha mengakses pembiayaan, baik pembiayaan dari perbankan maupun pembiayaan dari program pemerintah; (6) terbatasnya akses dan tingginya biaya logistik; (7) terbatasnya akses pasar, utamanya pasar ekspor; (8) minimnya pengembangan wirausaha tematik, di antaranya wirausaha sosial, wirausaha perempuan, dan wirausaha disabilitas; (9) kurang terintegrasinya program pengembangan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil, dan menengah antar kementerian/lembaga; (10) banyaknya koperasi bermasalah namun minim mekanisme pengawasan dan penegakan hukum; serta (11) belum adanya mekanisme penjaminan untuk koperasi simpan pinjam.

Upaya peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi, menghadapi tantangan di antaranya (1) pertumbuhan industri pengolahan, belum mengarah pada perbaikan produktivitas dan nilai tambah tinggi; (2) pemulihan pariwisata dan perjalanan berlangsung bertahap; (3) ekosistem riset dan inovasi belum mendukung industrialisasi dan pengembangan kreativitas; (4) produktivitas tenaga kerja yang belum tinggi dan belum terakselerasi karena kurangnya perlindungan terhadap pekerja dan insentif pada kesejahteraan pekerja; (5) perlambatan perekonomian global dan risiko inflasi berpotensi memengaruhi permintaan; (6) preferensi pasar yang semakin mengarah ke produk dan layanan yang berkelanjutan; (7) penurunan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan; (8) transformasi digital belum merata; (9) nilai tambah dan daya saing ekonomi kreatif belum berfokus pada kekayaan intelektual; (10) rendahnya kesiapan ekosistem untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan digital di daerah, termasuk industri halal; (11) lambatnya penyelesaian hambatan regulasi terkait perizinan; (12) belum optimalnya investasi bagi industri bernilai tambah dan berteknologi tinggi, pariwisata, dan penurunan kesenjangan pendapatan tenaga kerja; (13) terbatasnya pendanaan untuk investasi berbasis ekonomi hijau, biru, dan sirkular; serta (14) terbatasnya penerapan standardisasi.



Sementara itu, peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri menghadapi berbagai tantangan baik tantangan global maupun dari domestik. Tantangan global di antaranya (1) tingginya ketidakpastian pasokan energi dan pangan internasional yang menyebabkan fluktuasi harga komoditas; (2) meningkatnya praktik proteksionisme di berbagai negara tujuan ekspor termasuk melalui pengenaan *Non-Tariff Measures* dan *Trade Remedies*; dan (3) isu lingkungan yang memengaruhi permintaan dunia terhadap produk Indonesia. Selanjutnya tantangan dari dalam negeri adalah (1) kebijakan antarsektor yang masih belum harmonis; (2) masih rendahnya produktivitas produk barang dan jasa dalam negeri yang memengaruhi daya saing di pasar internasional; (3) belum optimalnya partisipasi Indonesia di dalam *Global Value Chain*; (4) masih tingginya biaya logistik sehingga menurunkan daya saing produk; (5) belum optimalnya standardisasi serta sertifikasi barang dan jasa di Indonesia untuk diterima oleh negara lain; (6) belum terintegrasinya fasilitasi digital untuk mendorong ekspor termasuk informasi terkait pasar, standar, dan pembeli di luar negeri, serta akses pembiayaan termasuk literasi digital Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang masih perlu ditingkatkan; dan (7) masih lemahnya aktivitas *Research and Development* untuk meningkatkan nilai tambah produk barang dan jasa berorientasi ekspor.

Selanjutnya, terkait penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, masih menghadapi tantangan, yaitu (1) tingginya tekanan inflasi akibat disrupsi rantai pasok global sejalan dengan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, serta permasalahan inflasi nasional yang bersifat struktural sehingga dominan memengaruhi sisi penawaran (seperti pola tanam, logistik, dan pengelolaan pascapanen) menyebabkan kenaikan harga pangan; (2) normalisasi kebijakan The Fed yang agresif berpotensi memengaruhi kondisi likuiditas dan aliran modal dari/ke Indonesia; (3) penyelenggaraan pemilihan umum Presiden berpotensi memengaruhi *risk appetite* pelaku pasar dan selanjutnya memengaruhi permintaan dan kinerja sektor keuangan; (4) belum terbangunnya integrasi ekonomi domestik serta konektivitas yang belum merata dan memadai untuk memfasilitasi arus pengiriman barang; (5) banyaknya kasus penipuan dan pelanggaran perlindungan konsumen; (6) kurang efektifnya kinerja logistik yang menyebabkan tingginya variasi harga bahan pokok dan barang penting; (7) belum termanfaatkannya secara optimal sarana perdagangan yang sudah dibangun; (8) terbatasnya kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk mengadopsi teknologi bagi pengembangan usahanya; (9) akselerasi ekonomi digital yang ditandai transaksi perdagangan yang minim mobilitas berbasis *e-commerce*; (10) semakin dinamis dan berkembangnya komoditas baru dalam ekonomi digital, seperti adanya *crypto currencies* dan munculnya *metaverse*; (11) akselerasi ekonomi digital menyebabkan kebutuhan pengawasan terhadap arus masuk dan kualitas barang meningkat; (12) belum optimalnya penerapan pariwisata berkelanjutan; (13) masih rendahnya rasio penerimaan pajak akan membatasi ruang gerak fiskal dalam membiayai prioritas nasional dan penuntasan agenda pembangunan; (14) kualitas belanja Transfer ke Daerah yang masih perlu ditingkatkan; (15) relatif tingginya *cost of fund* pembiayaan berpotensi meningkatkan beban utang ke depan, tecermin dari tingginya imbal hasil obligasi pemerintah; serta (16) belum terbangunnya kesadaran dalam penyediaan statistik sektoral di kementerian/lembaga/daerah yang sesuai dengan standar metodologi dan kaidah Satu Data Indonesia.

Dengan demikian, untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, kontribusi Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, diarahkan dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang pelaksanaannya dititikberatkan pada aspek pembangunan rendah karbon dan transisi energi, peningkatan kualitas sumber daya ekonomi, upaya revitalisasi industri, serta penguatan daya saing usaha.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4.1.1.2 Sasaran Prioritas Nasional

Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Sasaran, Indikator, dan Target
Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan						
1.1	Porsi EBT dalam bauran energi primer nasional (%)	9,18	11,20	12,20	12,30	17,90	19,5
1.2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87,90	86,30	87,20	92,90	94,00	95,20
1.3	Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Perikanan (WPP) secara berkelanjutan (WPP)	11	11	11	11	11	11
2.	Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha, dan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi						
2.1	Rasio kewirausahaan nasional (%)	3,27	2,93	2,89	2,86	3,21 ^{a)}	3,23 ^{a)}
2.2	Pertumbuhan PDB pertanian (%) ^{b)}	3,61	1,77	1,84	2,25	3,2–3,6	3,4–3,8
2.3	Pertumbuhan PDB perikanan (%)	5,81	0,73	5,45	2,79	5,00–6,00	5,00–7,00
2.4	Pertumbuhan PDB industri pengolahan (%)	3,80	-2,93	3,39	4,89	5,3–5,6	5,4–5,8
2.5	Kontribusi PDB industri pengolahan (%)	19,70	19,87	19,24	18,34	20,60	19,9–20,5
2.6	Nilai devisa pariwisata (miliar US\$)	19,70	3,60	0,55	7,04	7,08–9,99	7,38–13,08
2.7	Kontribusi PDB pariwisata (%)	4,97	2,24	2,40	3,60	4,10	4,50
2.8	Penyediaan lapangan kerja per tahun (juta orang)	2,47	-0,30	2,60	4,25	2,7–3,1	2,7–3,0



No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
2.9	Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)	4,4	-4,9	3,8	3,9	6,1–6,3	6,2–7,0
2.10	Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (%)	-2,11	2,91	35,18	16,45	11,18	10,10
2.11	Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%)	-0,5	-8,4	18,0	16,3	6,0–7,1	7,2–7,9
2.12	Tingkat inflasi umum (%)	2,72	1,68	1,87	5,51	2,0–4,0	1,5–3,5
2.13	Rasio perpajakan terhadap PDB (%)	9,76	8,33	9,12	10,39	9,60	9,95–10,20


Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024; Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020–2024; dan Pemutakhiran RKP 2023.

Keterangan: a) Penyesuaian target Rasio Kewirausahaan Nasional Tahun 2023–2024 sesuai dengan hasil *exercise* Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan capaian Tahun 2020–2021 yang kurang dari target akibat pandemi COVID-19; dan b) Indikator pertumbuhan Produk Domestik Bruto pertanian mencakup pertumbuhan Produk Domestik Bruto pertanian, kehutanan, dan perikanan.

4.1.1.3 Sasaran Program Prioritas

Arah kebijakan dan strategi penyelesaian tantangan dan pencapaian sasaran Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, akan dilakukan melalui delapan Program Prioritas seperti yang tercantum dalam Gambar 4.2 Sasaran, indikator, dan target Program Prioritas terdapat pada Tabel 4.2.

**Gambar 4.2
Kerangka Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 4.2
Sasaran, Indikator, dan Target Program Prioritas dari
Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target			
			2020	2021	2022	2023	2024		
PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)									
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)									
1.1	Kapasitas terpasang pembangkit EBT (gigawatt) - kumulatif	10,29	10,50	11,15	12,54	14,31	19,20		
1.2	Pemanfaatan <i>biofuel</i> untuk domestik (juta kilo liter)	6,39	8,40	9,30	10,45	10,65	17,40		
PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi									
Meningkatnya kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi									
2.1	Produktivitas air (<i>water productivity</i>) (kg/m ³)	N/A ^{a)}	3,34	3,51	3,25	3,15	3,00		
PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan									
Meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan									
3.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	100,90	101,65	104,64	107,33	105,00–107,00	105,00–108,00		
3.2	Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/kapita/hari)	2.138,00	2.125,00	2.143,00	2.079,00	2.100,00	2.100,00		
3.3	Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	62,87	62,05	62,28	62,20	57,00	57,00		
3.4	<i>Prevalence of Undernourishment (PoU) (%)</i>	7,63	8,34	8,49	10,21	5,20	5,00		
3.5	<i>Food Insecurity Experience Scale (FIES) (%)</i>	5,42	5,12	4,79	4,85	4,20	4,00		
PP 4. Peningkatan pengelolaan kemitian, perikanan, dan kelautan									
Meningkatnya pengelolaan kemitian, perikanan, dan kelautan									
4.1	Konservasi kawasan kelautan (juta ha)	23,14	24,11	28,41	28,90	29,10	29,30		



No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
4.2	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	52,87	51,78	51,93	66,39	≤76	≤80
4.3	Produksi perikanan (juta ton)	22,76	21,83	21,88	24,88	30,58	30,85
4.4	Produksi garam (juta ton)	2,85	1,37	1,09	0,75	2,00	2,00
4.5	Nilai Tukar Nelayan	100,23	100,22	104,69	106,45	107–108	107–110
PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi							
Menguatnya kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi							
5.1	Rasio Kredit UMKM Terhadap Total Kredit Perbankan (%) ^{b)}	20,00	19,67	21,02	20,80	21,44	22,00
5.2	Pertumbuhan wirausaha (%)	1,71	-7,17	0,08	1,34	2,74 ^{c)}	2,90 ^{c)}
5.3	Kontribusi koperasi terhadap PDB (%)	5,54	6,20	6,20	6,07	5,40	5,50
PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi							
Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi							
6.1	Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas (%)	4,34	-2,52	3,67	5,01	5,50–5,90	5,80–6,20
6.2	Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas (%)	17,58	17,87	17,36	16,48	18,80	17,90–18,20
6.3	Nilai tambah ekonomi kreatif (triliun rupiah)	1.153,4	1.134,9	1.273,6	1.280,8 ^{d)}	1.279,0	1.347,0
6.4	Jumlah tenaga kerja industri pengolahan (juta orang)	19,20	17,48	18,69	19,17	21,70	22,50
6.5	Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja (%)	14,91	13,61	14,27	14,17	15,50	15,70
6.6	Jumlah tenaga kerja pariwisata (juta orang)	20,76	20,43	21,26	21,64	21,93	22,08
6.7	Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (juta orang)	19,50	19,39	21,90	23,98	24,34	24,70



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
6.8	Nilai realisasi PMA dan PMDN (triliun rupiah)	809,6	826,3	901,0	1.207,2	1.200–1.300	1.450–1.650
6.9	Nilai Realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (triliun rupiah)	215,9	272,9	325,4	497,7	396–420	662,7–731,1
6.10	Pertumbuhan PDB pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian (%)	3,31	2,13	1,08	2,33	3,60–3,80	3,60–3,80
PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)							
Meningkatnya ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)							
7.1	Neraca perdagangan barang (US\$ miliar)	3,5	28,3	43,8	62,7	49,1–51,4	47,2–49,5
7.2	Pertumbuhan ekspor nonmigas (%)	-4,3	-0,6	41,6	25,8	1,7–2,8	4,5–6,8
7.3	Jumlah wisatawan mancanegara (juta kunjungan)	16,11	4,05	1,56	5,47	6–8,5	9,5–14,3
7.4	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (juta perjalanan) ^{e)}	722,16	524,57	613,29	734,86	1.200–1.400	1.250–1500
7.5	Pertumbuhan ekspor produk industri berteknologi tinggi (%)	-8,2	2,4	37,7	28,4	14,4	11,5
PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi							
Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi							
8.1	Tingkat inflasi pangan bergejolak (%)	4,30	3,62	3,20	5,61	3,0–5,0	3,0–5,0
8.2	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (%)	4,24	4,51	4,34	4,05	4,0	4,57–4,58
8.3	Rasio uang beredar M2/PDB (%)	44,7	46,4	48,0	43,52	46,1–46,7	50,5–51,2
8.4	Skor logistic performance index	3,15	3,15	3,15	3,0	3,4	3,5
8.5	Peringkat travel and tourism development index	40	N/A ^{f)}	32	N/A ^{f)}	29–34	N/A ^{f)}



No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
8.6	Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (<i>core tax administration system</i>) (%)	0	1,97	29,00	76,00	96,00	100,00
8.7	Imbal hasil (<i>yield</i>) surat berharga negara (%)	7,30	6,99	6,37	7,03	menu-run	menu-run
8.8	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD meningkat (%)	10,38	26,05	26,18	29,05	31,94	34,94
8.9	Penyediaan data ekonomi dan sosial yang berkualitas (<i>database</i>)	5	8	6	7	9	8

Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024; Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020–2024; dan Pemutakhiran RKP Tahun 2023.

Keterangan: a) Indikator baru ada pada tahun 2020/data belum rilis; b) Indikator pada level KP yang baru diusulkan untuk naik menjadi indikator level PP; c) Penyesuaian target Pertumbuhan Wirausaha sesuai dengan hasil *exercise* Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan capaian tahun 2020–2021 yang kurang dari target akibat pandemi COVID-19; d) Angka Proyeksi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; e) Perhitungan menggunakan metodologi baru menggunakan teknologi *Mobile Positioning Data* (MPD); dan f) Data TTDI terbit 2 tahun sekali pada tahun ganjil.

Sebagai upaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terdapat arah kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan sebagai berikut:

Pertama, Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan, dilaksanakan melalui kebijakan transisi energi fosil menuju energi rendah karbon dengan menekankan pada inklusivitas dan berkelanjutan. Strategi yang mendukung fokus inklusif dalam transisi dari energi rendah karbon diarahkan melalui (1) penambahan kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan melalui penyelesaian pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan *on-grid* yang termuat dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2021–2030 secara efisien dan efektif; (2) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan *off-grid* untuk daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar; (3) peningkatan kualitas transmisi dan distribusi untuk mendukung pemanfaatan Energi Terbarukan; (4) optimalisasi produksi *biofuel* disertai kebijakan *demand management* dalam negeri; (5) restrukturisasi subsidi energi fosil ke Energi Baru dan Terbarukan secara bertahap; dan (6) mendorong serta memfasilitasi peran pemda dalam pengelolaan Energi Terbarukan skala kecil. Dalam implementasi transisi energi, perlu untuk tetap memperhatikan penyediaan Energi Terbarukan agar keberlanjutan pasokan energi terjaga. Keberlanjutan penyediaan Energi Terbarukan dapat terpenuhi melalui penyiapan yang matang pada pengembangan teknologi, fasilitasi dan *monitoring* implementasi regulasi, kelembagaan, serta investasi terkait. Strategi penuhan kebutuhan energi untuk mendukung fokus pembangunan berkelanjutan antara lain melalui (1) mobilisasi berbagai skema pendanaan dan insentif fiskal untuk proyek energi terbarukan; (2) fasilitasi dan implementasi perjanjian jual beli listrik dengan harga beli Energi Baru dan Terbarukan yang berkeadilan; (3) pengembangan teknologi penyimpanan energi; (4) peningkatan kualitas data cadangan migas dan potensi Energi Baru dan Terbarukan sebagai upaya dukungan penurunan risiko (*derisking*); (5) pengembangan energi baru seperti *green hydrogen*; serta (6) mempercepat implementasi penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai termasuk kebijakan pendukungnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kedua, Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dilakukan dengan strategi pada fokus inklusif meliputi (1) memelihara dan meningkatkan keberadaan tutupan hutan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam peningkatan tutupan hutan dan lahan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan bersama masyarakat pada Daerah Aliran Sungai kritis serta perhutanan sosial; (2) menyelamatkan Daerah Aliran Sungai dan danau prioritas nasional dalam rangka mendukung ketahanan air dan pengembangan ekowisata; (3) meningkatkan layanan dan efisiensi kinerja irigasi melalui pengembangan, pengelolaan, dan modernisasi sistem irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi; dan (4) menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan irigasi secara partisipatif dan melibatkan petani melalui pembinaan teknis keirigasian, pemberian bantuan sosial peralatan pemeliharaan, atau skema program padat karya. Selain itu, peningkatan kuantitas/ketahanan air juga diarahkan pada fokus berkelanjutan melalui berbagai strategi antara lain (1) melindungi dan mempertahankan luas minimal kawasan berfungsi lindung dan pengelolaan hutan berkelanjutan; (2) memelihara daerah tangkapan air dan ekosistemnya; (3) akselerasi penyelesaian pembangunan waduk multiguna dan pemanfaatannya; (4) penyediaan air baku untuk menunjang kebutuhan kegiatan perekonomian; serta (5) memperkuat tata kelola, koordinasi, dan kapasitas kelembagaan terkait pengelolaan sumber daya air terpadu dari hulu ke hilir.

Ketiga, Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan, yang diarahkan pada (1) regenerasi dan edukasi petani berbasis pertanian keluarga yang inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; (2) transformasi digital dalam praktik budi daya, pengolahan, dan pemasaran secara luas; (3) regionalisasi sistem pangan yang berbasis komoditas pangan lokal dan kearifan sosial-budaya lokal; dan (4) pertanian regeneratif dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular dan mitigasi risiko dampak negatif perubahan iklim. Dalam hal penyediaan pangan, peran petani menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan, sehingga peningkatan kesejahteraan petani masih menjadi prioritas dengan Nilai Tukar Petani sebagai indikator keberhasilannya. Strategi yang dilakukan untuk mempercepat transformasi ekonomi mencakup (1) peningkatan ketersediaan pangan dengan mengutamakan produksi dalam negeri melalui pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan, peningkatan produktivitas komoditas pertanian, penyediaan sarana produksi, peningkatan Indeks Pertanaman, perbaikan kualitas dan penguatan sistem perbenihan tanaman di antaranya padi hibrida untuk mengatasi stagnasi produktivitas padi, pengembangan padi biofortifikasi, penggunaan pupuk berbasis sumber daya alam, dan fortifikasi pada komoditas pertanian; (2) pemanfaatan digital dan pertanian presisi dalam sistem pertanian hulu-hilir, penguatan data petani, dan peta aset pangan penguatan bisnis model dan rantai pasok pertanian berbasiskan teknologi; (3) peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian yang berdaya saing melalui penguatan kelembagaan pertanian (korporasi petani), peningkatan peran penyuluh pertanian dan modernisasi; (4) penguatan tata kelola sistem pangan melalui penguatan sistem logistik pangan nasional dan regionalisasi sistem pangan yang berkelanjutan; (5) peningkatan kualitas konsumsi pangan dengan percepatan peningkatan nilai Pola Pangan Harapan melalui peningkatan konsumsi sayur, buah, dan protein hewani; (6) pengembangan pertanian keluarga; (7) konservasi lahan produktif, budi daya rendah karbon, penerapan pertanian regeneratif, penerapan prinsip ekonomi sirkular, peningkatan layanan dan fungsi karantina nasional yang terintegrasi dalam kelembagaan satu atas berbasiskan sarana dan prasarana sistem *traceability*; dan (8) penguatan regulasi terkait asuransi pertanian.

Keempat, Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan, dilaksanakan melalui pengelolaan yang berkelanjutan baik dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Strategi yang dilakukan dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan mencakup (1) penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan yang didukung dengan kelembagaan yang memadai; (2) bantuan sarana dan prasarana produksi kepada nelayan, pembudi daya, pengolah dan pemasar, serta petambak garam; (3) pengembangan usaha berbasis sentra dalam bentuk (a) klaster kawasan tambak udang, bandeng, dan



komoditas unggulan lainnya, (b) klaster tambak garam, (c) kampung nelayan, serta (d) desa wisata bahari; (4) penyediaan sarana dan prasarana pendukung usaha kelautan dan perikanan, termasuk pelabuhan perikanan ramah lingkungan dan pasar ikan bertaraf internasional, serta pusat produksi benih dan induk unggul; (5) perluasan akses pasar dan penguatan sistem logistik ikan melalui peningkatan ketelusuran produk, penyediaan sarana dan prasarana rantai dingin, sistem resi gudang untuk produk perikanan, serta penguatan jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan sehingga tercipta rantai pasok produk kelautan dan perikanan bernilai tinggi yang lebih efisien dan berkelanjutan dari hulu ke hilir; (6) penguatan kelembagaan usaha melalui pengembangan korporasi, fasilitasi akses pendanaan, perlindungan dan penyuluhan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan termasuk digitalisasi usaha kelautan dan perikanan; dan (7) penguatan teknologi dan pendataan, serta penumbuhan iklim inovasi di sektor kelautan dan perikanan.

Kelima, Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Koperasi, diarahkan pada (1) formalisasi bentuk usaha mikro sebagai upaya pembentukan wirausaha baru; (2) peningkatan nilai tambah produk; (3) peningkatan kapasitas pelaku usaha; (4) peningkatan partisipasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam *Global Value Chain*; (5) kemudahan akses pembiayaan; (6) perluasan akses pasar dan kemitraan usaha, termasuk peningkatan gerai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; (7) pengembangan wirausaha tematik; (8) integrasi program kementerian/lembaga dalam pengembangan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan koperasi; dan (9) penguatan regulasi serta ekosistem pengawasan dan penjaminan koperasi. Arah kebijakan tersebut akan diimplementasikan melalui strategi yang berfokus pada inklusivitas dan berkelanjutan, yaitu (1) fasilitasi perizinan usaha mikro; (2) sertifikasi dan standardisasi produk; (3) optimalisasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berbasis wilayah dan komoditas, termasuk penyediaan ruang produksi bersama yang dikelola oleh koperasi; (4) fasilitasi pendampingan akses pembiayaan, yang tidak terbatas pada Kredit Usaha Rakyat, Kredit Usaha Mikro, Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera dan Usaha Layanan Modal Mikro, Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Unit Mikro Kecil dan Menengah, dan pembiayaan dari perbankan; (5) akselerasi kemitraan usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah dan besar; (6) digitalisasi usaha; (7) fasilitasi *business matching* berorientasi ekspor; (8) optimalisasi layanan pendampingan, pelatihan, dan kurasi oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Unit Mikro Kecil dan Menengah; (9) identifikasi dan pengakuan wirausaha sosial; (10) dukungan pengembangan kewirausahaan perempuan dan penyandang disabilitas; (11) pendataan dan penggunaan data tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai basis pengintegrasian program pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antar kementerian/lembaga; serta (12) penyelesaian penilaian koperasi simpan pinjam dan koperasi sektor jasa keuangan serta penguatan ekosistem pengawasan dan penjaminan koperasi.

Keenam, Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi, dilaksanakan melalui strategi (1) akselerasi hilirisasi Sumber Daya Alam dan perbaikan rantai pasok yang didukung investasi, percepatan pembangunan smelter dan Kawasan Industri serta harmonisasi kebijakan hulu hilir; (2) peningkatan jumlah dan produktivitas tenaga kerja berkemampuan tinggi; (3) peningkatan pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan diversifikasi dan kualitas produk, termasuk untuk pengembangan bioekonomi, industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, industri baterai, industri digital, dan industri kedirgantaraan; (4) pengembangan industri dan infrastruktur halal; (5) percepatan pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas dengan dukungan investasi dan regulasi; (6) penguatan rantai pasok pariwisata yang didukung tata kelola, penerapan standar, dan desa wisata; (7) penerapan pariwisata berkelanjutan; (8) penguatan pembiayaan, investasi, infrastruktur, dan penerapan hak kekayaan intelektual ekonomi kreatif dan digital; (9) penguatan industri kreatif berbasis konten; (10) penguatan kebijakan investasi dan reinvestasi untuk memajukan kemandirian industri dalam negeri; (11) perbaikan skema kemitraan antara industri sedang-besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal dalam rangka peningkatan pendapatan



masyarakat sekitar; (12) peningkatan fasilitasi kemudahan investasi pada teknologi, riset dan inovasi, serta ekonomi hijau, biru, dan sirkular; (13) penegakan pelaksanaan peraturan perundangan ketenagakerjaan untuk menciptakan iklim usaha kondusif dan pelindungan pekerja; dan (14) pengharmonisan bauran kebijakan fiskal, non-fiskal, dan fasilitas kemudahan berusaha yang komprehensif untuk mempercepat implementasi investasi.

Ketujuh, Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri, diarahkan melalui strategi penguatan pertumbuhan ekspor non-komoditas, produk manufaktur dan jasa, serta integrasi rantai pasok domestik dan global melalui upaya (1) harmonisasi kebijakan sisi penawaran untuk meningkatkan efisiensi usaha berorientasi ekspor sehingga dapat bersaing di pasar global, termasuk di dalamnya fasilitasi kemudahan perizinan, akses pada energi dan aturan ketenagakerjaan yang mendorong peningkatan produktivitas, kemudahan akses bahan baku, sistem logistik yang efisien, kemudahan akses pembiayaan ekspor, kebijakan fiskal yang mendukung, dan kesiapan layanan sertifikasi yang diakui secara internasional; (2) peningkatan diversifikasi dan nilai tambah produk melalui dukungan pada riset dan pengembangan pada produk ekspor; (3) akseleerasi jumlah pelaku ekspor melalui literasi, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia ekspor, dan edukasi, serta melakukan pendampingan dan inkubasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berorientasi ekspor; (4) pendalaman dan perluasan pasar ekspor serta penguatan diplomasi untuk penurunan hambatan perdagangan termasuk di dalamnya pemanfaatan kesepakatan diplomasi perdagangan; (5) peningkatan efektivitas promosi perdagangan berbasis digital yang terintegrasi dengan fasilitasi perdagangan untuk ketersediaan data, informasi pasar, standar dan sertifikasi, *buyer* dari negara mitra yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekspor Indonesia; (6) penyiapan implementasi transisi perdagangan hijau; (7) pemulihan pasar pariwisata yang didukung kebijakan visa yang kondusif, serta penyelenggaraan *event*, wisata olahraga, *Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*, dan fasilitasi destinasi film; (8) peningkatan ekspor ekonomi kreatif dan digital; (9) penguatan ekspor gastronomi melalui *“Indonesia Spice Up the World”*; dan (10) perluasan Program Peningkatan Produk Dalam Negeri termasuk melalui gerakan *“Bangga Buatan Indonesia”* dan *“Bangga Berwisata di Indonesia Aja”*.

Kedelapan, Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, diarahkan pada (1) pengendalian inflasi pangan bergejolak melalui (a) operasi pasar murah disertai penguatan *monitoring* dan pengawasan utamanya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional; (b) akseleerasi implementasi program lumbung pangan (*Food Estate*); (c) perluasan kerja sama antardaerah; (d) penguatan ketersediaan data pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi; (e) penguatan sinergi arah kebijakan dan strategi pengendalian inflasi dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah; (2) percepatan pendalaman sektor keuangan di bidang perbankan, dana pensiun, asuransi, Industri Keuangan Non-Bank, dan pasar modal, yang dilaksanakan melalui strategi pengembangan dan penguatan sektor keuangan (termasuk keuangan syariah) yang memuat berbagai upaya di antaranya (a) peningkatan edukasi dan literasi keuangan; (b) peningkatan penyaluran kredit ke sektor riil termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; (c) perluasan basis investor ritel; (d) percepatan digitalisasi sektor keuangan dengan tetap memperhatikan aspek risiko dan perlindungan konsumen; (e) penguatan ketahanan dan kesehatan industri jasa keuangan; (f) peningkatan pembiayaan hijau; serta (g) implementasi harmonisasi kebijakan. Selanjutnya, upaya peningkatan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi sektor riil dilaksanakan melalui strategi (1) peningkatan efisiensi dan penguatan ekosistem logistik melalui *National Logistic Ecosystem* yang didukung integrasi transportasi dan perdagangan antarpulau antardaerah; (2) optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan sarana prasarana perdagangan dalam negeri untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga barang pokok; (3) peningkatan edukasi, literasi, serta digitalisasi sektor keuangan dengan tetap memperhatikan aspek risiko perlindungan konsumen; (4) penguatan ketahanan dan kesehatan industri jasa keuangan melalui peningkatan cadangan kerugian; (5) penguatan basis data secara terintegrasi antarpemangku kepentingan terhadap pasokan dan permintaan barang kebutuhan pokok dan barang penting antarpulau/antardaerah; (6)



penguatan teknologi informasi dalam mendorong efisiensi logistik nasional; (7) redesain program edukasi perlindungan konsumen yang lebih bersifat *multi-channel*; (8) perluasan penerapan industri 4.0 dan digitalisasi; (9) penerapan pariwisata berkelanjutan dan industri hijau; (10) mengintegrasikan taksonomi hijau ke dalam peraturan perundang-undangan dan kelembagaan; (11) akselerasi reformasi kebijakan dan sistem administrasi perpajakan untuk secara gradual menggeser struktur penerimaan pajak sejalan dengan perubahan struktur ekonomi yang lebih produktif; (12) perbaikan kualitas dan kinerja belanja Transfer ke Daerah melalui sinergi perencanaan dan penganggaran pusat-daerah serta penguatan pengawasan anggaran Transfer ke Daerah; (13) pendalaman pasar keuangan yang kondusif utamanya pasar obligasi pemerintah yang melibatkan *multistakeholders* pusat-daerah, serta mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah; (14) peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik ekonomi dan sosial sesuai dengan standar dan metodologi internasional, dengan didukung kerangka regulasi yang memadai di Indonesia; dan (15) peningkatan koordinasi untuk mendorong integrasi, sinkronisasi, dan pembinaan penyediaan statistik sektoral yang sesuai dengan kaidah Satu Data Indonesia.

4.1.1.4 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*

Dalam Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, telah disusun sembilan *Major Project* sebagai langkah konkret pencapaian sasaran yang dirinci hingga proyek yang diklasifikasikan berdasarkan urgensi, *impact/outcome/output*, lokasi, sumber pendanaan, indikasi proyek, dan pelaksana.

MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi

- Target porsi bauran energi terbarukan dalam bauran energi primer nasional mencapai 23% di tahun 2025 (RIEN). Sampai dengan tahun 2022, capaian porsi bauran energi terbarukan dalam bauran energi primer nasional baru mencapai 12,3%;
- Potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 3.686 GW. Pemanfaatan energi terbarukan sampai dengan tahun 2022 baru mencapai 12,5 GW;
- Indonesia memiliki perkebunan sawit rakyat mencapai 5,8 juta ha. Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia;
- Intensitas energi final (indikator konservasi energi) ditargetkan turun 1%/tahun sampai dengan tahun 2025 (KEN dan RUEN);
- Pengurangan emisi GRK sektor energi ditargetkan mencapai 116 juta ton CO₂.

- Meningkatnya porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi primer nasional 19,5 % tahun 2024;
- Penurunan intensitas energi final sebesar 0,8 SBM/Miliar Rupiah;
- Tercapainya intensitas energi primer sebesar 133,8 SBM/Miliar Rupiah;
- Penurunan emisi GRK sektor energi sebesar 11,8 % terhadap *baseline* (BAU).

• Tersebar 38 provinsi^{a)}



Penanggung Jawab Proyek:

- KESDM, BUMN
- PLTMH [APBN];
- PLTM [APBN];
- PLTS Terpadu [APBN];
- Monitoring TKDN Bidang Aneka EBT [APBN];
- Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan [BUMN]^{b)};
- Peta Potensi EBT dalam Rangka Percepatan Investasi PLT Bayu, Hidro, Biomassa dan Surya [APBN];
- Monitoring TKDN Bioenergi [APBN];
- Volume Biofuel untuk Domestik [APBN];
- Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan Pengembangan Panas Bumi di Area Patuha Utara, Wilayah Kerja Panas Bumi Patuha (Jawa Barat) [BUMN];
- Rekomendasi Keprospekan Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi [APBN];
- Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi pada Peralatan Pemanfaat Energi [APBN].

Keterangan:

- a) Termasuk lokasi pembangunan infrastruktur ET oleh BUMN
- b) Juga mendukung MP Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

MP Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)

- Meningkatkan ketersediaan beras 46,84 juta ton, nasional;
- Produksi jagung 35,27 juta ton, nasional;
- Peningkatan nilai tukar petani 105,00-108,00 nasional pada tahun 2024;
- Peningkatan nilai tambah per tenaga kerja pertanian Rp59,8 juta/orang/tahun, nasional;
- Tercapainya produksi padi 710 ribu ton GKG di Kalimantan Tengah;
- Meningkatnya produktivitas padi 5,3% per tahun di Kalimantan Tengah pada tahun 2024;
- Meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) 5% per tahun pada tahun 2024 di Kalimantan Tengah;
- Terbangunnya kawasan Food Estate seluas 61.400 ha (Kalimantan Tengah) pada tahun 2024.

7 lokasi Food Estate
Pada Kabupaten Banyuasin, Belu, Humbang Hasundutan, Kapuas, Merauke, Pulang Pisau, dan Sumba Tengah.



Penanggung Jawab Proyek:
Kementerian

Lintas K/L/D:
Kemendes PDTT, Kemen ATR/BPN, dan Kemenkop UKM.

- Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan [APBN];
- Lahan Pertanian Pangan Produktif (MP FE) [APBN];
- Kawasan Jagung [APBN];
- Area penyaluran benih padi [APBN];
- Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan [APBN];
- Jalan Non-Status yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan [APBN];

MP Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng

- Indonesia adalah negara produsen udang terbesar kedua dunia setelah Cina. Pada tahun 2018, produksi udang Indonesia sebesar 908 ribu ton atau 11,8 % dari produksi dunia;
- Udang merupakan komoditas utama ekspor perikanan. Pada tahun 2019 ekspor udang mencapai US\$ 1,72 miliar (34,83 % ekspor perikanan), dengan negara tujuan utama: AS dan Jepang;
- Potensi lahan budidaya air payau sebesar 2,96 juta ha baru dimanfaatkan sekitar 679,45 ribu ha, atau 25,58 % (2018);
- Pemanfaatan lahan budi daya masih dilakukan secara tradisional sehingga rata-rata produktivitas lahan hanya mencapai 1,5 ton/ha/tahun;
- Bandeng merupakan komoditas unggulan dengan pasar domestik.

- Peningkatan produksi ikan budidaya 12,52 juta ton pada tahun 2024;
- Peningkatan kesejahteraan pembudi daya ikan (Nilai Tukar Pembudi daya Ikan) 105;
- Nilai ekspor hasil perikanan 7,20 miliar US\$ (udang menyumbang 35-40%);
- Jumlah kluster kawasan sentra produksi perikanan budi daya komoditas unggulan (kluster udang dan bandeng) sebanyak 30 kawasan.
 - Provinsi Banten
 - Provinsi Sulawesi Selatan
 - Provinsi Lampung
 - Provinsi NTB
 - Pantai Utara Jawa Barat
 - Pantai Utara Jawa Tengah
 - Pantai Utara Jawa Timur



Penanggung Jawab Proyek:
Kemen KP.

Lintas K/L/D:
Kemen PUPR dan Kemen ATR/BPN.

- Kluster kawasan di Lokasi Major Project Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng [APBN];
- Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PIRAP) [APBN];
- Prasarana produksi perikanan budidaya di UPT [APBN];
- Infrastruktur budidaya udang berkelanjutan yang ditingkatkan [APBN];
- Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang disalurkan ke masyarakat [APBN];
- Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat [APBN];
- Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat [APBN];
- Calon Induk Unggul Udang yang disalurkan ke masyarakat [APBN];
- Sarana Pengolahan Hasil KP [APBN];
- SHAT Non Sistematis [APBN];
- Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional [APBN];
- Daerah Irigasi yang direhabilitasi [APBN]



MP Penguatan Jaminan Usaha dan 350 Korporasi Petani dan Nelayan

- Belum terintegrasinya 1.029 klaster komoditas pertanian berbasis produksi pertanian dengan akses pasar;
- Akses sumber daya produktif rendah: akses KUR untuk sektor pertanian hanya 23%;
- Adanya keterbatasan nelayan untuk mengakses skema perkreditan, permodalan, teknologi, dan pasar.

- Nilai Tukar Petani 105,00–108,00;
- Peningkatan Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian Rp.59,8 juta/orang/tahun;
- Nilai Tukar Nelayan 107,00–110,00;
- Terbentuknya korporasi petani dan nelayan sebanyak 350 korporasi.

350 Korporasi di Provinsi: Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, DI. Yogyakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lempung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara



Penanggung Jawab Proyek:

- Kementerian PPN/Bappenas
- Lintas K/L/D:
 - Kementerian, Kemen KP, Kemenkop UKM, dan Pemda.

- Model Pertanian Modern [APBN];
- Lembaga yang tereduksi akses pembiayaan investasi, jaringan pemasaran, dan ekspor (MP Korporasi) [APBN];
- Kelembagaan Ekonomi Petani yang dikembangkan [APBN];
- Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang meningkat kapasitas kelembagaannya (MP Korporasi) [APBN];
- Sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi) [APBN];
- Sarana Pengolahan (MP Korporasi) [APBN];
- Belanja Modal Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuhan-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air) [APBD].

MP Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional

- Produktivitas perikanan tangkap masih rendah, hal ini ditunjukkan oleh tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang belum optimal. Produksi perikanan tangkap laut tahun 2019 mencapai 7,8 juta ton (62,3 % MSY). Batas optimal pemanfaatan sumber daya ikan adalah 80 % MSY (FAO 1995);
- Pada tahun 2019, ekspor perikanan baru mencapai 4,94 miliar US\$ atau berada di posisi 15 negara-negara eksportir produk perikanan. Untuk masuk ke dalam 5 besar eksportir produk perikanan, nilai ekspor produk perikanan perlu ditingkatkan, setidaknya mencapai >8 miliar US\$. Terdapat hambatan nontarif eksport perikanan antara lain berupa keamanan produk pangan/sertifikasi produk;
- Infrastruktur pelabuhan perikanan tangkap belum memiliki fasilitas yang memadai sesuai standar internasional yang berdampak pada mutu dan nilai tambah hasil tangkapan yang didaratkan.

- Produksi ikan tangkap 6,00 juta ton pada tahun 2024;
- Nilai tukar nelayan 107,00-110,00;
- Nilai ekspor hasil perikanan 7,20 miliar US\$ pada tahun 2024;
- Terbangunnya 3 pelabuhan perikanan terintegrasi.

- Provinsi Maluku
- Kab. Minahasa Utara
- Kab. Rokan Hilir



Penanggung Jawab:

- Kemen KP dan Pemda.

- Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan Pasar Ikan Bertaraf Internasional yang dikembangkan [APBN];
- Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan [APBN];
- Sarana Penangkapan Ikan yang Tersalurkan [APBN];
- Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional [APBN];
- Belanja Modal Tanah [APBD].



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MP Pengelolaan Terpadu UMKM

- UMKM berkontribusi pada 57% PDB Nasional serta menyerap 97% dari total jumlah pekerja;
- Pelaksanaan program pengembangan UMKM belum terintegrasi;
- UMKM menghadapi kendala pada berbagai aspek usaha;
- UMK yang menjalin kemitraan masih rendah;
- Kontribusi ekspor UMKM masih sebesar 14%.

- Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan 22,09%;
- Pertumbuhan wirausaha 2,90%;
- Kontribusi koperasi terhadap PDB 5,50% pada tahun 2024;
- Kontribusi UMKM pada ekspor nonmigas menjadi 17% pada tahun 2024;
- Terbangun 10 Rumah Produksi Bersama (RPB)/*Factory Sharing*;
- Terwujudnya peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar untuk 10 koperasi pengelola RPB.

Di Provinsi Aceh, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.



Penanggung Jawab Proyek:

- Kemenkop UKM.

Lintas K/L/D:

- BPOM, BSN, Kemenag, Kemen ATR/BPN, Kemendes PDTT, Kemeninves/BKPM, Kemen kominfo, Kemen PPPA, Kemendikbudristek, Kemendag, Kemenperin, Kementan, KPPU, dan Pemda.

- UKM/Sentra yang difasilitasi pengembangan *Factory Sharing* [APBN];
- Usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan standarisasi dan sertifikasi produk [APBN];
- Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima pelatihan [APBN];
- Dukungan Pengelolaan Rumah Produksi Bersama oleh koperasi [APBN];
- Koperasi penerima dana bergulir dan fasilitasi inkubator wirausaha [APBN];
- Pendaftaran lengkap KUMKM [APBN];
- Pengadaan Kelengkapan Operasional Rumah Produksi Bersama [APBD]

MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter

- Kontribusi PDB industri pengolahan menurun menjadi <20% dengan rata-rata pertumbuhan PDB yang lebih rendah dari pertumbuhan nasional;
- Kontribusi ekspor industri Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara setara;
- Masih rendahnya investasi yang mendukung hilirisasi sumber daya alam, termasuk mineral;
- Kebutuhan peningkatan aktivitas ekonomi bernalih tambah tinggi di luar Pulau Jawa;
- Tingginya ketergantungan impor dimana sekitar 76,3% impor Indonesia adalah bahan baku dan produk antara untuk industri.

- Meningkatkan pertumbuhan PDB industri pengolahan menjadi 5,4-5,8% dan kontribusi PDB industri pengolahan menjadi 19,9-20,5%;
- Tercapainya realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan sebesar Rp662,7-Rp731,1 triliun;
- Meningkatkan serapan tenaga kerja industri pengolahan menjadi 22,50 juta orang; dan
- Sebanyak 14 KI Prioritas dan 31 Smelter prioritas yang beroperasi di akhir tahun 2024.

Kawasan Industri

Berada di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau (2), Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten.

Smelter

Berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (1), Kalimantan Tengah (3), Kalimantan Barat (7), Kalimantan Selatan (1), Maluku Utara (11), Sulawesi Selatan (1), Sulawesi Tengah (2), Sulawesi Tenggara (5).



Penanggung Jawab Proyek:

- Kemenperin.

Lintas K/L/D:

- Kemenperin, Kemeninves/BKPM, Kemdag, kemen ATR/BPN.

- BUMN.

- Rehabilitasi Kawasan Industri Paludan Pirnas [APBN];
- Fasilitasi Investor Dalam Rangka Penumbuhan dan Pengembangan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni [APBN];
- Kawasan Industri (KI) Prioritas di Luar Jawa yang Beroperasi dan Meningkatkan Investasi [APBN];
- Kawasan Industri Subang/Rebana Technopolis Subang [BUMN];
- Pekerjaan Infrastruktur Kawasan Industri Batang [BUMN].



MP Industri 4.0 di 7 Subsektor Industri Prioritas

- Kontribusi PDB industri pengolahan menurun menjadi <20% dengan rata-rata pertumbuhan PDB yang lebih rendah dari pertumbuhan nasional;
- Produktivitas tenaga kerja industri meningkat namun laju lebih rendah dari pertumbuhan produktivitas negara lain;
- Kontribusi ekspor industri Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara sejajar;
- Potensi pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri sangat besar.

- Meningkatkan pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas menjadi 5,80-6,20% dan kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas menjadi 17,90-18,20%;
- Meningkatkan pertumbuhan ekspor industri pengolahan menjadi 10,10%;
- Jumlah perusahaan dengan nilai *Indonesia Industry 4.0 Readiness Index* (INDI 4.0) di atas 3,0 sebanyak 60 perusahaan.

Terbuka untuk 38 provinsi dengan fokus pada 7 subsektor prioritas (industri tekstil, industri makanan dan minuman, industri kimia, industri farmasi, industri elektronika, industri otomotif, dan industri alat kesehatan)



Penanggung Jawab Proyek:
Kemenperin

Lintas K/L/D:

- Kemeninves/BKPM, Kemenparekraf, Kemendag, dan KPPU.
- BUMN.
- Pendampingan Penerapan Industri 4.0 Sektor Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan [APBN];
- Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki [APBN];
- Produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Mendapat Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual [APBN];
- Optimalisasi dan Efisiensi Pabrik NPK di Bontang [BUMN];
- Fasilitasi dan Penjajagan Kerjasama SDI dengan Negara Mitra [APBN].

MP Destinasi Pariwisata Prioritas

- Meningkatnya kontribusi PDB sektor pariwisata menjadi 4,50% pada tahun 2024;
- Meningkatnya devisa sektor pariwisata sebesar 7,38-13,08 miliar pada tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara menjadi 1.250-1.500 juta perjalanan pada tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 9,5-14,3 juta kunjungan tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah tenaga kerja pariwisata 22,08 juta orang tahun 2024;
- Terbangunnya infrastruktur dasar dan aksesibilitas kunci untuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP);
- Peningkatan proporsi kunjungan wisatawan di 5 DPSP terhadap total kunjungan wisatawan menjadi sebesar 32%.

Destinasi Pariwisata Prioritas yang berlokasi di 11 Provinsi (termasuk Kabupaten/Kota di dalamnya), yaitu Provinsi Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, dan Maluku Utara.



Penanggung Jawab Proyek:
Kemenparekraf.

Lintas K/L/D:

- Kemendes PDTT, Kemen ESDM, Kemeninves/BKPM, Kemnaker, Kemenkominfo, Kemen LHK, Kemen PUPR, Kemendikbudristek, Kemenhub, dan POLRI
- BUMN
- Destinasi Wisata Alam *Science, Academic, Voluntary, Education* yang Dikembangkan [APBN];
- Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta – Kulonprogo [BUMN];
- Publikasi [APBN];
- Produk kreatif subsektor Kuliner, Kriya, Desain Interior, Arsitektur, Desain Komunikasi Visual, Desain Produk dan Fesyen yang mendapat pendampingan dan inkubasi [APBN];
- Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan [APBN];
- Ruang Kreatif untuk Pendukungan Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas [APBN].



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4.1.1.5 Kerangka Regulasi

Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan pada tahun 2024 sebagai upaya mendukung penataan regulasi nasional diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kerangka regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 yang meliputi

- (1) Rancangan regulasi yang diarahkan masuk dalam Program legislasi nasional/Program penyusunan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden Tahun 2024, terdiri dari
 - (a) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Wakatobi;
 - (b) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Halmahera;
 - (c) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Seram;
 - (d) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Cendrawasih; dan
 - (e) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Aru.
- (2) Rancangan regulasi yang sedang dalam proses persiapan (baik dalam tahap penyusunan kajian, draf regulasi, pembahasan, dan lain sebagainya) sepanjang tahun 2024, terdiri dari
 - (a) Rancangan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistika;
 - (b) Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian dan peraturan turunannya;
 - (c) Rancangan Peraturan Pemerintah Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja;
 - (d) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Labuan Bajo;
 - (e) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bromo-Tengger-Semeru;
 - (f) Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Morotai;
 - (g) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera;
 - (h) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Utara Papua;
 - (i) Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital;
 - (j) Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi; dan
 - (k) Rancangan Peraturan Presiden tentang Asuransi Pertanian.



4.1.2 Prioritas Nasional 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pada tahun 2024 diarahkan pada upaya mempercepat transformasi sosial dan ekonomi, memperkuat rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah, memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

4.1.2.1 Pendahuluan

Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dengan didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu penekanan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025. Penekanan tersebut diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, yang mana pembangunan kewilayahan diarahkan untuk menyelesaikan isu ketimpangan antarwilayah dengan strategi dan pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan. Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan menghasilkan peningkatan pendapatan dan Indeks Pembangunan Manusia, serta menurunkan tingkat kemiskinan. Meskipun begitu, hasil yang telah dicapai di masing-masing wilayah masih belum merata karena adanya perbedaan keunggulan komparatif wilayah.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir perencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024. Tantangan yang akan dihadapi, yaitu penuntasan target prioritas nasional yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 serta menghadapi tahun politik dengan agenda pemilu dan adanya peralihan struktur pemerintahan yang dapat berdampak pada iklim investasi dan kerangka regulasi. Dalam menghadapi tantangan tersebut, hal yang telah direncanakan adalah mengawal dan mendorong setiap wilayah untuk mengembangkan keunggulan wilayahnya dalam menuntaskan target prioritas pengembangan wilayah melalui *safe guarding* program kerja dan kerangka regulasi yang telah direncanakan. Upaya lainnya dilakukan dengan memprioritaskan pengembangan wilayah dengan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang tersebar, wilayah-wilayah yang saling tersambung, serta ekonomi lokal yang semakin inovatif dan berdaya saing.

Memperhatikan tantangan penuntasan target prioritas tersebut, pengembangan wilayah pada tahun 2024 diarahkan pada upaya-upaya, yaitu

- (1) percepatan transformasi sosial dan ekonomi melalui strategi optimalisasi pengembangan kawasan strategis, pengembangan sektor unggulan, pengembangan kawasan perkotaan, pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi, serta kelembagaan dan keuangan daerah;
- (2) penguatan rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perekonomian wilayah melalui strategi optimalisasi dari pengembangan kawasan dari hulu ke hilir untuk mendorong hilirissasi dan penciptaan nilai tambah komoditas unggulan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan devisa dan penghematan devisa dari substitusi impor;
- (3) memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah melalui perluasan akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, penguatan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus, pengembangan kerja sama antardaerah, dan penataan hubungan pusat dan daerah; serta
- (4) meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah melalui strategi pembangunan di antaranya penegakan rencana tata ruang, peningkatan kepastian hukum hak atas tanah, pelayanan pertanahan modern berbasis digital, dan penguatan mitigasi perubahan iklim dan bencana.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4.1.2.2 Sasaran Prioritas Nasional

Sasaran pengembangan wilayah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 adalah menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia, yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera (Kawasan Barat Indonesia). Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Sasaran, Indikator dan Target
Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023 ^{a)}	2024 ^{b)}
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)						
1.1	Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI (%/tahun)	3,86	-0,82	4,90	6,21	6,4–6,9	6,5–7,3
1.2	IPM KTI (nilai min–maks)	60,84– 76,61	60,44– 76,24	60,62– 76,88	61,39– 77,44	62,54– 78,18	62,46– 78,80
1.3	Persentase penduduk miskin KTI (%)	11,60	11,99	11,62	11,58	9,4–10,2	9,00–9,50
2	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)						
2.1	Laju pertumbuhan PDRB KBI (%/tahun)	5,23	-2,30	3,43	5,14	5,0–5,2	5,0–5,4
2.2	IPM KBI (nilai min–maks)	69,57– 80,76	69,69– 80,77	69,90– 81,11	70,45– 81,65	70,48– 82,43	71,23– 82,57
2.3	Persentase penduduk miskin KBI (%)	8,61	9,74	9,23	9,06	7,3–7,9	7,00– 7,50

Sumber: BPS (diolah); Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

Keterangan: a) Pemutakhiran RKP Tahun 2023, b) *assessment* Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam rangka mencapai sasaran Prioritas Nasional di atas, pengembangan wilayah didukung oleh kontribusi dari percepatan pengembangan kawasan yang diprioritaskan serta pengembangan sektor-sektor unggulan, dengan memperhatikan tata ruang dan tata kelola pembangunan daerah. Dengan mempertimbangkan kebijakan pengembangan wilayah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, serta dengan memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia, maka pengembangan wilayah pada tahun 2024 akan tetap mempertimbangkan beberapa indikator ketercapaian pengembangan wilayah sebagaimana Tabel 4.4.



Tabel 4.4
Indikator Pengembangan Kewilayahana

No.	Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi wilayah	N/A ^{a)}	-0,29 ^{b)}	-0,34 ^{b)}	0,48	>1	>1
	Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan						
	Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) (destinasi)	10 ^{c)}	10	10	10	10	10 (kumulatif)
2	Destinasi Pariwisata Pengembangan dan Revitalisasi (destinasi)	N/A ^{d)}	9	9	9	9	9 (kumulatif)
	KEK berbasis pariwisata dan industri (kawasan)	15 (kumulatif nasional)	12	14	13	18 (kumulatif)	20 (kumulatif)
	KI Prioritas dan KI Pengembangan (KI)	8 (kumulatif nasional)	5	11	11	15 (kumulatif)	30 (kumulatif)
	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)	2	2	2	2	2	2
	Percentase pengembangan sektor unggulan per tahun						
	Kelapa Sawit (%)	9,9	0	-1,36	1,02 ^{q)}	N/A ^{e)}	N/A ^{e)}
	Kakao (%)	-4,3	0	-4,43	-3,11 ^{q)}	3,73	2,7
	Kopi (%)	-0,5	0	3,12	1,09 ^{q)}	-0,65	1,5
	Kelapa (%)	-0,01	0	0,68	-0,22 ^{q)}	0,53	0,9
	Tebu (%)	2,6	0	10,33	2,34 ^{q)}	8,51	1,5
3	Karet (%)	-9,1	0	0,26	2,95 ^{q)}	1,77	1,9
	Lada (%)	-0,7	0	-3,21	-1,62 ^{q)}	2,30	0,4
	Pala (%)	-7,7	0	6,52	-0,18 ^{q)}	9,93	0,1
	Cengkeh (%)	7,5	0	-7,01	-1,32 ^{q)}	4,52	0,1
	Perikanan Tangkap (%)	-0,4	-4,7	3,37	15,64 ^{q)}	24,58	-25,76
	Perikanan Budi daya (%)	-1,6	-3,8	-1,33	13,75 ^{q)}	36,97	47,16
	Garam (%)	5,6	-51,9	-20,05	-48,72	83,21	185,63



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Jumlah Wilayah Metropolitan (WM) di luar Jawa yang direncanakan (WM)	3	3	3	3	3	3
5	Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan (WM)	3	3	6	6	6	6
6	Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya (WM)	1	2	2	4	4	4
7	Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara (ha)	N/A ^f	N/A ^f	N/A ^f	N/A ^f	6.671	3.399 ^g
8	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)/Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) (kota)	20	11	52	52	52	52
9	Jumlah Kota Baru yang dibangun (kota)	11 ^h	4	4	4	4	4
10	Jumlah Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang diselesaikan (dokumen Peninjauan Kembali)	0	0	1	1	0	0
11	Jumlah Perpres Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan yang diselesaikan (revisi) (materi teknis dan RPPerpres)	1	1	3	5	3	0
12	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang di Ibu Kota Nusantara (IKN) (materi teknis dan Rancangan Peraturan)	0	2	2	7	5	5
13	Jumlah Dokumen Harmonisasi RPPerpres Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara yang diselesaikan (dokumen)	0	0	1	0	0	0
14	Jumlah Dokumen Harmonisasi Rancangan Peraturan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Ibu Kota Nusantara yang diselesaikan (dokumen)	0	0	1	4	5	0



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
15	Perkembangan status pembangunan desa (desa): a. Desa Mandiri b. Desa Berkembang c. Desa Tertinggal	56,52 (Mandiri 1.444; Berkembang 54.291; Desa Tertinggal 19.152)					62,05 (Mandiri 6.444; Berkembang 59.291; Desa Tertinggal 9.152)
16	Percentase kemiskinan perdesaan (%)	12,60	13,20	12,53	12,36	10,80– 11,20	9,90– 10,40
17	Jumlah Revitalisasi BUM Desa berdasarkan status: BUM Desa Berkembang BUM Desa Maju	5.000 600	5.000 600	6.519 1.022	7.662 1.208	9.000 1.450	10.000 1.800
18	Jumlah Revitalisasi BUM Desa Bersama berdasarkan status: BUM Desa Bersama Berkembang BUM Desa Bersama Maju	200 120	200 120	237 209	331 373	270 175	300 200
19	Rata-rata nilai indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)	51,10	59,21	56,43	58,83	58,40	58,70
20	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi	46,55	48,74 ^{jl}	51,85 ^{jl}	53,66 ^{jl}	55,31	57,50
21	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya (kecamatan)	187	222 ^{ml}	222 ^{ml}	222	167	222
22	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	0,42	0,43 ^{ml}	0,45 ^{ml}	0,47	0,50	0,52
23	Jumlah daerah tertinggal (kabupaten)	62	62	62 ^{jl}	62 ^{jl}	62 ^{jl}	37 (teren- taskan 25 kabu- paten)
24	Percentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%)	25,85	25,32	25,50	24,56	24,0– 24,5	23,5– 24,0



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
25	Rata-rata IPM di daerah tertinggal	58,91	59,02	59,33	60,11	61,5–62,0	62,2–62,7
26	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (%)	N/A ^{k)}	29	42	71,47	75	100
27	Jumlah daerah yang memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prima berbasis elektronik (kabupaten/kota)	200	222	306	380	456	542
28	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat (daerah)	313	16	246	409 ^{q)}	455	542
29	Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas (daerah)	102	51	250	318 ^{q)}	475	542
30	Persentase capaian SPM di daerah (%)	74,24	66,05	69,55	74,62	90,90	100
31	Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi (km ²)	49.728 (nasional)	4.903	0	0	113.800 ⁿ⁾	534.982 ⁿ⁾
32	Cakupan peta RBI skala 1:5.000 (km ²)	40.216 (nasional)	17.956, 79	13.207	0	1.000 ⁿ⁾	71.218 ⁿ⁾
33	Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan (kesepakatan)	0	209	4.339	4.056	15.000	4.000
34	Jumlah layanan data center jaringan informasi geospasial nasional beroperasi (layanan)	1	1	1	1	1	1
35	Jumlah daerah yang melaksanakan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah (daerah)	10	1	60	34	68	58
36	Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi (%)	12	44,1	65,13	75,46 ^{q)}	30	36
37	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) dalam rangka memberikan kemudahan investasi (daerah)	34	50	192	318 ^{q)}	426	542



No.	Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
38	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat yang terdigitalisasi dan memiliki georeferensi yang baik (ha)	17.817.153,60 (kumulatif)	24.279.103,73 (kumulatif)	2.240.576 (4.481.153 Bidang)	4.651.038 (9.302.077 Bidang)	2.426.354 (4.852.708 Bidang)	2.343.901 (4.687.802 Bidang)
39	Luas cakupan peta dasar pertanahan (ha)	33.972.698,12 (kumulatif)	35.721.146,84 (kumulatif)	1.532.250	2.322.250	2.524.043 ^o	505.182 ^o
40	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	0	156	82	247	62	36
41	Panjang kawasan hutan yang dilakukan perapatan batas (km)	3.179	1.339	2.386,37	2.831,37	519	519
42	Terbentuk dan operasional lembaga Bank Tanah (lembaga)	0	0	0	1	1	1
43	Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi untuk penetapan peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat (provinsi)	10	3	33	33	10	10
44	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bimbingan teknis peninjauan kembali/ penyusunan Rencana Tata Ruang (materi teknis dan Ranperda RTR)	59 (nasional)	25	35	49	47	31
45	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bantuan teknis penyusunan materi Teknis RDTR (materi teknis dan Raperkada RDTR)	15 (nasional)	9	14	12	19	26
46	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bantuan teknis penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arah Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KRB/KPP N) (materi teknis dan Raperkada RDTR)	13 (nasional)	5	16	N/A	0	0



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
47	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bimbingan teknis Penyusunan RDTR (materi teknis dan Raperkada RDTR)	99	25	81	113	96	42
48	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota (persetujuan substansi)	36	40	38	52	54	36
49	Jumlah RPerpres RTR KSN yang diselesaikan (materi teknis dan RPerpres)	12	0	1	N/A ^p	6	17
50	Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara yang diselesaikan (materi teknis dan RPerpres)	4 (nasional)	3	2	N/A ^p	7	3

Sumber: Kemendagri, 2020, 2021; BNPP, 2022; KKP, 2023; Kementan, 2023; Kemendes PDTT, 2022, 2023; Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

Keterangan: a) Nilai *baseline* rasio investasi kawasan (Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri/Destinasi Pariwisata Prioritas/Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas) tidak tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, selain itu *baseline*-nya bernilai N/A juga dikarenakan ketidaktersediaan data yang mengakibatkan belum dapat dilakukannya perhitungan rasio investasi kawasan; b) Perhitungan realisasi rasio pertumbuhan investasi kawasan pada tahun 2020 dan 2021 hanya dilakukan pada Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Sementara itu, pada tahun 2022 perhitungan realisasi rasio pertumbuhan investasi kawasan juga dilakukan pada Destinasi Pariwisata Prioritas; c) Jumlah Destinasi Pariwisata Prioritas yang difasilitasi; d) Destinasi Pariwisata Pengembangan baru masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 sehingga tahun 2019 belum dapat ditentukan nilai *baseline*-nya; e) Intervensi tidak lagi berlanjut di tahun anggaran 2023 dan 2024; f) Proses pengkajian, perencanaan, dan penyiapan regulasi sehingga belum dilakukan pembangunan; g) Penyesuaian luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara menjadi 3.399 ha (pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada Tahap I adalah 6.671 ha); h) Tahap perencanaan (penyusunan Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang); i) Angka Capaian Tahun 2022 berdasarkan hasil perhitungan proyeksi linear data rata-rata dan jumlah desa per status desa secara nasional berdasarkan data Indeks Desa Tahun 2019–2021 sebagai alternatif dari Data Podes 2022&2023 yang terdampak *Automatic Adjustment*; j) Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, evaluasi dan penetapan daerah tertinggal dilakukan setiap lima tahun, yaitu pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sehingga jumlah daerah tertinggal untuk tahun 2021–2023 tidak mengalami perubahan atau tetap 62 kabupaten; k) *Baseline* N/A karena ketika terjadi bencana belum dimungkinkan untuk dilakukan pengukuran kerusakan serta kerugian antara kondisi sebelum dan sesudah; l) Sesuai Surat Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kemendes PDTT Nomor 132/PRC.04.01/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 dan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kemendes PDTT Nomor 161/PKT.04.04/II/2023 tanggal 7 Februari 2023; m) Berdasarkan pada surat BNPP Nomor PRC/30.04/2416/XI/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Penyampaian Perubahan Target Rata-rata Nilai IPKP pada 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan surat BNPP Nomor PRC.32.01/1751/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 perihal Penyampaian Nilai IPKP pada 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang melampirkan Surat Keputusan Kepala BNPP Nomor 32.07-131 Tahun 2021 tentang Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pusat Kegiatan Strategis Nasional Tahun 2021; n) Kegiatan dilaksanakan dengan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara; o) Target ini merupakan target luas Peta Bidang Tanah (PBT) pada pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang di dalamnya mencakup peta dasar pertanahan; p) masih dalam proses pelaksanaan namun belum ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Presiden; dan q) Data sementara.



4.1.2.3 Sasaran Program Prioritas

Kerangka Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dijabarkan ke dalam tujuh Program Prioritas sebagaimana tergambar dalam Gambar 4.3 Sasaran, indikator, dan target Program Prioritas pada Prioritas Nasional 2 dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Gambar 4.3
Kerangka Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Tabel 4.5
Sasaran, Indikator dan Target Program Prioritas pada Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target			
			2020	2021	2022	2023 ^{a)}	2024 ^{b)}		
PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera									
Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sumatera									
1.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sumatera (%/tahun)	4,55	-1,20	3,18	4,69	4,5–4,8	4,6–5,0		
1.2	IPM Provinsi di Wilayah Sumatera (nilai min–maks)	69,57–75,48	69,69–75,59	69,90–75,79	70,45–76,46	70,48–77,01	71,23–77,23		
1.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Sumatera (%)	9,82	10,22	9,75	9,47	8,2–8,6	7,50–8,30		
PP 2. Pembangunan Wilayah Jawa-Bali									
Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Jawa-Bali									
2.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa-Bali (%/tahun)	5,47	-2,69	3,52	5,30	5,2–5,4	5,2–5,5		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023^{a)}	2024^{b)}
2.2	IPM Provinsi di Wilayah Jawa-Bali (nilai min–maks)	71,50– 80,76	71,71– 80,77	72,14– 81,11	72,75– 81,65	73,05– 82,43	73,65– 82,57
2.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa-Bali (%)	8,16	9,56	9,03	8,90	6,9–7,6	7,00–7,50
<hr/> PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara <hr/>							
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Nusa Tenggara							
3.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Nusa Tenggara (%/tahun)	4,47	-0,71	2,39	5,30	5,8–6,2	5,7–6,1
3.2	IPM Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara (nilai min–maks)	65,23– 68,14	65,19– 68,25	65,28– 68,65	65,90– 69,46	66,63– 69,59	66,58– 70,56
3.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Nusa Tenggara (%)	17,38	17,81	17,22	17,11	13,8– 14,8	14,50– 15,00
<hr/> PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan <hr/>							
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kalimantan							
4.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan (%/tahun)	4,96	-2,30	3,23	4,94	5,2–5,5	5,2–5,6
4.2	IPM Provinsi di Wilayah Kalimantan (nilai min–maks)	67,65– 76,61	67,66– 76,24	67,90– 76,88	68,63– 77,44	68,91– 78,18	69,19– 78,80
4.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Kalimantan (%)	5,81	6,16	5,84	5,90	4,3–5,1	4,00–4,50
<hr/> PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi <hr/>							
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sulawesi							
5.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sulawesi (%/tahun)	6,95	0,23	5,67	7,05	7,4–8,0	7,7–8,6
5.2	IPM Provinsi di Wilayah Sulawesi (nilai min–maks)	65,73– 72,99	66,11– 72,93	66,36– 73,30	66,92– 73,81	67,73– 74,45	67,84– 74,71
5.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Sulawesi (%)	10,06	10,41	10,04	10,07	8,3–8,8	7,80–8,50



No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target			
			2020	2021	2022	2023 ^{a)}	2024 ^{b)}		
PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku									
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Maluku									
6.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Maluku (%/tahun)	5,79	2,00	9,60	14,17	10,9–11,8	12,6–16,8		
6.2	IPM Provinsi di Wilayah Maluku (nilai min–maks)	68,70–69,45	68,49–69,49	68,76–69,71	69,47–70,22	70,71–71,18	70,06–70,97		
6.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Maluku (%)	13,24	13,45	12,20	12,15	10,6–11,4	9,50–10,00		
PP 7. Pembangunan Wilayah Papua									
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Papua									
7.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Papua (%/tahun)	-10,69	1,40	10,32	7,03	7,2–7,8	5,8–7,2		
7.2	IPM Provinsi di Wilayah Papua (nilai min–maks)	60,84–64,70	60,44–65,09	60,62–65,26	61,39–65,89	62,54–66,55	62,46–67,04		
7.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Papua (%)	25,43	25,65	26,12	25,57	22,0–23,6	22,50–23,00		

Sumber: BPS (diolah); Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

Keterangan: a) Pemutakhiran RKP Tahun 2023, b) assessment Kementerian PPN/Bappenas.

Masing-masing Program Prioritas dalam Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan pada tahun 2024 didukung oleh lima Kegiatan Prioritas. Fokus untuk masing-masing Kegiatan Prioritas tersebut antara lain:

(1) Pengembangan Kawasan Strategis

Pengembangan kawasan strategis terbagi ke dalam tiga tahapan pengembangan, yaitu (a) tahap pembangunan kawasan, (b) tahap operasionalisasi kawasan, dan (c) tahap peningkatan investasi. Setiap jenis kawasan strategis memiliki arah pengembangan tersendiri. Pengembangan kawasan strategis berbasis industri difokuskan pada pengembangan beberapa kawasan yang terdiri dari (i) Kawasan Industri, (ii) Kawasan Ekonomi Khusus berbasis industri, dan (iii) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Tahap pembangunan kawasan strategis berbasis industri diarahkan untuk (a) mempercepat pembangunan infrastruktur di dalam kawasan, (b) menjaga keselarasan kawasan strategis berbasis industri yang akan dikembangkan dengan arahan pemanfaatan ruang pada Rencana Detail Tata Ruang di sekitar Kawasan Industri yang disusun, (c) meningkatkan kapasitas dan tata kelola kelembagaan dalam mendukung pengembangan kawasan strategis, (d) meningkatkan kerja sama antara pelaku usaha lokal dengan pelaku usaha potensial, (e) memperkuat aspek mitigasi bencana khususnya pada kawasan dengan risiko bencana tinggi, dan (f) mendukung percepatan operasionalisasi kawasan strategis berbasis industri. Arah kebijakan kawasan strategis berbasis industri pada tahap operasionalisasi kawasan meliputi (a) mempercepat pembangunan infrastruktur di luar kawasan dan (b) meningkatkan



jaminan ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja lokal serta rantai pasok industri. Sementara itu, pada tahap peningkatan investasi kawasan strategis berbasis industri diarahkan untuk (a) mempercepat realisasi investasi pada kawasan melalui optimalisasi paket insentif fiskal dan nonfiskal, serta (b) peningkatan kapasitas pengelola terutama dalam menarik investor yang didukung dengan evaluasi secara ketat terhadap Kawasan Ekonomi Khusus yang nilai investasinya masih rendah dan tidak menunjukkan kemajuan.

Selain kawasan strategis berbasis industri, terdapat kawasan strategis berbasis pariwisata meliputi (a) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional/Destinasi Pariwisata Prioritas, (b) Destinasi Pariwisata Pengembangan dan Revitalisasi, serta (c) Kawasan Ekonomi Khusus berbasis pariwisata. Tahap pembangunan kawasan strategis berbasis pariwisata diarahkan untuk (a) mengembangkan amenitas pariwisata didukung oleh pembangunan infrastruktur di dalam kawasan, (b) memperkuat aspek mitigasi bencana khususnya pada kawasan dengan risiko bencana tinggi, (c) meningkatkan keberagaman atraksi pariwisata skala nasional dan internasional, (d) mengembangkan desa wisata dalam rangka meningkatkan keterkaitan antara kawasan strategis pariwisata dengan *hinterland*-nya, serta (e) menjaga keselarasan kawasan strategis pariwisata yang akan dikembangkan sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang pada Rencana Detail Tata Ruang di sekitar kawasan strategis pariwisata yang disusun. Pada tahap operasionalisasi kawasan strategis berbasis pariwisata diarahkan untuk (a) mengoptimalkan peranan kelembagaan pengelola kawasan dan dukungan pemerintah daerah, serta (b) meningkatkan kerja sama antara badan usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai upaya pelibatan *multistakeholder* di kawasan strategis berbasis pariwisata. Sedangkan, pada tahap peningkatan investasi kawasan strategis berbasis pariwisata diarahkan untuk (a) mempercepat realisasi investasi pada kawasan melalui optimalisasi promosi pariwisata serta paket insentif fiskal dan nonfiskal, serta (b) peningkatan kapasitas pengelola terutama dalam menarik investor yang didukung dengan evaluasi secara ketat terhadap Kawasan Ekonomi Khusus yang nilai investasinya masih rendah dan tidak menunjukkan kemajuan.

(2) Pengembangan Sektor Unggulan

Pengembangan komoditas unggulan masing-masing wilayah yang memiliki nilai tambah tinggi untuk meningkatkan ekspor dan memenuhi kebutuhan industri substitusi impor.

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan

- (a) penerapan prinsip kota cerdas untuk mendukung penyediaan layanan perkotaan yang lebih baik;
- (b) penguatan manajemen bencana (alam dan non-alam), khususnya di perkotaan yang berisiko lebih tinggi dibandingkan dengan nonperkotaan, dengan jumlah penduduk besar, kepadatan tinggi, dan investasi besar;
- (c) penguatan kota sedang dan kota kecil (*intermediary cities*) untuk menata ulang keterkaitan desa-kota dan meningkatkan ketangguhan perekonomian nasional; dan
- (d) pengarusutamaan pengembangan infrastruktur hijau serta pengembangan *compact* dan *mixed-use cities*, tidak hanya di wilayah metropolitan dan kota besar, tetapi juga di kota sedang dan kota kecil, untuk mendorong efisiensi layanan yang berkualitas, meminimalkan pertumbuhan kawasan perkotaan yang menyerak (*urban sprawl*) dan mengurangi dampak dari ancaman penyebaran penyakit yang muncul di masa mendatang.

(4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

- (a) peningkatan produktivitas dan pemulihan ekonomi desa melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa, pengembangan desa wisata, penajaman prioritas penggunaan Dana Desa berfokus pada kegiatan Padat Karya Tunai Desa, dan diversifikasi kegiatan ekonomi desa ke arah sektor ekonomi yang lebih produktif dan inklusif;



- (b) peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas unggulan yang bernilai ekonomis berskala lokal, serta peningkatan kemandirian pangan lokal dan produktivitas tenaga kerja pertanian di kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal;
- (c) pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menjangkau pasar yang lebih luas pada kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal dalam rangka percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
- (d) penguatan sistem informasi desa sebagai sarana pelaporan dan pengawasan dana desa, serta keterpaduan data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- (e) peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan kolaborasi para pihak dalam pengembangan ekonomi lokal di kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal;
- (f) perluasan akses, serta penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar, ekonomi, dan konektivitas di kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal;
- (g) fasilitasi, pendampingan, dan bimbingan teknis secara inklusif terhadap upaya pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan di kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal;
- (h) penguatan tata kelola desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa, pendampingan masyarakat, penetapan dan penegasan batas desa, serta penataan aset desa;
- (i) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mendukung nilai tambah di sektor unggulan pada daerah tertinggal; dan
- (j) penguatan kapasitas masyarakat dan mitigasi terhadap bencana dalam pengurangan risiko bencana di daerah tertinggal.

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah

- (a) peningkatan kualitas tata kelola pelayanan dasar di daerah yang lebih efektif dan efisien melalui pengoptimalan kapasitas daerah otonom dan daerah khusus/daerah istimewa;
- (b) peningkatan daya saing dan kemandirian daerah melalui pengembangan kerja sama daerah, inovasi daerah, serta pengembangan sumber pembiayaan alternatif;
- (c) harmonisasi regulasi pusat-daerah termasuk penataan regulasi daerah dalam mendukung investasi dan kemudahan berusaha di daerah;
- (d) optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mendukung transformasi digital;
- (e) penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis melalui pengoptimalan dan peningkatan fungsi dan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam koordinasi dan pengendalian pembangunan di daerah;
- (f) optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah secara produktif dan afirmatif melalui Transfer ke Daerah berbasis kinerja;
- (g) peningkatan pendapatan asli daerah melalui penguatan *Local Taxing Power* dan sumber pembiayaan alternatif melalui penataan dan pengembangan data dan informasi keuangan daerah;
- (h) peningkatan kualitas belanja daerah melalui penguatan tata kelola penganggaran dan pengalokasian yang efektif, efisien, sinergis, dan berkesinambungan dengan berfokus pada percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan daerah sesuai karakteristik daerah;
- (i) peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah; serta
- (j) penyelesaian rencana tata ruang baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten maupun kota untuk mendukung kepastian investasi dan pelaksanaan perizinan berbasis elektronik (*Online Single Submission*), peningkatan kepastian hukum hak atas tanah, serta peningkatan pelayanan modern berbasis digital.



4.1.2.3.1 Pembangunan Wilayah Sumatera

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran Program Prioritas Pembangunan Wilayah Sumatera, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Sumatera dapat dilihat pada Gambar 4.4.

Upaya untuk Pembangunan Wilayah Sumatera akan didukung dengan lima Kegiatan Prioritas sebagai berikut

- (1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe, Kawasan Industri Ladong dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang berlokasi di Provinsi Aceh; Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Kawasan Industri Kuala Tanjung, dan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba dan sekitarnya yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara; Kawasan Industri Bintan Aerospace, Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam-Bintan, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam-Bintan-Karimun, Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa, serta Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau; Kawasan Industri Sadai dan Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung/Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Kawasan Industri Tenayan dan Kawasan Industri Tanjung Buton yang berlokasi di Provinsi Riau; Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat; Kawasan Industri Tanjung Enim yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan; Kawasan Industri Kemingking yang berlokasi di Provinsi Jambi serta Kawasan Industri Tanggamus, Kawasan Industri Pesawaran, Kawasan Industri Way Pisang dan Kawasan Industri Katibung yang berlokasi di Provinsi Lampung.
- (2) Pengembangan Sektor Unggulan akan dititikberatkan pada peningkatan produktivitas karet, kakao, kopi, kelapa, pala, lada, tebu, cengkeh, pengembangan perikanan budi daya, dan perikanan tangkap. Pengembangan sektor unggulan perikanan budi daya dilakukan dengan menyalurkan benih ikan air tawar, benih udang, ikan air payau, mengembangkan sarana produksi dan usaha, serta memberikan bantuan kepada masyarakat berupa sarana dan alat penangkapan ikan. Selain itu, pengembangan perikanan tangkap dilakukan dengan memberikan bantuan berupa sarana pengembangan usaha nelayan, penyaluran bantuan alat dan/atau alat bantu penangkapan ikan, serta sarana penangkapan ikan;
- (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada dua wilayah metropolitan (Wilayah Metropolitan Medan dan Wilayah Metropolitan Palembang), 5 kota besar (Padang, Pekanbaru, Batam, Jambi, Bandar Lampung), 12 kota sedang (Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Pematangsiantar, Gunungsitoli, Dumai, Bukittinggi, Tanjungpinang, Bengkulu, Lubuklinggau, Prabumulih, Pangkalpinang) dan 3 kota kecil (Sabang, Sibolga, Solok);
- (4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada (a) pengentasan 3.097 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan 1.156 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 7 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 3 kabupaten di tahun 2024, seperti pada Tabel 4.6; (b) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 3 Pusat Kegiatan Strategis Nasional, yaitu Pusat Kegiatan Strategis Nasional Sabang, Bengkalis, dan Ranai dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Sabang dan Bengkalis; pemenuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar, ekonomi, dan konektivitas di 56 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Sumatera; (c) pembangunan 14 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, yaitu Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Aceh Timur, Toba Samosir, Samosir, Agam, Bintan, Karimun, Bengkulu Tengah, Banyuasin, Belitung, Belitung Timur, Bangka Selatan, Muaro Jambi, Mesuji, dan Tulang Bawang; (d) revitalisasi 12 kawasan transmigrasi meliputi 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Aceh (Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusantara di Kabupaten Aceh Tengah,



Kawasan Transmigrasi Samar Kilang di Kabupaten Bener Meriah, Kawasan Transmigrasi Selaut di Kabupaten Simeuleu), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Sumatera Barat (Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan), 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan (Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan di Kabupaten Ogan Ilir, Kawasan Transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin, dan Kawasan Transmigrasi Kikim di Kabupaten Lahat), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Jambi (Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu di Kabupaten Bungo), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Bengkulu (Kawasan Transmigrasi Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang di Kabupaten Bangka Selatan), dan 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Lampung (Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu di Kabupaten Tulang Bawang dan Kawasan Transmigrasi Mesuji di Kabupaten Mesuji); dan

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada (a) peningkatan capaian rata-rata penerapan standar pelayanan minimal daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, pekerjaan umum, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pendidikan); (b) peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara yang inklusif serta selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Sumatera; (c) penguatan peran dan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota termasuk pengoptimalan pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat; (d) peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel; (e) peningkatan inovasi dan kemandirian daerah—serta kerja sama antardaerah; (f) penataan dan harmonisasi regulasi; serta (g) percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Gambar 4.4
Peta Pembangunan Wilayah Sumatera



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 4.6
Daerah Tertinggal di Pulau Sumatera

Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)
Lampung	Pesisir Barat
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai ^{a)}
Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara
Sumatera Utara	Nias ^{a)} , Nias Utara ^{a)} , Nias Barat, Nias Selatan

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.

Keterangan: a) Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2024.

4.1.2.3.2 Pembangunan Wilayah Jawa-Bali

Perwujudan tercapainya sasaran Program Prioritas Pembangunan Wilayah Jawa-Bali dilakukan dengan memprioritaskan kawasan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Jawa-Bali yang dapat dilihat pada Gambar 4.5. Adapun upaya untuk Pembangunan Wilayah Jawa-Bali akan didukung dengan lima Kegiatan Prioritas sebagai berikut

- (1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan sekitarnya yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, Kawasan Industri Brebes dan Kawasan Industri Terpadu Batang yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah; Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari, Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, Kawasan Industri Bangkalan, Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru, dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Banyuwangi yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur; Kawasan Industri Pancapuri dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung yang berlokasi di Provinsi Banten; Kawasan Industri Subang dan Kawasan Ekonomi Khusus Lido yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat; Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran yang berlokasi di Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat; serta Revitalisasi Destinasi Pariwisata Bali, Kawasan Ekonomi Khusus Sanur, dan Kawasan Ekonomi Khusus Kura-kura Bali yang berlokasi di Provinsi Bali;
- (2) Pengembangan Sektor Unggulan akan dititikberatkan pada peningkatan produktivitas cengkeh, pala, tebu, kopi, kakao, garam, kelapa, karet, pengembangan perikanan budi daya dan perikanan tangkap. Pengembangan perikanan budi daya dilakukan dengan mengembangkan kluster budidaya ikan nila, kepiting, serta lobster berbasis kawasan. Selain itu, juga dilakukan upaya pengembangan kluster pengembangan kluster revitalisasi tambak udang dan bandeng, serta menyalurkan benih ikan air tawar, udang, dan ikan air payau yang disalurkan kepada masyarakat. Pengembangan perikanan tangkap dilakukan dengan memberikan sarana pengembangan usaha nelayan;
- (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada 5 Wilayah Metropolitan, yaitu Wilayah Metropolitan Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar; pembangunan kota baru (Maja); pembangunan 3 kota besar (Serang, Surakarta, dan Malang) dan pembangunan 11 kota sedang (Cilegon, Sukabumi, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Magelang, Yogyakarta, Kediri, Batu, Pasuruan, dan Probolinggo);
- (4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada (a) pengentasan 197 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan 2.893 desa berkembang menjadi desa mandiri; dan (b) pembangunan 8 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, yaitu Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pandeglang, Sukabumi, Magelang, Kendal, Pamekasan, Banyuwangi, Buleleng, Klungkung; serta



(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada (a) peningkatan rata-rata capaian penerapan standar pelayanan minimal daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum); (b) peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara yang inklusif serta selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Jawa-Bali; (c) penguatan peran dan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota termasuk pada pelaksanaan kebijakan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan *Grand Design* Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2042; (d) peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel; (e) peningkatan inovasi dan kemandirian daerah serta kerja sama antardaerah; (f) penataan dan harmonisasi regulasi; serta (g) percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota), serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Gambar 4.5
Peta Pembangunan Wilayah Jawa-Bali



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

4.1.2.3.3 Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara

Perwujudan tercapainya sasaran Program Prioritas Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara dilakukan dengan memprioritaskan kawasan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Nusa Tenggara yang dapat dilihat pada Gambar 4.6. Adapun upaya untuk Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan didukung dengan lima Kegiatan Prioritas sebagai berikut

(1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Mandalika/Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan Kawasan Industri Sumbawa Barat yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Pengembangan Sektor Unggulan akan dititikberatkan pada peningkatan produktivitas kopi, kakao, kelapa, tebu, garam, perikanan tangkap, dan perikanan budi daya yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Pengembangan perikanan tangkap dilakukan dengan memberikan bantuan sarana pengembangan usaha nelayan dan pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Sumba Timur dan Rote Ndao. Pengembangan perikanan budi daya dilakukan dengan memberikan sarana produksi dan usaha yang dikembangkan, memberikan benih ikan air tawar yang disalurkan kepada masyarakat, dan revitalisasi tambak udang dan bandeng;
- (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada kota besar (Mataram) dan kota sedang (Kupang);
- (4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada (a) pengentasan 1.079 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan 143 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 14 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 5 kabupaten di tahun 2024, seperti pada Tabel 4.7; (b) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 2 Pusat Kegiatan Strategis Nasional, yaitu Pusat Kegiatan Strategis Nasional Atambua dan Kefamenanu, pemenuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar, ekonomi, dan koneksiabilitas di 38 kecamatan lokasi prioritas perbatasan di Wilayah Nusa Tenggara; (c) pembangunan 7 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, yaitu Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Ngada, Manggarai Barat, dan Sumba Timur; (d) revitalisasi 5 kawasan transmigrasi meliputi 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kawasan Transmigrasi Tambora di Kabupaten Bima dan Kawasan Transmigrasi Labangka di Kabupaten Sumbawa) dan 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur/Tanyu Manu di Kabupaten Malaka, Kawasan Transmigrasi Ponu di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kawasan Transmigrasi Melolo di Kabupaten Sumba Timur); dan
- (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada (a) peningkatan rata-rata capaian penerapan standar pelayanan minimal daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, pendidikan, sosial, trantibumlinmas, dan pekerjaan umum); (b) peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara yang inklusif serta selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Nusa Tenggara; (c) penguatan peran dan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota; (d) peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel; (e) peningkatan inovasi dan kemandirian daerah serta kerja sama antardaerah; (f) penataan dan harmonisasi regulasi; serta (g) percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.



Gambar 4.6
Peta Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

Tabel 4.7
Daerah Tertinggal di Kepulauan Nusa Tenggara

Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara
Nusa Tenggara Timur	Malaka ^{a)} , Sumba Timur ^{a)} , Kupang ^{a)} , Belu ^{a)} , Sumba Barat ^{a)} , Lembata, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Alor, Sumba Tengah, Sabu Raijua

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020–2024.

Keterangan: a) Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2024.

4.1.2.3.4 Pembangunan Wilayah Kalimantan

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran Program Prioritas Pembangunan Wilayah Kalimantan, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Kawasan Kalimantan dapat dilihat pada Gambar 4.7. Adapun upaya untuk Pembangunan Wilayah Kalimantan akan didukung dengan lima Kegiatan Prioritas sebagai berikut

- (1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada (a) Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur; (b) Kawasan Industri Ketapang dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-Singkawang yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat; (c) Kawasan Industri Tanah Kuning yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Utara; (d) Kawasan Industri Surya Borneo dan Kawasan Industri Batanjung yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah; serta (e) Kawasan Industri Jorong dan Kawasan Industri Batulicin yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan;
- (2) Pengembangan Sektor Unggulan akan dititikberatkan pada peningkatan produktivitas, lada, karet, kelapa, kopi, kakao, perikanan tangkap, serta perikanan budi daya. Pengembangan perikanan budi daya dilakukan dengan memberikan sarana produksi dan usaha yang dikembangkan dan memberikan benih ikan air tawar yang disalurkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


kepada masyarakat. Sedangkan pengembangan perikanan tangkap dilakukan dengan penyaluran bantuan alat dan/atau alat bantu penangkapan ikan, serta sarana penangkapan ikan;

- (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan dengan fokus pada pembangunan Ibu Kota Nusantara dan kota besar yang menjadi daerah mitra (Balikpapan dan Samarinda), pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin, pembangunan kota baru (Tanjung Selor), pengembangan kota besar (Pontianak) dan tiga kota sedang (Singkawang, Palangkaraya, Tarakan);
- (4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada (a) pengentasan 1.460 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan 232 desa berkembang menjadi desa mandiri; (b) pengembangan ekonomi Kawasan perbatasan negara di 6 Pusat Kegiatan Strategis Nasional, yaitu Pusat Kegiatan Strategis Nasional Paloh Aruk, Jagoi Babang, Nunukan, Long Midang, Tou Lumbis, Long Nawang, serta pemenuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar, ekonomi, dan koneksi di 37 kecamatan lokasi prioritas perbatasan Wilayah Kalimantan; (c) pembangunan 11 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, yaitu Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Banjar, Barito Kuala, Bengkayang, Berau, Bulungan, Kotawaringin Barat, Kubu Raya, Kutai Timur, Mempawah, Nunukan, Sambas; serta (d) 9 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi meliputi 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Barat (Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya di Kabupaten Kubu Raya, Kawasan Transmigrasi Gerbang Mas Perkasa dan Kawasan Transmigrasi Subah di Kabupaten Sambas), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Tengah (Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya di Kabupaten Lamandau), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Selatan (Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru di Kabupaten Barito Kuala), 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kawasan Transmigrasi Kerang di Kabupaten Paser dan Kawasan Transmigrasi Maloy Kaliorang di Kabupaten Kutai Timur), dan 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Utara (Kawasan Transmigrasi Salim Batu di Kabupaten Bulungan dan Kawasan Transmigrasi Seimenggaris di Kabupaten Nunukan); 1 kawasan transmigrasi yang mendukung pengembangan *food estate*, yaitu Kawasan Transmigrasi Lamunti Dadahup di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai direktif presiden dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional; dan
- (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada (a) peningkatan rata-rata capaian penerapan standar pelayanan minimal daerah (khususnya bidang kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibumlinmas); (b) peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara yang inklusif serta selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Kalimantan; (c) penguatan peran dan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota; (d) peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel; (e) peningkatan inovasi dan kemandirian daerah serta kerja sama antardaerah; (f) penataan dan harmonisasi regulasi; serta (g) percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Gambar 4.7
Peta Pembangunan Wilayah Kalimantan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

4.1.2.3.5 Pembangunan Wilayah Sulawesi

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran Program Prioritas Pembangunan Wilayah Sulawesi, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Sulawesi dapat dilihat pada Gambar 4.8. Adapun upaya untuk Pembangunan Wilayah Sulawesi akan didukung dengan Kegiatan Prioritas sebagai berikut

- (1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri Palu di Provinsi Sulawesi Tengah; Kawasan Ekonomi Khusus Bitung sebagai pusat industrialisasi/hilirisasi komoditas unggulan wilayah dan Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang/Kawasan Ekonomi Khusus Likupang di Provinsi Sulawesi Utara; Kawasan Industri Takalar dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar- Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan; serta Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- (2) Pengembangan Sektor Unggulan akan dititikberatkan pada peningkatan produktivitas cengkeh, pala, kopi, kakao, kelapa, tebu, garam, perikanan budi daya, dan perikanan tangkap. Perikanan budi daya dikembangkan dengan mengadakan revitalisasi dan pengembangan kawasan tambak udang dan bandeng, pengembangan klaster budi daya rumput laut berbasis kawasan, serta menyalurkan benih ikan air tawar, ikan air payau, dan udang. Pengembangan perikanan tangkap dilakukan dengan memberikan bantuan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan, dan sarana penangkapan ikan yang tersalurkan;
- (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pengembangan Wilayah Metropolitan Makassar dan Manado; lima kota sedang (Gorontalo, Palu, Parepare, Palopo, Kendari); dan satu kawasan perkotaan kecil, yaitu Pusat Kegiatan Wilayah Mamuju;




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada (a) pengentasan 1.043 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan 507 desa berkembang menjadi desa mandiri, serta 3 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya, seperti pada Tabel 4.8; (b) 2 Pusat Kegiatan Strategis Nasional, yaitu Pusat Kegiatan Strategis Nasional Melonguane dan Tahunan, serta pemenuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar, ekonomi, dan konektivitas di 18 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Sulawesi; (c) pembangunan di 16 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, yaitu Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Minahasa Utara, Morowali, Buol, Poso, Gorontalo, Boalemo, Gorontalo Utara, Mamuju Tengah, Mamuju, Barru, Pinrang, Bone, Luwu Timur, Konawe Selatan, Wakatobi, dan Muna; (d) revitalisasi 18 kawasan transmigrasi meliputi 4 kawasan transmigrasi di Provinsi Gorontalo (Kawasan Transmigrasi Sumalata di Kabupaten Gorontalo Utara, Kawasan Transmigrasi Pulubala di Kabupaten Gorontalo, Kawasan Transmigrasi Paguyuman Pantai dan Kawasan Transmigrasi Pawonsari di Kabupaten Boalemo), 6 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Tengah (Kawasan Transmigrasi Palolo di Kabupaten Sigi, Kawasan Transmigrasi Bungku di Kabupaten Morowali, Kawasan Transmigrasi Air Terang di Kabupaten Buol, Kawasan Transmigrasi Tampo Lore di Kabupaten Poso, Kawasan Transmigrasi Padauloy di Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya di Kabupaten Parigi Moutong), 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Barat (Kawasan Transmigrasi Tobadak di Kabupaten Mamuju Tengah dan Kawasan Transmigrasi Sarudu Baras di Kabupaten Pasang Kayu), 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Kawasan Transmigrasi Tinanggea di Kabupaten Konawe Selatan, Kawasan Transmigrasi Mutiara di Kabupaten Muna, dan Kawasan Transmigrasi Asinua-Routa di Kabupaten Konawe), dan 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan (Kawasan Transmigrasi Bekkae/Gilireng di Kabupaten Wajo, Kawasan Transmigrasi Masamba di Kabupaten Luwu Utara, dan Kawasan Transmigrasi Mahalona di Kabupaten Luwu Timur); dan
- (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada (a) peningkatan rata-rata capaian penerapan standar pelayanan minimal daerah (khususnya bidang sosial, perumahan rakyat, trantibumlinmas, pekerjaan umum); (b) peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara yang inklusif serta selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Sulawesi; (c) penguatan peran dan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota; (d) peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja, dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel; (e) peningkatan inovasi dan kemandirian daerah serta kerja sama antardaerah; (f) penataan dan harmonisasi regulasi; serta (g) percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, dan peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Gambar 4.8
Peta Pembangunan Wilayah Sulawesi



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Tabel 4.8
Daerah Tertinggal di Pulau Sulawesi

Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)
Sulawesi Tengah	Donggala, Sigi, Tojo Una-una

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020–2024.

4.1.2.3.6 Pembangunan Wilayah Maluku

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran Program Prioritas Pembangunan Wilayah Maluku dapat diwujudkan dengan prioritas kawasan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Maluku. Kawasan yang diprioritaskan dalam pembangunan Wilayah Maluku dapat dilihat pada Gambar 4.9. Adapun upaya untuk Pembangunan Wilayah Maluku akan didukung dengan lima Kegiatan Prioritas sebagai berikut


- (1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada Kawasan Industri Teluk Weda dan Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai/Kawasan Ekonomi Khusus Morotai yang berlokasi di Provinsi Maluku Utara;
- (2) Pengembangan Sektor Unggulan akan dititikberatkan pada peningkatan produktivitas pala, cengkeh, kelapa, kopi, kakao, perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Pengembangan sektor unggulan perikanan tangkap dilakukan dengan pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Moa, Saumlaki, Morotai serta memberikan bantuan alat penangkapan ikan dan sarana penangkapan ikan yang disalurkan kepada masyarakat. Pengembangan sektor unggulan perikanan budi daya dilakukan dengan memberikan sarana produksi usaha yang disalurkan ke masyarakat dan pemberian benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat;
- (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pembangunan kota baru (Sofifi), dan pengembangan dua kota sedang (Ternate dan Ambon), serta satu kota kecil (Tual);



(4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada (a) pengentasan 675 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan 39 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 8 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 5 kabupaten di tahun 2024 seperti pada Tabel 4.9; (b) 2 Pusat Kegiatan Strategis Nasional, yaitu Pusat Kegiatan Strategis Nasional Daruba dan Saumlaki, serta pemenuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar, ekonomi, dan konektivitas di 34 lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Maluku; (c) pembangunan 2 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, yaitu Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Maluku Tengah dan Pulau Morotai; (d) revitalisasi 3 kawasan transmigrasi meliputi 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Maluku (Kawasan Transmigrasi Kobisonta di Kabupaten Maluku Tengah) dan 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Maluku Utara (Kawasan Transmigrasi Mangole di Kabupaten Kepulauan Sula dan Kawasan Transmigrasi Pulau Morotai di Kabupaten Pulau Morotai); dan

(5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada (a) peningkatan rata-rata capaian penerapan standar pelayanan minimal daerah (khususnya bidang trantibumlinmas, perumahan rakyat, kesehatan, sosial, dan pekerjaan umum); (b) peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara yang inklusif serta selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Maluku; (c) penguatan peran dan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota; (d) peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja, dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel; (e) peningkatan inovasi daerah dan kemandirian daerah serta kerja sama antardaerah; (f) penataan dan harmonisasi regulasi; serta (g) percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Gambar 4.9
Peta Pembangunan Wilayah Maluku



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023



Tabel 4.9
Daerah Tertinggal di Kepulauan Maluku

Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)
Maluku	Seram Bagian Timur ^{a)} , Kepulauan Aru ^{a)} , Seram Bagian Barat ^{a)} , Buru Selatan ^{a)} , Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar
Maluku Utara	Pulau Taliabu ^{a)} , Kepulauan Sula

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020–2024.

Keterangan: a) Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2024.

4.1.2.3.7 Pembangunan Wilayah Papua

Tercapainya sasaran Program Prioritas Pembangunan Wilayah Papua dapat diwujudkan dengan prioritas kawasan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Papua. Kawasan yang diprioritaskan dalam pembangunan Wilayah Papua dapat dilihat pada Gambar 4.10. Adapun upaya untuk Pembangunan Wilayah Papua akan didukung dengan lima Kegiatan Prioritas sebagai berikut

- (1) Pengembangan Kawasan Strategis melalui fasilitasi investasi pengembangan Kawasan Industri Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat; fasilitasi penyelesaian masalah strategis Kawasan Ekonomi Khusus Sorong dan pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat di Provinsi Papua Barat Daya; serta pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak–Teluk Cenderawasih di Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat;
- (2) Pengembangan Sektor Unggulan akan dititikberatkan pada peningkatan produktivitas kopi, kakao, kelapa, pala, dan perikanan tangkap melalui pemberian alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan. Pengembangan komoditas kenaf dan sapi juga akan didukung melalui keterlibatan berbagai pihak dan integrasi sumber pendanaan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pembangunan kota baru (Sorong), satu kota sedang (Jayapura), serta percepatan pembangunan empat ibu kota daerah otonom baru (Merauke, Nabire, Jayawijaya, dan Kota Sorong);
- (4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada (a) pengentasan 2.449 kampung tertinggal menjadi kampung berkembang dan peningkatan 30 kampung berkembang menjadi kampung mandiri; serta 30 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 22 kabupaten di tahun 2024 seperti pada Tabel 4.10; (b) pengembangan ekonomi di 3 Pusat Kegiatan Strategis Nasional, yaitu Pusat Kegiatan Strategis Nasional Jayapura, Tanah Merah, dan Merauke; serta pemenuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar, ekonomi, dan konektivitas di 39 lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Papua; (c) pembangunan 4 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, yaitu Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kota Jayapura, Manokwari, Merauke, dan Raja Ampat; (d) revitalisasi 5 kawasan transmigrasi meliputi 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Papua Barat (Kawasan Transmigrasi Werianggi Werabur di Kabupaten Teluk Wondama dan Kawasan Transmigrasi Bomberay-Tomage di Kabupaten Fakfak), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Papua (Kawasan Transmigrasi Senggi di Kabupaten Keerom), dan 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Papua Selatan (Kawasan Transmigrasi Salor dan Kawasan Transmigrasi Muting/Jagebob di Kabupaten Merauke); dan
- (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada (a) peningkatan rata-rata capaian penerapan standar pelayanan minimal daerah (ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat); (b) peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara yang inklusif serta selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Papua; (c) penguatan peran dan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota termasuk



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pengoptimalan pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua pada seluruh provinsi termasuk empat Daerah Otonom Baru bagi pelayanan publik dan pengembangan ekonomi; (d) peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja, dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel; (e) peningkatan inovasi dan kemandirian daerah serta kerja sama antardaerah; (f) penataan dan harmonisasi regulasi; serta (g) percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Gambar 4.10
Peta Pembangunan Wilayah Papua



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Tabel 4.10
Daerah Tertinggal di Pulau Papua

Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)
Papua	Mamberamo Raya ^{a)} , Supiori ^{a)} , Keerom, Waropen
Papua Selatan	Mappi ^{a)} , Asmat ^{a)} , Boven Digoel
Papua Tengah	Nabire ^{a)} , Deiyai ^{a)} , Dogiyai ^{a)} , Intan Jaya ^{a)} , Paniai ^{a)} , Puncak ^{a)} , Puncak Jaya ^{a)}
Papua Pegunungan	Jayawijaya ^{a)} , Lanny Jaya ^{a)} , Mamberamo Tengah ^{a)} , Nduga ^{a)} , Pegunungan Bintang ^{a)} , Tolikara ^{a)} , Yalimo ^{a)} , Yahukimo ^{a)}
Papua Barat	Teluk Wondama ^{a)} , Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak
Papua Barat Daya	Sorong Selatan ^{a)} , Tambrauwa ^{a)} , Sorong, Maybrat

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020–2024.

Keterangan: a) Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2024.



4.1.2.4 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*

Perencanaan dan penganggaran Prioritas Nasional 2 pada tahun 2024 akan difokuskan pada pelaksanaan delapan Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* dengan rincian informasi terdiri dari urgensi, *impact/outcome/output*, pelaksana, lokasi, sumber pendanaan dan *highlight* proyek yang dijabarkan sebagai berikut

MP Pembangunan Wilayah Batam-Bintan

- Tingkat Pengangguran tertinggi di Provinsi Kepri berada di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Bintan;
- Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi belum optimal, diperlukan pembangunan infrastruktur pendukung.

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 4,8 – 5,4% pada tahun 2024.

- Provinsi Kepulauan Riau;
- Kota Batam;
- Kabupaten Bintan;
- Kota Tanjungpinang.



APBN dan BUMN.

Penanggung Jawab Proyek:
Kementerian PPN/Bappenas.

Lintas K/L/D:
BPKB Batam, Kemenparekraf, Kemenperin, Kemenaker, dan Kemen PUPR.

- Dukungan KSPN Super Prioritas - SIALANG-SP. PENGUNDANG (KM.46) [APBN];
- WTP 500 lpd di Waduk Duriangkang [APBN];
- WTP 230 lpd di Waduk Monggak [APBN];
- WTP 230 lpd di Waduk Tembesi [APBN];
- PBK Provinsi Kepulauan Riau - Kota Tanjung Pinang [APBN];
- Jalan Todak-Kerapu (Ruas Gerbang Keluar Pel. Batu Ampar - Jl. Yos Sudarso) [APBN];
- Pengembangan Bandara Hang Nadim [BUMN].

MP Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar

- Tren peningkatan proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan;
- Manfaat urbanisasi yang belum dirasakan optimal oleh penduduk perkotaan.

- Peningkatan kondisi 4 WM yang diukur melalui peningkatan skor Indeks Kota Berkelaanjutan dengan target 73,37 pada tahun 2024^{a)};
- Peningkatan kontribusi PDRB WM Luar Jawa terhadap nasional.
- WM Palembang: Provinsi Sumatera Selatan (Kota Palembang, Kab. Banyuasin, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ilir);
- WM Denpasar: Provinsi Bali (Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan);
- WM Banjarmasin: Provinsi Kalimantan Selatan (Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Kab. Tanah Laut);
- WM Makassar: Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar, Kab. Takalar, Kab. Maros, Kab. Gowa).



APBN, KPBU dan APBD.

Penanggung Jawab Proyek:
Kemen PPN/Bappenas dan Kemenko Ekon.

Lintas K/L/D:
Kemenhub, Kemenaker, Kemen ESDM, Kemen PUPR, Kemenparekraf, BPS, dan Pemda.

- Pembelian Layanan (*Buy The Services*) Angkutan Massal Berbasis Jalan Di Kota Palembang, Kawasan Perkotaan Denpasar, Kota Banjarmasin [APBN];
- Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area [APBN];
- PBK Provinsi Bali; PBK Provinsi Kalimantan Selatan; PBK Provinsi Sulawesi Selatan [APBN];
- Intake dan Jaringan Transmisi Air Baku Embung Universitas Sriwijaya yang Dibangun - Kota Palembang [APBN];
- Sertifikasi Profesi dan SDM Poltekper Palembang - Kota Palembang [APBN];
- Penyelidikan Geologi Tata Lingkungan untuk Penetapan Ruang dan Infrastruktur - Provinsi Sulawesi Selatan [APBN];
- Perkeretaapian Makassar-Parepare [KPBU];
- Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api Tanjung-Banjarmasin yang Jaringannya Kewenangan Provinsi [APBD].

Keterangan:
a) Terdapat perubahan target atas penyesuaian perhitungan skor IKB akibat ketersediaan data. Namun demikian, konsistensi perhitungan target dan capaian tetap dijaga.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MP Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Mengatasi kesenjangan KBI dan KTI, serta menurunkan beban Wilayah Metropolitan Jakarta (Jabodetabek), Pulau Jawa, dan KBI yang mendominasi pertumbuhan ekonomi dan share pembangunan di Indonesia.

Impact/Outcome:

Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan sebesar 5,2-5,6% pada tahun 2024 (baseline 2019: 4,96%).

- Provinsi Kalimantan Timur
- Kab. Penajam Paser Utara^{a)};
- Kab. Kutai Kartanegara^{b)};
- Kota Samarinda;
- Kota Balikpapan.

Keterangan:
a) Deliniasi Ibu Kota Nusantara berada di Kab. Penajam Paser Utara dan Kab. Kutai Kartanegara berdasarkan UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
b) Major Project Pembangunan Ibu Kota Nusantara juga didukung oleh Kementerian PPN/Bappenas.



Penanggung Jawab Proyek:

Otorita Ibu Kota Nusantara.
Lintas K/L/D^{b)}:
Kemenkeu, Kemen PUPR, Kemen ATR/BPN, Kemen LHK, Kemenhub, Kemen Kominfo, Kemenkes, Kemenkopolkum, Kemenperin, Kemen Investasi/BKPM, BKN, Polri, dan BUMN.

- Pembangunan IKN[APBN];
- Sistem Pengelolaan Sanitasi IKN [APBN];
- Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan IKN [APBN];
- Pembangunan SPAM IKN [APBN];
- Pengamanan Ibu Kota Negara (IKN) [APBN];
- Rumah Tapak Jabatan Menteri (IKN) [APBN];
- Pembangunan Infrastruktur ICT di Kawasan Ibu Kota Negara [BUMN];
- Dukungan Pertamina Group dalam Penyediaan Infrastruktur Gas Bumi di IKN [BUMN].

MP Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong

Sebagai percontohan pengembangan kota yang terencana (termasuk Ibu Kota Provinsi) dan pengelolaan pembangunan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Peningkatan kondisi 4 kota baru yang diukur melalui peningkatan skor Indeks Kota Berkelanjutan dengan target 66,49 pada tahun 2024^{a)}.

- Maja (Provinsi Banten, Kab. Lebak);
- Tanjung Selor (Provinsi Kalimantan Utara, Kab. Bulungan);
- Sofifi (Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan);
- Sorong (Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong).

Keterangan:
a) Terdapat perubahan target atas penyesuaian perhitungan skor IKB akibat ketersediaan data. Namun demikian, konsistensi perhitungan target dan capaian tetap dijaga.



Penanggung Jawab Proyek:

Kemen PPN/Bappenas; Kemenko Ekon; dan Kemenko Marves.

Lintas K/L/D:
Kemen PUPR, Kemenaker, Kemen ESDM, dan Pemda.

- Karian Dan-Serpong Water Conveyance System yang Dilaksanakan [APBN];
- PBK Provinsi Banten [APBN];
- Rumah Khusus Reguler-Kab. Lebak [APBN];
- Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) – Jalan Lingkar Sorong [APBN];
- Penyelidikan Geologi Tata Lingkungan untuk Mitigasi Bencana Likuifaksi (Rekomendasi) - Kota Sorong [APBN];
- PBK UPTP – Kota Sorong [APBN];
- SDM Bidang Sertifikasi yang Dilatih – Kota Sorong [APBN];
- Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Berkeahlian Menengah Tinggi – Kota Sorong [APBN];
- Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja – Kota Sorong [APBN];
- Penyediaan Lahan 52 ha untuk Perkantoran Pemprov Papua Barat Daya [APBD].



MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay

- Masih banyaknya daerah tertinggal;
- Kondisi geografis dan aksesibilitas yang sulit;
- Kualitas SDM terendah;
- Jumlah penduduk miskin tertinggi.

Meningkatnya rata-rata IPM di Wilayah Adat Laa Pago sebesar 51,4 dan rata-rata IPM di Wilayah Adat Domberay sebesar 65,2 pada tahun 2024.

- Wilayah adat Laa Pago (Provinsi Papua Pegunungan yakni kab. Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo, Jayawijaya, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, dan Tolikara; Puncak Jaya dan Puncak);
- Wilayah adat Domberay (Provinsi Papua Barat yakni Kab. Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak; Provinsi Papua Barat Daya yakni Kab. Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, dan Kota Sorong).



APBN dan APBD.

Penanggung Jawab Proyek:

- KemenPPN/Bappenas.
- Lintas K/L/D:
 - Kemendes PDTT, Kemen ESDM, Kemenkes, Kemen PUPR, Kemendikbudristek, Kementan, Kemenhub, Kemnaker, Kemenag, Kemen Kominfo, Kemen KP, Kemenperin, Kemenves/BKPM, Kemenparekraf, KLHK, dan Pemda.

- Kawasan Kopi [APBN];
- OM BTS 4G / *Lastmile* Papua dan Papua Barat - Pusat [APBN];
- Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke – Sorong (MP) [APBN];
- Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Wilayah Papua (SDM) [APBN];
- PBK UPTP – Kota Sorong [APBN];
- Penyelesaian Pembebasan Lahan dan Penyelesaian Penyusunan Masterplan Bandara Wamena [APBD].

MP Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda

- Berbagai Kementerian/Lembaga memiliki kegiatan pascabencana namun sampai saat ini belum mengajukan prioritas intervensi kegiatan untuk setiap sektornya;
- Masih minimnya manajemen penanganan pascabencana lintas sektor pembangunan;
- Belum tuntasnya target pemulihan di wilayah pascabencana sesuai dengan target dalam RPJMN 2020-2024.

Memulihkan pelayanan publik yang terdampak akibat bencana sampai dengan 75% pada tahun 2023 dan 100% pada tahun 2024 hingga berfungsi untuk melakukan pelayanan masyarakat.

- Provinsi Sulawesi Tengah;
- Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Provinsi Banten.



APBN.

Penanggung Jawab Proyek:

- KemenPPN/Bappenas dan BNPB.
- Lintas K/L/D:
 - BNPB, Kemendes PDTT, Kemenkop UKM, Kemen PUPR, dan Kemensos.
- Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah [APBN];
- Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Pasca Bencana [APBN];
- Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana [APBN];
- Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Bantuan Pemulihan Sosial dan Layanan Dukungan Psikososial [APBN];
- Pendampingan Pemulihan Bidang Fisik di Wilayah Terdampak Bencana Masif [APBN].



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MP PKSN Kawasan Perbatasan Negara

- Meningkatnya rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) pada 18 PKSN menjadi 0,52 pada Tahun 2024;
- Meningkatnya rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di PKSN Paloh Aruk menjadi 0,52 pada tahun 2024;
- Meningkatnya rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di PKSN Atambua menjadi 0,48 pada Tahun 2024;
- Meningkatnya rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di PKSN Jayapura menjadi 0,45 pada Tahun 2024;
- Meningkatnya rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di PKSN Nunukan menjadi 0,44 pada Tahun 2024;
- Meningkatnya rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di PKSN Kefamenanu menjadi 0,57 pada Tahun 2024;
- Meningkatnya rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di PKSN Merauke menjadi 0,59 pada Tahun 2024.

- PKSN Paloh Aruk (Provinsi Kalimantan Barat, Kab. Sambas);
- PKSN Nunukan (Provinsi Kalimantan Utara, Kab. Nunukan);
- PKSN Atambua (Provinsi NTT, Kab. Belu);
- PKSN Kefamenanu (Provinsi NTT, Kab. Timor Tengah Utara);
- PKSN Jayapura (Provinsi Papua, Kota Jayapura);
- PKSN Merauke (Provinsi Papua Selatan, Kab. Merauke).



APBN.



APBN.

Penanggung Jawab Proyek:

- BNPP sebagai koordinator pembangunan.

Lintas K/L/D:

- KemenKP, KemenPUPR, Kemenhub, Kementan, dan Kemendes PDTT.

- Pembangunan Terminal Barang Internasional Aruk Kalbar Tahap V (Termasuk Supervisi) [APBN];
- Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Sungai Nyamuk - Kab. Nunukan [APBN];
- Pelabuhan Perikanan di Lokasi SKPT yang Dikelola dan Operasional sesuai Standar - Kab. Merauke [APBN];
- Pelabuhan Perikanan di Lokasi SKPT yang Dikelola dan Operasional sesuai Standar - Kab. Nunukan [APBN];
- Pembangunan Terminal Barang Internasional WiniNTT Tahap II (Termasuk Supervisi) - Provinsi Nusa Tenggara Timur [APBN].

MP Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria)

- Adanya ketimpangan kepemilikan dan penggunaan tanah yang tinggi berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat;
- Pemberian sertifikattanah kepada masyarakat yang telah dilakukan secara masif belum secara signifikan mengurangi ketimpangan pemilikan lahan karena pemberian sertifikat tanah selama ini lebih banyak sebagai jaminan hukum terhadap tanah yang telah dikusai masyarakat (Legititas Aset Tanah);
- Kesejahteraan masyarakat pemilik tanah masih rendah.

- Meningkatkan Nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah menjadi 5 pada tahun 2024;
- Menurunkan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah sebesar 0,0061 pada tahun 2024;
- Meningkatkan Pendapatan Perkapita Masyarakat Penerima Reforma Agraria sebesar 25% pada tahun 2024.

Provinsi Banten, Bengkulu, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah.



APBN.

Penanggung Jawab Proyek:

- Kemen ATR/BPN.

Lintas K/L/D:

- Kemendes PDTT, Kemenkop UKM, dan Kementan.

- Surat Keputusan Penyelesaian Konflik Pertanahan [APBN];
- PBT Redistribusi Tanah [APBN];
- SHAT Redistribusi Tanah [APBN];
- Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria Tahunke 2 [APBN];
- Data GTRA Provinsi [APBN];
- Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan [APBN];
- Sarana Pascapanen Tanaman Perkebunan [APBN];
- Usaha Mikro yang Difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT) [APBN];
- Pembentukan/Pengembangan Koperasi Berbasis Komoditas di Kalangan Kelompok Strategis [APBN];
- Fasilitasi Pengembangan BUMDesa [APBN].

Keterangan:
a) MP Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria) juga didukung oleh KSP



4.1.2.5 Kerangka Regulasi

Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan pada tahun 2024 sebagai upaya mendukung penataan regulasi nasional diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kerangka regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, yang diarahkan masuk dalam Program legislasi nasional/Program penyusunan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden Tahun 2024 adalah

- (1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025–2029;
- (2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembagian Wilayah Ibu Kota Nusantara.

4.1.3 Prioritas Nasional 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu modal dalam percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pembangunan sumber daya manusia tahun 2024 difokuskan pada percepatan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024 melalui keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, percepatan pemulihan pembelajaran, reformasi pendidikan keterampilan, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

4.1.3.1 Pendahuluan

Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2020–2024 telah memasuki tahun terakhir pelaksanaannya. Meski demikian, masih banyak target pembangunan nasional, termasuk pembangunan sumber daya manusia yang akan sulit tercapai akibat dampak pandemi COVID-19. Hal ini tergambar pada Indeks Pembangunan Manusia yang hanya meningkat dari 72,29 pada 2021 menjadi 72,91 pada tahun 2022.

Di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan belum dapat dilaksanakan dengan maksimal, seperti pelayanan antenatal bagi ibu hamil, imunisasi dasar bayi dan balita, pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, pemantauan tumbuh kembang bayi dan anak, dan pelayanan pengendalian penyakit melalui perluasan cakupan deteksi dini penyakit menular dan tidak menular. Selain itu, proses akreditasi fasilitas kesehatan dihentikan selama pandemi pada periode 2020–2022.

Peningkatan layanan pendidikan perlu diperluas baik dalam hal akses layanan pendidikan yang merata dan menjangkau semua daerah yang diindikasikan dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, dan dalam hal kualitas pembelajaran dan pengajaran. Penekanan percepatan pemulihan pembelajaran pasca-COVID-19 perlu dilakukan melalui inovasi pendekatan, metode, dan sumber belajar yang tepat. Di sisi lain, mayoritas penduduk Indonesia hanya memiliki kualifikasi pendidikan menengah ke bawah dan hanya dapat menjangkau sektor pekerjaan berketerampilan rendah. Selain itu, pendidikan vokasi yang diharapkan dapat menurunkan pengangguran belum dapat menunjukkan hasil yang optimal.

Tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 9,57 persen pada September 2022 dibandingkan dengan angka September 2021 yaitu sebesar 9,71 persen. Adapun tingkat kemiskinan ekstrem dengan menggunakan 2,15 US\$ *purchasing power parity* juga menunjukkan penurunan menjadi 2,5 persen dari 3,5 persen. Pelaksanaan berbagai program perluasan perlindungan sosial berdampak positif terhadap penurunan jumlah penduduk miskin dan miskin ekstrem.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar 0,63 poin persentase menjadi 5,86 persen pada Agustus 2022 akibat terciptanya 4,25 juta lapangan kerja baru. Namun berdasarkan tingkat pendidikannya, tingkat pengangguran terbuka lulusan sekolah menengah kejuruan mencapai 9,42 persen dan disusul oleh lulusan sekolah menengah atas sebesar 8,57 persen. Meskipun pengangguran berhasil ditekan, dari sisi kualitas, angkatan kerja masih didominasi oleh mereka dengan pendidikan sekolah menengah pertama ke bawah sebesar 55,43 persen. Selain itu, proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi hanya sebesar 40,49 persen.

Di bidang kependudukan, kepemilikan nomor induk kependudukan masih perlu menjadi perhatian khususnya daerah tertinggal, terdepan dan terluar seperti Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang cakupan kepemilikannya masih rendah. Pemanfaatan data kependudukan untuk penyusunan kebijakan masih belum optimal. Pengembangan statistik hayati dilakukan untuk penyediaan data kependudukan yang lebih akurat, terintegrasi, dan bermanfaat bagi penyusunan kebijakan.

Isu strategis pembangunan sumber daya manusia pada tahun 2024 adalah (1) pemenuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata untuk percepatan penurunan angka kematian ibu, *stunting*, dan *wasting*, percepatan penemuan kasus secara massal dan pengobatan penyakit secara tuntas penyakit menular, serta penguatan pada sistem kesehatan; (2) percepatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; (3) reformasi sistem perlindungan sosial menjadi lebih akurat, terintegrasi, adaptif, dan efektif berdasarkan tingkat kerentanan untuk menurunkan angka kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem serta isu jaminan sosial yang terdiri dari (a) perluasan cakupan kepesertaan dan peserta aktif pada program Jaminan Kesehatan Nasional dan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, (b) kebutuhan perlindungan hari tua bagi pekerja informal, dan (c) pemahaman masyarakat akan kebutuhan perlindungan serta program dan manfaat jaminan sosial; serta (4) percepatan kepemilikan dokumen kependudukan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta pengembangan statistik hayati.

Isu strategis pembangunan sumber daya manusia lainnya pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 adalah (1) pewujudan lingkungan ramah anak, peningkatan kesetaraan gender, serta peningkatan akses, peran, dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan, serta penguatan layanan kepemudaan dalam rangka peningkatan partisipasi aktif pemuda; (2) perluasan akses penduduk miskin dan rentan terhadap aset produktif dan pemberdayaan ekonomi; (3) penguatan peran perguruan tinggi dalam menjawab berbagai isu permasalahan terkait pertumbuhan ekonomi daerah; (4) penguatan sinergi dan kolaborasi antar-stakeholder iptek dan inovasi dalam mendukung pemecahan masalah pembangunan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi; serta (5) perbaikan tata kelola pemasyarakatan dan pembinaan olahraga di pusat dan daerah untuk pembudayaan olahraga di masyarakat dan optimalisasi prestasi di tingkat dunia.

Arah kebijakan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2024 adalah

- (1) memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan melalui strategi
 - (a) peningkatan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, terutama menjangkau wilayah tertinggal, terdepan dan terluar, kelompok rentan administrasi kependudukan, dan kelompok khusus; (b) pemutakhiran data penduduk berdasarkan hasil *Long Form* Sensus Penduduk (SP) 2020; (c) pemanfaatan data kependudukan untuk pembangunan dan pelayanan publik sebagai bagian dari transformasi digital; dan (d) penyediaan dan pengembangan statistik hayati yang akurat dan terintegrasi.
- (2) reformasi sistem perlindungan sosial terutama untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan dengan strategi yang terdiri dari (a) perluasan dan penguatan sosialisasi terpadu jaminan sosial untuk meningkatkan kepesertaan dan kolektabilitas, khususnya bagi pekerja informal; (b) pemberian perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal, melalui mekanisme kolaboratif dan bantuan iuran bagi



pekerja miskin dan tidak mampu; (c) perluasan program dan manfaat jaminan sosial, mencakup *return to work* dan perlindungan hari tua pekerja informal; (d) peningkatan keaktifan serta kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan yang berpihak dan berbasis bukti melalui Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan; (e) pemutakhiran, perluasan, dan transformasi data penduduk miskin dan rentan melalui Registrasi Sosial Ekonomi untuk meningkatkan ketepatan sasaran program, termasuk dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. Data Registrasi Sosial Ekonomi ini akan digunakan oleh pemerintah sebagai data acuan dalam melakukan penargetan dan integrasi program-program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, pemberdayaan masyarakat, dan program terkait lainnya, serta penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis bukti; (f) penguatan integrasi dan digitalisasi penyaluran program bantuan sosial; (g) pengembangan mekanisme graduasi yang terintegrasi untuk program-program bantuan sosial; (h) perluasan asesmen dan penjangkauan layanan rehabilitasi sosial yang terintegrasi bagi kelompok rentan, seperti anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, pekerja sektor informal, korban bencana, penduduk terdampak pandemi COVID-19, korban perdagangan manusia, korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, penderita *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV/AIDS), dan kelompok rentan lainnya; (i) pengembangan perlindungan sosial yang adaptif terhadap bencana, termasuk bencana pandemi; (j) transformasi subsidi energi (*Liquefied Petroleum Gas/ LPG 3 kg* dan listrik) menjadi bantuan sosial agar program lebih efektif, tepat sasaran, dan adaptif kebencanaan; (k) integrasi dan peningkatan kesinambungan data, proses pemantauan dan evaluasi, serta pengembangan skema pendanaan program perlindungan sosial yang berkesinambungan; dan (l) peningkatan pendapatan kelompok miskin ekstrem melalui kolaborasi pemberdayaan dan peningkatan aset serta akses usaha ekonomi produktif di berbagai sektor.

(3) meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan fokus antara lain

- (a) peningkatan kesehatan ibu dan anak, remaja, usia produktif, dan lansia, serta Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, melalui (i) penguatan pelayanan kegawatdaruratan dan sistem rujukan ibu dan anak terencana dan terstandar dengan peningkatan kualitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif; (ii) afirmasi daerah terpencil perbatasan dan kepulauan untuk penjangkauan ibu dan anak berisiko; (iii) pendampingan kesehatan reproduksi di masa remaja, pranikah, masa hamil, pascamelahirkan, dan lansia; (iv) pelayanan Keluarga Berencana, termasuk Keluarga Berencana pascapersalinan yang berkualitas, nondiskriminatif, dan berbasis hak; (v) penguatan edukasi dan pelayanan kesehatan di tingkat komunitas, serta peningkatan kapasitas kader; (vi) penguatan pencatatan dan pelaporan data individu serta kematian ibu dan anak berbasis fasilitas pelayanan kesehatan, yang mencakup kejadian kematian di luar fasilitas pelayanan kesehatan; (vii) perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi; dan (viii) penguatan pelayanan kesehatan lansia di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan primer serta pelayanan geriatri terpadu di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
- (b) percepatan penurunan *stunting* dan *wasting* melalui (i) peningkatan intervensi spesifik melalui pendampingan kepada setiap ibu hamil dan anak usia di bawah dua tahun dan balita, peningkatan cakupan dan kualitas pemantauan pertumbuhan balita melalui pemenuhan alat terstandar dan pelatihan tenaga kesehatan dan kader, serta peningkatan akses pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman; dan (ii) peningkatan cakupan intervensi sensitif melalui peningkatan akses sanitasi dan air minum layak dan aman, serta integrasi data sasaran dan penguatan Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (c) pengendalian penyakit menular dan tidak menular terutama pada *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV/AIDS), *tuberculosis*, malaria, kusta, dan *schistosomiasis*, melalui (i) peningkatan penemuan kasus aktif secara massal dengan peningkatan peran masyarakat dan kemampuan tenaga kesehatan terlatih; (ii) pemberian pengobatan untuk pencegahan; (iii) pemenuhan pemberian obat sampai tuntas; (iv) dukungan sarana penanggulangan penyakit; (v) perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi dengan pengembangan sistem registrasi dan pengingat nasional; (vi) peningkatan deteksi dini penyakit tidak menular; (vii) penguatan konseling upaya berhenti merokok; serta (viii) pelaksanaan surveilans penyakit terintegrasi dan *real time*;
- (d) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan percepatan akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama pemerintah maupun swasta serta akreditasi rumah sakit, melalui (i) optimalisasi dukungan penggunaan dana alokasi khusus untuk akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; (ii) peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam akreditasi fasilitas kesehatan; (iii) peningkatan kapasitas tata kelola dan tenaga kesehatan di puskesmas untuk penyiapan akreditasi; dan (iv) pendampingan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama terutama pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dengan pemenuhan sarana prasarana yang kurang;
- (e) pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar terutama di puskesmas, di antaranya melalui (i) peningkatan kualitas produksi tenaga kesehatan, (ii) pemberian bantuan biaya pendidikan dengan skema wajib penempatan, dan (iii) afirmasi pendayagunaan tenaga kesehatan di daerah tertinggal dan kepulauan;
- (f) pemantapan reformasi sistem kesehatan nasional melalui (i) peningkatan kemandirian farmasi dan alat kesehatan; (ii) pengembangan jejaring rumah sakit layanan unggulan di setiap provinsi; (iii) penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan termasuk peningkatan kapasitas Laboratorium Kesehatan Masyarakat setara *biosafety level 2* dan laboratorium pengujian obat dan makanan; (iv) digitalisasi pelayanan kesehatan; (v) penguatan pengawasan obat dan makanan; dan (vi) peningkatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional; serta
- (g) pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan di Ibu Kota Nusantara, antara lain (i) percepatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Laboratorium Kesehatan; (ii) percepatan pembangunan dan operasionalisasi ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan serta tenaga kesehatan untuk Rumah Sakit Internasional Ibu Kota Nusantara; serta (iii) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah penyangga Ibu Kota Nusantara.

(4) meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan fokus antara lain

- (a) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan (i) penerapan kurikulum, model pembelajaran, sumber belajar, pengembangan inovasi pembelajaran dan praktik belajar-mengajar yang merujuk pada paradigma pembelajaran abad ke-21 untuk mendorong penguasaan kemampuan berpikir tingkat tinggi/*higher order thinking skills*; (ii) peningkatan kualitas sistem penilaian hasil belajar termasuk peran pendidik dalam penilaian pembelajaran; (iii) pemanfaatan penilaian hasil belajar sebagai basis perbaikan proses pembelajaran di masa mendatang; (iv) peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik; (v) peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran; (vi) penguatan keterampilan nonteknis dan pendidikan karakter; (vii) peningkatan pengasuhan dan peran keluarga dalam pendidikan; (viii) kesentosaan siswa (*student well-being*); serta (ix) kesehatan mental dalam pendidikan;
- (b) peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, dengan (i) meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan kebutuhan dan afirmasi pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar, termasuk pemulihan di



daerah terdampak bencana; (ii) perluasan daya tampung terutama untuk bidang-bidang yang menunjang kemajuan ekonomi dan penguasaan sains dan teknologi; (iii) penyaluran bantuan pendidikan bagi anak keluarga rentan dan berprestasi, termasuk bantuan bagi lulusan pendidikan menengah yang akan melanjutkan ke pendidikan tinggi; dan (iv) penguatan upaya pencegahan kasus anak putus sekolah termasuk strategi pendataan, upaya penjangkauan dan pendampingan, dan sinkronisasi lintas sektor dalam penanganan Anak Tidak Sekolah;

- (c) kolaborasi lintas sektor untuk penguatan layanan satu tahun prasekolah dengan (i) penerapan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif serta (ii) peningkatan pemahaman dan peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan usia dini;
- (d) peningkatan pengelolaan, penempatan, dan pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, dengan (i) percepatan revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan penguatan Pendidikan Profesi Guru, (ii) peningkatan kualifikasi guru dan dosen, (iii) penerapan strategi distribusi dan redistribusi berbasis pemetaan kebutuhan, (iv) peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja, dan (v) peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
- (e) penguatan penjaminan mutu pendidikan dalam meningkatkan pemerataan kualitas layanan pendidikan, mencakup (i) peningkatan kualitas program-program pada peta mutu pendidikan sebagai basis perbaikan dan/atau peningkatan mutu layanan pendidikan hingga pada satuan pendidikan, (ii) penguatan dan akselerasi kapasitas dan mutu akreditasi satuan pendidikan dan program studi, (iii) penguatan standar nasional pendidikan, (iv) penguatan budaya mutu dan kualitas kepemimpinan di sekolah, serta (v) penguatan unit penjaminan mutu di daerah dan satuan pendidikan; dan
- (f) peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan serta strategi peningkatan efektivitas pembiayaan dan pemanfaatan anggaran pendidikan, mencakup (i) penguatan validasi dan akurasi data pokok pendidikan; (ii) peningkatan kualitas perencanaan dalam mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan; (iii) peningkatan efektivitas dan kualitas pemanfaatan anggaran pendidikan untuk optimalisasi pembangunan pendidikan meliputi akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan termasuk kesetaraan pendanaan antara pendidikan umum dan pendidikan bercirikan agama.

(5) meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda dengan fokus antara lain

- (a) peningkatan kualitas anak melalui (i) penguatan regulasi dan peraturan teknis dalam upaya peningkatan perlindungan anak; (ii) penguatan norma positif dan perubahan perilaku dalam mencegah terjadinya kekerasan dan perilaku salah pada anak seperti perkawinan anak dan pekerja anak; (iii) peningkatan kualitas layanan penanganan kekerasan terhadap anak secara komprehensif dan terpadu, termasuk bagi korban kekerasan di ranah daring; (iv) peningkatan koordinasi dan sinergi pemenuhan hak anak dalam kondisi khusus, termasuk bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan situasi darurat; (v) optimalisasi pengasuhan berbasis hak anak pada lingkungan keluarga dan lembaga pengasuhan alternatif; (vi) penguatan resiliensi anak melalui pendidikan kecakapan hidup dan peningkatan partisipasi anak yang bermakna dalam pembangunan; dan (vii) penciptaan lingkungan yang ramah anak;
- (b) peningkatan kualitas perempuan melalui (i) penguatan penyelenggaraan pengaruh utama gender di seluruh proses pembangunan; (ii) perluasan akses dan kesempatan perempuan di ekonomi, khususnya bagi perempuan dengan disabilitas, kepala keluarga, miskin, serta penyintas kekerasan dan bencana, melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan, literasi keuangan, dan literasi digital; (iii) peningkatan representasi perempuan di parlemen dan penguatan *agency* perempuan dalam keluarga dan masyarakat, melalui pendidikan dan pelatihan



kecakapan hidup, kepemimpinan, dan politik, serta kaderisasi di tingkat nasional dan daerah; dan (iv) penguatan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan secara komprehensif, melalui edukasi masyarakat yang inovatif, masif, dan berkelanjutan; libatan laki-laki, keluarga, dan masyarakat dalam mencegah dan menangani kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender *online*; peningkatan cakupan dan kualitas layanan kekerasan terhadap perempuan yang terpadu dan komprehensif sesuai kebutuhan korban; peningkatan kolaborasi multipihak antarlembaga penyedia layanan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia lembaga layanan; penguatan sistem pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan; penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dan standardisasi lembaga layanan; serta optimalisasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik; dan

- (c) peningkatan kualitas pemuda melalui (i) penguatan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan terutama sinergi pusat dan daerah, termasuk mendorong percepatan penyusunan regulasinya di tingkat daerah serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya secara terpadu; (ii) peningkatan partisipasi aktif pemuda berbasis kewilayahan secara aman dan bermakna, termasuk dalam kewirausahaan berbasis inovasi dan teknologi; dan (iii) pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, intoleransi, penyalahgunaan Narkoba, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, minuman keras, penyebaran penyakit *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV/AIDS), dan penyakit menular seksual.
- (6) mengentaskan kemiskinan, dengan fokus pada penguatan akses penduduk miskin dan rentan terhadap aset produktif, pemberdayaan usaha, dan akses pembiayaan untuk mendukung akselerasi peningkatan ekonomi bagi penduduk miskin dan rentan, melalui (a) peningkatan keperantaraan akses pasar bagi pelaku usaha miskin dan rentan melalui pendampingan inkubasi bisnis dan akses permodalan; (b) peningkatan akses penduduk miskin dan rentan pada aset produktif, termasuk redistribusi lahan dan pendampingan pemberdayaan pemanfaatannya melalui reforma agraria serta perhutanan sosial; (c) peningkatan dukungan yang inklusif bagi kelompok penduduk miskin dan rentan, termasuk anak, penyandang disabilitas, lansia, korban perdagangan manusia, korban penyalahgunaan Narkoba, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, penderita *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV/AIDS), korban bencana termasuk penduduk terdampak pandemi COVID-19, dan kelompok rentan lainnya untuk memperoleh akses pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan; dan (d) upaya pengurangan kemiskinan ekstrem secara khusus didorong melalui perencanaan dan pemberdayaan kolaboratif di tingkat desa/kelurahan melalui Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan dan Registrasi Sosial Ekonomi.
- (7) meningkatkan produktivitas dan daya saing, melalui (a) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri; (b) pengembangan sistem informasi pasar kerja yang kredibel dan berkelas dunia; (c) penyelarasan jenis program studi dan arah penelitian dengan kebutuhan pengembangan sektor prioritas di daerah; (d) peningkatan kualitas dan daya saing lulusan pendidikan tinggi melalui pengembangan program studi yang adaptif dan pengembangan kurikulum serta inovasi pembelajaran yang dapat memperkuat karakter, berorientasi pada kompetensi untuk menjawab kebutuhan pembangunan di masa depan dengan wawasan pengembangan wilayah; (e) pemfokusan sumber daya riset dan inovasi untuk mencapai target *flagship* Prioritas Riset Nasional tahun 2020–2024 dan untuk pemecahan permasalahan pembangunan dengan berbasiskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; (f) penguatan ekosistem riset dan inovasi, khususnya melalui peningkatan kolaborasi antara lembaga penelitian dan perguruan tinggi dengan industri dan masyarakat; serta (g) perbaikan pembinaan olahraga di antaranya (i) penguatan pembinaan atlet elite jangka panjang melalui penyelenggaraan *training centre*; (ii) mendorong percepatan penyusunan regulasi desain



olahraga di daerah; (iii) mendorong penataan, pengembangan wadah, dan peningkatan kualitas pembinaan atlet usia muda melalui sentra pembinaan olahraga prestasi pada satuan pendidikan di daerah; serta (iv) memfokuskan pembudayaan olahraga masyarakat, pembinaan olahraga prestasi dan olahraga pendidikan sesuai dengan Desain Besar Olahraga Nasional dan Desain Besar Manajemen Talenta Nasional.

4.1.3.2 Sasaran Prioritas Nasional

Sebagai keberlanjutan proses pemulihan dampak COVID-19, sasaran utama pembangunan sumber daya manusia difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan dan perlindungan sosial melalui reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*, serta pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0. Sasaran yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11
Sasaran, Indikator, dan Target Prioritas Nasional 3
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan						
1.1	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) (per wanita usia subur usia 15–49 tahun)	2,28 ¹⁾	2,40 ²⁾	2,24 ²⁾	2,14 ²⁾	2,19	2,10
1.2	Percentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%)	95,17 ³⁾	99,11 ⁴⁾	99,21 ⁴⁾	99,37 ⁴⁾	99,00	100,00
2	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk						
2.1	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial (%):						
2.1.1	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	83,61 ⁵⁾	82,07 ⁵⁾	86,96 ⁵⁾	91,77 ⁵⁾	91,00	98,00
2.1.2	Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	58,60 ³⁾	65,10 ³⁾	64,31 ³⁾	66,88 ³⁾	78,00	80,00
2.2	Tingkat kemiskinan ekstrem (%)	4,43 ¹⁾	3,8 ³⁾	3,5 ³⁾	2,5 ^{3)f)}	1,0–2,0	0–1
3	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan						
3.1	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	305 ¹⁾	189 ⁶⁾	N/A ^{b)}	N/A ^{b)}	194	183
3.2	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	24,00 ⁷⁾	16,85 ⁶⁾	N/A ^{b)}	N/A ^{b)}	17,6	16,00



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
3.3	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12–23 bulan (%)	57,90 ⁸⁾	70,00 ⁹⁾	65,80 ⁹⁾	63,17 ³⁾	75	90,00
3.4	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	27,67 ⁹⁾	24,10 ^{a)}	24,37 ⁹⁾	21,6 ⁹⁾	17,5	14
3.5	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	10,19 ¹⁰⁾	8,08 ^{a)}	7,08 ⁹⁾	7,7 ⁹⁾	7,3	7
3.6	Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	312 ¹⁸⁾	301 ¹⁸⁾	354 ¹⁸⁾	354 ^{c)}	211	297 ^{d)}
3.7	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kab/kota)	285 ⁸⁾	320 ⁸⁾	347 ⁸⁾	372 ⁸⁾	385	405
3.8	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta (kab/kota)	368 ⁸⁾	416 ⁸⁾	421 ⁸⁾	403 ⁸⁾	438	469
3.9	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	21,80 ¹⁰⁾	21,80 ^{a)}	21,80 ^{a)}	21,80 ^{a)}	21,80	21,80
3.10	Persentase merokok penduduk usia 10–18 tahun (%)	9,10 ¹⁰⁾	9,10 ^{a)}	9,10 ^{a)}	9,10 ^{a)}	8,80	8,70
3.11	Nilai rata-rata hasil PISA:						
3.11.1	Membaca	371 ¹¹⁾	N/A ¹¹⁾	N/A ¹¹⁾	N/A ^{e)}	394	396
3.11.2	Matematika	379 ¹¹⁾	N/A ¹¹⁾	N/A ¹¹⁾	N/A ^{e)}	385	388
3.11.3	Sains	396 ¹¹⁾	N/A ¹¹⁾	N/A ¹¹⁾	N/A ^{e)}	399	402
3.12	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	8,75 ³⁾	8,90 ³⁾	8,97 ³⁾	9,08 ³⁾	9,24	9,29
3.13	Harapan lama sekolah (tahun)	12,95 ³⁾	12,98 ³⁾	13,08 ³⁾	13,10 ³⁾	13,22	13,30
4	Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda						
4.1	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	62,72 ¹²⁾	66,89 ¹²⁾	61,38 ¹²⁾	69,87 ^{a)}	71,66	73,49
4.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,07 ¹³⁾	91,06 ¹³⁾	91,27 ¹³⁾	91,63 ¹³⁾	91,17– 91,44	91,24– 91,54
4.3	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	52,67 ¹⁴⁾	51,00 ¹⁴⁾	53,33 ¹⁴⁾	55,33 ¹⁴⁾	56,65	57,67



No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan						
5.1	Percentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (%)	30,40 ³⁾	31,85 ³⁾	35,83 ³⁾	40,07	38,00	40,00
6	Meningkatnya produktivitas dan daya saing						
6.1	Percentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)	43,72 ¹⁵⁾	44,35 ¹⁵⁾	45,69 ¹⁵⁾	44,57 ¹⁵⁾	48,00	49,75
6.2	Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%)	40,60 ¹⁵⁾	40,02 ¹⁵⁾	40,39 ¹⁵⁾	40,49 ¹⁵⁾	43,00	43,10
6.3	Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>world class university</i> (PT):						
6.3.1	Top 200	0 ¹⁶⁾	0 ¹⁶⁾	0 ¹⁶⁾	0 ¹⁶⁾	0	1
6.3.2	Top 300	1 ¹⁶⁾	1 ¹⁶⁾	1 ¹⁶⁾	2 ¹⁶⁾	1	2
6.3.3	Top 500	2 ¹⁶⁾	2 ¹⁶⁾	2 ¹⁶⁾	2 ¹⁶⁾	2	3
6.4	Peringkat <i>Global Innovation Index</i>	85 ¹⁷⁾	85 ¹⁷⁾	87 ¹⁷⁾	75 ¹⁷⁾	75–80	75–80
6.5	Peringkat pada Olympic Games	46 ¹⁹⁾ (2016)	N/A ²⁰⁾	55 ²¹⁾	N/A ²⁰⁾	N/A ²⁰⁾	30 ²²⁾
6.6	Peringkat pada Paralympic Games	76 ²³⁾ (2016)	N/A ²⁰⁾	41 ²⁴⁾	N/A ²⁰⁾	N/A ²⁰⁾	40 ²⁵⁾

Sumber: 1) Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), 2015; 2) Data Pendataan Keluarga (PK) 2021, 2022; 3) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2019–2022, untuk perhitungan ekstrem menggunakan 2,15 US\$ PPP; 4) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), 2022; 5) Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), 2019–2022; 6) Sensus Penduduk (SP), 2020; 7) Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI), 2017; 8) Kemenkes, 2018–2021, TW IV 2022; 9) Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), 2019, 2021, 2022; 10) Riset Kesehatan Dasar, 2018; 11) *Programme for International Student Assessment*, pelaksanaan *Programme for International Student Assessment* setiap tiga tahun sekali, yaitu tahun 2012, 2015, 2018. Pelaksanaan *Programme for International Student Assessment* tahun 2021 diundur ke tahun 2022 dikarenakan COVID-19. Tes *Programme for International Student Assessment* selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2025; 12) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 2019, 2020; 13) BPS, 2020–2022; 14) Diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR dan Survei Angkatan Kerja Nasional, 2019–2022 serta Susenas Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan (MSBP), 2018 dan 2021; 15) Sakernas, 2019–2022; 16) QS *World University Rankings*, 2019–2022; 17) INSEAD-WIPO *Global Innovation Index Report*, 2019–2022; 18) *Global Tuberculosis Report*, 2020–2022; 19) Olympic Games Rio, 2016; 20) Tidak dipertandingkan pada tahun dimaksud; 21) Olympic Games Tokyo, 2020; 22) Olympic Games Paris 2024; 23) Paralympic Games Rio, 2016; 24) Paralympic Games Tokyo, 2021; 25) Paralympic Games Paris 2024.

Keterangan: a) Merupakan angka target; b) data tidak tersedia untuk tahun 2021 dan 2022 karena target telah tercapai di tahun 2020 sehingga tidak dilakukan perhitungan; c) angka prognosa; d) angka target penyesuaian; e) data masih dalam perhitungan (OECD); dan f) realisasi per Maret 2022.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4.1.3.3 Sasaran Program Prioritas

Pencapaian sasaran Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dilakukan melalui tujuh Program Prioritas. Sasaran, indikator, dan target Program Prioritas pada Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dapat dilihat pada Tabel 4.12.

Gambar 4.11
Kerangka Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya
Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Tabel 4.12
Sasaran, Indikator, dan Target Program Prioritas dari Prioritas Nasional 3
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target			
			2020	2021	2022	2023	2024		
PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan									
Meningkatnya cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan									
1.1	Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	35,00 ¹⁾	43,00 ¹⁾	58,00 ¹⁾	67,74 ¹⁾	89,00	100,00		
1.2	Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan <i>monitoring</i> evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan (%)	16,00 ²⁾	30,00 ²⁾	40,00 ²⁾	53,31 ²⁾	80,00	100,00		
1.3	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	15,00 ¹⁾	30,00 ¹⁾	24,00 ¹⁾	93,00 ¹⁾	90,00	100,00		



No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
1.4	Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun (%)	86,01 ³⁾	93,80 ⁴⁾	95,00 ⁴⁾	97,86 ⁴⁾	98,00	100,00
1.5	Persentase kementerian/lembaga yang mengadopsi kualifikasi standar nasional pendamping pembangunan (%)	5 ²⁾	5	30	30	50	50
PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial							
Menguatnya pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan							
2.1	Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	83,61 ⁵⁾	82,07	86,96	91,77	91,00	98,00
2.2	Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas (%)	14,85 ³⁾	14,53 ³⁾	15,12 ³⁾	13,25	12,00	11,00
2.3	Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia (%)	11,12 ³⁾	11,24 ³⁾	11,81 ³⁾	10,15	10,00	<10,00
2.4	Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip inklusif (%)	3,50 ¹⁾	6,40 ²⁾	9,12 ²⁾	10,77	15,00	20,00
2.5	Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan:						
2.5.1	Pekerja formal (%)	56,51 ^{6)c)}	63,82 ⁶⁾	53,98 ⁶⁾	57,46 ⁶⁾	67,40 ^{a)}	74,57 ^{a)}
2.5.2	Pekerja informal (%)	3,85 ^{6)c)}	3,21 ⁶⁾	8,14 ⁶⁾	13,52 ⁶⁾	16,93 ^{a)}	25,94 ^{a)}
2.6	Cakupan penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (juta pekerja) ⁹⁾	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20
PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan							
Meningkatnya pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah							
3.1	Persentase persalinan di fasylakes (%)	85,90 ³⁾	87,90 ³⁾	88,91 ³⁾	87,27 ³⁾	93,0	95,0



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
3.2	Angka prevalensi kontrasepsi modern / modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR) (%)	57,20 ⁷⁾	57,90 ⁸⁾	57,00 ⁹⁾	59,40 ⁹⁾	62,92	63,41
3.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	10,60 ⁷⁾	13,40 ⁸⁾	18,00 ⁹⁾	14,70 ⁹⁾	7,70	7,40
3.4	Angka kelahiran remaja umur 15–19 tahun / Age Specific Fertility Rate (ASFR 15–19) (kelahiran hidup per 1.000 perempuan)	36 ⁷⁾	31,90 ⁸⁾	20,50 ⁹⁾	22,80 ⁹⁾	20,00	18,00
3.5	Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)	67,50 ¹⁰⁾	42,89 ¹⁰⁾	46 ¹⁰⁾	74 ¹⁰⁾	90	90
3.6	Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,24 ¹⁰⁾	0,18 ¹⁰⁾	0,18 ¹⁰⁾	0,09 ¹⁰⁾	0,19	0,18
3.7	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu (%)	84,56 ¹⁰⁾	88 ¹⁰⁾	88 ¹⁰⁾	87 ¹⁰⁾	90	90
3.8	Jumlah kabupaten/kota dengan intensifikasi upaya eliminasi malaria (kab/kota)	160 ¹⁰⁾	149 ¹⁰⁾	124 ¹⁰⁾	83 ¹⁰⁾	110	95
3.9	Jumlah kabupaten/kota sehat (kab/kota)	366 ¹⁰⁾	111 ¹⁰⁾	221 ¹⁰⁾	282 ¹⁰⁾	380	420
3.10	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (kab/kota)	258 ¹⁰⁾	285 ¹⁰⁾	319 ¹⁰⁾	441 ¹⁰⁾	474	514
3.11	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	46 ¹⁰⁾	56,40 ¹⁰⁾	56,40 ¹⁰⁾	56,40 ¹⁰⁾	90	100
3.12	Persentase rumah sakit terakreditasi (%)	70 ¹⁰⁾	88,40 ¹⁰⁾	88,40 ¹⁰⁾	90,97 ¹⁰⁾	95	100
3.13	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	23 ¹⁰⁾	39,60 ¹⁰⁾	48,86 ¹⁰⁾	56,07 ¹⁰⁾	71	83



No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
3.14	Percentase RSUD kab/kota memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya (%)	61,70 ¹⁰⁾	69,77 ¹⁰⁾	75,31 ¹⁰⁾	73,80 ¹⁰⁾	85	90
3.15	Percentase obat memenuhi syarat (%)	78,60 ¹¹⁾	90,60 ¹¹⁾	95,21 ¹¹⁾	89,73 ¹¹⁾	96	97
3.16	Percentase makanan memenuhi syarat (%)	76 ¹¹⁾	79,68 ¹¹⁾	85,59 ¹¹⁾	85,21 ¹¹⁾	86	88
PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas							
Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas							
4.1	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya:						
	4.1.1 SMA/SMK/MA/Sederajat	0,77 ³⁾	0,77 ³⁾	0,76 ³⁾	0,78 ³⁾	0,82	0,83
	4.1.2 Pendidikan tinggi	0,18 ³⁾	0,28 ³⁾	0,29 ³⁾	0,38 ³⁾	0,40	0,43
4.2	Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%)						
	4.2.1 Membaca	30,10 ¹²⁾	N/A ¹²⁾	N/A ¹²⁾	N/A ^{e)}	33,00	34,10
	4.2.2 Matematika	28,10 ¹²⁾	N/A ¹²⁾	N/A ¹²⁾	N/A ^{e)}	30,00	30,90
	4.2.3 Sains	40,00 ¹²⁾	N/A ¹²⁾	N/A ¹²⁾	N/A ^{e)}	42,60	44,00
4.3	Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi (%)						
	4.3.1 Literasi	53,20 ¹³⁾	53,20 ¹³⁾	52,54 ¹⁴⁾	59,49 ¹⁴⁾	58,31	61,20
	4.3.2 Numerasi	22,90 ¹³⁾	22,90 ¹³⁾	32,29 ¹⁴⁾	45,24 ¹⁴⁾	39,41	43,54
4.4	Tingkat penyelesaian pendidikan (%)						
	4.4.1 SD/MI/Sederajat	95,48 ³⁾	96,00 ³⁾	97,37 ³⁾	97,82 ³⁾	98,41	98,94
	4.4.2 SMP/MTs/Sederajat	85,23 ³⁾	87,89 ³⁾	88,88 ³⁾	90,13 ³⁾	91,08	93,33
	4.4.3 SMA/SMK/MA/Sederajat	58,33 ³⁾	63,95 ³⁾	65,94 ³⁾	66,13 ³⁾	69,68	71,71



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
4.5	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (%)	63,30 ³⁾	62,48 ³⁾	61,93 ³⁾	63,28 ³⁾	63,55	64,38
4.6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT) (%)	30,28 ³⁾	30,85 ³⁾	31,19 ³⁾	31,16 ³⁾	31,89	32,28
PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda							
Menguatnya perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, berwirausaha, dan pencegahan perilaku berisiko							
5.1	Persentase perempuan umur 20–24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (%)	10,82 ³⁾	10,35 ³⁾	9,23 ³⁾	8,06 ³⁾	9,08	8,74
5.2	Prevalensi anak usia 13–17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki: 61,70 Perempuan: 62,00 ¹⁵⁾	menurun	Laki-laki: 37,44 Perempuan: 46,00 ¹⁵⁾	menurun	menurun	menurun
5.3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,24 ¹⁶⁾	75,57 ¹⁶⁾	76,26 ¹⁶⁾	76,59 ¹⁶⁾	75,60– 77,18	79,16– 81,21
5.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	51,81 ¹⁷⁾	53,13 ¹⁷⁾	53,34 ¹⁷⁾	53,41 ¹⁷⁾	54,38	55,00
5.5	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15–64 tahun di 12 bulan terakhir	9,40 ¹⁸⁾	menurun	8,70 ¹⁸⁾	menurun	menurun	menurun
5.6	Persentase pemuda (16–30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir (%)	81,36 ¹⁹⁾	81,36 ¹⁹⁾	70,49 ¹⁹⁾	meningkat	meningkat	82,58
5.7	Persentase pemuda berumur 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir (%)	6,36 ¹⁹⁾	6,36 ¹⁹⁾	4,84 ¹⁹⁾	meningkat	meningkat	6,72



No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
5.8	Percentase pemuda (16–30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan <i>white collar</i> (%)	0,47 ¹⁷⁾	0,44 ¹⁷⁾	0,41 ¹⁷⁾	0,48 ¹⁷⁾	0,50	0,55
5.9	Proporsi pemuda usia 16–30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16–30 tahun (%)	8,78 ³⁾	8,58 ³⁾	10,23 ³⁾	9,51 ³⁾	7,05	6,87
PP 6. Pengentasan Kemiskinan							
Memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan							
6.1	Percentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha (%)	23 ³⁾	21,60 ³⁾	20,55 ³⁾	21,63	45	50
6.2	Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses kepemilikan tanah (rumah tangga)	668.040 ²⁰⁾	290.902	444.147	356.811	261.136	300.120
PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing							
Meningkatnya produktivitas dan daya saing							
7.1	Jumlah lulusan pelatihan vokasi (juta orang)	0,78 ^{21a)}	5,94 ^{21b)}	6,45 ^{21c)}	5,67 ^{21d)}	2,60	2,80
7.2	Percentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (%)	46,60 ¹⁷⁾	40,46 ¹⁷⁾	34,36 ¹⁷⁾	38,53 ¹⁷⁾	39,74	40,95
7.3	Percentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan (%)	44,02 ¹⁷⁾	58,21 ¹⁷⁾	58,39 ¹⁷⁾	59,99 ¹⁷⁾	60,71	61,71
7.4	Jumlah prototipe dari perguruan tinggi (prototipe)	94 ²²⁾	22	13	175 ²³⁾	231	243
7.5	Jumlah produk inovasi dari <i>tenant</i> Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina (produk)	143 ²²⁾	158 ³⁷⁾	139 ³⁸⁾	63 ³⁸⁾	550	600



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
7.6	Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha (inovasi)	52 ²²⁾	46 ³⁷⁾	129 ³⁸⁾	62 ³⁸⁾	180	210
7.7	Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestik (paten)	1.362 ²⁴⁾	1.278 ²⁴⁾	4.456 ³⁸⁾	3.696 ²⁴⁾	2.750	3.000
7.8	Jumlah paten <i>granted</i> (domestik) (paten)	790 ²⁴⁾	1.218 ²⁴⁾	4.450 ³⁸⁾	1.363 ²⁴⁾	950	1.000
7.9	Persentase sumber daya manusia iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 (%) ^{b)}	13,73 ²⁵⁾	14,14 ³⁷⁾	14,79 ²⁶⁾	18,44 ²⁶⁾	17,0	20,0
7.10	Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan (PUI) ^{b)}	81 ²²⁾	109 ³⁷⁾	114 ³⁸⁾	129 ³⁸⁾	132	138
7.11	Jumlah infrastruktur iptek strategis yang dikembangkan (infrastruktur) ^{b)}	6 ²²⁾	2 ²⁷⁾	4 ³⁸⁾	10 ³⁸⁾	13	10
7.12	Jumlah <i>Science Techno Park</i> yang ada yang dikembangkan ^{b)}	45 ²⁸⁾	4 ²⁷⁾	6 ²⁷⁾	9	8	8
7.12.1 Berbasis perguruan tinggi (unit)		17 ²⁸⁾	3 ²⁷⁾	5 ²⁷⁾	5 ²³⁾	5	5
7.12.2 Berbasis nonperguruan tinggi (unit)		28 ²⁸⁾	1 ²⁹⁾	1 ²⁷⁾	4 ³⁸⁾	3	3
7.13	Jumlah produk inovasi dan produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan (produk) ^{b)}	N/A ^{d)}	0 ²²⁾	1 ³⁸⁾	1 ³⁸⁾	10	40
7.14	Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan						
7.14.1 Penerapan teknologi untuk berkelanjutan pemanfaatan sumber daya alam (teknologi)		12 ²⁸⁾	14 ²⁹⁾	5 ³⁸⁾	14 ³⁸⁾	20	24
7.14.2 Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana (teknologi)		35 ²⁸⁾	35 ²⁹⁾	42 ³⁸⁾	25 ³⁸⁾	35	35



No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
7.15	Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games	1 ³⁰⁾ (2016)	N/A ³¹⁾	1 ³²⁾	N/A ³¹⁾	N/A ³¹⁾	3 ³³⁾
7.16	Jumlah perolehan medali emas pada Paralympic Games	0 ³⁴⁾ (2016)	N/A ³¹⁾	2 ³⁵⁾	N/A ³¹⁾	N/A ³¹⁾	3 ³⁶⁾

Sumber: 1) Kemensos, 2019–2022; 2) Kementerian PPN/Bappenas, 2019–2022; 3) Susenas, 2019–2022; 4) SIAK Kemendagri, 2022; 5) DJSN, 2019–2022; 6) BPJS Ketenagakerjaan, 2019, 2022; 7) SDKI, 2017; 8) Perhitungan BKKBN, 2020; 9) PK, 2021, 2022; 10) Kemenkes, 2018–2021, TW IV 2022; 11) BPOM 2019–2022; 12) *Programme for International Student Assessment*, 2018, pelaksanaan *Programme for International Student Assessment* setiap tiga tahun sekali, yaitu tahun 2012, 2015, 2018. Pelaksanaan *Programme for International Student Assessment* tahun 2021 diundur ke tahun 2022 dikarenakan COVID-19. Tes *Programme for International Student Assessment* selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2025; 13) Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), 2016; 14) Asesmen Nasional Kemendikbudristek 2021 dan 2022; 15) Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR), 2016 (*baseline*) dan 2021; 16) BPS, 2019–2022; 17) Sakernas, 2019–2022; 18) Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN), 2016 (*baseline*) dan 2021, 2022; 19) Susenas MSBP, 2018, 2021, 2022; 20) Kementerian ATR/BPN, 2019; 21a) Tanpa Kartu Prakerja; 21b) Realisasi pelaksanaan pelatihan vokasi pada 13 kementerian/lembaga (430.870 orang) dan Kartu Prakerja (5,5 juta orang); 21c) Realisasi pelaksanaan pelatihan vokasi pada 11 kementerian/lembaga (515.442 orang) dan Kartu Prakerja (5,93 juta orang); 21d) Realisasi pelaksanaan pelatihan vokasi pada 13 kementerian/lembaga (607.037 orang) dan Kartu Prakerja (4,98 juta orang); 22) Kemenristekdikti/BRIN, 2017–2018; 23) Kemendikbudristek, 2022; 24) Kemenkum HAM, 2018, 2020, 2022; 25) Kemenristekdikti, LIPI, BPPT, 2018; 26) Kemendikbudristek dan BRIN, 2022; 27) Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas; 28) Kemenristekdikti dan LPNK Iptek, 2019; 29) LPNK Iptek, 2020; 30) Olympic Games Rio, 2016; 31) Tidak dipertandingkan pada tahun dimaksud; 32) Olympic Games Tokyo, 2021; 33) Olympic Games Paris 2024; 34) Paralympic Games Rio, 2016; 35) Paralympic Games Tokyo, 2021; 36) Paralympic Games Paris 2024; 37) Kemenristek/BRIN, 2020; dan 38) BRIN, 2022.

Keterangan: a) pematihan metode perhitungan dengan data pembilang jumlah peserta pekerja formal dan informal di BPJS Ketenagakerjaan dan data penyebut jumlah penduduk bekerja semesta berdasarkan segmentasi PPU, PBPU, dan Jasa Konstruksi dengan proyeksi semesta tahun 2024 sebesar 55.748.573 jiwa pekerja formal dan 46.061.629 jiwa pekerja informal; b) capaian kumulatif; c) pematihan data (realisasi); d) data tidak tersedia karena indikator baru diaplikasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 di tahun 2020; e) data masih dalam perhitungan (OECD); dan f) masih dalam proses penyusunan RPP PBI Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

4.1.3.4 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*

Dalam Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing telah disusun lima *Major Project* sebagai langkah konkret dalam pencapaian sasaran yang dirinci berdasarkan urgensi, *impact/outcome/output*, pelaksana, lokasi, *highlight* proyek, dan sumber pendanaan. *Major Project* tersebut dijabarkan pada gambar di bawah ini.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*

- Angka Kematian Ibu (AKI) terus mengalami penurunan namun masih tergolong tinggi di tingkat global;
- Prevalensi *stunting* masih tinggi, yaitu 21,6% (2022) sehingga diperlukan percepatan penurunan sebesar 3,8%/tahun untuk mencapai target RPJMN 14%.

- Menurunkan angka prevalensi *stunting* balita menjadi 14% dan *wasting* balita menjadi 7% pada tahun 2024;
- Menurunkan Angka Kematian ibu menjadi 183 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024.
- Percepatan penurunan *stunting* di 514 kab/kota dengan skema khusus di 12 provinsi prioritas khusus;
- Lokus penurunan kematian ibu tahun 2024: 514 kab/kota.



Catatan:
MP ini juga didukung oleh Bappenas, Kemenkeu, Kemenko PMK, dan Kemensetneg.

APBN.

Penanggung Jawab Proyek
Kemenkes dan BKKBN.
Lintas K/L/D
Kemendagri, Kemensos, Kemen PUPR, Kemendes PDTT, Kemen KP, Kemen PPPA, Kemendikbudristek, Kemenkominfo, Kemenag, BPOM, BNPP, Bappenas.

AKI:

- Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pascapersalinan [APBN];
- Faskes yang Terpenuhi Ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi [APBN];
- Bimtek Peningkatan Pelayanan KB Pascapersalinan [APBN];
- Peningkatan Kapasitas Surveilans Gizi dan KIA untuk Naker/Non-Naker [APBN].

Stunting:

- Remaja Usia 15-19 Tahun yang Mendapatkan Edukasi Gizi dan Anemia dalam Mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* [APBN];
- Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang yang Mendapat Makanan Tambahan [APBN];
- Pelatihan dan Refreshing dalam Rangka Percepatan Penurunan *Stunting* [APBN];
- Keluarga dengan Däduta yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan 1.000 HPK [APBN].

MP Pembangunan *Science Technopark* (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas)

- Global Innovation Index (GII) Indonesia tahun 2022 yang berada di peringkat ke-75 dari 132 negara;
- Indonesia belum memiliki KST Tingkat Utama, yaitu STP yang berfungsi secara penuh mengelola riset menuju inovasi yang diadopsi oleh industri;
- Pandemi COVID-19 menuntut adanya kemampuan nasional untuk memanfaatkan hasil riset menjadi produk inovasi yang siap diproduksi oleh industri.

- Terbangunnya 7 gedung STP di IPB, ITB, UI, UGM pada tahun 2024;
- Pengembangan sarana dan prasarana inkubator teknologi sebesar 100%;
- Peningkatan sistem inovasi dan kemitraan STP sebesar 100%;
- Pengembangan peralatan penunjang inovasi di STP sebesar 100%;
- Penguatan kelembagaan STP sebesar 100%.
- Institut Teknologi Bandung;
- Institut Pertanian Bogor;
- Universitas Indonesia;
- Universitas Gadjah Mada.



Penanggung Jawab Proyek:
• Kemendikbudristek.

- Prasarana Perguruan Tinggi yang Dibangun (PHLN) [APBN]^{a)};
- SDM Diktir yang Ditingkatkan Kualifikasi dan Kompetensinya (PHLN) [APBN]^{b)}.

Keterangan:
a) Lokasi RO: Kab. Bogor (IPB);
b) Lokasi RO: Pusat (Proyek PRIME STEP, mencakup keempat PTN STP).

APBN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0

- Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif, dan adaptif belum dapat dipenuhi dengan baik;
- Industri 4.0 merupakan salah satu megatren global yang harus diadopsi Indonesia untuk meningkatkan daya saing.

- Meningkatnya proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi menjadi 43,10% pada tahun 2024;
- Meningkatnya lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan menjadi 40,95% pada tahun 2024.

Diharapkan untuk pengembangan wilayah prioritas, KEK, & KI yang mendukung 6 subsektor industri:

- makanan dan minuman;
- tekstil dan pakaian;
- otomotif;
- kimia;
- elektronik; serta
- alat kesehatan dan farmasi.

Lokasi RO: 38 provinsi.



APBN.

Penanggung Jawab Proyek:

- Kemdikbudristek; dan
- Kemenaker.

- Pendidikan Tinggi Vokasi yang Menerapkan Pengukuran Mutu Berstandar Industri [APBN];
- SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi [APBN];
- Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi yang Mengikuti Uji Kompetensi Profesi [APBN];
- SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0 [APBN];
- Transformasi BLK [APBN];
- Pembangunan & Pengembangan Aplikasi SIAP Kerja [APBN];
- Layanan Analisis Pasar Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri [APBN];
- Layanan Analisis Kebutuhan Pelatihan Kerja Dalam Negeri/Luar Negeri [APBN];
- Layanan Perantaraan Kerja [APBN].

MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

- Ketepatan sasaran program bantuan sosial masih rendah
Rata-rata akurasi pelaksanaan program bantuan sosial tahun 2022 sebesar 41,87%, menurun daritahun 2021 sebesar 44,66% (Susenas, Maret 2022).
- Angka kemiskinan ekstrem masih tinggi
Kemiskinan ekstrem pada Maret 2020 sebesar 3,8% (10,4 juta jiwa) dan terus menurun di Maret 2022, angka kemiskinan ekstrem (2,15 US\$ PPP) menjadi 2,5% (6,8 juta jiwa) dari total penduduk Indonesia.
- Cakupan program jaminan sosial masih terbatas
Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional per bulan Januari 2023 sebesar 92,11%.

- Penurunan angka tingkat kemiskinan menjadi 6,5-7,5% pada tahun 2024;
- Penurunan angka penduduk miskin ekstrem menjadi 0-1% pada tahun 2024;
- Akurasi penyaluran bantuan sosial mencapai 60% pada tahun 2024; dan
- Proporsi penduduk yang tercatup dalam program jaminan sosial sebesar 98% pada tahun 2024.

Lokus penghapusan kemiskinan pada tahun 2024 dilakukan di 514 kabupaten/kota.



APBN.

Penanggung Jawab Proyek

Kemenko PMK, Kemensos, Kemendagri, dan Kemendes PDTT.
Lintas K/L/D
Kemen PUPR, Kemenkes, Kemenaker, Kemendikbudristek, Kemenag, Kemenkominfo, Kementan, Kemen LHK, Kemen ATR, ENPB, Kemen KP, Kemen ESDM, BKBN, Kemenkop UKM, BP2MI, dan Kejaksaan.

- Keluarga yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat [APBN];
- KPM yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako [APBN];
- Siswa SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA/Sederajat yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar [APBN];
- Sumber Daya Manusia yang Dikelola [APBN];
- Cakupan Penduduk yang Menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS [APBN];
- Pelayanan Koneksitas Warehouse Berbasis NIK Nasional [APBN];
- Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Bantuan Logistik Tanggap Darurat [APBN];
- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya [APBN];
- Sistem Asesmen dan Layanan Sosial Anak/Lansia/Disabilitas yang Terintegrasi [APBN].

Catatan:

MP ini juga didukung oleh Bappenas, Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, Kemen BUMN, KSP, BI, dan Perbankan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

- Menurunnya insidensi tuberkulosis menjadi 297/100.000 penduduk pada tahun 2024;
- Puskesmas tanpa dokter menjadi 0% pada tahun 2024;
- Tercapainya pemenuhan 42 RS Rujukan Nasional melalui pengembangan 5 layanan unggulan berbasis kompetensi, yaitu kanker, kardiovaskular, stroke, uronefrologi, dan pelayanan ibu dan anak pada tahun 2024;
- Meningkatnya jumlah kab/kota eliminasi malaria menjadi 405 kab/kota pada tahun 2024;
- Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12–23 bulan menjadi 90% pada tahun 2024;
- Meningkatnya puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebanyak 83% puskesmas pada tahun 2024;
- Meningkatnya ketersediaan minimal 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya di 90% RSUD kab/kota pada tahun 2024;
- Terakreditasinya 100% FKTP dan 100% RS pada tahun 2024;
- Terwujudnya integrasi & digitalisasi sistem informasi surveilans menjadi 100% pada tahun 2024.
- Pelaksanaan di 38 provinsi dan 514 kab/kota;
- Pada area reformasi tertentu fokus pada daerah dengan kriteria seperti kurang tenaga kesehatan;
- Kebijakan afirmasi penyediaan pelayanan kesehatan di daerah dengan keterbatasan akses.

- Pencapaian target pembangunan kesehatan masih belum optimal
Kasus baru TB tertinggi ke-2 di dunia, 142 kab/kota belum mencapai eliminasi malaria, dan faktor risiko penyakit tidak menular tinggi
- Kerentanan sistem kesehatan nasional
Screening test & tracing terbatas, sistem surveilans belum terintegrasi & belum real-time, fasnyankes, kefarmasian, dan alkes tidak siap, kapasitas tenaga kesehatan terbatas, dan pembayaran kesehatan belum efisien.

Penanggung Jawab Proyek

Kemenkes,
Lintas K/L/D
Kementan, Kemenkominfo,
Kemendikbudristek, Kemenhub, Polri, BPDM,
Kemenperin, Kemen PUPR, BUMN, dan
Pemda.

- Dukungan Peningkatan Mutu, Akreditasi, Keselamatan Pasien di FKTP [APBN];
- Pendayagunaan Dokter Spesialis [APBN];
- Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan [APBN];
- Surveilans dan Deteksi Dini Penyakit Infeksi Emerging [APBN];
- Penyediaan Sarana Pendukung Surveilans di Lab termasuk Lab POM [APBN];
- Sorongan dan Prasorongan serta Logistik dalam Pengendalian TBC [APBN];
- Integrasi dan Pengembangan Sistem Data Kesehatan [APBN];
- Pengukuran Pemberdayaan Germas di Berbagai Tatanan [APBN];
- Pemerluhan Rumah Sakit Polri [APBN];
- Pengembangan Vaksin Non-EPI [BUMN];
- Peningkatan Kapasitas Labkesda [APBD];
- Revitalisasi Puskesmas Pembantu di Tingkat Desa [APBD].

APBN, APBD, dan BUMN.

Catatan:
MP ini juga didukung oleh Kemen PAN RB, BKN, dan BPJS Kesehatan.

4.1.3.5 Kerangka Regulasi

Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing pada tahun 2024 sebagai upaya mendukung penataan regulasi nasional diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kerangka regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024. Rancangan regulasi yang sedang dalam proses persiapan (baik dalam tahap penyusunan kajian, draf regulasi, pembahasan, dan lain sebagainya) sepanjang tahun 2024, terdiri dari

- (1) Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan;
- (2) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- (3) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan; dan
- (4) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Kesehatan.



4.1.4 Prioritas Nasional 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan menjadi instrumen penting untuk membentuk karakter dan sikap mental manusia Indonesia melalui internalisasi nilai-nilai esensial, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan diarahkan melalui pendayagunaan kearifan lokal sebagai modal dasar untuk mewujudkan bangsa yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

4.1.4.1 Pendahuluan

Indonesia memiliki khazanah kebudayaan yang sangat beragam sebagai cerminan sejarah dan kekayaan peradaban bangsa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kekayaan budaya tampak di berbagai aspek kehidupan, baik dalam bentuk warisan budaya benda (*tangible cultural heritage*) maupun warisan budaya tak benda (*intangible cultural heritage*), seperti tradisi, adat istiadat, ritus, seni, pengetahuan lokal, dan teknologi tradisional. Warisan budaya merupakan modal dasar pembangunan untuk memperkuat ketahanan sosial budaya dan mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Warisan budaya berperan sangat penting dalam pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi budaya, dan industri kreatif. Upaya pendayagunaan warisan budaya sebagai modal sosial budaya mengalami peningkatan. Berdasarkan Indeks Pembangunan Kebudayaan, Dimensi Warisan Budaya meningkat dari 41,00 pada tahun 2020 menjadi 46,63 pada tahun 2021. Sementara itu, keluarga sebagai wadah penanaman nilai dan norma positif antargenerasi terus mengalami kemajuan. Berdasarkan Indeks Pembangunan Keluarga, capaian pembangunan keluarga meningkat dari 54,01 pada tahun 2021 menjadi 56,07 pada tahun 2022. Indeks Pembangunan Keluarga adalah ukuran keberhasilan program pembangunan keluarga yang menggambarkan bagaimana peran dan fungsi keluarga melalui dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga.

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilakukan untuk mendayagunakan beragam warisan budaya melalui penguatan gerakan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; pemajuan dan pelestarian kebudayaan; penguatan pemahaman dan pengamalan ajaran nilai agama yang moderat, inklusif, dan berorientasi kemaslahatan; serta peningkatan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi.

Beberapa tantangan yang dihadapi Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan pada RKP Tahun 2024, yakni pertama, penguatan gerakan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, antara lain (1) praktik keteladanan Pancasila belum secara masif ditunjukkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif belum optimal; (3) pendidikan karakter, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan sebagai upaya internalisasi nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong belum optimal; (4) Gerakan Nasional Revolusi Mental di daerah belum dilaksanakan secara sinergi dan berkelanjutan; (5) regenerasi sumber daya manusia perkoperasian masih sangat minim sehingga eksistensi koperasi sebagai fondasi ekonomi kerakyatan terancam; serta (6) institusi keluarga belum menjalankan peran dan fungsinya secara optimal dalam pengasuhan berbasis hak anak, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pencegahan perkawinan anak, pelayanan konseling keluarga, serta perawatan jangka panjang untuk lansia.

Kedua, pemajuan dan pelestarian kebudayaan, antara lain (1) warisan budaya belum dikelola secara optimal sebagai modal dasar pembangunan dan akselerator transformasi ekonomi, (2) tata kelola pembangunan kebudayaan belum optimal, (3) ekosistem seni budaya belum terbangun untuk mendukung kreativitas dan daya cipta pelaku seni budaya, serta (4) talenta seni budaya yang memperoleh rekognisi global masih terbatas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ketiga, penguatan moderasi beragama, antara lain (1) praktik pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran, moderat, dan saling menghargai belum optimal; (2) ruang dialog lintas agama yang mendorong kerja sama masih kurang dikembangkan; (3) dana sosial keagamaan belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan umat; (4) layanan keagamaan yang berkualitas belum merata; serta (5) kerukunan umat dalam kontestasi pesta demokrasi tahun 2024 perlu dijaga.

Keempat, peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas, antara lain (1) budaya literasi dan literasi budaya masyarakat masih rendah, (2) infrastruktur literasi yang berkualitas belum tersedia secara merata, dan (3) transformasi pengetahuan untuk meningkatkan kecakapan hidup dan kesejahteraan belum dilaksanakan secara optimal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, maka arah kebijakan dan strategi Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan pada RKP Tahun 2024, antara lain

- (1) memperkuat pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental dan pembinaan ideologi Pancasila melalui
 - (a) peningkatan jiwa nasionalisme dan patriotisme melalui pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara;
 - (b) penerapan nilai-nilai Aparatur Sipil Negara Berakhhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif) untuk peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya;
 - (c) penerapan disiplin, *reward*, dan *punishment* dalam birokrasi melalui upaya pengawasan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara, serta penerapan kebijakan manajemen penghargaan Aparatur Sipil Negara berbasis kinerja;
 - (d) penguatan pendidikan karakter, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan untuk internalisasi nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
 - (e) penguatan pendampingan dan kerja sama multipihak/*pentahelix* dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental di daerah;
 - (f) internalisasi prinsip dan nilai koperasi serta perbaikan citra koperasi pada generasi muda melalui penguatan strategi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait koperasi kepada generasi muda; serta
 - (g) peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pembentukan karakter, melalui
 - (i) pengasuhan berbasis hak anak untuk memenuhi kebutuhan esensial anak secara utuh dan melindungi anak dari perlakuan salah serta perlindungan anak dari tindak kekerasan;
 - (ii) penguatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja agar keluarga yang memiliki anak dan remaja memahami pentingnya penyiapan kehidupan berkeluarga dan penundaan usia kawin untuk kesejahteraan dan mencegah *stunting*, serta edukasi kepada remaja dan keluarga yang memiliki remaja termasuk remaja dengan kebutuhan khusus agar remaja terhindar dari perilaku berisiko;
 - (iii) penguatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja untuk memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - (iv) peningkatan akses dan kualitas terkait program pembangunan keluarga di seluruh tingkatan wilayah melalui pemanfaatan teknologi dan informasi dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi keluarga;
 - (v) pelibatan kelompok intergenerasi (khususnya remaja dan pemuda) dalam pengembangan program lansia berbasis keluarga dan komunitas; dan
 - (vi) integrasi model layanan lanjut usia dengan penyedia layanan lainnya, serta penguatan fungsi manajemen kasus dalam mendukung pengembangan Layanan Lansia Terintegrasi dan Sistem Informasi Lansia.



(2) memperkuat pemajuan kebudayaan untuk mengembangkan nilai luhur budaya bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui

- (a) pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya dalam rangka peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis kebudayaan;
- (b) peningkatan kualitas tata kelola serta sarana dan prasarana kebudayaan untuk museum, taman budaya, sanggar, dan pusat kegiatan seni budaya;
- (c) pelaksanaan langkah percepatan manajemen talenta nasional seni budaya melalui (i) pengembangan Laboratorium Manajemen Talenta Nasional, (ii) pembangunan konsorsium nasional festival berbasis komunitas, (iii) pembangunan Manajemen Talenta Nasional *international hub*, dan (iv) penyelenggaraan anugerah seni budaya Indonesia untuk dunia;
- (d) revitalisasi jalur rempah sebagai upaya meneguhkan Indonesia sebagai poros maritim dunia;
- (e) penguatan peran pemerintah daerah dalam pengembangan ekosistem kebudayaan, termasuk pengembangan pendanaan bidang kebudayaan; serta
- (f) pengembangan wahana ekspresi budaya berbasis digital dalam rangka pendukungan proses berkarya bagi para seniman, pelaku budaya, dan pekerja kreatif.

(3) mengembangkan moderasi beragama untuk memperkuat kerukunan dan harmoni sosial melalui (a) pengembangan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran dan moderat, jauh dari sikap ekstrem (berlebihan), serta menghargai agama/keyakinan yang lain, termasuk pengembangan literasi keagamaan yang moderat dan inklusif; (b) pengembangan dialog lintas agama yang menumbuhkan sikap toleransi, inklusif, serta kerja sama dan solidaritas antarwarga; (c) pengembangan dan optimalisasi dana sosial keagamaan (zakat dan wakaf) untuk peningkatan kesejahteraan umat, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti mekanisme *blended finance* untuk pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, infrastruktur dasar (air bersih, listrik, dan sanitasi) bagi masyarakat desa, serta berbagai program penguatan ekonomi umat (kampung zakat dan Kantor Urusan Agama percontohan ekonomi umat); (d) pemberdayaan ekonomi umat dan pengembangan layanan sertifikasi halal, antara lain kebijakan afirmasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, serta pengintegrasian sistem informasi proses sertifikasi halal antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Lembaga Penjamin Halal; serta (e) fasilitasi sarana prasarana layanan keagamaan, antara lain bantuan rumah ibadah dan sarana peribadatan bagi seluruh agama, termasuk pembangunan balai nikah dan manasik haji, pelayanan haji dan umrah terpadu, asrama haji, dan pusat layanan literasi keagamaan Islam.

(4) mengembangkan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, melalui (a) peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum, perpustakaan komunitas, dan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial; (b) peningkatan kuantitas dan kualitas konten literasi terapan yang mendukung produktivitas masyarakat; (c) penguatan diferensiasi layanan perpustakaan, termasuk layanan literasi berbasis platform digital; (d) pengembangan jejaring nasional untuk perpustakaan, termasuk penguatan sistem informasi perpustakaan terpadu; dan (e) pengembangan pusat naskah nusantara sebagai upaya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan khazanah budaya bangsa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4.1.4.2 Sasaran Prioritas Nasional

Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan ditampilkan pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13
Sasaran, Indikator, dan Target
Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya						
1.1	Indeks Capaian Revolusi Mental	68,30 ^{a)}	69,57 ^{a)}	70,47	71,96 ^{a)}	73,13	74,29
1.2	Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila	74,00 ^{a)}	75,53 ^{a)}	72,93 ^{b)}	75,26 ^{a)b)}	75,91 ^{b)}	76,33 ^{b)}
2	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan						
2.1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	55,91	54,65	51,90	59,71 ^{a)}	61,20	62,70
3	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial						
3.1	Indeks Pembangunan Masyarakat	0,61 (2018)	0,62 ^{a)}	0,63 ^{a)}	0,64 ^{a)}	0,65	0,65
4	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat						
4.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	73,83	67,46	72,39	73,09	75,00	75,80
5	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuuh karakter bangsa						
5.1	Indeks Pembangunan Keluarga	53,57 (2018)	53,94	54,01	56,07	59,00	61,00
5.2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (tahun)	21,80 (2017)	20,70	20,70	21,00	22,10	22,10
6	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif						
6.1	Nilai Budaya Literasi	59,11	61,63	54,29	65,70 ^{a)}	68,37	71,04

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko PMK, Kemendikbudristek, Kemenag, BKKBN, BPS, BPIP, 2019–2023.

Keterangan: a) Angka proyeksi dan b) Berdasarkan metode baru (ada penajaman indikator).



4.1.4.3 Sasaran Program Prioritas

Berdasarkan kondisi dan tantangan yang terjadi, pencapaian sasaran Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dilakukan melalui empat Program Prioritas, antara lain (1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter; (2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia; (3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial; serta (4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. Kerangka Prioritas Nasional 4 dapat dilihat pada Gambar 4.12. Sasaran, indikator, dan target Program Prioritas pada Prioritas Nasional 4 disajikan pada Tabel 4.14.

Gambar 4.12

Kerangka Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

Tabel 4.14
Sasaran, Indikator, dan Target Program Prioritas dari
Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target			
			2020	2021	2022	2023	2024		
PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter									
Terwujudnya Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu									
1.1	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani	78,98 ^{a)}	79,06 ^{a)}	86,54	79,22 ^{a)}	79,30	79,38		
1.2	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih	68,98 ^{a)}	69,97 ^{a)}	72,52	71,96 ^{a)}	72,95	73,95		
1.3	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib	76,42 ^{a)}	76,96 ^{a)}	73,15	77,64 ^{a)}	77,88	78,08		
1.4	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri	50,08 ^{a)}	53,46 ^{a)}	47,69	59,93 ^{a)}	63,16	66,39		
1.5	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersatu	67,03 ^{a)}	68,40 ^{a)}	72,46	71,06 ^{a)}	72,36	73,65		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila							
1.6	Nilai Dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa	81,17 ^{a)}	82,19 ^{a)}	73,06 ^{b)}	74,26 ^{a b)}	74,61 ^{b)}	75,01 ^{b)}
1.7	Nilai Dimensi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	76,65 ^{a)}	77,53 ^{a)}	76,93 ^{b)}	78,34 ^{a b)}	79,07 ^{b)}	79,42 ^{b)}
1.8	Nilai Dimensi Persatuan Indonesia	84,97 ^{a)}	86,33 ^{a)}	77,05 ^{b)}	77,09 ^{a b)}	78,36 ^{b)}	79,07 ^{b)}
1.9	Nilai Dimensi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan	68,02 ^{a)}	71,27 ^{a)}	72,51 ^{b)}	74,44 ^{a b)}	75,02 ^{b)}	75,43 ^{b)}
1.10	Nilai Dimensi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	59,21 ^{a)}	60,34 ^{a)}	65,10 ^{b)}	72,19 ^{a b)}	72,47 ^{b)}	72,72 ^{b)}
Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter							
1.11	Indeks Kerentanan Keluarga	12,29	11,92	10,95	11,42	10,50	10,00
1.12	Indeks Karakter Remaja	N/A ^{c)}	79,60	72,97	71,33	69,42	69,92
PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia							
Terbangunnya ekosistem kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan							
2.1	Nilai Dimensi Warisan Budaya	43,89	41,00	46,63	52,11 ^{a)}	54,85	57,60
2.2	Nilai Dimensi Ekspresi Budaya	37,14	35,82	27,13	38,19 ^{a)}	38,60	39,01
2.3	Nilai Dimensi Ekonomi Budaya	33,79	26,96	20,69	43,52 ^{a)}	46,76	50,00
PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial							
Menguatnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran, inklusif, dan moderat di kalangan umat beragama							
3.1	Nilai Dimensi Toleransi	72,37	64,15	68,72	70,39	72,59	73,39
3.2	Nilai Dimensi Kesetaraan	73,72	69,54	75,03	75,32	76,53	77,33
3.3	Nilai Dimensi Kerja Sama	75,40	68,68	73,41	73,65	76,16	76,96



No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target			
			2020	2021	2022	2023	2024		
PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter									
Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif									
4.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	10,12	12,93	13,54	13,55	15,00	15,00		

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko PMK, Kemendikbudristek, Kemenag, Perpusnas, BKKBN, BPS, BPIP, 2019–2023.

Keterangan: a) Angka proyeksi, b) Berdasarkan metode baru (ada penajaman indikator), dan c) belum dihitung.

4.1.4.4 Proyek Prioritas Strategis/Major Project

Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan tidak memiliki *Major Project* khusus, tetapi Prioritas Nasional 4 mendukung dan berkontribusi positif bagi pencapaian *Major Project* di Prioritas Nasional lain. Dukungan Prioritas Nasional 4 terhadap pelaksanaan *Major Project* ini dilakukan pada setiap Program Prioritas di Prioritas Nasional 4, yaitu

- (1) Program Prioritas Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter mendukung *Major Project* Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting* pada Prioritas Nasional 3;
- (2) Program Prioritas Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia mendukung *Major Project* Destinasi Pariwisata Prioritas pada Prioritas Nasional 1, serta *Major Project* Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay pada Prioritas Nasional 2;
- (3) Program Prioritas Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial mendukung *Major Project* Destinasi Pariwisata Prioritas pada Prioritas Nasional 1, *Major Project* Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting* pada Prioritas Nasional 3, dan *Major Project* Transformasi Digital pada Prioritas Nasional 5; serta
- (4) Program Prioritas Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter mendukung *Major Project* Transformasi Digital pada Prioritas Nasional 5.


Sebagai contoh, Program Prioritas Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial mendukung *Major Project* Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting* di antaranya melalui (1) peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga bagi calon pengantin; dan (2) penyiapan kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup, misalnya keluarga sakinah (Islam), keluarga bahagia (Kristen dan Katholik), keluarga sukinah (Hindu), keluarga *hita sukhaya* (Buddha). Selain itu, juga mendukung *Major Project* Transformasi Digital melalui pengembangan layanan keagamaan berbasis digital, seperti SiHalal (platform digital untuk sertifikasi halal), e-Hajj (platform digital layanan haji), SIWAK (Sistem Informasi Wakaf), dan lain sebagainya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ilustrasi pemetaan dukungan proyek prioritas pada Prioritas Nasional 4 terhadap pelaksanaan *Major Project* disajikan pada Gambar 4.13.

Gambar 4.13
Dukungan Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan terhadap Pelaksanaan *Major Project*



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

4.1.5 Prioritas Nasional 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur tahun 2024, sebagai pilar pendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas karena memiliki peran penting dalam mewujudkan upaya transformasi ekonomi tersebut.

4.1.5.1 Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur pada tahun 2024 dilakukan melalui (1) pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang meliputi penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau, air minum dan sanitasi yang layak dan aman, sistem pengelolaan persampahan yang terpadu, pengelolaan sumber daya air, serta keselamatan transportasi; (2) pembangunan infrastruktur konektivitas untuk mendukung sektor pertanian (*food estate*), industri, pariwisata, serta kawasan strategis yang menjadi penggerak pemulihan dan pertumbuhan ekonomi; (3) pembangunan infrastruktur perkotaan; (4) pembangunan energi dan ketenagalistrikan, termasuk pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan; serta (5) pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Pencapaian serta penuntasan target pembangunan infrastruktur hingga tahun 2024 memiliki beberapa tantangan khususnya dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyediaan infrastruktur. Tantangan dalam peningkatan infrastruktur pelayanan dasar untuk mencapai akses perumahan yang layak dan terjangkau adalah akses penyediaan dan akses pembiayaan perumahan khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan tidak tetap (*non-fixed income*) yang membangun rumahnya secara swadaya. Sebagai kebutuhan dasar, perumahan yang layak harus terintegrasi dengan prasarana, sarana, dan utilitas termasuk air minum, air limbah, persampahan, jalan lingkungan, dan drainase.

Namun, pemenuhan layanan dasar Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan persampahan belum optimal dan terintegrasi. Angka Buang Air Besar Sembarangan yang masih tinggi, perilaku membuang sampah sembarangan, masih tingginya pemanfaatan Bukan Jaringan Perpipaan sebagai sumber air minum, masih rendahnya pemilahan sampah sedekat mungkin dengan sumber menyebabkan pengelolaan persampahan masih sangat bertumpu di hilir, serta belum terbentuknya perilaku hidup bersih dan sehat berdampak pada minimnya permintaan masyarakat untuk akses air minum, sanitasi, dan persampahan.

Keterbatasan opsi teknologi dengan kapasitas operasional dan pemeliharaan juga menghambat penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik dan persampahan yang sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut berimplikasi kepada penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik, dan persampahan yang masih terbatas dan belum dilakukan secara utuh untuk memenuhi rantai layanan aman. Komitmen daerah untuk memprioritaskan air minum, sanitasi, dan persampahan juga masih rendah. Hal ini terlihat pada rendahnya ketersediaan pendanaan daerah untuk pembangunan dan operasional, masih minimnya payung regulasi di daerah untuk penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik, dan persampahan, serta termasuk ketersediaan operator yang terpisah dari regulator. Dari sisi regulator, kapasitas pemda dalam penyelenggaraan pelayanan dasar jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang aman masih sangat rendah sehingga perlu ditingkatkan. Untuk itu, perlu ada peningkatan fungsi pengawasan (*oversight*) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya, dalam pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar dalam peningkatan pengelolaan Sumber Daya Air terbagi atas tiga aspek, yaitu konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak air. Terdapat tantangan dalam masing-masing aspek tersebut, yaitu (1) pada aspek konservasi Sumber Daya Air adalah tingkat pencemaran badan air tinggi yang berdampak pada turunnya kualitas air, kemampuan lahan untuk menyimpan air berkurang yang menyebabkan kekeringan pada musim kemarau, peningkatan laju sedimentasi serta rendahnya pemeliharaan di infrastruktur tumpungan air berdampak pada menurunnya kualitas dan kuantitas air, dan alih fungsi lahan sawah menjadi permukiman yang tinggi; (2) pada aspek pendayagunaan Sumber Daya Air adalah efisiensi alokasi penggunaan air irigasi rendah, kompetisi penggunaan air tinggi, pemanfaatan waduk belum optimal, dan cakupan layanan air baku rendah; serta (3) pada aspek pengendalian daya rusak air adalah frekuensi bencana alam hidrometeorologi yang meningkat, tinggi muka air laut mengalami peningkatan, arus urbanisasi yang meningkat, dan terjadinya perubahan iklim.

Lebih lanjut, pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar dalam penyelenggaraan keselamatan dan keamanan transportasi memiliki beberapa tantangan yang dihadapi antara lain (1) dalam penyelenggaraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu masih memiliki keterbatasan ketersediaan data terpadu sebagai basis perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; tingginya rasio fatalitas kecelakaan di jalan raya, disebabkan masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dan operator transportasi mengenai keselamatan transportasi karena isu keselamatan belum menjadi prioritas di daerah; tingkat kejadian kecelakaan akibat pelanggaran berlalu lintas khususnya *Over Dimension Over Load*; masih banyaknya daerah rawan kecelakaan (*blackspot*) yang belum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

tertangani secara baik, terpadu, dan komprehensif; serta lambatnya penanganan bagi korban kecelakaan; (2) dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian masih memiliki keterbatasan pada kemampuan penanganan kebutuhan pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian prasarana maupun keselamatan perjalanan perkeretaapian serta terbatasnya penyediaan sarana dan kerangka kelembagaan tata kelola penyelenggaraan perkeretaapian; (3) dalam penyelenggaraan layanan transportasi laut dan penyeberangan masih tingginya angka kejadian kecelakaan kapal pada jalur utama maupun *feeder* pelayaran akibat keterbatasan spesifikasi kapal, sarana navigasi, fasilitas keselamatan pelayaran, keterbatasan sumber daya manusia penyelenggara navigasi pelayaran, dan rendahnya kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kelaikan pelayaran; (4) dalam penyelenggaraan transportasi udara yang masih minim perhatian terhadap pemenuhan sistem navigasi serta sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan yang sebagian besar memerlukan modernisasi; serta (5) dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan pada peristiwa kecelakaan dan bencana masih memiliki keterbatasan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia pencarian dan pertolongan.

Sementara itu, dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas, tantangan yang masih dihadapi antara lain terbatasnya jaringan jalan dan jaringan kereta api, serta belum terintegrasinya pengembangan transportasi antarmoda dalam mendukung penguatan layanan transportasi pada jalur utama logistik, angkutan penumpang dan barang (*backbone*). Hal ini tergambar pada (1) rendahnya peran Kereta Api dalam mendukung angkutan logistik; (2) konektivitas antar simpul transportasi yang belum didukung infrastruktur dan layanan transportasi secara terintegrasi; (3) terdapat jalan nasional yang belum memenuhi standar teknis; (4) belum memadainya ketersediaan konektivitas pada kawasan prioritas; (5) masih terdapat beberapa pelabuhan sebagai simpul angkutan barang yang belum memenuhi standar baik fasilitas maupun kinerjanya, serta belum sepenuhnya didukung oleh akses dengan kualitas infrastruktur dan layanan yang optimal ke *hinterland*; serta (6) belum efisienya jaringan rute penerbangan dan kapasitas bandara dalam mendukung kawasan strategis dan pariwisata prioritas. Demikian pula, dalam hal konektivitas antar wilayah, terdapat ketimpangan aksesibilitas, dimana Wilayah Barat Indonesia lebih aksesibel daripada Wilayah Timur Indonesia karena terbatasnya jaringan sarana dan prasarana serta layanan keperintisan transportasi, terutama di wilayah Terpencil, Terluar, Tertinggal dan Pedalaman.

Selanjutnya, dalam upaya penanganan kemacetan dan pengembangan sistem angkutan umum massal di wilayah perkotaan, tantangan yang dihadapi yaitu (1) terdapat titik-titik kemacetan yang belum tertangani, (2) rencana mobilitas perkotaan terpadu sebagai dasar implementasi angkutan massal perkotaan lintas administrasi belum sepenuhnya diselesaikan dan distandardkan, (3) belum terbentuknya kelembagaan pengelolaan transportasi perkotaan metropolitan terpadu, (4) terbatasnya kapasitas fiskal daerah untuk membangun angkutan massal perkotaan, (5) belum berkembangnya skema pendanaan yang dapat menjamin keberlanjutan pembangunan, serta (6) kemampuan pengelolaan dan pengoperasian angkutan umum massal oleh pemerintah daerah.

Dalam pembangunan infrastruktur, energi dan ketenagalistrikan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi juga berperan penting dalam mendukung agenda transformasi ekonomi. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan dihadapkan pada tiga isu utama yaitu (1) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan, (2) pemerataan akses serta keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan, serta (3) kecukupan penyediaan energi dan ketenagalistrikan. Pemanfaatan Energi Terbarukan sebagai sumber energi listrik belum optimal dikarenakan iklim investasi Energi Terbarukan yang belum menarik bagi para pengembang. Selain itu, keterbatasan kualitas dan jaringan transmisi serta distribusi listrik Energi Terbarukan mengakibatkan penetrasi listrik Energi Terbarukan belum dapat menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Penyediaan tenaga listrik masih sangat bergantung dari energi fosil sehingga menjadi tantangan bagi upaya untuk adopsi energi listrik terbarukan terutama yang *intermittent*. Akses ketenagalistrikan masih belum sepenuhnya menjangkau masyarakat Indonesia yang tidak mampu dan berada di daerah



Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan. Fasilitas pembiayaan alternatif yang murah masih terbatas untuk memenuhi akses universal ketenagalistrikan. Selain itu, Permasalahan keandalan pasokan energi dan tenaga listrik serta masih terbatasnya pola konsumsi listrik khususnya pada daerah di luar Pulau Jawa juga berakibat pada rendahnya konsumsi energi dan tenaga listrik terutama untuk peningkatan produktivitas.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan pemanfaatannya dalam mendorong transformasi digital menghadapi beberapa tantangan, antara lain (1) ketersediaan akses internet berkualitas dan jangkauan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang masih belum merata; (2) pemanfaatan spektrum frekuensi yang sifatnya terbatas masih belum optimal; (3) masih rendahnya interoperabilitas data antarinstansi pemerintah dan lemahnya pengelolaan keamanan informasi di lingkungan pemerintah pusat hingga daerah; (4) kemampuan adopsi teknologi digital yang masih rendah terutama pada pelaku sektor-sektor prioritas seperti pemerintahan, kesehatan, pendidikan, pariwisata maupun industri; (5) rendahnya tingkat literasi digital masyarakat dan kebutuhan akan sumber daya manusia digital; (6) jumlah serangan siber dan kebocoran data pribadi dalam mendukung transformasi digital yang terus meningkat; (7) belum meratanya jangkauan akses penyiaran digital dan penyajian konten informasi yang masih belum berkualitas; serta (8) sistem komunikasi terkait perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana belum terintegrasi.

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan untuk menjawab isu dan tantangan yang telah diuraikan, telah dirumuskan sejumlah arah kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur pada tahun 2024 salah satunya adalah melalui pendekatan skala prioritas pembangunan proyek infrastruktur untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dan meningkatkan produktivitas ekonomi.

Arah kebijakan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar yang meliputi perumahan permukiman termasuk air minum, air limbah domestik, dan persampahan untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan dilaksanakan melalui strategi (1) perluasan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau melalui fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, pembangunan rumah susun sederhana sewa, rumah khusus, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, pengembangan skema pembiayaan kredit mikro perumahan, serta perluasan kepesertaan untuk meningkatkan kapasitas pendanaan dan layanan Tabungan Perumahan Rakyat; (2) melanjutkan penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan permukiman kumuh terpadu, khususnya di perkotaan melalui kolaborasi proyek prioritas perumahan dan penanganan permukiman kumuh, serta pengembangan Dana Alokasi Khusus Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu; (3) penjaminan integrasi hulu-hilir dalam penyediaan rantai layanan air minum dan sanitasi aman serta pengelolaan persampahan terpadu dan berwawasan lingkungan dengan meningkatkan kebermanfaatan dan efektivitas pembangunan infrastruktur; (4) peningkatan kesadaran dan keswadayaan masyarakat melalui pemicu perubahan perilaku untuk mengakses rumah layak huni, layanan air minum dan sanitasi layak dan aman, stop Buang Air Besar Sembarangan di tempat terbuka, serta memilih sampah sedekat mungkin dengan sumber; (5) peningkatan komitmen dan penguatan kapasitas pemerintah daerah baik dari sisi perencanaan, teknis, dan strategi pendanaan, melalui advokasi dan pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh, Program Percepatan Penyediaan Air Minum, Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman, Platform Pengelolaan Persampahan Terpadu serta Program Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan di Perdesaan Berbasis Masyarakat (Pamsimas *Next Generation*); (6) peningkatan ketersediaan akses air minum jaringan perpipaan yang difokuskan pada pemanfaatan infrastruktur air baku, optimalisasi kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum terpasang, pengelolaan aset dari Sistem Penyediaan Air Minum terbangun, penurunan tingkat air tidak berekening (*non-revenue water*), percepatan penyelesaian sisi hilir dari Sistem Penyediaan Air Minum prioritas dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dari hulu hingga hilir (Sambungan Rumah) untuk daerah kemiskinan ekstrem; (7) pemisahan dan penguatan fungsi regulator, operator, dan pengawasan untuk



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

penyelenggaraan air minum, sanitasi, dan persampahan; serta (8) penggalian opsi teknologi dan standardisasi kompetensi penyelenggara perumahan, air minum, sanitasi, dan persampahan.

Selanjutnya, arah kebijakan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar untuk pengelolaan Sumber Daya Air terbagi berdasarkan empat aspek, yaitu (1) menjaga kuantitas dan kualitas sumber pasokan air melalui strategi peningkatan kinerja operasi dan keamanan bendungan *existing*, konservasi daerah tangkapan air untuk mengurangi sedimentasi di tumpungan air, serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran di badan air; (2) peningkatan ketersediaan dan keamanan air melalui strategi penyelesaian pembangunan 65 bendungan dan tindak lanjut pemanfaatannya, peningkatan kinerja layanan dan efisiensi sistem irigasi untuk mendukung pengembangan ketahanan pangan di tingkat lokal dan pengembangan *food estate*, serta percepatan penyediaan akses air baku yang terintegrasi dengan pengembangan jaringan distribusi air bersih rumah tangga; (3) penguatan ketahanan bencana berbasis wilayah melalui strategi pembangunan sarana dan prasarana pengendalian banjir untuk meningkatkan ketangguhan bencana di wilayah perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, perlindungan wilayah perkotaan pesisir yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah, serta penguatan penyelenggaraan operasi tanggap darurat dan pemulihian di daerah pascabencana; serta (4) peningkatan tata kelola dan pendanaan sumber daya air melalui strategi penguatan penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan untuk menjamin keberlanjutan manfaat infrastruktur sumber daya air bagi masyarakat, akselerasi dan optimalisasi pemanfaatan pendanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dan Surat Berharga Syariah Negara untuk pencapaian sasaran prioritas nasional, serta peningkatan kualitas belanja tidak langsung yang akan berkontribusi pada pencapaian berbagai agenda prioritas seperti penyelesaian turunan Undang-Undang Sumber Daya Air, penyusunan studi pembiayaan alternatif, reviu Pola dan Rencana Sumber Daya Air.

Lebih lanjut, arah kebijakan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar untuk peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi didukung dengan strategi (1) mendorong pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang di dalamnya termasuk penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh kementerian/lembaga serta Pemerintah Daerah, pelaksanaan integrasi data dan sistem informasi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penanganan daerah rawan kecelakaan (*blackspot*) secara terpadu melalui penanganan infrastruktur jalan dan penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan, serta penetapan waktu respons penanganan kegawatdaruratan sejak terjadinya kecelakaan; (2) meningkatkan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi antara lain pemenuhan kebutuhan *Infrastructure Maintenance and Operation* prasarana perkeretaapian, pemenuhan sarana bantu navigasi pelayaran dan penerbangan terutama di daerah rawan kecelakaan pelayaran, kawasan strategis yang dilalui pelayaran dan penerbangan yang padat, penyediaan dan modernisasi sistem *monitoring* fasilitas *surveillance* dan navigasi penerbangan terintegrasi; (3) optimalisasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Transportasi Perairan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pelabuhan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran; (4) pembinaan dan pendidikan sumber daya manusia keselamatan dan keamanan transportasi dan pemberdayaan masyarakat bidang transportasi; dan (5) meningkatkan kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia serta pemenuhan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana di bidang pencarian dan pertolongan.

Arah kebijakan peningkatan konektivitas untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi dilakukan dengan strategi (1) melanjutkan pembangunan jalan tol, jalan baru dan pembangunan jalur kereta api ganda maupun jalur baru pada koridor utama angkutan penumpang dan logistik, termasuk kereta api cepat untuk penumpang antar kota besar di Pulau Jawa, serta pembangunan akses jalan dan kereta api ke simpul transportasi (pelabuhan, bandara, terminal) dengan memperhatikan aspek kemanfaatan dan jenis komoditas; (2) menyediakan konektivitas multimoda mendukung kawasan prioritas



(*food estate*, industri dan pariwisata); (3) melakukan standardisasi pelabuhan utama meliputi infrastruktur, fasilitas dan kinerja pelabuhan utama simpul angkutan domestik, integrasi pelabuhan dan kawasan industri serta reformasi tarif jasa pelabuhan; (4) melanjutkan pembangunan bandara baru, peningkatan kapasitas bandara primer, pengembangan bandara pendukung kawasan strategis untuk memenuhi standar pelayanan termasuk pembangunan bandara perairan (*waterbase airport*) untuk mendukung destinasi pariwisata kepulauan dan daerah perairan; (5) penataan rute penerbangan yang menghubungkan kawasan prioritas dengan kawasan penyangganya; dan (6) pembangunan baru dan peningkatan kapasitas pelabuhan penyeberangan.

Sementara itu, arah kebijakan untuk mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan, penyediaan layanan dan pembangunan infrastruktur konektivitas yang merata dilaksanakan melalui strategi (1) penyediaan layanan reguler dan keperintisan transportasi darat, laut, dan udara, termasuk program tol laut bersubsidi dan jembatan udara; (2) pengembangan pelabuhan laut dan penyeberangan yang memenuhi aspek standar operasional terutama pelabuhan pendukung kawasan ekonomi strategis dan daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan yang menjadi pelabuhan singgah tol laut dan layanan keperintisan laut dan penyeberangan; (3) mengoptimalkan kapal *feeder* yang membentuk rute pengumpulan dan pengumpul untuk distribusi logistik dan bahan pokok penting, sehingga meningkatkan konsolidasi kargo dan muatan balik pada pelabuhan simpul; (4) pengembangan bandara pada daerah-daerah yang masih memiliki kesenjangan yang tinggi, serta bandara pendukung program jembatan udara dan keperintisan angkutan udara; (5) meningkatkan infrastruktur konektivitas milik daerah dalam mendukung prioritas nasional, melalui optimalisasi peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemanfaatan skema Dana Alokasi Khusus dan program hibah untuk penanganan jalan daerah, rehabilitasi prasarana pelabuhan yang melayani angkutan penumpang dan barang; serta (6) melakukan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun dan sinkronisasi antarinfrastruktur lainnya.

Arah kebijakan peningkatan layanan infrastruktur perkotaan didukung dengan strategi (1) pembangunan *fly-over*, *underpass* dan jalan lingkar perkotaan dalam rangka menurunkan tingkat kepadatan lalu lintas pada titik kemacetan; (2) pengembangan sistem angkutan umum massal di wilayah metropolitan, dengan memperhatikan beberapa aspek yang sesuai dengan prinsip pembangunan mobilitas perkotaan, antara lain (a) aspek kelembagaan, pemerintah daerah di suatu wilayah metropolitan didorong untuk mengembangkan kelembagaan pengelola transportasi perkotaan yang memiliki kewenangan perencanaan, pengelolaan, dan pengoperasian angkutan umum lintas wilayah administrasi; (b) aspek perencanaan, pemerintah daerah di wilayah metropolitan didorong agar menyusun Rencana Mobilitas Perkotaan terpadu sebagai dasar pembangunan angkutan massal perkotaan; (c) aspek pendanaan, dikembangkan skema pendanaan yang memastikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, mengoptimalkan partisipasi badan usaha, serta memberikan ruang bagi dukungan pendanaan pemerintah pusat, namun harus tetap menjamin kepemilikan (*ownership*) serta keberlanjutan pengelolaan dan pengoperasian oleh pemerintah daerah; (3) mengembangkan angkutan komuter meliputi *Mass Rapid Transit*, *Light Rapid Transit*, Kereta Rel Listrik, dan layanan *Bus Rapid Transit* di wilayah perkotaan; (4) melaksanakan program dukungan penyelenggaraan angkutan umum massal melalui skema *Buy the Service* dan *Public Service Obligation*; serta (5) mendorong penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan teknologi terbaru dan mekanisme pemakaian bersama infrastruktur pasif dalam mendukung pengembangan kota cerdas (*smart city*).

Arah kebijakan pembangunan energi dan ketenagalistrikan dalam mendukung transisi energi untuk menuju sistem energi rendah karbon melalui strategi (1) mengembangkan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan termasuk pemanfaatan energi terbarukan dan pengembangan konservasi energi untuk mencapai akses universal dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau; (2) menyediakan subsidi listrik tepat sasaran dan bantuan penyediaan akses listrik untuk meringankan beban kelompok masyarakat tidak mampu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dan/atau berada di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan, serta mengembangkan kebijakan tarif yang berkelanjutan; (3) memperluas pemanfaatan tenaga listrik (*electrification*) untuk sektor transportasi (*e-vehicle* dan *charging station*), rumah tangga, dan industri; (4) mendorong implementasi kebijakan harga beli listrik dari energi terbarukan dan mengoptimalkan insentif fiskal dan non fiskal yang ada termasuk dana transfer daerah dan penerapan perdagangan karbon (*carbon trade*); (5) melakukan percepatan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi seperti ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi serta pengembangan dan pembangunan kilang minyak; (6) optimalisasi pemerataan akses Bahan Bakar Minyak dan gas bumi melalui pelaksanaan Bahan Bakar Minyak satu harga dan konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas; dan (7) mengoptimalkan pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan melalui integrasi antara para pelaku (pemerintah pusat, daerah, serta badan usaha) maupun antarsektor (seperti industri dan teknologi), termasuk melalui dana transfer daerah; serta (8) mendorong penguatan tata kelola penyediaan energi tenaga listrik.

Sedangkan arah kebijakan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pendorong *enabler* Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari transformasi digital meliputi strategi (1) mendorong percepatan pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi serta peningkatan kualitas layanannya, termasuk pada daerah non komersial dan kawasan prioritas; (2) mendorong pengelolaan sumber daya terbatas termasuk spektrum frekuensi secara optimal untuk mendukung kemajuan perekonomian masyarakat; (3) integrasi sistem dan data pemerintah melalui pemanfaatan pusat data bersama yang terstandardisasi; (4) percepatan adopsi teknologi digital pada sektor-sektor strategis seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, industri dan lainnya; (5) meningkatkan literasi digital masyarakat disertai dengan peningkatan etika, kecakapan digital dan penguatan keamanan informasi untuk mendukung produktivitas ekonomi; (6) mendorong penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, sehat dan beradab dalam mendukung aktivitas masyarakat yang produktif; (7) penguatan sarana dan prasarana serta produksi penyiaran publik berkualitas dalam rangka mendukung produktivitas masyarakat dan peningkatan kualitas masyarakat; dan (8) mendorong integrasi serta adopsi teknologi baru dalam sistem komunikasi perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.

Lebih lanjut, arah kebijakan pembangunan infrastruktur 2024 yang merupakan tahap akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 difokuskan sebagai upaya penyelesaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, penuntasan janji presiden, sarana prasarana pendukung aktivitas Ibu Kota Nusantara yang pemindahannya ditargetkan pada tahun 2024, serta mempercepat penyelesaian pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk mendukung pencapaian target Prioritas Nasional dan Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* Infrastruktur Tahun 2024 serta memprioritaskan keberlanjutannya dari hulu hingga ke hilir.

4.1.5.2 Sasaran Prioritas Nasional

Sasaran dan indikator utama Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.15.



Tabel 4.15
Sasaran, Indikator, dan Target
Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
1 Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar							
1.1	Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)	56,51	59,54	60,90	60,66	62,86	63,41
1.2	Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%)	53	59	60	62	63	65
1.3	Percentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif, %)	0	0	0	0,06	0,50	0,50
1.4	Percentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif, %)	64,52	65,34	66,81	67,67	68,50	69,47
2 Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar							
2.1	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 km)	2,30	2,16	2,2	2,09	2,08	2,03 ^{a)}
2.2	Percentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop) (%)	23	24	25	26	26	27
2.3	Kondisi jalur KA sesuai standar <i>Track Quality Index</i> (TQI) kategori 1 dan 2 (%)	81,50	82,83	90,36	91,37 ^{b)}	91,16	94
2.4	Percentase capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) transportasi udara (%)	85,73	86	87	74,51	89	90
3 Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan							
3.1	Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)	1	6 (berlan-jut)	6 (berlan-jut)	6 (berlan-jut)	6 (berlanjut)	6
3.2	Percentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan (%)	61,09	63,24	64,65	63,45	65,23	65,34



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi				Target	
			2020	2021	2022	2023	2023	2024
4 Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan								
4.1	Rasio elektrifikasi (%)	98,89	99,20	99,45	99,63	~100	~100 ^{c)}	
4.2	Rata-rata pemenuhan kebutuhan (Konsumsi) listrik (kWh/Kapita)	1.084	1.089	1.123	1.173	1.336	1.400	
4.3	Penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton)	54,80	64,40	69,50	91,50 ^{d)}	116	142	
5 Meningkatnya layanan infrastruktur TIK								
5.1	Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) (%)	97,25	97,50	96,19	96,97 ^{e)}	99	100	


Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

Keterangan: a) Angka berdasarkan usulan Rencana Kerja 2024, b) Angka Hasil Evaluasi Paruh Waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024, c) mendekati 100, d) capaian TW IV Tahun 2022 (Kemen ESDM), e) Capaian TW II Tahun 2022 (Kemenkominfo).

4.1.5.3 Sasaran Program Prioritas

Pencapaian sasaran Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dilakukan melalui lima Program Prioritas, yaitu (1) Infrastruktur Pelayanan Dasar, (2) Infrastruktur Ekonomi, (3) Infrastruktur Perkotaan, (4) Energi dan Ketenagalistrikan, dan (5) Transformasi Digital. Untuk sasaran, indikator, dan target Program Prioritas dapat dilihat pada Tabel 4.16.

Gambar 4.14
Kerangka Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023



Tabel 4.16
Sasaran, Indikator, dan Target Program Prioritas dari
Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

No.	Sasaran/ Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target			
			2020	2021	2022	2023	2024		
PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar									
Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau									
1.1	Rasio <i>outstanding</i> KPR terhadap PDB (%)	2,90 ^{a)}	3,22	3,21	2,99	3,12	3,26		
1.2	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	91,62 ^{b)}	92,15	93,56	92,86	93,83	94,18		
1.3	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	80,75 ^{b)}	82,20	82,47	82,57	83,39	83,55		
1.4	Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	57,98	61,17	63,94	69,06	72,04	75,99		
Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman									
1.5	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	89,27	90,21	90,78	91,05	92,17 ^{c)}	92,76 ^{c)}		
1.6	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman ^{d)} (%)	6,70 ^{a)}	11,80 ^{e)}	11,80 ^{e)}	11,80 ^{e)}	14,22	15		
1.7	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	20,18	20,69	19,06	19,47	24,59 ^{c)}	25,53 ^{c)}		
1.8	Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (%)	69,08	69,52	71,72	71,57	67,58 ^{c)}	67,23 ^{c)}		
1.9	Persentase PDAM dengan kinerja sehat (%)	58,95	61,76	58,00	60,93	91,80	100		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Sasaran/ Indikator	Baseline 2019	Realisasi				Target	
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.10	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%)	77,39 layak termasuk 7,49 aman	79,53 layak, termasuk 7,64 aman	80,29 layak, termasuk 7,25 aman	80,92 layak, termasuk 10,16 aman	85 layak termasuk 11 aman ^{c)}	86 layak termasuk 12 aman ^{c)}	
1.11	Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka (%)	7,61	6,19	5,69	5,86	4 ^{c)}	3 ^{c)}	
1.12	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan ^{d)} (%)	59,08 penanganan dan 1,55 pengurangan ^{f)}	54,85 penanganan dan 0,88 pengurangan ^{g)}	54,85 penanganan dan 0,88 pengurangan ^{g)}	54,85 penanganan dan 0,88 pengurangan ^{g)}	77,64 penanganan dan 14,57 pengurangan	80 penanganan dan 20-pengurangan	
Meningkatnya layanan keselamatan dan keamanan transportasi								
1.13	Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)	28	16	18,08	23,52	23 ^{h)}	22 ^{h)}	
Meningkatnya layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan								
1.14	Jumlah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan air bakunya secara berkelanjutan (kab/kota)	88	91	94	95	96	96	
Meningkatnya optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi								
1.15	Volume tampungan air per kapita (m ³ /kapita)	57,21	56,52	58,11	58,34	61,88	63,86	
1.16	Persentase luas sawah beririgasi (%)	66,4	66,6	67,0	68,1	68,6	68,79	
1.17	Luas daerah irigasi yang dimodernisasi (hektar)	0	0	0	1.462	11.956	11.956	
PP 2. Infrastruktur Ekonomi								
Meningkatnya konektivitas wilayah								
2.1	Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota (%)	92/68/57	91/68/57 ⁱ⁾	92/71/67 ⁱ⁾	92/72/60 ⁱ⁾	93/73/63	95/74/64 ⁱ⁾	



No.	Sasaran/ Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
2.2	Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/ atau beroperasi (km)	1.298 ^{kj}	246	123 ^{ij}	142	568 ^{lj}	1.513 ^{mjj}
2.3	Panjang jalan baru yang terbangun (km)	3.387 ^{kj}	255	721 ^{lj}	467	422 ^{lj}	2.410 ^{mjj}
2.4	Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif) (km)	6.164	6.325	6.466	6.642	6.686 ^{lj}	6.708 ^{lj}
2.5	Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar (lokasi)	1	1 (berlan-jut)	2 (berlan-jut)	3 (berlan-jut)	4 (berlan-jut)	7
2.6	Jumlah rute subsidi tol laut (rute)	14	25 ^{ij}	31 ^{ij}	33 ^{ij}	35	35 ^{nj}
2.7	Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (kumulatif)(lokasi)	24 (22 selesai, 2 berlan-jut) ^{kj}	6 (berlan-jut) ^{ij}	14 (6 selesai, 8 berlan-jut) ^{ij}	15 (11 selesai, 4 berlan-jut) ^{ij}	18 (14 selesai, 4 berlan-jut) ^{lj}	24 (17 selesai, 7 berlan-jut) ^{lj}
2.8	Jumlah bandara baru yang dibangun (kumulatif) (lokasi)	15 ^{kj}	5 (1 selesai, 4 berlan-jut) ^{ij}	12 (2 selesai, 10 berlan-jut) ^{ij}	12 (3 selesai, 9 berlan-jut) ^{ij}	12 (11 selesai, 1 berlan-jut) ^{lj}	12 (selesai) ^{lj}
2.9	Jumlah rute jembatan udara (rute)	35	28	39	42	41	43 ^{ij}
PP 3. Infrastruktur Perkotaan							
Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan							
3.1	Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang kereta api/flyover/underpass (kumulatif)(kota)	3	5 (4 berlan-jut, 1 selesai) ^{ij}	5 (1 berlan-jut, 4 selesai) ^{ij}	7 (2 berlan-jut, 5 selesai) ^{ij}	9 (4 berlan-jut, 5 selesai) ^{lj}	10 ^{lj}
3.2	Jumlah sistem angkutan umum massal di perkotaan besar lainnya yang dikembangkan (kota)	1	1 (berlan-jut)	6 (berlan-jut)	6 (berlan-jut)	6 (berlan-jut)	6
3.3	Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota (kawasan)	0	0	0	5	6	10



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Sasaran/ Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target			
			2020	2021	2022	2023	2024		
PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan									
Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien									
4.1	Jumlah produksi tenaga listrik (GWh)	275.900,00	272.420,00	286.256,00	304.331,50	406.325	431.281,20		
4.2	Penurunan emisi CO ₂ pembangkit (juta ton)	3,88	8,78	10,37	13,84	5,91	6,07		
4.3	Jumlah pengguna listrik (ribu rumah tangga-kumulatif)	75.705	78.663	82.196,37	85.278,53	83.219	85.216		
4.4	Jumlah sambungan rumah jaringan gas kota (kumulatif, sambungan rumah)	537.936 ^{k)}	673.222	848.097	1.143.553	1.688.874	4.010.445		
4.5	Jumlah kapasitas kilang minyak-kumulatif (Barrel per Calendar Day/BPCD)	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.176.000	1.276.000		
PP 5. Transformasi Digital									
Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi									
5.1	Percentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK (%)	9,42	10,58	6,83	8,75	8,80	8,80		
5.2	Percentase pengguna internet (%)	64,80	73,70	73,70	77,02	80,70	82,30		
5.3	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (%)	63,53	62,84	57,48	65,87	74	75,70		

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2023

Keterangan: a) Data tahun 2018; b) Data Susenas, 2019; c) Angka penyesuaian akibat dampak pandemi COVID-19; d) Data terbit dua tahun sekali; e) Data tahun 2020; f) Data tahun 2016; g) Data tahun 2019; h) Penyesuaian angka target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 yang sudah tercapai pada realisasi tahun 2022; i) Angka hasil Evaluasi Paruh Waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024; j) Angka berdasarkan usulan Rencana Kerja 2024; k) Kumulatif 2015–2019; l) Penyesuaian angka karena kesiapan dukungan proyek; m) Kumulatif 2020–2024; n) Angka penyesuaian hasil Rakornis untuk peningkatan cakupan layanan di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan;

4.1.5.4 Proyek Prioritas Strategis/ Major Project

Dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, telah dirancang *Major Project* sejumlah 18. Pelaksanaan *Major Project* tersebut dirinci mulai dari urgensi, *impact/outcome/output*, lokasi, pelaksana, dan indikasi proyek.



MP Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)

- Hanya 60,66% rumah tangga yang menempati hunian layak (Susenas, 2022);
- Jumlah masyarakat yang tinggal di perkotaan semakin meningkat dari tahun ke tahun yang berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan perumahan yang layak, aman, dan terjangkau;
- Keterbatasan lahan di perkotaan menyebabkan diperlukannya perubahan paradigma hunian di perkotaan menjadi rumah vertikal yang terintegrasi dengan infrastruktur permukiman dan akses transportasi publik.

- Meningkatnya akses rumah tangga yang menempati hunian layak huni pada tahun 2024 sebesar 63,41%;
- Terbentuknya sistem perumahan publik yang profesional di metropolitan (lintas kab/kota).

Provinsi DKI Jakarta,
Kalimantan Timur,
dan Sulawesi Utara



Penanggung Jawab Proyek:

- Kemen PUPR.
- Lintas K/I/D:
- BUMN.

- Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI [APBN];
- Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) [APBN];
- Revitalisasi Rusun Klender [BUMN];
- Revitalisasi Rusun Kemayoran [BUMN];
- Revitalisasi Rusun Tanah Abang [BUMN];
- Revitalisasi Rusun Kebon Kacang [BUMN].

APBN dan BUMN

MP Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)

Akses air minum jaringan perpipaan merupakan sistem penyediaan air minum yang lebih menjamin layanan air minum yang berkualitas untuk masyarakat. Hingga tahun 2022, hanya 19,47% rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses air minum perpipaan, sehingga diperlukan percepatan penyediaan air minum melalui Major Project Akses Air Minum Perpipaan (10 juta sambungan rumah)

- Meningkatkan persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum perpipaan dari 19,47% pada tahun 2022 menjadi 25,53% pada tahun 2024;
- Meningkatkan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia melalui akses air minum aman yang memenuhi standar kesehatan dengan target 15%.

Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kep. Riau, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua



Penanggung Jawab Proyek :

- Kemen PUPR.
- Lintas K/I/D :
- BUMN.

- Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota [APBN];
- Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota [APBN];
- Perluasan SPAM Kabupaten/Kota [APBN];
- Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat [APBN];
- Pembangunan SPAM Regional [APBN];
- Perluasan SPAM Regional [APBN];
- SPAM Regional Karian Serpong [BUMN];
- Pekanbaru Water Supply [BUMN].

APBN dan BUMN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

MP Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)

- Perlunya penyediaan sanitasi yang terkelola dengan aman untuk mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kesehatan lingkungan;
- Hingga tahun 2022, terdapat 5,86% rumah tangga yang masih mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
- Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita sebanyak 21,6% pada tahun 2022
- Terlanyarnya 1.730.314 rumah tangga (113 Kab/Kota) oleh IPKT pada tahun 2024;
- Meningkatkan jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman mencapai 85% Rumah Tangga;
- Menurunnya persentase jumlah rumah tangga yang masih mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka menjadi 3%;
- Penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita menjadi 14%.

Tersebar di 38 Provinsi



Penanggung Jawab Proyek:

- Kemen PUPR.
- Lintas K/L/D:
- Kemendagri dan Kemen LHK

- SPALD-S Skala Kota [APBN];
- Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi [APBN];

MP Pemulihan 4 DAS Kritis

- 24,3 juta hektar lahan kritis yang berdampak pada kualitas dan kuantitas sumber daya air;
- Kualitas air sungai DAS kritis tercemar berat-sedang;
- Monitoring kualitas air di DAS kritis masih rendah dan konvensional;
- Frekuensi banjir di DAS kritis meningkat.

Terlaksananya pembangunan 5 km infrastruktur pengendali banjir dan rehabilitasi 10 ribu ha lahan kritis pada tahun 2024.

- DAS Citarum: Kab. Bogor
- DAS Toba Asahan: Kab. Samosir



Penanggung Jawab Proyek:

- Kemen PUPR

- *Groundsill* Sungai Cipamingkis yang dibangun (Tahap III)^{a)}
- Pengendalian banjir Sungai Binanga Aron, Aek Tulas dan Sungai Harian yang dibangun^{a)}

Keterangan:
a) dalam proses penajaman alternatif sumber pendanaan



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MP 18 Waduk Multiguna

- Terbangunnya tempungan air 3,83 miliar m³ pada tahun 2024 (potensi manfaat: Irigasi: 393.569 Ha; Reduksi banjir: 13,2 ribu m³/dtk; Air baku: 45,43 m³/dtk; Listrik: 258,16 MW);
- Penyelesaian konstruksi 65 bendungan (10 Selesai (total kumulatif: 61)) dan 4 on going) pada tahun 2024;
- Pemanfaatan 65 bendungan (air baku: 30, Irigasi: 37, Listrik: 3) pada tahun 2024
- Perencanaan dan penyelapan 18 bendungan multiguna baru (konstruksi: 4; perencanaan: 14);
- Modernisasi Irigasi (peningkatan/rehabilitasi prasarana di 9 daerah irigasi dan pemasangan alat ukur air di 5 daerah irigasi) pada tahun 2024.

Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Gorontalo, Maluku.



APBN

Penanggung Jawab Proyek:

- Kemen PUPR.

- Bendungan Way Apu, Bulango Ulu, Meniting, Bagong, Marikin, Tiga Dihaji, Bener, Jragung, Budong-Budong, Karangnongko, Cibeet, Cijurey, dan Mbay yang dibangun [APBN];
- Karian Dam-Serpong Water Conveyance System yang dilaksanakan [APBN];
- Air Baku Bendungan Kuningan yang dibangun [APBN];

MP Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa

- Banjir rob terjadi di Kawasan Pantura Jawa
- Kualitas air di Kawasan Pantura Jawa tercemar sedang hingga berat
- Muka tanah di Kawasan Pantura Jawa mengalami penurunan 5-20 cm/tahun akibat ekstraksi air tanah berlebihan

- Terbangunnya infrastruktur pengamanan pantai sepanjang 1 km;
- Terbangunnya infrastruktur pengendali banjir sepanjang 2 km;
- Terbangunnya jalan tol sepanjang 2,14 km;
- Terbangunnya 5 unit stasiun pemantauan penurunan muka tanah

- Jabodetabek: Kota Jakarta Utara, Kota Bekasi, Kab. Bekasi
- Kedungsepur: Kab. Demak, Kota Semarang
- Petanglong: Kab. Pekalongan,



APBN

Penanggung Jawab Proyek:

- Kemen PUPR.
- Lintas K/L/D:
- Kemen ESDM.

- Pengamanan Pantai di Jakarta yang dibangun (Tahap II) [APBN];
- Pengendalian banjir Kali Bekasi yang dibangun [APBN];
- Pengendalian banjir rob Sungai Loji Banger yang dibangun [APBN];
- Penyelidikan Geologi Tata Lingkungan untuk Mitigasi Bencana Penurunan Muka Tanah [APBN];
- Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - Tol Semarang - Demak [APBN].



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

MP Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu

- Meningkatnya persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*) di tahun 2024 sebesar 27% dari total pelayaran nasional;
- Pelabuhan utama yang memenuhi standar: Tanjung Priok, Bitung, Makassar, Kijing, Tanjung Perak, Kuala Tanjung dan Patimban;
- Terbangunnya Pelabuhan Patimban;
- Pengembangan Pelabuhan TJ Priok, Makassar dan Sorong
- Terbangunnya Jalan Tol Akses Patimban, Jalan Akses Pel. Tj. Priok, dan Jalan Akses Pel. Kijing.

Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat



Penanggung Jawab Proyek:

- Kemenhub dan BUMN.
- Lintas K/L/D:

- Kemen PUPR.

- Patimban Port Development Project Phase (I-2) [APBN];
- Patimban Port Development Project (II) [APBN];
- Pendampingan KPBU Lokasi Pelabuhan Patimban [APBN];
- Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - Akses Tol Patimban [APBN, BUMN];
- Pembangunan New Priok Eastern Access [BUMN].

APBN dan BUMN

MP Kereta Api Makassar-Parepare

- Terbangunnya dan beroperasinya KA Makassar-Pare Pare secara bertahap sepanjang 118 km pada tahun 2024
- Penghematan waktu tempuh Makassar-Pare Pare dengan kereta api dari 3 jam sejak dioperasikan menjadi 1,5 jam.
- Meningkatkan kapasitas angkutan:
 - *Demand* angkutan barang diproyeksi mencapai kisaran 12 juta ton pada tahun 2038.
 - *Demand* penumpang KA Makassar-Pare Pare diproyeksi meningkat 1.08% per tahun sejak dioperasikan.

Provinsi Sulawesi Selatan



Penanggung jawab proyek:

- Kemenhub

- Kewajiban Pembayaran atas Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) (Dukungan/Pendamping KPBU) [APBN];
- Pembangunan Prasarana Perkeretaapian untuk Mendukung Pengoperasian Kereta Api Makassar - Parepare antara Mandai - Palanro [APBN];

APBN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MP KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Medium Speed Jakarta-Semarang dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung)

- Mendorong penurunan biaya logistik;
- Mendukung efisiensi waktu perjalanan angkutan barang maupun penumpang.

KA Cepat Jakarta – Bandung beroperasi 100%

Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat

Penanggung jawab proyek:

- Kemenhub dan BUMN.

Proyek KA Cepat Jakarta – Bandung telah selesai dan sudah beroperasi

Masih dalam pembahasan

MP Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung

Jalan arteri primer Pulau Sumatera (Lintas Barat, Lintas Timur, dan Lintas Tengah) dari Aceh – Lampung yang kondisinya belum mantap seluruhnya serta waktu tempuh yang cukup tinggi yang pada saat ini mencapai 48 jam.

- Pembangunan Jalan Tol Aceh-Lampung sepanjang 2.031 km;
- Penurunan waktu tempuh 48 jam menjadi 30 jam pada tahun 2024;
- Penurunan biaya logistik (kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat).

• Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat

Penanggung Jawab Proyek:

- Kemen PUPR dan BUMN Lintas K/L/D
- Kemenkeu

- Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional (PN) [APBN];
- Pembangunan Jalan Bts. Kota Jambi - Tempino [APBN];
- Pembangunan Jalan Bebas Hambatan - Tol Betung - Jambi [APBN];
- Jalan Tol Trans Sumatera (BUMN).

APBN dan BUMN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MP Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan

- Kualitas Jalan Daerah di daerah pulau 3T rendah (tingkat kemampuan rata-rata 52%) dan kapasitas fiskal di daerah 3T rendah;
- Kurangnya ketersediaan jalan pada jalur logistik terlihat dari kinerja waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau yang baru mencapai 2,09 jam per 100 km pada tahun 2022.

- Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota, 95/74/64 persen pada tahun 2024;
- Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau = 2,03 jam/100 km;
- Penanganan Infrastruktur Jalan Sepanjang 974,36 km pada wilayah 3T (Terluar, Tertinggal dan Terdepan)

Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, dan Papua



Penanggung jawab Proyek:
• Kemen PUPR

- Pembangunan Jembatan Strategis (ProPN);
- Pembangunan Jalan Strategis (ProPN);
- Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP).

MP Jalan Trans Papua Merauke-Sorong

Jalan Trans Papua belum sepenuhnya terhubung dan sebagian masih berupa tanah, sehingga menyebabkan kondisi infrastruktur jalan darat yang terbatas dan kurang memadai menyebabkan biaya distribusi yang tinggi sehingga harga berbagai barang kebutuhan pokok menjadi sangat mahal, terutama di daerah pedalaman.

- Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke - Sorong sepanjang 3.462,10 km

Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, dan Papua Pegunungan.



Penanggung jawab Proyek:
• Kemen PUPR

- Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (Padat Karya);
- Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (Padat Karya);
- Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (Padat Karya).




MP Jembatan Udara 37 Rute di Papua

- Integrasi layanan jembatan udara dengan tol laut bersubsidi dan angkutan perintis darat belum optimal;
- Kapasitas bandara-bandara *feeder* di Papua memerlukan peningkatan, baik untuk fasilitas penumpang maupun kargo;
- Keberlanjutan layanan jembatan udara perlu dioptimalkan melalui skema kontrak tahun jamak (MYC).

- Meningkatkan cakupan layanan angkutan udara perintis (penumpang dan kargo);
- Tercapainya target jumlah 36 rute jembatan udara di Wilayah Papua pada tahun 2024;
- Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dibangun dan dikembangkan sebanyak 11 lokasi.

Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.



Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar

- Jakarta, Surabaya, dan Bandung masuk dalam kota termacet di Asia;
- Kemacetan berdampak pada kerugian ekonomi;
- Dalam rangka mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan di wilayah metropolitan.

- Terbangunnya sistem angkutan umum massal perkotaan di 6 wilayah metropolitan pada tahun 2024.

- Metropolitan Jakarta;
- Metropolitan Bandung;
- Metropolitan Medan;
- Metropolitan Surabaya;
- Metropolitan Semarang;
- Metropolitan Makassar.





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

MP Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah

- Mengurangi impor gas khususnya LPG untuk sektor rumah tangga;
- Menghemat subsidi LPG.

- Penurunan impor LPG sebesar 503,7 ribu ton;
- Terbangunnya jaringan gas kota (kumulatif) sebanyak 4.010.445 SR pada tahun 2024.

Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Kep. Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung.



Penanggung jawab Proyek:

- Kemen ESDM dan BUMN.

- Fasilitasi Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga non-APBN [APBN]
- Pembangunan Jaringan Gas Kota [BUMN].

APBN dan BUMN


**MP Penyediaan Tenaga Listrik:
Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA**

- Tingkat layanan tenaga listrik belum optimal;
- Tingkat konsumsi listrik per kapita masih rendah jika dibandingkan dengan negara berpendapatan tinggi;
- Mulai berkembangnya moda transportasi berbasis listrik;
- Komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi GRK.

Meningkatkan akses, keandalan, dan keberlanjutan penyediaan tenaga listrik dengan:

- Meningkatkan rasio elektifikasi menjadi ~100% pada tahun 2024;
- Meningkatkan rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik 1.400 kWh/kapita pada tahun 2024;
- Penurunan emisi CO2 pembangkit 6,07 juta ton pada tahun 2024.
- Penambahan Kapasitas Pembangkit menjadi sejumlah 5.728 MW.
- Penambahan Sistem Transmisi menjadi sejumlah 1.692 kms/4.490 MVA.

Tersebar di 34 provinsi.



Penanggung Jawab Proyek:

- Kemen ESDM dan BUMN

- Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik [APBN];
- Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk [APBN];
- Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi [APBN];
- Rekomendasi Penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan pada Infrastruktur Pengisian Listrik pada Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai [APBN];
- Rekomendasi Reviu dan Evaluasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran [APBN];
- Pemasangan Sambungan Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Belum Berlistrik yang Tidak Mampu atau Berada di Daerah 3T [APBN];
- Pembangunan Pembangkit Listrik Terbarukan dan Non-EBT [BUMN];
- Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk Backbone Interkoneksi [BUMN];
- Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi: Penunutan dan Perbaikan Akses Tenaga Listrik [BUMN];
- Maintenance Capex, Rutin UIP, dan IDC [BUMN]



MP Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak

- Meningkatkan kapasitas dan kualitas produk BBM;
- Mengurangi tingginya volume impor BBM;
- Mendukung produk olahan lainnya.

- Meningkatnya jumlah kapasitas kilang minyak (kumulatif) sebanyak 1.276.000 (Barrel per Calendar Day/BPCD) pada tahun 2024.

Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Riau.



APBN dan BUMN

Penanggung Jawab Proyek:

- Kemen ESDM dan BUMN.

- Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi [APBN]
- Pembangunan Grass Root Refinery (GR) Tuban [BUMN]
- Pembangunan Kilang Olefin [BUMN]
- Peningkatan feedstock Kilang – Pengembangan Exporasi/produksi Mahakam [BUMN]
- Peningkatan feedstock Kilang – Pengembangan Explorasi/produksi Rokan [BUMN]
- RDMP RU V Balikpapan [BUMN]
- Terminal Regasifikasi LNG RU IV Cilacap [BUMN]

MP Transformasi Digital

- Memperluas pemanfaatan platform layanan elektronik *e-commerce*, *e-learning*, dan *e-health* yang efisien dikarenakan terdapat beberapa wilayah yang belum terjangkau jaringan serat optik ditandai dengan adanya *Optical Distribution Point*;
- Ketidakmerataan akses dan infrastruktur TIK karena adanya *shifting customer behavior* ke digital, kurang optimalnya pemanfaatan TIK dalam bidang pemerintahan, UMKM, *e-commerce*, dan masih rendahnya keamanan & ketahanan siber.

- 100% desa berpenduduk yang mendapatkan akses jaringan *mobile broadband* pada tahun 2024;
- 90% sekolah terlayani internet dengan tujuan menunjang pembelajaran pada tahun 2024;
- 100% standardisasi dan integrasi data dan sistem fasilitas pelayanan kesehatan pada Platform Satu Sehat pada tahun 2024;
- Tersedianya 5.025 BTS USO 4G *On Air*.

Tersebar di 34 Provinsi



APBN dan BUMN

Penanggung Jawab Proyek:

- Kemenkominfo.
- Lintas K/L/D:
 - ANRI, BIN, BSSN, Kemenag, Kemendagri, Kemenkes, Kemenkeu, Kemen KUKM, Kemenparekraf, Kemdikbudristek, Kemdag, Kemenperin, Kemhan, Polri, Perpusnas RI, LPP RRI, TVRI, dan BUMN.

- OM SATRIA 1 [APBN];
- Data Center Nasional [APBN];
- Platform Digital Pendidikan Merdeka Belajar [APBN];
- Prasarana Digital Broadcasting System [APBN];
- Percepatan Pengembangan Digital PLN [BUMN].



4.1.5.5 Kerangka Regulasi

Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar pada tahun 2024 sebagai upaya mendukung penataan regulasi nasional diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kerangka regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, yang meliputi

- (1) Rancangan regulasi yang diarahkan masuk dalam Program legislasi nasional/Program penyusunan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden Tahun 2024, adalah Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Angkutan Umum Massal Perkotaan; dan
- (2) Rancangan regulasi yang sedang dalam proses persiapan (baik dalam tahap penyusunan kajian, draf regulasi, pembahasan, dan lain sebagainya) sepanjang tahun 2024, terdiri dari
 - (a) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Urusan Persampahan); dan
 - (b) Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pencapaian Air Minum dan Sanitasi Aman.

4.1.6 Prioritas Nasional 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan terhadap bencana, dan upaya mengantisipasi perubahan iklim pada tahun 2024 difokuskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan sumber daya alam, serta pengurangan risiko dan tangguh bencana, guna menopang produktivitas menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

4.1.6.1 Pendahuluan

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dapat dicapai di antaranya melalui (1) memperbaiki pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi daya dukung melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk perikehidupan, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; (2) meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; (3) memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; serta (4) meningkatkan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Perumusan kebijakan untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, untuk tahun 2024, didasari dari berbagai kebijakan, di antaranya sebagai perwujudan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, serta peraturan perundangan teknis lainnya.

Isu-isu yang masih akan dihadapi pada tahun 2024 dalam membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta pemulihan pascapandemi COVID-19, meliputi aktivitas pembangunan yang saat ini masih cenderung menerapkan



pemanfaatan sumber daya alam secara tidak berkelanjutan sehingga berdampak pada semakin turunnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta tingginya emisi Gas Rumah Kaca sebagai penyebab perubahan iklim. Dampak perubahan iklim di Indonesia dapat dirasakan dengan semakin meningkatnya frekuensi kejadian bencana hidrometeorologis seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kenaikan muka air laut, dan gelombang tinggi.

Tidak hanya itu, pembangunan yang tidak berkelanjutan juga berkonsekuensi pada meningkatnya pencemaran lingkungan serta ancaman kehilangan keanekaragaman hayati yang mendorong pada timbulnya Tiga Krisis Planet (*triple planetary crises*) yang berdampak sangat serius terhadap masa depan kehidupan di Bumi akibat tiga masalah utama yang saling terkait, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan limbah. Pandemi COVID-19 yang berdampak pada semakin meningkatnya timbulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun belum diiringi dengan peningkatan kapasitas pengolahan limbah. Terbatasnya fasilitas pengolahan dan persebarannya yang belum merata di seluruh wilayah di Indonesia menyebabkan sejumlah kasus pencemaran dan penumpukan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kerap terjadi.

Guna mendukung pemulihan dan transformasi ekonomi pascapandemi COVID-19, kebijakan pembangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim pada tahun 2024 akan memprioritaskan pada

- (1) pengurangan dan penanggulangan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, terutama penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun medis pascapandemi COVID-19, dengan strategi (a) upaya peningkatan kualitas udara, air, air laut, dan tutupan lahan sebagai penyangga sistem kehidupan masyarakat; (b) penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan sampah spesifik melalui pembangunan fasilitas pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang melibatkan kerja sama pemerintah, badan usaha, dan masyarakat, meliputi pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun medis di tingkat fasyankes dan provinsi serta pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terpadu di wilayah industri; serta (c) optimalisasi pengelolaan keanekaragaman hayati melalui pengurangan ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan peningkatan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan di tingkat ekosistem, spesies, dan genetik;
- (2) penguatan budaya dan kelembagaan yang bersifat antisipatif, responsif, dan adaptif untuk membangun resiliensi berkelanjutan dalam menghadapi bencana dengan kebijakan pada aktivitas pengurangan risiko bencana, perbaikan kualitas penanganan darurat, serta pemulihan pascabencana untuk membangun kembali dengan lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan, baik yang bersifat seketika (*sudden onset disasters*), seperti gempa bumi, tsunami, likuefaksi, gerakan tanah, banjir bandang, maupun yang bersifat perlahan (*slow onset disasters*), seperti kerusakan lingkungan dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Adapun strategi yang dilakukan meliputi (a) penguatan data, informasi, dan literasi bencana; (b) penguatan sistem, regulasi, dan tata kelola bencana; (c) peningkatan sarana prasarana kebencanaan; (d) integrasi kerja sama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana; (e) penguatan penanganan darurat bencana; (f) pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; dan (g) penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu melalui optimalisasi pemasangan peralatan peringatan dini multi ancaman bencana serta didukung dengan penguatan kapasitas masyarakat dalam merespons peringatan dini melalui pemahaman masyarakat tentang risiko wilayah, kemampuan *monitoring* dan evaluasi, kecepatan diseminasi peringatan yang diberikan, dan ketepatan masyarakat dalam menindaklanjuti peringatan tersebut.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kolaborasi membangun ketangguhan bencana, didukung dengan mengembangkan kerangka kerja kolaboratif antara pemerintah, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan pemerintah, serta memodifikasi konsep program Desa Tangguh Bencana menjadi perangkat kolaborasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

program-program ketangguhan di tingkat komunitas, keluarga, dan individu yang dijalankan oleh berbagai kementerian/lembaga atau institusi nonpemerintah lainnya. Dalam upaya peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana, strategi akan difokuskan untuk: (a) memperkuat pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dengan tetap memperkuat kolaborasi multipihak (*pentahelix*); (b) menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang dilengkapi dengan rencana kontingensi, lalu didukung Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana, pelaksanaan geladi dan simulasi, dan strategi lainnya, termasuk protokol turunan yang diperlukan hingga level administrasi terkecil (desa/rukun warga/rukun tetangga); dan (c) menyusun rancang bangun sistem penanggulangan bencana yang dilengkapi prasarana pengelolaan *database* dan teknologi informasi kebencanaan agar tepat sasaran, antisipatif, dan fleksibel untuk berbagai ancaman.

(3) peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca dengan fokus penurunan emisi Gas Rumah Kaca di sektor lahan, industri, dan energi. Seiring meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca, kebijakan pembangunan rendah karbon bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi menuju ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan dengan lima strategi utama, yaitu (a) pembangunan energi berkelanjutan yang menekankan pengembangan energi baru terbarukan dan energi efisiensi; (b) pemulihan lahan berkelanjutan, termasuk pemulihan hutan serta pertanian berkelanjutan; (c) pengembangan industri hijau; (d) rendah karbon pesisir dan laut melalui pemulihan ekosistem mangrove; serta (e) penanganan limbah dan penerapan ekonomi sirkular.

4.1.6.2 Sasaran Prioritas Nasional

Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024 dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dapat dilihat pada Tabel 4.17.

Tabel 4.17

Sasaran, Indikator, dan Target Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

No.	Sasaran/Indikator	<i>Baseline</i> 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup						
1.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,55	70,27	71,45	72,42	69,48	69,74
2	Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim						
2.1	Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB (%)	N/A ^{a)}	0,37	0,43 ^{b)}	0,91 ^{b)}	1,10	1,25
3	Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap <i>baseline</i>						
3.1	Persentase penurunan emisi GRK (%)						
a.	Kumulatif	24,92	26,44	27,07	26,87 ^{b)}	27,02	27,27
b.	Tahunan	11,01	39,55	32,97	26,70 ^{b)}	26,80	27,30
3.2	Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%)	20,75	38,01	31,42	28,49 ^{b)}	29,70	31,64

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Keterangan: a) belum dilakukan perhitungan; b) angka sementara, Juni 2023



4.1.6.3 Sasaran Program Prioritas

Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim terdiri atas 3 (tiga) Program Prioritas, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, (2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, dan (3) Pembangunan Rendah Karbon, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.15.

Gambar 4.15

Kerangka Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Adapun penjabaran dari sasaran, indikator, realisasi, dan target Program Prioritas sebagaimana pada Tabel 4.18.

Tabel 4.18

Sasaran, Indikator, dan Target Program Prioritas dari Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target			
			2020	2021	2022	2023	2024		
PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup									
Meningkatnya kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, serta kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut									
1.1	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,65	53,53	52,82	53,88	55,40	55,50		
1.2	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	N/A ^{a)}	68,94	81,04	84,41	60,00	60,50		
1.3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	86,57	87,21	87,36	88,06	84,40	84,50		
1.4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)	62,00	59,54	60,72	60,72	64,50	65,50		
PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim									
Berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat									
2.1	Percentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (%)	N/A ^{a)}	0,08 ^{b)}	0,09 ^{b)}	0,10 ^{b)}	0,10	0,10		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
2.2	Penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (%)	N/A ^{a)}	0,29	0,34	0,81 ^{b)}	1,00	1,15
2.3	Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	>5,00	5,00	4,50	3,46	3,50	3,00
PP 3. Pembangunan Rendah Karbon							
Meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan							
3.1	Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor energi (%)						
	a. Kumulatif	4,29	4,87	5,40	9,70 ^{b)}	9,99	10,15
	b. Tahunan	9,31	9,39	9,92	13,20 ^{b)}	12,77	11,81
3.2	Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor lahan (%)						
	a. Kumulatif	47,00	50,02	51,34	34,77 ^{b)}	36,36	37,79
	b. Tahunan	13,39	78,80	66,05	53,07 ^{b)}	58,31	57,23
3.3	Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor limbah (%)						
	a. Kumulatif	4,03	4,35	5,03	6,53 ^{b)}	6,78	6,99
	b. Tahunan	6,90	7,15	8,93	9,31 ^{b)}	9,43	9,39
3.4	Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor IPPU (%)						
	a. Kumulatif	5,44	6,03	6,49	4,77 ^{b)}	4,97	5,24
	b. Tahunan	11,35	10,66	10,42	2,59 ^{b)}	2,45	2,87
3.5	Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor pesisir dan kelautan (%)						
	a. Kumulatif	N/A ^{a)}	11,10	10,80	6,60 ^{b)}	6,80	6,90
	b. Tahunan	6,30	11,10	10,50	6,80 ^{b)}	7,04	7,30

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Keterangan: a) belum dilakukan perhitungan; b) angka sementara, Juni 2023



4.1.6.4 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*

Dalam Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim telah direncanakan dua *Major Project* sebagai langkah konkret dalam pencapaian sasaran yang dirinci berdasarkan urgensi, *impact/outcome/output*, pelaksana, lokasi, sumber pendanaan, dan indikasi proyek. Selanjutnya, *Major Project* tersebut akan dijabarkan pada penjelasan berikut ini

MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3

- Tingginya timbulan limbah B3;
- Limbah B3 medis meningkat selama pandemi;
- Minimnya dan belum meratanya fasilitas pengolahan limbah B3.

- Kapasitas pengolahan limbah B3 sebesar ±26.880 ton pada tahun 2024;
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 69,74 di tahun 2024;
- Fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasyankes sejumlah 18 unit di 2024;
- Fasilitas pengolahan limbah B3 terpadu sebanyak 3 unit di 2024.

Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis:

- Tersebar di 18 provinsi, antara lain Provinsi Bengkulu, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua, Maluku, dan lokasi lainnya.

Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Terpadu:

- Pusat (persiapan pembangunan).



Penanggung Jawab Proyek:

- Kemen LHK,
- Lintas K/L/D;
- Kemenkes, Kemenperin, Pemda.

- Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dari Fasyankes [APBN];
- Persiapan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Spesifik secara Terpadu [APBN];
- Kebijakan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di Sektor Industri [APBN];
- Belanja Modal Tanah [APBD].

- APBN
- APBD

MP Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana

- Tingginya tingkat risiko dan kerentanan bencana;
- Kerapatan, kelengkapan, jangkauan, dan integrasi sistem peringatan dini belum optimal.

- Menurunkan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim terhadap total PDB sebesar 1,25% pada tahun 2024;
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 69,74 pada tahun 2024;
- Kecepatan penyampaian informasi gempa bumi dan peringatan dini bencana tsunami kepada masyarakat kurang dari 3 menit pada tahun 2024.

Tersebar pada 38 Provinsi di Indonesia.



Penanggung Jawab Proyek:

- BMKG, BNPB, Kemen LHK.
- Lintas K/L/D:
- Kemen ESDM, Kemendagri, Kemendes PDTT, BKG, LPP RRI, Pemda.

- Layanan Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami yang berkualitas [APBN];
- Pembangunan Alat Pendekripsi Geser Angin (*Windshear*) melalui FIR [APBN];
- Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis [APBN];
- Fasilitasi Penguatan Ketangguhan Masyarakat Menuju Destana (Desa Tangguh Bencana) [APBN];
- Belanja Modal Tanah [APBD];

- APBN
- APBD



4.1.6.5 Kerangka Regulasi

Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim pada tahun 2024 sebagai upaya mendukung penataan regulasi nasional diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kerangka regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024. Rancangan regulasi yang sedang dalam proses persiapan (baik dalam tahap penyusunan kajian, draf regulasi, pembahasan, dan lain sebagainya) sepanjang tahun 2024 adalah perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia Pasca 2020 (*Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan/IBSAP Post 2020*).

4.1.7 Prioritas Nasional 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui perbaikan sistem hukum untuk mendorong kemudahan berusaha dan optimalisasi diplomasi ekonomi melalui penguatan kerja sama bilateral, regional, maupun global, termasuk kerja sama pembangunan internasional. Percepatan transformasi ekonomi juga didukung dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan yang responsif, penguatan pengawasan sistem merit dan netralitas Aparatur Sipil Negara, pemindahan Aparatur Sipil Negara ke Ibu Kota Nusantara, serta fokus pada peningkatan kualitas demokrasi khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak.

4.1.7.1 Pendahuluan

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, sehingga pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan tahun 2024 akan tetap diarahkan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan, birokrasi yang profesional dan netral, optimalisasi kebijakan luar negeri, rasa aman bagi seluruh masyarakat, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arah kebijakan tersebut akan difokuskan untuk mendukung tema RKP Tahun 2024, yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, lebih khusus untuk meningkatkan efektivitas dalam merespons dampak pandemi COVID-19, tetap diperlukan situasi yang kondusif, antara lain melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (*law and order*) dalam situasi politik yang stabil, serta peningkatan peran dan kepemimpinan Indonesia, baik di tingkat regional dan global. Selain itu, mengingat tahun 2024 merupakan tahun penutup dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, pembangunan nasional akan lebih difokuskan pada percepatan pencapaian target-target akhir jangka menengah yang telah direncanakan.

Pada tahun 2024, pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan akan menghadapi beberapa isu strategis. Pada bidang politik dan komunikasi, tahun dimaksud merupakan momentum penting dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak pertama di Indonesia pada tahun yang sama. Tantangan-tantangan terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak 2024, di antaranya adalah pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, produksi dan distribusi logistik di dalam dan luar negeri, kapasitas dan beban kerja Badan *Ad-hoc* pemilu, pelaksanaan pemilu di luar negeri, pelaksanaan pemilu di provinsi baru, pengawasan kampanye pemilu, integritas penyelenggara pemilu, serta pengawasan pemungutan dan penghitungan suara. Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak 2024 diarahkan pada penyelenggaraan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan jadwal yang akan diwujudkan melalui strategi (1) pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum,



(2) pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, (3) memastikan terjaminnya ketersediaan dukungan dalam menunjang distribusi dan penyimpanan logistik pemilu, (4) pemanfaatan sistem informasi teknologi kepemiluan, (5) meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggara dan pengawas pemilu, (6) meningkatkan pengawasan pemilu partisipatif dari masyarakat, serta (7) diseminasi dan sosialisasi informasi kepemiluan kepada seluruh masyarakat dengan memanfaatkan berbagai media dan strategi komunikasi yang efektif.

Isu tingginya biaya politik dan maraknya korupsi masih menjadi persoalan yang berdampak pada lemahnya kapasitas lembaga demokrasi di Indonesia. Sementara itu, Organisasi Kemasyarakatan sebagai salah satu pilar demokrasi dan berfungsi sebagai kontrol sosial masih menghadapi masalah kesenjangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan, khususnya antara tingkat nasional dan daerah, serta belum adanya pendanaan berkelanjutan. Untuk menjawab tantangan tersebut, arah kebijakan yang ditetapkan, yaitu pembangunan kebebasan dan kesetaraan serta kapasitas lembaga demokrasi yang substansial melalui (1) bantuan keuangan kepada partai politik didukung dengan penguatan demokrasi internal, transparansi, dan akuntabilitas partai politik; (2) penguatan pendidikan politik, khususnya generasi muda; serta (3) peningkatan kapasitas dan kualitas Ormas.

Pada bidang komunikasi masih terdapat beberapa isu strategis, antara lain kualitas konten dan pemanfaatan akses informasi yang belum optimal; talenta digital yang masih membutuhkan peningkatan untuk mendukung transformasi digital sebagai strategi kunci transformasi ekonomi Indonesia; serta peran dan fungsi lembaga independen bidang komunikasi dan informasi yang belum cukup kuat. Pembangunan bidang komunikasi diarahkan pada peningkatan kualitas komunikasi publik yang dilakukan dengan strategi (1) pengintegrasian tata kelola informasi dan komunikasi publik di kementerian/lembaga/daerah; (2) penyusunan dan implementasi strategi komunikasi publik terkait kebijakan pemerintah yang mampu menjangkau daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal, dan Transmigrasi dan mengoptimalkan penggunaan media pemerintah; (3) penyediaan konten dan akses informasi publik secara merata dan berkeadilan, terutama di wilayah Terluar, Terdepan, Tertinggal, dan Transmigrasi; (4) peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika serta optimalisasi pendidikan dan pelatihan talenta digital; (5) peningkatan literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi masyarakat; serta (6) penguatan peran lembaga independen bidang komunikasi dan informasi serta kapasitas sumber daya manusia media dan jurnalis.

Pada bidang politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional, Indonesia akan dihadapkan pada dinamika geopolitik yang semakin fluktuatif serta persaingan pengaruh dan benturan kepentingan antarnegara yang dapat berdampak pada pembangunan nasional. Guna menghadapi tantangan tersebut, beberapa isu strategis yang akan dikedepankan pada tahun 2024, di antaranya (1) penguatan kerja sama bilateral, regional dan global serta peran Perwakilan Republik Indonesia dalam rangka penguatan diplomasi ekonomi secara total guna mendorong transformasi ekonomi; (2) penguatan peran dan kepemimpinan Indonesia, seperti melalui *The Association of Southeast Asian Nations Outlook on the Indo-Pacific* serta berbagai prakarsa pada forum kawasan; (3) pelindungan Warga Negara Indonesia sebagai respons meningkatnya potensi ancaman, baik akibat konflik internal/antarnegara, bencana, kejahatan lintas negara, tuntutan hukum, maupun permasalahan keimigrasian; (4) penguatan integritas dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui penyelesaian perundingan perbatasan; (5) pemanfaatan potensi strategis kerja sama pembangunan internasional untuk merespons berbagai tantangan dan krisis di tingkat global yang saling berkaitan antara lain perubahan iklim, krisis pangan, energi, dan kemanusiaan melalui penguatan multilateralisme; (6) peningkatan efektivitas kerja sama pembangunan untuk lebih mempercepat upaya pencapaian *Sustainable Development Goals*; (7) penguatan posisi Indonesia sebagai *emerging provider* dengan mengedepankan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular dan Kemitraan Multi-Pihak sebagai bentuk *signature diplomacy*; dan (8) penguatan diplomasi publik Indonesia yang masih belum terintegrasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Arah kebijakan di bidang kebijakan luar negeri pada tahun 2024 akan difokuskan pada (1) peningkatan peran kepemimpinan Indonesia di tingkat forum regional dan global; (2) penguatan kebijakan pelindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri, khususnya dalam rangka penanganan dan pencegahan kasus seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang, jerat hukuman mati, isu keimigrasian dan ketenagakerjaan, keamanan Anak Buah Kapal, serta kasus *online scam*; (3) intensifikasi perundingan penyelesaian penetapan batas wilayah; (4) peningkatan citra positif Indonesia di dunia internasional; dan (5) penguatan peran sebagai *prominent player* di *global south* melalui kerja sama Selatan-Selatan Triangular, termasuk kolaborasi kerja sama triangular dengan *dual role countries* (penyedia keahlian dan penerima manfaat) lainnya; serta (6) penguatan dan sinergi pemberian hibah dengan manfaat ekonomi.

Strategi di bidang politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional pada tahun 2024, meliputi (1) peningkatan peran dan kepemimpinan Indonesia di kawasan, di antaranya melalui *agenda setting* pada penyusunan ASEAN Post-2025 dan kontribusi aktif pada forum kawasan (The Association of Southeast Asian Nations, Indian Ocean Rim Association, Asia-Pacific Economic Cooperation, Melanesian Spearhead Group, Pacific Island Forum, dan lainnya) guna mengantisipasi dinamika kawasan dan menguatkan hubungan bilateral dengan negara anggota; (2) optimalisasi akses dan perluasan pasar melalui diplomasi ekonomi, termasuk penguatan konektivitas regional, pemetaan pasar serta komoditas potensial dan unggulan, dan Badan Usaha Milik Negara Go Global; (3) penguatan infrastruktur diplomasi, seperti *reformatting data economic intelligence* serta dialog sinergi antara pusat dan perwakilan Republik Indonesia; (4) optimalisasi kebijakan preventif dan penyelesaian kasus, pemutakhiran data Warga Negara Indonesia di luar negeri, serta penguatan sistem pelindungan seperti Portal Peduli Warga Negara Indonesia; (5) intensifikasi perundingan penyelesaian perbatasan dengan negara prioritas; (6) dukungan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 di luar negeri; (7) penguatan kerja sama pembangunan internasional termasuk kerja sama Selatan-Selatan Triangular di sektor strategis seperti perubahan iklim, krisis pangan, energi, dan kemanusiaan; (8) penguatan kepemimpinan Indonesia di berbagai forum dan organisasi internasional antara lain pencalonan pada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa 2024–2026 dan keketuaan pada Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia 2023–2024; dan (9) penguatan peran dalam pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, serta menjaga kesinambungan kepemimpinan Indonesia dalam diplomasi perdamaian dan keamanan internasional salah satunya melalui kontribusi dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, kerja sama pembangunan internasional akan terus diperkuat untuk mendorong transformasi ekonomi melalui (1) penguatan pemberian hibah yang efektif, (2) peningkatan partisipasi aktor nonpemerintah dalam kerja sama pembangunan internasional termasuk kerja sama Selatan-Selatan Triangular melalui pendekatan Kemitraan Multi-Pihak, dan (3) penyusunan *Grand Design Diplomasi Publik*.

Pada bidang hukum beberapa isu strategis tahun 2024, di antaranya adalah (1) masih dijumpai kondisi hiper regulasi serta tata kelola dari aspek kelembagaan yang belum optimal dan pembaruan substansi hukum yang belum selesai; (2) masih tingginya fenomena *overcrowding* di berbagai Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan; (3) belum optimalnya implementasi *restorative justice*; (4) belum maksimalnya integrasi dan pemanfaatan data antar Aparat Penegak Hukum dalam penerapan Sistem Peradilan Terpadu berbasis Teknologi Informasi; (5) belum terbangunnya ekosistem pelaksanaan eksekusi perdata yang terpadu; (6) masih maraknya tindak pidana korupsi di antaranya korupsi suap dan gratifikasi hingga konflik kepentingan antara politisi, pejabat publik, pelaku usaha dan lembaga penegak hukum; serta (7) penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang belum tuntas, standar Hak Asasi Manusia pada dunia bisnis yang belum sepenuhnya terimplementasi dan akses masyarakat atas keadilan yang belum optimal.

Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan bidang hukum untuk mewujudkan supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan, arah kebijakan difokuskan melalui pelaksanaan program prioritas, di antaranya (1) perbaikan tata kelola pembentukan regulasi melalui pembentukan lembaga pengelola regulasi dan pembaruan substansi



hukum; (2) perbaikan sistem peradilan melalui penguatan kelembagaan eksekusi putusan perdata, penguatan kerangka regulasi penerapan keadilan restoratif sebagai upaya pembaharuan sistem peradilan pidana, penguatan dukungan teknologi dan informasi di bidang hukum dan peradilan dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi, serta peningkatan integritas hakim; (3) penguatan sistem anti korupsi melalui strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi pemulihan dan pengelolaan aset; dan (4) perluasan jangkauan akses terhadap keadilan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat, serta pemenuhan layanan perlindungan dan pemulihan bagi saksi dan korban tindak pidana, khususnya kelompok rentan.

Strategi tahun 2024 pada bidang hukum antara lain (1) penguatan *database* dan sistem informasi dalam tata kelola pembentukan regulasi, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dibidang peraturan perundang-undangan dan percepatan pembaruan substansi hukum peninggalan kolonial; (2) perluasan implementasi *digital signature* dalam proses pertukaran data dan simpul Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi di seluruh wilayah; (3) perbaikan tata kelola eksekusi perdata di lembaga peradilan dan dukungan kementerian/lembaga terkait untuk mewujudkan ekosistem pelaksanaan eksekusi perdata yang terpadu; (4) penguatan pencegahan korupsi melalui pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi tahun 2023–2024 dengan penambahan aksi Penguatan Partai Politik dan Penataan Aset Pusat; (5) perluasan akses terhadap keadilan, termasuk bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, peningkatan kualitas, kuantitas Organisasi Bantuan Hukum dan pemberdayaan hukum masyarakat, perlindungan hak-hak saksi dan korban, serta pemenuhan hak korban pelanggaran Hak Asasi Manusia berat; serta (6) penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, telah dilakukan berbagai upaya di antaranya pengembangan pelayanan publik digital, penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, penguatan pelayanan publik terpadu melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik berbasis digital, serta pembinaan inovasi pelayanan publik. Upaya tersebut berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, hal ini ditunjukkan dengan nilai Indeks Pelayanan Publik Nasional yang mengalami peningkatan dari 3,38 pada tahun 2018 menjadi 3,93 pada tahun 2022. Di samping itu, dalam hal kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) juga menunjukkan perbaikan. Tahun 2022, sebanyak 179 instansi pemerintah memperoleh tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.

Pada bidang aparatur negara dan transformasi birokrasi, beberapa isu strategis tahun 2024 antara lain (1) penerapan platform tunggal manajemen Aparatur Sipil Negara, (2) penerapan manajemen penghargaan berbasis kinerja, (3) pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara berpotensi meningkat pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak, (4) belum terintegrasi layanan publik prioritas pada portal pelayanan publik nasional, (5) penguatan pengawasan masyarakat atas pelayanan publik, (6) percepatan integrasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, (7) reformasi birokrasi yang belum berdampak pada pembangunan nasional, serta (8) Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi belum dapat diintegrasikan dengan aplikasi *existing* di kementerian/lembaga/daerah.

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, dilakukan perbaikan tata kelola dan birokrasi. Arah kebijakan yang dilakukan tahun 2024 di antaranya (1) transformasi manajemen sumber daya manusia aparatur melalui penguatan budaya kerja dan *employer branding*, percepatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, peningkatan kinerja dan sistem penghargaan, pengembangan talenta dan karier, percepatan transformasi digital manajemen Aparatur Sipil Negara, serta perancangan jabatan, perencanaan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur; (2) transformasi pelayanan publik melalui



implementasi pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, dan penguatan ekosistem inovasi; (3) penataan kelembagaan dan proses bisnis melalui penataan kelembagaan, proses bisnis yang efektif dan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik terintegrasi; serta (4) penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja pembangunan.

Strategi perbaikan tata kelola dan birokrasi pada tahun 2024, antara lain (1) penerapan platform tunggal digital ekosistem manajemen Aparatur Sipil Negara, (2) penerapan kebijakan manajemen penghargaan Aparatur Sipil Negara berbasis kinerja, (3) pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak, (4) penyelesaian pengaduan atas dugaan pelanggaran sistem merit, (5) integrasi layanan pada portal pelayanan publik (*e-services*), (6) pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan, (7) koordinasi percepatan implementasi kebijakan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, (8) koordinasi percepatan reformasi birokrasi, dan (9) percepatan implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di kementerian/lembaga/daerah.

Pada bidang pertahanan dan keamanan, beberapa isu strategis tahun 2024 di antaranya adalah antisipasi ketegangan berlarut dari konflik global; pembangunan sistem pertahanan dan sistem keamanan cerdas di Ibu Kota Nusantara; digitalisasi layanan kepolisian; pengamanan penyelenggaraan pemilu; peningkatan upaya pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika; penguatan ekosistem keamanan siber; kegiatan operasi intelijen dan kontra intelijen penanganan terorisme, separatisme/konflik, serta deradikalisme; dan penggunaan teknologi informasi pada sistem peringatan dini keamanan laut dalam penyelenggaraan keamanan laut termasuk di Laut Natuna.

Dalam mendukung pelaksanaan perwujudan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan, arah kebijakan difokuskan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional yang diwujudkan melalui (1) penguatan keamanan dalam negeri berbasis pembangunan keamanan insani; (2) penguatan kemampuan pertahanan yang dibarengi *Confidence Building Measures* melalui penajaman prioritas pengadaan alutsista dengan mempertimbangkan kapasitas dan pemeliharaan, mengutamakan produksi dalam negeri dan peningkatan profesionalitas, serta kesejahteraan prajurit; (3) penguatan keamanan laut melalui peningkatan kemampuan kapasitas peringatan dini terpadu, dan penguatan kemampuan kapasitas operasi melalui koordinasi pada patroli bersama; (4) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pelayanan kepolisian yang humanis berbasis teknologi; serta (5) penguatan keamanan dan ketahanan siber melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia serta penguatan infrastruktur keamanan siber.

Strategi tahun 2024 pada bidang pertahanan dan keamanan, antara lain (1) penguatan kemampuan pertahanan; (2) pembangunan sistem pertahanan dan sistem keamanan cerdas di Ibu Kota Nusantara; (3) percepatan digitalisasi pelayanan kepolisian; (4) penguatan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di masyarakat dan penguatan lembaga rehabilitasi; (5) penguatan keamanan dan ketahanan siber; (6) kerja sama penanggulangan terorisme, pengamanan persiapan dan pelaksanaan pemilu; serta (7) penguatan kapasitas penegakan keamanan laut dan pengamanan wilayah laut Natuna.

4.1.7.2 Sasaran Prioritas Nasional

Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik melalui lima sasaran, di antaranya (1) terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal; (2) optimalnya kebijakan luar negeri; (3) meningkatkan penegakan hukum nasional yang mantap; (4) meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan (5) terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.19.



Tabel 4.19
Sasaran, Indikator, dan Target Prioritas Nasional 7
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal						
1.1	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) ¹⁾	74,92	73,66	78,12	80,41	79,25	79,58
1.2	Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Konten dan Akses Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah ²⁾ (%)	69,43	70,4	77,23	79,71	78	81
2	Optimalnya kebijakan luar negeri						
2.1	Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional ³⁾	95,20	96,58	112,06	4,98 ^{a)}	4,88 ^{a)}	4,88 ^{a)}
3	Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap						
3.1	Indeks Pembangunan Hukum	0,62	0,54	0,60	0,56 ^{b)}	0,57 ^{b)}	0,58 ^{c)}
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik						
4.1	Indeks Pelayanan Publik Nasional ⁴⁾	3,63	3,84	3,79	3,93	3,90	4,00
5	Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia						
5.1	Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya (%) ⁵⁾	100	100	100	100	100	100

Sumber: 1) BPS, 2) Kemenkominfo, 3) Kemenlu, 4) Kemen PANRB, 5) Kemenhan

Keterangan: a) Indeks Peran dan Pengaruh Indonesia tahun 2022–2024 mengalami penyempurnaan formulasi penghitungan dengan konversi indeks berdasarkan skala guna mencerminkan tingkatan peran dan pengaruh dalam indeks, b) Realisasi tahun 2022 merupakan prognosis capaian. Penghitungan IPH pada tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data dan penghitungan, kerangka berpikir melalui pilar, variabel dan indikator yang baru dan berbeda dengan IPH pada tahun 2015–2019 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan nilai capaian IPH 2019, penghitungan nilai Indeks Pembangunan Hukum (IPH) 2021 dilakukan pada tahun 2022, c) penghitungan nilai IPH dilakukan pada T+1.

4.1.7.3 Sasaran Program Prioritas

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran Prioritas Nasional Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik dilakukan melalui lima Program Prioritas, yaitu (1) konsolidasi demokrasi, (2) optimalisasi kebijakan luar negeri, (3) penegakan hukum nasional, (4) reformasi birokrasi dan tata kelola, serta (5) menjaga stabilitas keamanan nasional, sebagaimana pada Gambar 4.16.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Gambar 4.16
Kerangka Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas
Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Sasaran, indikator, dan target Program Prioritas pada Prioritas Nasional Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik dapat dilihat pada Tabel 4.20.

Tabel 4.20
Sasaran, Indikator, dan Target Program Prioritas dari Prioritas Nasional 7
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target			
			2020	2021	2022	2023	2024		
PP 1. Konsolidasi Demokrasi									
Terwujudnya stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif									
1.1	IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	78,73	75,66	75,67	78,22	81,51	83,71		
1.2	IDI Aspek Kebebasan	77,20	79,40	79,72	82,80	74,21	72,53		
1.3	IDI Aspek Kesetaraan	70,71	67,85	78,86	80,28	81,51	81,94		
1.4	Jumlah Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah yang Terintegrasi Sesuai Asas- Asas Keterbukaan Informasi Publik (dokumen)	3	6	2	3	5	11 ^{a)}		
PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri									
Meningkatnya efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional									
2.1	Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral (forum)	8	20	48	45	14	16		



No.	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Realisasi			Target	
			2020	2021	2022	2023	2024
2.2	Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	3,78	3,82	3,98	4,06	3,95	4,00
2.3	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	89,91 ^{b)}	88,35	92,61	94,86	91,00	92,00
PP 3. Penegakan Hukum Nasional							
Meningkatnya penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan							
3.1	Indeks Perilaku Anti Korupsi	3,70	3,84	3,88	3,93	4,09	4,14
PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola							
Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui perbaikan tata kelola dan birokrasi							
4.1	Indeks Pelayanan Publik						
4.1.1	Kementerian/Lembaga	3,83	4,00	4,00	4,13	4,10	4,20
4.1.2	Provinsi	3,36	3,70	3,88	4,07	3,90	4,00
4.1.3	Kabupaten/Kota	3,42	3,65	3,27	3,60	3,70	3,80
PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional							
Terjaganya stabilitas pertahanan dan keamanan							
5.1	Indeks Kekuatan Militer	0,28	0,26	0,22	0,22	0,21	0,20
5.2	Indeks Terorisme Global	5,07	4,63	5,5	5,5	4,29	4,24
5.3	Percentase Orang yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	53,32	62,80	62,80 ^{d)}	62,80 ^{d)}	>60	>60
5.4	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	4,23 ^{c)}	4,23	3,91	3,71	3,30	3,40

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Keterangan: a) Penyesuaian angka target, Kemenkominfo menyusun 11 dokumen yang mendukung tata kelola komunikasi publik, yaitu 1 (satu) Peraturan Presiden, 1 (satu) Revisi Permenkominfo, 1 (satu) Naskah Akademik, dan 8 (delapan) Kajian; b) data *baseline* 2019 menggunakan metode perhitungan lama; c) indikator nasional yang sesuai dengan indikator global untuk *Sustainable Development Goals*; d) data tahun 2020

4.1.7.4 Proyek Prioritas Strategis / Major Project

Dalam Prioritas Nasional Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik telah disusun dua *Major Project* sebagai langkah konkret dalam pencapaian sasaran yang dirinci berdasarkan urgensi, *impact/outcome/output*, instansi pelaksana, lokasi, dan indikasi proyek di bawah ini



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

MP Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT

- Terwujudnya sistem proteksi yang lebih *agile* melalui pengembangan sistem dan infrastruktur perangkat intelijen siber sebanyak 8 unit;
- Terwujudnya kapabilitas bersama (para pemangku kepentingan) yaitu sebanyak 165 orang yang mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas SDM keamanan siber;
- Meningkatnya kemampuan bertahan secara proaktif yang meliputi 5.758 orang lulusan *National Cyber Exercise Drill Test* dan Program *Born To Defense* untuk SDM pengelola keamanan siber sektor IIKN serta 3 unit prasarana bidang pertahanan dan keamanan siber;
- Terwujudnya sistem keamanan siber integratif antara pusat dan daerah yang meliputi 42 lembaga;
- Meningkatnya postur keamanan dan ketahanan siber (*cyber security and resilience*) meliputi 316 operasi dan 550 perkara yang ditanganai.

Pusat dan Daerah



Penanggung Jawab Proyek:

- BSSN
- Lintas K/L/D:
 - BN, Polri, Kemenhan TNI, Kejaksaan RI
- Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) pada Sektor Pemerintah Pusat yang terregistrasi [APBN];
- Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) pada Sektor Pemerintah Daerah yang terregistrasi [APBN];
- Penguatan Operasi Intelijen Siber [APBN];
- Penanganan Tindak Pidana Siber [APBN];
- Penanganan Perkara Siber [APBN];
- Siber [APBN].

MP Penguatan Keamanan Laut di Natuna

- Adanya eskalasi ketegangan di Natuna
- Masih adanya risiko perompakan kekerasan, dan tindak kejahatan di laut; *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUFF); Transnational Crimes*; serta lemahnya sistem pengelolaan pengamanan navigasi.

- Tidak adanya pelanggaran yuridiksi di wilayah laut Natuna;
- Meningkatnya kapasitas operasi keamanan laut di wilayah laut Natuna;
- Terwujudnya pembangunan Pangkalan Keamanan Laut di Pulau Setokok pada tahun 2024.

Kepulauan Riau



Penanggung Jawab proyek

- Bakamla

Pembangunan Pangkalan Setokok [APBN]



4.1.7.5 Kerangka Regulasi

Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik pada tahun 2024 sebagai upaya mendukung penataan regulasi nasional diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kerangka regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, yang meliputi

- (1) Rancangan regulasi yang diarahkan masuk dalam Program legislasi nasional/Program penyusunan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden Tahun 2024, terdiri dari
 - (a) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
 - (b) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional;
 - (c) Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; dan
 - (d) Rancangan Peraturan Presiden tentang Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.
- (2) Rancangan regulasi yang sedang dalam proses persiapan (baik dalam tahap penyusunan kajian, draf regulasi, pembahasan, dan lain sebagainya) sepanjang tahun 2024, terdiri dari
 - (a) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
 - (b) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
 - (c) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - (d) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 - (e) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
 - (f) Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha;
 - (g) Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak;
 - (h) Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut; dan
 - (i) Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber.

4.2 Pendanaan Prioritas Nasional

Pendanaan Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 diarahkan pada pencapaian sasaran dan penuntasan Prioritas Pembangunan periode tahun 2020–2024, dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan penekanan pada pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional atau Major Project tahun 2024.

Tahun 2024 merupakan periode yang sangat menentukan penyelesaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024. Untuk itu, dengan ketersediaan anggaran yang terbatas, pemerintah berupaya seoptimal mungkin menargetkan sasaran Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2024 dengan fokus pada penyelesaian prioritas. Selain itu, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan, maka penentuan kegiatan/proyek prioritas harus lebih tajam dan selektif, serta mempertimbangkan kesiapan dan kapasitas pelaksanaan, serta memastikan daya ungkit dan fungsionalitas dari pelaksanaan kegiatan/proyek. Pencapaian tersebut menjadi barometer penting untuk memastikan sasaran utama pembangunan dapat menjadi basis pembangunan pada periode berikutnya.

Pendanaan Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2024 difokuskan dalam delapan arah kebijakan, yakni percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas; percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara; pembangunan rendah karbon dan transisi energi; pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

penguatan daya saing usaha; serta pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024. Fokus tahun 2024 tersebut akan dilaksanakan melalui berbagai upaya penyelesaian dan keberlanjutan pembangunan proyek-proyek yang bersifat strategis pendukung Prioritas Nasional yang menjadi penekanan pada RKP Tahun 2024.

Tabel 4.21
Alokasi pada Prioritas Nasional Tahun 2024

No.	Prioritas Nasional	Indikasi Pendanaan (Rp. Triliun)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	43,9
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	49,4
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	233,0
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	6,8
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	102,8
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	4,7
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	71,1

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

Catatan: a) Pagu belanja kementerian/lembaga berdasarkan Pertemuan Tiga Pihak Pagu Indikatif 2024; b) Sesuai dengan pendekatan *Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial*, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari satu PN; c) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja kementerian/lembaga dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, belum mencakup rincian Transfer ke Daerah dan dukungan Badan Usaha (Badan Usaha Milik Negara/Swasta). Pemutakhiran angka, identifikasi dan integrasi antarinstansi dan sumber pendanaan (Belanja kementerian/lembaga, Transfer ke Daerah, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, dan Badan Usaha) akan dilakukan pada Pemutakhiran RKP Tahun 2024 pascapenetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024.

Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, kebijakan pendanaan diarahkan untuk mendukung infrastruktur dasar, seperti pembangunan perumahan layak huni, penyelesaian pembangunan bendungan dan irigasi, pembangunan akses sanitasi, serta akses air minum. Sementara itu, untuk percepatan peningkatan konektivitas akan diarahkan untuk pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan strategis, pembangunan pelabuhan, pembangunan/peningkatan bandara, serta pembangunan jalur kereta api. Selain itu, pendanaan juga akan ditekankan untuk mendorong percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan berfokus pada pembangunan dan pemeliharaan hunian, gedung, penataan kawasan, pembangunan rumah sakit dan bandar udara, serta pemindahan Aparatur Sipil Negara. Sedangkan untuk pembangunan berkelanjutan didukung dengan pendanaan Prioritas Nasional yang mencakup kebutuhan pembangunan rendah karbon dan transisi energi dalam merespons perubahan iklim. Dukungan pembangunan akan dilakukan antara lain melalui pembangunan pembangkit dan penggunaan energi baru terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro dan Surya, restorasi lahan gambut, serta rehabilitasi kawasan mangrove.



Alokasi pendanaan Prioritas Nasional tahun 2024 juga difokuskan pada pencapaian target pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, antara lain untuk bantuan iuran dalam Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat, bantuan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah, bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Sedangkan untuk peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan dilakukan dengan pemberian dukungan meliputi pembangunan dan pengembangan rumah sakit, kampanye percepatan penurunan *stunting*, dan Program Indonesia Pintar bagi semua jenjang pendidikan juga menjadi ruang lingkup dari kebijakan pendanaan Prioritas Nasional tahun 2024.

Pendanaan Prioritas Nasional juga akan fokus pada kegiatan yang mendukung revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, antara lain terkait restrukturisasi mesin/peralatan industri perusahaan dan pengembangan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Sedangkan untuk mendorong penguatan daya saing usaha, dukungan pendanaan akan difokuskan pada pendataan lengkap koperasi dan usaha kecil, mikro dan menengah, serta dukungan untuk sertifikasi halal. Selain itu, Pemilihan Umum dan Pilkada serentak merupakan salah satu kegiatan penting di tahun 2024 sehingga kegiatan ini juga akan menjadi prioritas pada kebijakan pendanaan pada RKP. Dukungan yang perlu dipenuhi antara lain pemenuhan kebutuhan pemungutan dan perhitungan suara, pengelolaan logistik, dan pengamanan.


Selain memperkuat proses penentuan proyek, perlu dipastikan efisiensi dan efektivitas pendanaan Prioritas Nasional tahun 2024 dengan mengintegrasikan pemanfaatan berbagai sumber pendanaan baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, seperti belanja kementerian/lembaga, belanja non-kementerian/lembaga (subsidi serta *Public Service Obligation*), dan Transfer ke Daerah, maupun sumber pendanaan nonpemerintah seperti swasta dan Badan Usaha Milik Negara. Dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terbatas, keterlibatan Badan Usaha Milik Negara dan swasta menjadi hal yang sangat penting untuk mendorong pelaksanaan pembangunan berjalan lebih optimal.

Upaya optimalisasi melalui pengintegrasian sumber pendanaan salah satunya dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus diarahkan antara lain untuk mempercepat pencapaian target prioritas nasional, mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, serta mendukung operasionalisasi pelayanan publik. Agar selaras dengan sumber pendanaan lainnya, Dana Alokasi Khusus tahun 2024 akan dimanfaatkan untuk Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani); tematik Penguatan Daya Saing Usaha melalui tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Pengembangan *Food Estate*. Tematik *Food Estate* dan Kawasan Sentra Produksi Pangan sekaligus diarahkan mendukung ketahanan pangan sebagai antisipasi perubahan iklim. Dana Alokasi Khusus tahun 2024 juga dimanfaatkan untuk mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan agar pembangunan sumber daya manusia Indonesia dapat lebih berkualitas dan berdaya saing. Sedangkan untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas serta Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi akan dilaksanakan melalui tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Gambar 4.17
Highlight Dukungan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024



Keterangan:

a) bersifat indikasi untuk selanjutnya disesuaikan dengan kebijakan pemanfaatan, perhitungan teknis dan kesiapan pelaksanaan

Catatan:

1) Pagu Dana Alokasi Khusus 2024 berdasarkan kesepakatan bersama antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian Keuangan 4 Juli 2023, 2) Pagu Dana Alokasi Khusus dapat dimutakhirkan sejalan dengan proses RKP dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 3) Pengintegrasian sumber-sumber pendanaan termasuk Dana Alokasi Khusus masih dalam proses pembahasan, penajaman dan penyusunan rincian sampai dengan Pemutakhiran RKP Tahun 2024 pasca penetapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 2024.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)



■ BAB V

Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2024

(Halaman ini sengaja dikosongkan)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB V KAIDAH PELAKSANAAN

Untuk memastikan upaya peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat dilakukan secara efektif, terukur, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, diperlukan dukungan kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian pada pelaksanaan RKP Tahun 2024

5.1 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan secara efektif, diperlukan adanya kerangka kelembagaan yang sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, perkembangan lingkungan strategis pembangunan, peraturan perundangan yang berlaku, dan pembagian kewenangan pusat-daerah. Penataan kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan asas manfaat, efisiensi, serta efektivitas, dengan mendorong kolaborasi secara transparan, partisipatif, serta akuntabel.

Kerangka Kelembagaan berperan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan mempersiapkan kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses. Penataan kelembagaan difokuskan pada pengaturan organisasi, baik yang bersifat *intern* maupun antarorganisasi pemerintah, serta penguatan pada tugas, fungsi, kewenangan, peran dan struktur organisasi kementerian/lembaga/daerah.

Adapun arah kebijakan Kerangka Kelembagaan pada RKP Tahun 2024 diselaraskan dengan kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 yaitu:

- (1) mendukung pencapaian tujuh Prioritas Nasional dan *Major Project* serta merespons berbagai perubahan dan permasalahan yang ada;
- (2) mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta mengurangi duplikasi tugas dan fungsi organisasi sehingga pelaksanaan pencapaian Prioritas Nasional tidak terkendala oleh kelembagaan yang tumpang tindih dan/atau berkonflik;
- (3) mendorong pelaksanaan perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah dengan kelembagaan yang sudah ada sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, penyusunan Kerangka Kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana Gambar 5.1.



Gambar 5.1
Prinsip Kerangka Kelembagaan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

5.2 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi memiliki peran penting sebagai enabler pembangunan nasional dalam rangka mendorong percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi kebutuhan regulasi yang mendukung prioritas pembangunan nasional. Kebutuhan regulasi dapat berupa simplifikasi dan perubahan terhadap regulasi eksisting maupun pembentukan regulasi baru

Kerangka Regulasi bertujuan untuk (1) mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional; (2) meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan; dan (3) meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Kerangka Regulasi, sejak awal proses perencanaan dan penganggaran dimaksudkan untuk mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional, agar dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Penyusunan kerangka regulasi dalam pelaksanaannya bertujuan untuk menjalin sinergi antara kebijakan dengan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pembangunan pada RKP tahun 2024. Untuk mewujudkan pelaksanaan kerangka regulasi yang mendukung Prioritas Nasional dan *Major Project* sebagaimana disebutkan dalam RKP ini, diperlukan koordinasi antar-kementerian/lembaga baik pada tingkat pusat dan daerah. Peran kerangka regulasi dapat dijabarkan pada Gambar 5.2.



Gambar 5.2
Peran Kerangka Regulasi dalam Pembangunan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Pengusulan kerangka regulasi perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang menjadi koridor dalam penyusunan kerangka regulasi seperti yang terdapat dalam Gambar 5.3.

Gambar 5.3
Prinsip-Prinsip Kerangka Regulasi



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Indikasi Kerangka Regulasi yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional

Prioritas Nasional 1 “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”

(1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Wakatobi

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendukung Program Prioritas Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi, serta Kegiatan Prioritas Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok dan turut mendukung pencapaian beberapa *Major Project* Destinasi Pariwisata Prioritas. Kerangka regulasi ini merupakan arahan dari Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis



Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan dan mendukung pelaksanaan prioritas nasional sektor pariwisata di Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024. Kerangka Regulasi ini dibutuhkan untuk mendetailkan arah serta peningkatan kapasitas pariwisata Indonesia dan menjadi komponen investasi baik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, maupun swasta/masyarakat.

(2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah

Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah ini meliputi 4 (empat) Rancangan Peraturan Presiden tentang (1) Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Halmahera; (2) Laut Seram; (3) Laut Teluk Cenderawasih; dan (4) Laut Aru. Kerangka Regulasi dibutuhkan untuk mendukung Program Prioritas Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan serta Kegiatan Prioritas Peningkatan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan dan Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir serta Pengelolaan Ruang Laut. Kerangka Regulasi ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan amanat untuk integrasi tata ruang darat dan laut. Rancangan regulasi ini menjadi sarana penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya mempermudah investasi di suatu wilayah laut bagi calon investor tentang rencana pemanfaatan ruang laut yang berada di kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Prioritas Nasional 2 “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan”

(1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025 – 2029

Kerangka Regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. Rancangan regulasi ini menjadi sarana penting dalam mendukung peningkatan nilai investasi dan penguatan sumber daya manusia Orang Asli Papua di beberapa kabupaten Provinsi Papua.

(2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembagian Wilayah Ibu Kota Nusantara

Kerangka Regulasi dibutuhkan untuk mendukung Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara khususnya *Major Project* Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Rancangan regulasi ini merupakan amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Penyusunan regulasi ditargetkan selesai pada tahun 2024 agar proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus dapat dilaksanakan. Rancangan regulasi ini secara tidak langsung dapat memberikan dukungan kepastian pelaksanaan investasi dengan memperjelas pembagian wilayah administrasi dan perencanaan. Regulasi akan mengatur secara jelas bentuk, jumlah, dan struktur wilayah Ibu Kota Nusantara.

Prioritas Nasional 5 “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”

(1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Angkutan Umum Massal Perkotaan

Kerangka Regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Program Prioritas Transformasi Digital, serta *Major Project* Transformasi Digital. Rancangan regulasi ini diharapkan dapat menjawab keterbatasan sistem angkutan umum massal perkotaan yang masih terbatas dan pangsa pasar yang masih rendah, serta kerugian ekonomi akibat kemacetan yang ada. Rancangan regulasi ini menjadi sarana penting untuk mendorong iklim investasi melalui optimalisasi sumber daya pada pemerintah daerah, pemerintah pusat dan badan usaha dalam



penyelenggaraan angkutan umum. Selain itu, rancangan regulasi ini juga dapat mendukung komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui pembangunan angkutan umum massal perkotaan yang integratif, efektif dan efisien.

Prioritas Nasional 7 “Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik”

- (1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Kerangka Regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung Program Prioritas Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri. Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urgensi perubahan Undang-Undang ini diperlukan untuk memberikan kejelasan normatif untuk menjawab berbagai permasalahan yang teridentifikasi pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terutama terkait aspek kriteria perjanjian yang perlu disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

- (2) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional

Kerangka Regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung Program Prioritas Penegakan Hukum Nasional dan Kegiatan Prioritas Penataan Regulasi. Saat ini pengaturan terkait Hukum Perdata Internasional masih menggunakan regulasi peninggalan zaman kolonial dan tersebar pada beberapa peraturan di antaranya dalam Herzien Inlandsch Reglement, Reglement voor de Buitengewesten, dan Reglement op de Rechtsvordering. Hukum Perdata Internasional berperan penting dalam memberikan landasan strategi hukum perdata yaitu sebagai acuan dalam menjalankan perbuatan hukum perdata yang mengandung unsur asing (transnasional). Selain itu, Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional juga menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Hukum Perdata Internasional sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

- (3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Kerangka Regulasi ini dibutuhkan untuk mendukung Program Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan Kegiatan Prioritas Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini diperlukan untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah secara nasional yang menjadi prioritas presiden. Harapannya dengan adanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, akan tergambar lebih jelas kontribusi capaian kinerja kementerian/lembaga/daerah terhadap capaian kinerja secara nasional. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah akan menguatkan *collaborative working* pada pelaksanaan program/kegiatan pemerintah, sehingga lebih fokus kepada perwujudan manfaat yang dihasilkan.

- (4) Rancangan Peraturan Presiden tentang Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Kerangka Regulasi dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dalam organisasi pemerintah saat ini, yaitu: struktur kelembagaan pemerintah pusat yang semakin gemuk; lemahnya interkoneksi dan koordinasi antarlembaga pemerintah pusat (dan daerah); serta tidak jelasnya pengaturan tentang kedudukan, fungsi, dan peran lembaga pemerintah khususnya Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Permasalahan tersebut terjadi karena terdapat kekosongan aturan tentang organisasi kelembagaan pemerintah yang komprehensif memuat antara lain kedudukan prinsip dan kriteria pembentukan (standardisasi pembentukan organisasi kelembagaan pemerintah). Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang saat ini diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 perlu ditingkatkan pengaturannya dengan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman.



5.3 Kerangka Evaluasi dan Pengendalian

Dalam rangka menjaga ketercapaian sasaran dan target pembangunan RKP Tahun 2024 secara efektif dan optimal, maka disusun kerangka evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, yang berfungsi sebagai pegangan umum bagi penanggung jawab kebijakan dalam mengawal pelaksanaan kebijakan pembangunan tahun 2024 yang merupakan tahun akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024.

5.3.1 Kerangka Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Secara garis besar, kerangka evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2024 terdiri dari evaluasi saat pelaksanaan (*on-going*) dan evaluasi pascapelaksanaan (*ex-post*). Adapun penjelasan ringkas terkait tujuan, ruang lingkup, pihak-pihak, mekanisme, dan metode evaluasi yang digunakan sebagai berikut.

(1) Tujuan Evaluasi Pelaksanaan RKP

Evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2024 bertujuan untuk (a) menilai pencapaian kinerja pembangunan, mencakup kinerja pelaksanaan prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis; serta (b) memberi umpan balik bagi proses perencanaan berikutnya, berupa bahan perumusan dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan ke depan, termasuk perumusan tema pembangunan pada RKP Tahun 2026. Evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2024 disusun berdasarkan tujuh Prioritas Nasional yang sesuai dengan Agenda Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan dan evaluasi.

(2) Ruang Lingkup Evaluasi Pelaksanaan RKP

Ruang lingkup substansi evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2024 mencakup seluruh prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis, serta kontribusi kementerian/lembaga selaku pelaksana pembangunan yang mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan tahun 2024. Cakupan evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2024 sebagai berikut

- (a) Kinerja efektivitas prioritas pembangunan meliputi pencapaian sasaran prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis;
- (b) Kinerja efektivitas kementerian/lembaga dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis.

(3) Pihak-Pihak dalam Evaluasi Pelaksanaan RKP

Para pihak yang terlibat dalam evaluasi pelaksanaan RKP, antara lain

- (a) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai pihak penyusun evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2024. Penyusunan evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2024 dilaksanakan dengan sumber data utama berdasarkan *e-Monev* Kementerian PPN/Bappenas sesuai yang dilaporkan secara berkala oleh para penanggung jawab prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis Kementerian PPN/Bappenas serta kementerian/lembaga sebagai pelaksana RKP;
- (b) Menteri atau Pimpinan Lembaga sebagai pihak pelaksana pembangunan tahun 2024, yang berkontribusi terhadap pencapaian target RKP Tahun 2024 melalui Rencana Kerja Kementerian/Lembaga 2024 serta melaporkan perkembangan pelaksanaannya sesuai ketentuan melalui aplikasi *e-Monev*.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(4) Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan RKP

Evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2024 terdiri dari dua tahap, yaitu:

(a) Evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2024 tahap I (evaluasi saat pelaksanaan/*on going*), merupakan tahapan evaluasi kinerja pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan data capaian pelaksanaan pembangunan hingga triwulan III tahun 2024. Adapun alur evaluasi RKP Tahun 2024 tahap I sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5.4.

Gambar 5.4
Alur Evaluasi RKP Tahap I
(Capaian Hingga Triwulan III)



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

(b) Evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2024 tahap II (evaluasi pascapelaksanaan/*ex-post*), merupakan tahapan evaluasi kinerja pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan pemutakhiran data capaian pelaksanaan pembangunan hingga akhir tahun 2024. Adapun alur evaluasi RKP Tahun 2024 tahap II sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5.5.

Gambar 5.5
Alur Evaluasi RKP Tahap II
(Capaian Hingga Triwulan IV)



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.



(5) Metode Evaluasi Pelaksanaan RKP

Metode evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2024 meliputi (a) metode analisis gap untuk mengukur kinerja efektivitas prioritas pembangunan dan (b) metode analisis kinerja efektivitas kementerian/lembaga. Secara lebih rinci, metode evaluasi pelaksanaan RKP yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Metodologi Evaluasi Pelaksanaan RKP

Aspek	Uraian
I. Evaluasi Kinerja Efektivitas Prioritas Pembangunan	
Metode evaluasi kinerja efektivitas prioritas pembangunan:	
(1) Metode Evaluasi	<ol style="list-style-type: none">1. Kinerja capaian indikator: analisis gap (perbandingan capaian dengan target pada tiap indikator prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis);2. Kinerja capaian tiap level kinerja: rata-rata (prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis).
(2) Sumber Data	<ol style="list-style-type: none">1. Data capaian sasaran prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis (berdasarkan <i>e-Monev</i> dan konfirmasi pendalaman dari PJ prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis Kementerian PPN/Bappenas);2. Data capaian RO K/L (berdasarkan <i>e-Monev</i> dan konfirmasi pendalaman dari K/L pelaksana).
(3) Kategori Kinerja	<p>Kategori kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Baik, notifikasi hijau, capaian >90 persen;2. Cukup, notifikasi kuning, capaian 60–90 persen;3. Kurang, notifikasi merah, capaian <60 persen;4. N/A, notifikasi putih, tidak memiliki nilai capaian.
II. Evaluasi Kinerja Efektivitas K/L	
Metode evaluasi kinerja efektivitas K/L:	
(1) Metode Evaluasi	<ol style="list-style-type: none">1. Kinerja dukungan RO K/L: rata-rata tertimbang (seluruh capaian RO terhadap pagu anggaran pada prioritas pembangunan tertentu);2. Analisis keterkaitan kinerja K/L dengan kinerja prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis melalui penelaahan capaian dan hubungan antarindikator;3. Analisis efektivitas (secara kuantitatif).
(2) Sumber Data	<ol style="list-style-type: none">1. Data capaian sasaran prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis (berdasarkan <i>e-Monev</i> dan konfirmasi pendalaman dari PJ prioritas pembangunan dan proyek prioritas strategis Kementerian PPN/Bappenas);2. Data capaian indikator kinerja K/L (berdasarkan <i>e-Monev</i> dan konfirmasi pendalaman dari K/L pelaksana);3. Data capaian RO K/L (berdasarkan <i>e-Monev</i> dan konfirmasi pendalaman dari K/L pelaksana).

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.



5.3.2 Kerangka Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Kerangka pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan RKP Tahun 2024 terdiri atas tujuan, ruang lingkup, pelaksana, dan alur dengan penjelasan sebagai berikut.

(1) Tujuan Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan RKP Tahun 2024 bertujuan untuk (a) menggali data dan informasi kemajuan pencapaian pelaksanaan prioritas pembangunan dan/atau proyek prioritas strategis secara berkala, (b) menjaga pelaksanaan prioritas pembangunan dan/atau proyek prioritas strategis agar dapat berjalan sesuai dengan rencana atau *on-track* melalui pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi, serta (c) memastikan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut atas permasalahan dan hambatan yang akan terjadi dan/atau telah terjadi dalam pencapaian program dan kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan/proyek prioritas strategis dalam RKP.

(2) Ruang Lingkup Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Ruang lingkup pemantauan dan pengendalian pelaksanaan RKP Tahun 2024 terdiri atas (a) pengumpulan data dan informasi berkala mengenai pelaksanaan prioritas pembangunan dan/atau proyek prioritas strategis yang mencakup progres, permasalahan, dan kendala yang dihadapi; (b) pendalaman melalui kegiatan *crosscheck* lapangan; serta (c) pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian yang menyampaikan perkembangan pelaksanaan dan rekomendasi atas permasalahan pembangunan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan dan/atau proyek prioritas strategis.

(3) Pelaksana Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan

Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan RKP Tahun 2024 dilakukan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan/atau instansi lainnya (Badan Usaha Milik Negara/pemerintah daerah). Data dan informasi utama yang mendukung pengendalian pelaksanaan pembangunan yaitu data hasil pemantauan RKP dan data hasil pendalaman *crosscheck* lapangan.

(4) Alur Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Pengendalian pelaksanaan rencana tahun berjalan dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan (dengan mempertimbangkan pemantauan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga) kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pendalaman *crosscheck* lapangan dan/atau proyek prioritas strategis pada tahun berjalan sebagaimana pada Gambar 5.6 berikut.

Gambar 5.6
Alur Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Tahun Berjalan



Sumber: Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)



BAB VI

Penutup

(Halaman ini sengaja dikosongkan)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VI PENUTUP

Pembangunan tahunan yang telah dilaksanakan sejak periode awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 telah menunjukkan hasil yang positif. Momentum ini merupakan energy for growth yang membawa optimisme dalam mencapai target pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, menyuksekan rangkaian Pemilihan Umum Tahun 2024, dan meletakkan fondasi yang kokoh untuk pembangunan 2025-2029

Penyusunan RKP Tahun 2024 bersifat *mandatory* berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Berdasarkan prosesnya, RKP Tahun 2024 disusun dengan pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Secara substantif perencanaan disusun dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Dokumen RKP Tahun 2024 juga merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang memuat komitmen pemerintah dan arahan dalam pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dokumen RKP Tahun 2024 menjadi acuan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Di samping itu, dokumen RKP Tahun 2024 juga dapat menjadi acuan bagi badan usaha (Badan Usaha Milik Negara/Swasta) dan *Non-State Actor* untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mewujudkan sasaran pembangunan.

Sebagai upaya menjaga kesinambungan dengan pembangunan tahun 2023, RKP Tahun 2024 mengusung tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan tetap menjaga stabilitas politik dalam menyuksekan Pemilihan Umum Tahun 2024. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 disusun untuk mendorong tercapainya target pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 seoptimal mungkin, agar terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode jangka menengah tahun 2025-2029. Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, serta strategi yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut:

- (1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dilaksanakan melalui strategi (a) memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial Ekonomi untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial, (b) konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial, (c) intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan, (d) peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, serta (e) peningkatan kualitas konsumsi pangan.
- (2) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dilaksanakan melalui strategi (a) memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan; (b) reformasi sistem perlindungan sosial; (c) meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; (d) meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; (e) meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; serta (f) meningkatkan produktivitas dan daya saing.
- (3) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, dilaksanakan melalui strategi (a) meningkatkan daya saing dan kompleksitas industri yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok, serta (b) menyediakan iklim yang kondusif dalam penyusunan riset nasional.



- (4) Penguatan daya saing usaha, dilaksanakan melalui strategi (a) meningkatkan kualitas teknologi informasi, (b) meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi, (c) mewujudkan investasi yang berkualitas melalui penciptaan iklim investasi yang ramah dan kondusif, (d) meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan koperasi, serta (e) meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan.
- (5) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi, dilaksanakan melalui strategi (a) melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sektor prioritas (energi berkelanjutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan pesisir); (b) konservasi lahan produktif; (c) menguatkan transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan; serta (d) meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan, serta perluasan pemanfaatan.
- (6) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, dilaksanakan melalui strategi (a) meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman, dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh; (b) meningkatkan ketahanan air di tingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan Simpan Air, Jaga Air, dan Hemat Air; (c) meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah; (d) meningkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi; serta (e) meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar dan daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Perbatasan.
- (7) Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dilaksanakan melalui (a) membangun gedung pemerintahan dan hunian, dan (b) membangun infrastruktur utama.
- (8) Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, dilaksanakan melalui strategi (a) mendorong terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal, (b) meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemiluan, (c) mengamankan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dan (d) mendukung penyelenggaraan pemilu di luar negeri.

Dalam menjaga konvergensi RKP dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, arah kebijakan dan strategi dilaksanakan dalam koridor tujuh Prioritas Nasional. Dengan demikian, pengendalian terhadap pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dapat dilakukan secara sistematis dan efektif selama periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024. Tujuh Prioritas Nasional dimaksud terdiri dari (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Untuk mendukung percepatan pencapaian target pembangunan, RKP Tahun 2024 didukung oleh 44 proyek prioritas strategis/*Major Project*. Pembangunan tahun 2024 juga menuntut adanya penekanan kebijakan melalui pelaksanaan beberapa *Major Project* yang signifikan mendukung arah kebijakan, strategi, dan pencapaian sasaran Prioritas Nasional RKP Tahun 2024. Oleh karena itu, pada RKP Tahun 2024 ditetapkan 16 *Major Project* yang menjadi penekanan (*highlight*), yakni (1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, (3) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4) Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, (7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara, (8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (10) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, (11) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*, (12) Akses Air Minum



Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah), (13) Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tangga), (14) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (15) Transformasi Digital, dan (16) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Mekanisme *Clearing House* dalam perencanaan *Major Project* tetap dilanjutkan dengan terus mempertajam proses pelaksanaannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan tercapainya *output Major Project* agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (*not only sent, but delivered*). Adapun penajaman yang dilakukan antara lain (1) mengoptimalkan integrasi berbagai sumber pendanaan *Major Project* baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Usaha Milik Negara, maupun Swasta; (2) mengoptimalkan penyusunan *cascading, executive summary*, dan *info memo Major Project*; dan (3) mengoptimalkan pelibatan *stakeholder* dalam mekanisme *Clearing House* melalui rangkaian pertemuan multipihak guna memastikan pencapaian target-target *Major Project* pada tahun 2024.

Pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan sejak awal periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 telah menunjukkan hasil yang positif. Bangsa Indonesia patut bersyukur, meskipun pada periode tersebut terjadi *unprecedented shock* pandemi COVID-19 dan serangkaian guncangan ketidakpastian global, namun dengan dukungan masyarakat dan kolaborasi para pihak, Indonesia mampu bangkit dan menghasilkan pertumbuhan serta stabilitas pembangunan yang relatif menggembirakan dibandingkan dengan sebagian besar negara di dunia. Momentum tersebut merupakan *energy for growth* yang membawa optimisme bagi Bangsa Indonesia. Dengan semangat tersebut, RKP Tahun 2024 diposisikan untuk (1) mencapai target-target pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, (2) menyaksikan rangkaian Pemilihan Umum Tahun 2024, dan (3) menciptakan pembangunan yang lebih baik pada tahun akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 sebagai fondasi yang kokoh dalam melanjutkan estafet pembangunan pada periode Tahun 2025–2029.


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



(Halaman ini sengaja dikosongkan)

